



MENJAGA HUTAN, MERAWAT IKLIM PRAKTIK TERBAIK PERHUTANAN SOSIAL DALAM MENJAGA IKLIM BUMI

UNTUNG WIDYANTO

**MENJAGA HUTAN, MERAWAT IKLIM
PRAKTIK TERBAIK PERHUTANAN SOSIAL
DALAM MENJAGA IKLIM BUMI**

UNTUNG WIDYANTO

Yayasan Madani Berkelanjutan

MENJAGA HUTAN, MERAWAT IKLIM

Praktik Terbaik Perhutanan Sosial dalam Menjaga Iklim Bumi

Penanggung Jawab

Muhammad Teguh Surya

Penulis

Untung Widyanto

Editor dan Penyunting Akhir

Luluk Uliyah

Yosi Amelia

Desain Cover

Kiki Andianto

Layout

Imam Mas'ud

ISBN:



Diterbitkan oleh:

Yayasan Madani Berkelanjutan

Jalan Pejaten Raya, Komplek Depdikbud Blok B4/21, Pejaten Barat, Pasar Minggu

Jakarta Selatan 12520

Telepon (021) 27871925

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Diperkenankan untuk melakukan modifikasi, penggandaan maupun penyebarluasan buku ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan bukan untuk kepentingan komersial dengan tetap mencantumkan atribut penyusun dan keterangan dokumen ini secara lengkap.

KATA PENGANTAR



Hutan memegang peran penting dalam pengendalian iklim dan perubahan iklim atau lebih dikenal dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Namun, peran hutan sangat dipengaruhi oleh kegiatan manusia terhadap sumberdaya tersebut. Kegiatan manusia yang menimbulkan kerusakan seperti deforestasi dan degradasi hutan akan menyebabkan hutan menjadi sumber emisi gas rumah kaca (GRK). Di sisi lain, kegiatan manusia menjaga dan mengelola hutan secara lestari akan mencegah emisi GRK ataupun meningkatkan cadangan karbon.

Apabila dipahami bahwa perubahan iklim merupakan isu global yang memiliki dimensi nasional dan lokal bahkan sampai pada level individu, maka tidak ada satu golongan pun yang terlepas dari tanggung jawab menjaga agar perubahan iklim tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan di bumi. Semua pihak juga berkepentingan untuk mampu beradaptasi dengan perubahan iklim yang dalam jangka panjangnya dapat memiliki ketahanan terhadap dampak negatif perubahan iklim.

Di samping mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, hutan juga menyediakan sumber daya genetik yang penting bagi generasi kini dan mendatang, di samping berbagai jasa lingkungan lainnya. Di sisi lain, hasil hutan baik kayu maupun non kayu merupakan penopang pembangunan nasional dan menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat di/sekitar hutan. Oleh karenanya, peran hutan perlu dilihat dari berbagai konteks, termasuk dari skala nasional sampai tapak, fungsi dan peruntukannya, serta pendekatan pengelolaannya.

Pendekatan pengelolaan hutan telah mengalami evolusi dari waktu ke waktu termasuk 'Perhutanan Sosial'. Dari perubahan konsep pengelolaan hutan yang memasukkan dimensi 'manusia dalam komunitas' sebagai pilar penting dalam pengelolaan hutan, telah berkembang dengan keunikan masing-masing, yang tidak terlepas dari nilai-nilai budaya yang tertanam dari generasi ke generasi termasuk kearifan lokal.

Perhutanan Sosial yang tujuan utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di/sekitar hutan melalui penguatan pemilik/pengelolaannya dari berbagai aspek, memiliki potensi lain yang tidak kecil di levelnya (tapak) seperti mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, perlindungan keanekaragaman hayati, perlindungan tata air, serta penyediaan jasa lingkungan dan jasa-jasa lainnya. Potensi-potensi ini ada yang dapat dikomersialkan, namun tetap harus melihat dari berbagai aspek tentang keseluruhan manfaat jangka panjang baik bagi pemilik/pengelola maupun bagi kelestarian sumber daya hutan dan kepentingan negara.

Perjalanan yang panjang dari 'Perhutanan Sosial' di samping menunjukkan sejumlah keberhasilan, ternyata masih banyak yang belum berjalan secepat yang diharapkan karena berbagai hal termasuk yang diuraikan dalam buku ini. Oleh karenanya, dengan menyajikan contoh-contoh sukses yang dalam buku ini disebut sebagai 'praktik terbaik' dengan keunikan masing-masing, baik pemilik/pengelola,

pembuat kebijakan, lembaga keuangan dan berbagai pihak terkait, dapat memperoleh informasi yang bermanfaat dan menarik pembelajaran dari contoh-contoh sukses yang beragam tersebut, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada percepatan pencapaian tujuan 'Perhutanan Sosial'.

Akhir kata, selamat kepada penulis buku **MENJAGA HUTAN – MERAUAT IKLIM**, Yayasan Madani Berkelanjutan, dan berbagai pihak yang berkontribusi untuk terbitnya buku ini.

Jakarta, April 2020

Dr. Nur Masripatin
Penasihat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Konvensi Internasional

MAKNA PERHUTANAN SOSIAL



Sesudah Brazilia maka Indonesia memiliki luas hutan tropis terbesar di dunia, yakni seluas 125,922.000 ha (2017) menurut Statistik Indonesia 2019. Apabila Brazilia terletak di kawasan kontinen maka Indonesia terletak di kepulauan sepanjang khatulistiwa, diapit oleh dua samudera besar, India dan Pasifik dan dua dataran benua Asia dan Australia. Karena letaknya di kawasan tropis maka kehidupan alam hayati Indonesia juga terkaya dan beragam di dunia, baik di daratan maupun di lautan.

Luas areal hutan lindung dan hutan pelestarian alam Indonesia, menurut "Statistik Indonesia 2019", adalah 57.091.000 ha. Seluas 68.831.000 ha adalah Hutan Produksi Terbatas dan Tetap serta Hutan yang Dapat Dikonversi.

Dalam rangka pengelolaan hutan secara lestari telah dikeluarkan Izin Perhutanan Sosial oleh Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan izin **Perhutanan Sosial selama 2007-2020** seluas 4.232.855 ha terdiri dari:

- **Hutan Desa** melalui sistem "Hak Pengelolaan Hutan Desa" seluas 1.709.282 ha;

- **Hutan Kemasyarakatan** melalui sistem “Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan” seluas 787.138 ha;
- **Hutan Tanaman Rakyat** melalui sistem “Izin Usaha Pemanfaatan

Dalam konteks inilah saudara Untung Widyanto menyusun buku berjudul “Menjaga Hutan Merawat Iklim, Praktik Terbaik Perhutanan Sosial dalam Menjaga Iklim Bumi” mempertautkan “*hutan, Perhutanan Sosial dengan iklim bumi*” seperti berlangsung di tanah air.

Kerangka besar yang mencakupi buku ini adalah pergerakan sebagian kekuatan pembangunan yang ingin mengubah pola pembangunan yang terlalu sempit berfokus pada *pembangunan-ekonomi-saja*: Produk Domestik Nasional. Sehingga memandang seluruh isi bumi sebagai sumber daya ekonomi untuk dieksploitasi demi menaikkan pendapatan nasional.

Akibatnya adalah diabaikannya sifat sumber daya alam dalam peranannya sebagai “sistem-ekologi” melaksanakan fungsi tatanan lingkungan memberi kehidupan bagi semua makhluk hidup di bumi, termasuk manusia.

Tuhan Maha Kuasa telah menciptakan laut, udara, bumi dan matahari sebagai satu kesatuan alami sehingga terbentuk ekosistem yang menopang kehidupan manusia dan seluruh penghuni ciptaan Illahi.

Sejak revolusi industri dimulai di tahun 1750 hingga kini, berkat penemuan teknologi, maka pembangunan material berkembang pesat sekali hingga kini, terutama berkat pembakaran minyak fosil sebagai energi penggerak revolusi industri. Namun, pembakaran *fossil-fuel* juga menghasilkan produk sampingan yakni karbon dioksida (CO₂) - hasil sampingan teknologi yang merusak alam dan kehidupan manusia. Di samping itu, juga mengotori udara yang dihirup manusia. Lapisan zat cemar juga mengapung di atas bumi sehingga mencegah “panas bumi” melepas ke udara dan membentuk semacam “selimut” yang membalut bumi sehingga suhu bumi semakin panas.

Zat hijau daun (*chlorophyl*) dalam daun dan tumbuh-tumbuhan alami di hutan punya kemampuan menyerap oksigen dan mengurai CO₂ sehingga mengurangi “ketebalan selimut bumi”. Disinilah masuk peranan hutan sebagai sumber zat hijau daun yang menangkap oksigen dari CO₂. Sehingga tumbuhlah kesadaran menumbuhkan dan melestarikan hutan.

Para kepala negara bersepakat dalam *Earth Summit* pada Juni 1992 di Rio de Janeiro, Brazilia untuk bekerja sama melalui **Konvensi Pengendalian Perubahan Iklim (1992)** untuk mengatasi ancaman perubahan iklim dan bekerja sama menurunkan pelepasan CO₂ ke udara untuk mencegah menebalnya lapisan CO₂ di udara bumi secepat untuk menurunkan panas bumi ke tingkat yang aman bagi kehidupan alam dan manusia. Juga disepakati dalam *Earth Summit 1992*, **Konvensi Pelestarian Keanekaragaman Hayati**, untuk menghindari pemusnahan keanekaragaman hayati di bumi kita akibat pembangunan yang merusak lingkungan.

Dalam rangka inilah lahir berbagai prakarsa merangsang manusia berusaha menurunkan kadar CO₂ di udara, seperti “*Carbon Trading*” yang memuat pola “*Reducing Emmissions from Deforestation and Forest Degradation*” (REDD). Fokus program ini adalah menggalakkan pelestarian hutan, mencegah kerusakan dan degradasi hutan agar dapat menjalankan fungsi alamiahnya menangkap CO₂ dan membersihkan udara dari “selimut pemanas bumi” sehingga suhu bumi tidak mampu mengubah iklim

Sehingga terwujud kaitan antara **menjadikan hutan sebagai praktik terbaik Perhutanan Sosial untuk “merawat dan menjaga iklim bumi” yang menjadi fokus buku karya saudara Untung Widyanto.**

Peranan “Perhutanan Sosial” berbeda dengan hutan lainnya, seperti pengelolaan **Hak Pengusahaan Hutan (HPH)** yang bersifat mengeksploitasi hutan dengan menebang pohon untuk keuntungan komersial semata-mata. Sedangkan Perhutanan Sosial memiliki karakter khusus, yakni fungsi **kebersamaan dengan semangat gotong-royong**

melalui fungsinya sebagai **Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan**. Tujuan akhir dari Perhutanan Sosial adalah penggalangan kembali semangat kebersamaan, semangat gotong-royong sehingga peranan Perhutanan Sosial bukan sekedar ekonomis “menaikkan pendapatan penduduk dari kawasan hutan” tetapi “menggalang persaudaraan dengan semangat kebersamaan mengelola hutan bebas dari nafsu komersial merusak alam dan mengembangkannya untuk kemaslahatan manusia di atas jalan lurus yang diridhoi Tuhan Maha Pencipta Kehidupan Alam semesta.”

Semoga praktiknya di Tanah Air seperti yang diangkat dalam buku ini memberi wawasan dan semangat yang seyogianya kita kembangkan dalam “Perhutanan Sosial.”

Jakarta, 2 Juni 2020

Prof. Emil Salim
Pendiri Yayasan KEHATI



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	I
Makna Perhutanan Sosial.....	IV
Daftar Isi	VIII
Daftar Gambar	XII
Daftar Tabel	XIV
Daftar Kotak	XVI

PENDAHULUAN

BAB 1 JEJAK PERHUTANAN SOSIAL DAN PERUBAHAN IKLIM1

- A. Latar Belakang Program Perhutanan Sosial2
- B. Target dan Realisasi Perhutanan Sosial Sampai Juni 201912
- C. Peran Perhutanan Sosial dalam Pengendalian Perubahan Iklim16
- D. Tantangan Perhutanan Sosial di Pusat dan Daerah.....20

BAB 2 BAGAIMANA MENULIS KEMBALI PERHUTANAN SOSIAL27

- A. Kerangka Pemikiran28
- B. Metode Pengumpulan Bahan.....38

PROFIL PERHUTANAN SOSIAL

BAB 3 KALIBIRU : SELF DI ATAS AWAN BUKIT MENOREH39

- A. Ekonomi Baru di Kulon Progo40
- B. Pengelolaan Kawasan: Merawat Tanah Leluhur44
- C. Pengelolaan Kelembagaan: Ada Pokdarwis48
- D. Pengelolaan Usaha: Jadi Desa Wisata Andalan51

BAB 4 BLEBERAN CAMPUR SARI DI HUTAN JATI55

- A. Barisan Jati di Gunung Kidul56
- B. Pengelolaan Kawasan: Lahan Kering Sekunder59
- C. Pengelolaan Kelembagaan: Didampingi Yayasan Damar.....63
- D. Pengelolaan Usaha/Bisnis: Bumdes untuk Sri Gethuk63

**BAB 5 BUJANG RABA:
MEMPERTAHAKAN HULU
BATANGHARI67**

- A. Dikepung Sawit dan Hutan Tanaman Industri.. 68
- B. Pengelolaan Kawasan: Penetral Emisi Karbon Dioksida.....73
- C. Pengelolaan Kelembagaan: Lubuk Larangan dan Sanksi Adat81
- D. Pengelolaan Usaha: Komoditas Bertingkat dan Organik.....84

**BAB 6 JORONG SIMANCUANG:
MENJAGA HUTAN NAGARI,
MENGHINDARI GALODO87**

- A. Patroli Hutan dan Meraih Wana Lestari88
- B. Pengelolaan Kawasan: Mengukur Cadangan Karbon91
- C. Pengelolaan Kelembagaan: Peran Kerapatan Adat Nagari95
- D. Pengelolaan Usaha: Bertahan dengan Beras Organik.....98

**BAB 7 PADANG TIKAR: BERBISNIS
MANGROVE DI KUBU RAYA.....101**

- A. Sampan Menggelar Tikar di Kubu Raya102
- B. Pengelolaan Kawasan: Siasat Jitu Lolos dari Kebakaran Hutan107
- C. Pengelolaan Kelembagaan: Mendorong Kewirausahaan110
- D. Pengelolaan Usaha: Madu Mangrove Sampai Sabut Kelapa111

**BAB 8 MARENA: MERAJUT ASA DI
HUTAN ADAT115**

- A. Terbelenggu Bisnis Getah Pinus106
- B. Pengelolaan Kawasan: Hutan Sebagai Ibu112
- C. Pengelolaan Kelembagaan: Filosofi Aluk Tanah114
- D. Pengelolaan Usaha: Tak Lagi Bersembunyi Menanam Kopi.....115

**BAB 9 SKEMA FORCLIME: TIGA CERITA
REDD+ DARI JANTUNG BORNEO....121**

- A. Percontohan REDD+ Tiga Kabupaten di Kalimantan122
- B. Output 1: Langkah-langkah untuk Mencapai Kesiapan Didanai125



C. Output 2: Program dalam Kegiatan Percontohan REDD Terealisasi	130
D. Output 3: Pembayaran Insentif yang Inovatif dan Adil serta Skema Kompensasi Terlaksana dan Teruji	137
E. Output 4: Manajemen Program, Kegiatan Persiapan dan Pendukung.....	139

BAB 10 MENJAJAKAN HUTAN PASAR KARBON SUKARELA.....143

A. Dari Tapak ke Pasar Karbon	144
B. Standar Plan Vivo dan VCS	147
C. Proyek Plan Vivo di Indonesia.....	158
D. Proyek Voluntary Carbon Standard (VCS) di Indonesia	161
E. Pasar Karbon dan NDC.....	178

ANALISIS DAN PENUTUP

BAB 11 PERHUTANAN SOSIAL DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

.....183

A. Catatan Perjalanan dari Kongres Kehutanan Dunia Hingga Nawacita	184
B. Target 12 Juta Hektare dan Kendala di Lapangan	190
1. Desakan dari Tim Transisi Jokowi-Kalla	191
2. Penanganan Perhutanan Sosial Masih Sektoral	192
3. Keterbatasan Anggaran	193
4. Dukungan Pemerintah Daerah yang Masih Rendah	196
5. Terbatasnya Jumlah Pendamping	198
C. Usulan Perhutanan Sosial Jadi Prioritas Pembangunan Nasional	199

BAB 12 PENDAMPINGAN JADI RUH PERHUTANAN SOSIAL209

A. Tugas dan Peran Pendamping.....	210
B. Aktor-aktor yang Terlibat	215
1. Aktor Pemerintah.....	217
2. Aktor Masyarakat.....	221
C. Strategi Pendampingan	228
1. Kolaborasi Antar LSM dan Perguruan Tinggi	228
2. Satu Lanskap atau Bentang Alam	230
3. Hidup Bersama Warga	234

4. Hormat Pada Tokoh Adat.....	235
5. Keberlanjutan/Exit Strategy	236

BAB 13 MANAJER KAWASAN DAN KANDUNGAN KARBON243

A. Penataan Zonasi.....	244
1. Zonasi dan Jenis Tanaman di Hutan Kemasyarakatan	244
2. Zonasi dan Jenis Tanaman di Hutan Desa.....	246
3. Pemetaan Partisipatif.....	250
B. Pengukuran Kandungan Karbon	253
1. Di Hutan Kemasyarakatan.....	253
2. Di Hutan Desa Simancuang.....	256
3. Di Hutan Mangrove Padang Tikar	258
4. Pembayaran Kandungan Karbon Hutan di Lanskap Bujang Raba	261
5. Pembayaran Kandungan Karbon Hutan dan Pengaturan oleh Pemerintah	265

BAB 14 MANAJER BISNIS DAN JASA - JASA KEHUTANAN271

A. Kalibiru: Berbisnis Jasa Lingkungan	276
B. Bleberan: Hutan Jati, Harta Tertanam	284
C. Bujang Raba : Menyisip Kebun Karet Campur	287
D. Jurong Simancuang: Pertanian Organik	290
E. Padang Tikar: Mangrove dan Budidaya Tambak	295
F. Marena dan Valuasi Ekonomi Wilayah Adat	301
G. Model Bisnis dengan Swasta	307

BAB 15 EPILOG PERHUTANAN SOSIAL315

Daftar Pustaka	328
Biodata Penulis	340



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Kondisi Hutan Indonesia	6
Gambar 1-2 Ketimpangan Pemberian Lahan dan Akses Sektor Kehutanan.....	9
Gambar 1-3 Pencapaian Perhutanan Sosial (Sampai 7 Oktober 2019)...	14
Gambar 2-1 Skema REDD+	30
Gambar 2-2 Strategi Pelaksanaan Mitigasi dan Adaptasi	32
Gambar 2-3 Sistem Mata Pencanharian	35
Gambar 3 -1 Peta Tutupan Lahan di Lokasi Hkm Mandiri Kalibiru.....	47
Gambar 4-1 Peta Penutupan Lahan Hkm Tani Manunggal Bleberan 2009, 2014 dan 2016	62
Gambar 5-1 Peta Perubahan Tutupan Hutan di Bujang Raba 1993-2013	74
Gambar 7-1 Hutan Desa Bentang Pesisir Padang Tikar	104
Gambar 7-2 Peta Target Perlindungan Tutupan Hutan di Hutan Desa Padang Tikar	107
Gambar 7-3 Perlindungan Tutupan Hutan 2015-2017.....	108
Gambar 7-4 Profil Komoditi Padang Tikar	111
Gambar 8-1 Peta Wilayah Adat Marena	110
Gambar 9-1 Peta Lokasi DA di Tiga Kabupaten.....	123
Gambar 10-1 Proyek VCS di Dunia	146
Gambar 10-2 Tahapan Proyek Plan Vivo.....	152
Gambar 10-3 Proyek Database VCS	163
Gambar 10-4 Deskripsi Proyek VCS.....	171
Gambar 10-5 Aktivitas PT Rimba Raya Conservation	174
Gambar 11-1 Kronologi Kebijakan Perhutanan Sosial.....	187
Gambar 11-2 Kebijakan Perhutanan Sosial Sebelum dan Sesudah Tahun 2016.....	190
Gambar 11-3 Capaian Pemberian Izin Perhutanan Sosial Sejak 2007-2019	191
Gambar 11-4 Ratio Pertumbuhan Anggaran Program Perhutanan Sosial Tahun 2015-2017	194

Gambar 11-5 Proporsi Anggaran Berdasarkan Bisnis Proses Penyiapan Areal Perhutanan	195
Sosial pada APBN 2017	195
Gambar 11-6 Tema RKP 2020: Peningkatan SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas.....	200
Gambar 11-7 Usulan PSKL dalam Rancangan Prioritas Nasional	201
Gambar 11-8 Usulan Perhutanan Sosial dalam Keadilan Akses dan Ekonomi Kerakyatan Hijau.....	202
Gambar 11-8 IBC tentang Temuan Analisis Anggaran Perhutanan Sosial... ..	206
Gambar 13-1 Perencanaan Perdesaan Terintegrasi di Bentang Padang Tikar.....	246
Gambar 14-1 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial.....	274
Gambar 14-2 Klasifikasi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	276
Gambar 14-3 Bisnis Model Hutan Desa Lanskap Padang Tikar.....	297

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1 Kategori Perhutanan Sosial dan Statusnya.....	12
Tabel 1-2 Pencapaian Perhutanan Sosial Berdasar Propinsi (Sampai 7 - 10 - 2019)	14
Tabel 1-3 NDC Indonesia	18
Tabel 2-1 Rincian Wilayah Pengukuran Kinerja REDD+ pe Fungsi Hutan....	31
Tabel 3-1 Jumlah Wisatawan/Pengunjung Desa Wisata Kalibiru	52
Tabel 4-1 Perubahan Tutupan Lahan Hkm di Menggoran, Desa Bleberan..	62
Tabel 4-2 Rencana Pemanen pada Areal Hkm Tani Manunggal.....	66
Tabel 5-1 Profil Kawasan Hutan Lindung Bujang Raba	70
Tabel 5-1 Perubahan Tutupan Hutan di Bujang Raba Tahun 1993-2013.	74
Tabel 5-2 Tutupan Hutan dan Carbon Stock di Kabupaten Bungo.....	80
Tabel 9-1 Hasil Serapan Karbon dari Aksi Mitigasi Forclime FC	125
Tabel 9-2 Capaian penurunan emisi di DA FORCLIME FC.....	127
Tabel 9-3 Fasilitasi Forclime Perhutanan Sosial di Tiga Kabupaten	131
Tabel 9-4 Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Hutan Desa di Kapuas Hulu Tahun 2018	133
Tabel 9-5 Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Perhutanan Sosial di Berau Tahun 2018	136
Tabel 10-1 Unit SHK Teregristrasi PIN Plan Vivo	160
Tabel 10-2 Unit SHK Teridentifikasi PIN Plan Vivo	160
Tabel 10-5 Capaian Proyek Rimba Raya dengan Standar VCS dan CCB175	
Tabel 12-1 Indikator Capaian Proses Pendampingan Perhutanan Sosial	212
Tabel 12-2 Data Pendamping Perhutanan Sosial Per Juli 2019.....	214
Tabel 12-3 Tata Kelola Kelembagaan.....	238
Tabel 13-3 Tata Kelola Kawasan.....	269
Tabel 14-1 Proyeksi Pendapatan Usaha di Padang Tikar.....	298
Tabel 14- 2 Potensi, Penyalur dan Pasar di Lanskap Padang Tikar	300

Tabel 14- 3 Perbandingan Nilai Ekonomi Masyarakat Adat dengan PDRB dan UMK di Kabupaten	305
Tabel 14-4 Tata Kelola Usaha/Bisnis.....	312

DAFTAR KOTAK

Kotak 3-2 Perantau Muda Pulang Kampung Demi Kalibiru	50
Kotak 4-1 Profil Desa Bleberan	58
Kotak 4-2 Hutan Kemasyarakatan di Yogyakarta	63
Kotak 5-1 Keanekaragaman Hayati di Bujung Raba	71
Kotak 5-2 Koperasi Dahlia Sang Penolong	83
Kotak 6-1	94
Kotak 6-2 Profil Hutan Alam Simacupang Pauh Duo	97
Kotak 7-1 Grad A untuk Kepiting dan Kelulut	112
Kotak 8-1 Profil Hutan Adat Marena	110
Kotak 9-1 Cara Baru Merawat Lahan	127
Kotak 9-2 Pemetaan Kunci Melihat Potensi Desa	135
Kotak 9-3 Ada Peningkatan Kapasitas Pengurus Badan Pengelola Hutan	138
Kotak 10-1 Proyek Katingan Berkuasa 60 Tahun	168



BAB PERTAMA **JEJAK PERHUTANAN SOSIAL DAN** **PERUBAHAN IKLIM**

www.warsi.or.id



Gambar : Doc Untung Widyanto

A. Latar Belakang Program Perhutanan Sosial

“Saat diberikan izin hutan desa, kerusakanutupan hutannya pada 2018 adalah nol persen. Dapat dikatakan, perhutanan sosial mencegah kerusakan hutan,”

Rudi Syaf.

Direktur Eksekutif KKI Warsi

Gelak senyum tampak dari wajah puluhan orang tua yang anaknya mengikuti sunatan massal di Desa Laman Panjang, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Mereka bahagia karena anak laki-lakinya bakal memasuki usia akil balig. Acara yang diadakan pada 16 Juli 2018 diikuti anak-anak dari empat desa tetangga, yaitu Senamat Ulu, Lubuk Beringin, Sengi Letung Dusun Buat dan Sungai Telang. Tiap desa mengirim 15 anak mengikuti khitanan massal dan belasan anak lainnya untuk mendapatkan hadiah tas sekolah.

Biaya hajatan tersebut berasal dari TUI Airways, perusahaan penerbangan di Eropa. Perusahaan ini membayar US\$ 36 ribu (sekitar Rp 400 juta) untuk 6.000 ton cadangan karbon (*carbon sink*) dari kawasan hutan lindung Bukit Panjang Rantau Bayur (biasa disebut Bujung Raba) seluas 5.339 hektare yang dikelola warga lima desa di Kabupaten Bungo.

Selain sunatan massal, dana itu juga digunakan untuk pengayaan tanaman – membeli bibit durian, duku dan lainnya – juga meningkatkan patroli perlindungan hutan. Sisanya, dibagikan ke setiap desa yang masing-masing mendapat Rp 32 juta. “Di desa kami, uang itu untuk membeli tiga ekor sapi dan membiayai kegiatan ibu-ibu,” kata Fadli, Sekretaris Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Senamat Ulu¹. Dia menjelaskan, kelompok perhutanan sosial di wilayahnya, baru pertama kali memperoleh dana dari perusahaan swasta.

Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, yang menjadi pendamping masyarakat, memang mendaftarkan Bujang Raba ke dalam pasar karbon sukarela (*voluntary carbon market*) melalui skema Plan Vivo. Dari perhitungan KKI Warsi pada zona lindung hutan desa yang merupakan hutan primer, penyerapan emisi atau cadangan karbon rata-ratanya sebesar 287 ton C/hektare atau 1,052 ton CO₂e/hektare. “Perusahaan TUI Airways hanya membeli 6.000 ton di mana satu ton seharga US\$ 6,” kata Direktur Eksekutif KKI Warsi Rudi Syaf pada 23 April 2019².

Kepada Plan Vivo, Warsi juga melampirkan keberhasilan lima LPHD di Bujang Raba mencegah deforestasi berdasarkan interpretasi citra satelit Landsat tahun 1993 dan 2013. Laju deforestasi di *reference area* (wilayah rujukan) mencapai rata-rata 1,6 persen per tahun. Mereka membandingkannya dengan interpretasi citra satelit tahun 2015 di mana LPHD mendapat izin dari pemerintah untuk mengelola hutan desa selama 35 tahun. “Saat diberikan izin hutan desa, kerusakan tutupan hutannya pada 2018 adalah nol persen. Dapat dikatakan, perhutanan sosial mencegah kerusakan hutan,” ujar Rudi Syaf.

Sejak 2015, ada 20 komunitas yang tergabung dalam *The Indonesia Community Payment for Environment Service Consortium* (Konsorsium Pengelola Jasa Lingkungan Indonesia) yang memakai standar *Plan Vivo* (Dian, 2015). Antara lain Hutan Desa Laman Satong, Ketapang Kalimantan Barat; Hutan Desa Durian Rumbun, Merangin, Jambi; Hutan

¹ Wawancara pada 15 Juni 2019

² Wawancara pada 23 April 2019

Kemasyarakatan Aik Bual, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat; dan Hutan Nagari Padang Limau Sundai–Solok Selatan.

Selain Plan Vivo, skema lain yang mengikuti pasar karbon sukarela adalah *Verified Carbon Standard (VCS)*, *Gold Standard (GS)*, *Panda Standard*, *American Carbon Registry* dan sebagainya. Di Indonesia, hanya Plan Vivo (untuk skala kecil) dan VCS yang digunakan oleh lembaga atau perusahaan yang mengelola hutan. Ada dua perusahaan swasta yang mendapat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) selama 60 tahun dari Kementerian Kehutanan, yang mengikuti skema VCS. Yaitu PT Rimba Makmur Utama (RMU) dengan luas 149.800 hektare di Kabupaten Katingan dan Kotawaringin Timur (Kalimantan Tengah), yaitu PT Rimba Raya Conservation seluas 64 ribu hektare di Kabupaten Seruyan (Kalimantan Tengah).

PT RMU mengaku mengeluarkan dana puluhan miliaran rupiah untuk proyek restorasi dan konservasi lahan gambut di 34 desa. Mereka membidik perusahaan raksasa seperti Google, Microsoft, Disney dan lainnya, yang ingin menurunkan emisinya, untuk membeli cadangan karbon di proyek RMU (Istihanah, 2015). Sementara itu pembeli cadangan karbon PT Rimba Raya Conservation adalah Gazprom (perusahaan penghasil minyak terbesar asal Rusia), The Clinton Climate Initiatives, Allianz dan Microsoft. Gazprom setuju membeli dengan harga US\$ 10-11,4 per ton (Fogarty, 2011). Total jumlah karbon kredit yang diterbitkan sebesar 3.527.171 ton CO₂.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman bekerja sama di enam wilayah *demonstration activities program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+)*. Proyek *Forest and Climate Change Programme (Forclime)* ini dimulai sejak 2010 dan berlangsung di Kabupaten Kapuas Hulu (Kalimantan Barat), Kabupaten Berau (Kalimantan Timur) dan Kabupaten Malinau (Kalimantan Utara). Ada 78 desa yang terlibat dan memiliki target menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) 300 ribu – 400 ribu ton CO₂e dibandingkan

emisi GRK tanpa ada intervensi program Forclime. Sekaligus 80 persen dari kegiatan percontohan REDD+ bakal mencapai dampak sosial ekonomi yang positif pada tingkatan program dan kelompok sasaran.

Menurut Rudi Syaf, pembelian cadangan karbon lewat pasar karbon sukarela merupakan bonus bagi kelompok perhutanan sosial di Indonesia. Hasil penjualan cadangan karbon yang mereka terima hanya ratusan juta rupiah. Berbeda dengan perusahaan swasta yang mengantongi IUPHHK-RE dan menerima dana miliaran rupiah dari korporasi internasional.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menjelaskan hutan Indonesia memiliki peran sebagai katalis dalam pelaksanaan Kesepakatan Paris (*Paris Agreement*) dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Peran berikutnya adalah menjadi lokomotif dalam pencapaian Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (*Nationally Determined Contribution/NDC*), menurunkan emisi gas rumah kaca secara nasional dan mendukung aktivitas yang memiliki dampak netral terhadap iklim global. (Nurbaya, 2018).

Dokumen NDC menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) di Indonesia, yakni sebesar 29 persen tanpa syarat (dengan usaha sendiri) dan 41 persen bersyarat (dengan dukungan internasional yang memadai) pada tahun 2030. Target NDC itu dapat tercapai melalui penurunan emisi GRK sebanyak 17,2 persen pada sektor kehutanan, 11 persen pada sektor energi, 0,32 persen pada sektor pertanian, 0,10 persen pada sektor industri, dan 0,38 persen pada sektor limbah.

Hutan Indonesia memiliki peran sebagai katalis dalam pelaksanaan Kesepakatan Paris (Paris Agreement) dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Gambar 1-1 I **Kondisi Hutan Indonesia**



Artikel 5 Kesepakatan Paris memuat upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta mekanisme insentif berbasis hasil yang diakui oleh dunia internasional. Siti Nurbaya menyatakan bahwa strategi kehutanan Indonesia dalam adaptasi terhadap perubahan iklim dilaksanakan melalui pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) terpadu, peningkatan akses masyarakat terhadap sumberdaya alam, konservasi dan restorasi ekosistem, serta perlindungan kawasan pantai.

“Contoh yang komprehensif atas peran hutan di tingkat tapak dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dapat dilihat dalam program perhutanan sosial,” ujar Siti Nurbaya.

Sampai 11 Juni 2019, pemerintah memberikan akses lahan seluas 3,096 juta hektare kepada warga sekitar hutan, termasuk masyarakat adat (Supriyanto, 2019). Mereka memiliki peran dalam pengelolaan hutan



Contoh yang komprehensif atas peran hutan di tingkat tapak dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dapat dilihat dalam program perhutanan sosial.

Siti Nurbaya
(Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan)

lestari, konservasi keanekaragaman hayati, peningkatan kesempatan berusaha, dan pencegahan konflik tenurial. Walhasil, perhutanan sosial dapat mencegah terjadinya deforestasi dan degradasi hutan. Program ini menysasar pada 25 ribu desa di dalam dan sekitar hutan, serta mencakup sekitar 10 juta masyarakat miskin. Perhutanan sosial juga membantu upaya pengentasan kemiskinan yang menjadi ruh program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Apa yang dilakukan kelompok-kelompok usaha perhutanan sosial dan pemegang izin restorasi ekosistem, merupakan bagian dari mitigasi perubahan iklim melalui program *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+). Buku ini memaparkan praktik baik dari beberapa kelompok masyarakat di sekitar hutan, baik yang melalui program perhutanan sosial (mendapat izin dari KLHK melalui skema hutan desa, hutan kemasyarakatan dan hutan adat) atau yang bukan, untuk mendukung pencapaian NDC.

Luas hutan di Indonesia adalah 120,7 juta hektare atau 63,09 persen dari luas daratan. Jumlah penduduk miskin di areal hutan sebanyak 10,2 juta jiwa (36,73 persen) dari total penduduk miskin). Namun,


alokasi pengelolaan hutan untuk masyarakat hanya 13 persen saja, kalah jauh dari pada untuk korporasi (31,8 persen) dan lainnya.

Luas hutan di Indonesia adalah 120,7 juta hektare atau 63,09 persen dari luas daratan. Jumlah penduduk miskin di areal hutan sebanyak 10,2 juta jiwa (36,73 persen) dari total penduduk miskin). Namun alokasi pengelolaan hutan untuk masyarakat hanya 13 persen, kalah jauh dari pada untuk korporasi (31,8 persen) ”


Oleh karena itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menetapkan soal Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) sebagai salah satu fokus. Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) adalah hak milik atas tanah, sedangkan perhutanan sosial adalah hak akses/izin/kemitraan pengelolaan hutan.

Redistribusi lahan yang berasal dari kawasan hutan ditetapkan seluas 4,1 juta hektare, sedangkan areal pengelolaan hutan oleh masyarakat melalui program perhutanan sosial adalah seluas 12,7 juta hektare. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola-pola pemberdayaan yang berpedoman pada aspek kelestarian. Dengan adanya program perhutanan sosial diharapkan dapat membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah dan memperoleh manfaat dari hutan.

Gambar 1-2 | **Ketimpangan Pemberian Lahan dan Akses Sektor Kehutanan**



Pemberian Lahan dan Akses Dari Sektor Kehutanan Untuk Masyarakat (Persentase)




Melalui program tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendukung pengentasan kemiskinan di pedesaan sekitar kawasan hutan, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga pelestarian kawasan hutan yang dikelola, serta sebagai upaya penyelesaian konflik tenurial yang kerap terjadi di kawasan hutan.

Dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah skema yang bisa diajukan dalam perhutanan sosial, yaitu hutan kemasyarakatan (HKm), hutan desa (HD), hutan tanaman rakyat (HTR), hutan adat, dan kemitraan kehutanan dengan syarat-syarat pengajuan yang mengacu pada dasar-dasar hukum dan kewenangan pemerintah.

Menteri LHK Siti Nurbaya menjelaskan perhutanan sosial di era Presiden Joko Widodo mencapai luas 2,6 juta hektare. Ini lonjakan yang pesat. Maklum pada era pemerintahan sebelumnya jumlah hutan yang

dialokasikan untuk rakyat hanya 1,35 persen. Setelah Presiden Joko Widodo menjabat, jumlah itu meningkat hingga 14 persen. *“Pada 2015-2018 kira-kira sudah 14 persen, itu hanya 27 persen izinnnya untuk swasta, 70 persen lebihnya untuk masyarakat di hutan sosial,”* kata Siti Nurbaya (Roland, 2019).



**Program
perhutanan sosial
menjadi kebutuhan
mendesak dan solusi
untuk mengurangi
penduduk
miskin**

Pada 16 Oktober 1978, Presiden Soeharto membuka Kongres Kehutanan Sedunia ke-8 di Jakarta. (Soeharto.co.) Tema kongres yaitu *Forest for People* dianggap sebagai tonggak awal perhutanan sosial dunia. Ini adalah jawaban komunitas kehutanan internasional terhadap dampak-dampak negara dari sistem pengelolaan hutan yang dominan ketika itu. Perhutanan sosial dianggap sebagai paradigma pengelolaan hutan alternatif.

Memang, setelah itu terjadi kecenderungan untuk mendorong semakin besarnya akses masyarakat lokal atas sumber daya hutan. Pemerintah di Amerika Latin melakukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat lokal untuk mengelola 1 juta hektare kawasan hutan. Di Meksiko, hampir 75 persen masyarakat memperoleh hak atas sumber daya hutan. Demikian pula yang terjadi di Afrika. Hampir seluruh negara Afrika Timur dan Selatan telah meningkatkan pengakuannya terhadap hak masyarakat lokal atas sumber daya hutan (Kaimowitz, 2002).

Perhutanan sosial di Asia berkembang dengan pesat di India, Nepal, Philipina dan Cina. Negara-negara tersebut telah mengalokasikan lahan yang terdegradasi kepada para petani kecil. Pada *World Summit of Sustainable Development* di Afrika Selatan tahun 2002, juga diakui bahwa gerakan *community forestry* akan menjadi sintesis dari gerakan kehutanan dunia. Deklarasi akhir mengakui *community forestry* untuk pembangunan berkelanjutan.

Mulai 1985, terjadi perubahan pada sistem pengelolaan hutan Indonesia dari pendekatan *state based* menjadi *community based*. Program perhutanan sosial menjadi kebutuhan mendesak dan solusi untuk mengurangi penduduk miskin. Badan Pusat Statistik (BPS, 2018) mencatat angka kemiskinan di Tanah Air masih dua digit. Kemiskinan di perdesaan di Sumatera sebesar 11,66 persen, Kalimantan 7,6 persen, Sulawesi 13,68 persen, Maluku-Papua 29,15 persen, Jawa 12,8 persen, Bali-Nusa Tenggara 17,8 persen. Hampir 70 persen penduduk Indonesia ada di perdesaan.

Jika tidak ada keberpihakan dari pemerintah terhadap penduduk miskin, dikhawatirkan angka rasio Gini dari tingkat pengeluaran penduduk Indonesia makin jomplang. Saat ini angka rasio Gini adalah 0,389, yang artinya ketimpangan di Indonesia masih memprihatinkan dan perlu diperbaiki. Caranya, salah satu yang terpenting adalah dengan membuka peluang kerja dan peluang berusaha di tingkat perdesaan.

Kebijakan pemerintah saat ini adalah membangun ekonomi rakyat perdesaan. Salah satunya melalui program reforma agraria seluas 9 juta hektare, di mana 4,1 juta hektare berasal dari lahan hutan yang tidak produktif akan diserahkan kepada petani di perdesaan dan program perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektare yang menyebar di perdesaan di 26 provinsi.

Angka kemiskinan di perdesaan akan sangat berkurang sampai angka 5 persen saja. Ini prediksi yang harus diwujudkan bersama. Di Jawa, jika areal potensial perhutanan sosial seluas 1,2 juta hektare ditanami dengan jati Malabar yang produktif maka akan menghasilkan Rp 500 juta per hektare setiap delapan tahun atau Rp 600 triliun (Awang, 2018).

Program perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektare yang menyebar di perdesaan di 26 provinsi.

Rakyat petani pasti sejahtera dan lingkungan akan lebih baik karena tak ada lagi tanah kosong karena partisipasi petani. Selama ini hutan di Jawa dikelola BUMN yang menghasilkan tanah kosong dan tidak produktif lebih dari 50 persen.

B. Target dan Realisasi Perhutanan Sosial Sampai Juni 2019

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial menjadi dasar hukum program pro-rakyat tersebut. Dasar hukum lainnya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 39 tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.

Pada Permen LHK Nomor 83/2016 dijelaskan perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa (HD), hutan kemasyarakatan (HKm), hutan tanaman rakyat (HTR), hutan adat (HA), dan kemitraan kehutanan.

Tabel 1-1 I **Kategori Perhutanan Sosial dan Statusnya**

Kategori Perhutanan Sosial	Lokasi	Bentuk Hak/Izin	Pemberi Hak/Izin	Pemohon	Status dan Jangka Waktu
Hutan Adat	Wilayah Adat, diluar Hutan Negara	Hutan Hak	Menteri LHK	Masyarakat Adat	Hak Menguasai/ Hak Milik
Hutan Desa	HP dan HL	HPHD	Menteri LHK/ Gubernur	Koperasi Desa/ BUMDes	35 Tahun dan Dapat Diperpanjang
Hutan Kemasyarakatan	HP dan HL	IUPHKm	Menteri LHK/ Gubernur	Kelompok Masyarakat/ Koperasi	
Hutan Tanaman Rakyat	HP	IUPHHK-HTR	Menteri LHK/ Gubernur	Perorangan/ Kelompok/ Koperasi	
Kemitraan Kehutanan	HP, HL dan HK	Kesepakatan	-	Masyarakat Setempat/ Kelompok	

PERHUTANAN SOSIAL UNTUK PEMERATAAN EKONOMI

Brani Wetan - Probolinggo, 2 November 2017



Kalangan masyarakat sipil menggulirkan beberapa istilah seperti Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM), Kehutanan Masyarakat, Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) dan lainnya. Substansinya hampir sama, yaitu sebuah sistem pengelolaan hutan yang menjadikan masyarakat sebagai subyek (pengelola/pemanfaat) untuk menuju kelestarian sumber daya hutan (Hardiyanto, 2018).


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menetapkan target perhutanan sosial seluas 12,7 hektare dan penetapan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) revisi III seluas 13,8 juta hektare. Ini target ambisius, yang sulit tercapai jika tidak dibarengi dengan dukungan sumber daya yang memadai, strategi dan dukungan banyak pihak di pusat dan daerah. Pada Desember 2017, KLHK mengeluarkan target realisasi 4,3 juta hektare sampai tahun 2019.

"KLHK menjalankan enam strategi percepatan perhutanan sosial guna mencapai target tersebut," kata Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, KLHK Bambang Supriyanto. Pertama, menyusun Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) yang diperbarui setiap 6 bulan. Dalam PIAPS terlihat target perhutanan sosial di tiap provinsi.

Kedua, menyusun *blue print* area perhutanan sosial sampai tahun 2019, yang menunjukkan target per provinsi, kategori dan skemanya. Ketiga, membentuk kelompok kerja (Pokja) perhutanan sosial. Saat ini, sudah terbentuk 26 Pokja di tingkat provinsi melalui SK Gubernur antara lain di Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Maluku Utara.

Keempat, mekanisme detasering percepatan perhutanan sosial. Detasering adalah menempatkan atau menugaskan pegawai/instansi untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu. Detasering tingkat pusat bertugas mengoordinasikan kegiatan dengan pemerintah daerah (gubernur, bupati, atau wali kota). Detasering di tingkat daerah menyiapkan akses dan pengembangan usaha perhutanan sosial, sedangkan detasering di tingkat bawah bertugas melakukan pendampingan.

Gambar 1-3 I Pencapaian Perhutanan Sosial (Sampai 31 Desember 2019)



No	SKEMA	LUAS (Ha)
1	HD	1.551.601,15
2	HKM	743.406,82
3	HTR	352.351,68
4 KEMITRAAN KEHUTANAN		
A. KULIN KK		
		424.490,10
B. IPHPS		
		25.947,59
5	HA*	950.119,47
Jumlah		4.048.376,81

Tabel 1-2 I Pencapaian Perhutanan Sosial Berdasar Propinsi (Sampai 31 - 11 - 2019)

NO	Provinsi	Realisasi		JML SK (unit)	JML KK
		Alokasi Luas (Ha)	Capaian Luas (Ha)		
1	Aceh	494.765	208.068,38	47	15.862
2	Sumatera Utara	573.146	66.926,09	119	15.138
3	Sumatera Barat	633.782	226.948,70	239	126.135
4	Riau	1.190.483	108.420,36	54	21.420
5	Jambi	340.839	197.477,73	403	31.024
6	Sumatera Selatan	332.196	119.002,95	168	25.153
7	Bengkulu	157.494	64.245,63	123	13.154

8	Lampung	367.069	214.312,71	324	74.238
9	Kep. Bangka Belitung	143.503	40.391,82	364	9.330
10	Kep. Riau	197.740	32.695,00	25	3.444
11	Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	27.308	27.648,45	97	16.300
13	Jawa Tengah	33.244	35.449,06	80	17.710
14	Yogyakarta	3.383	1.565,88	45	5.005
15	Jawa Timur	87.265	138.619,80	272	90.178
16	Banten	4.769	16.365,48	26	10.213
17	Bali	16.383	14.390,31	83	44.923
18	Nusa Tenggara Barat	312.767	32.797,77	132	22.161
19	Nusa Tenggara Timur	526.582	51.213,34	206	15.933
20	Kalimantan Barat	1.356.549	456.168,30	171	63.488
21	Kalimantan Tengah	1.375.478	252.173,20	175	22.803
22	Kalimantan Selatan	173.505	59.837,29	114	12.780
23	Kalimantan Timur	386.574	170.171,18	87	7.628
24	Kalimantan Utara	235.997	380.911,27	67	9.118
25	Sulawesi Utara	118.850	33.048,35	179	3.400
26	Sulawesi Tengah	366.824	197.958,11	1.209	20.282
27	Sulawesi Selatan	331.797	291.668,77	581	48.962
28	Sulawesi Tenggara	306.224	82.277,32	173	13.374
29	Gorontalo	58.513	18.178,01	124	9.844
30	Sulawesi Barat	95.531	43.229,82	458	3.782
31	Maluku	231.787	183.728,72	111	22.805
32	Maluku Utara	151.284	137.272,83	88	17.194
33	Papua Barat	589.129	51.666,19	36	2.204
34	Papua	2.404.952	93.547,99	31	2.932
Total		13.625.710	4.048.376,81	6.411	818.457

Sumber: Ditjen PSKL, 2019

Kelima, dengan membentuk pola pendampingan perhutanan sosial. Tenaga pendamping terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan non PNS, sarjana dan lulusan SMK Kehutanan yang bertugas memberikan pendampingan kepada kelompok usaha perhutanan sosial. Strategi terakhir adalah percepatan hutan adat dengan melakukan identifikasi, pemetaan dan ditetapkan pengelolaannya oleh masyarakat adat.

Sampai 31 Desember 2019, pemberian akses kelola hutan kepada masyarakat melalui perhutanan sosial sudah mencapai seluas 4,04 juta hektare, dengan melibatkan lebih dari 818 ribu kepala keluarga (KK) atau telah memberi manfaat kepada kurang lebih 3,2 juta jiwa masyarakat di dalam dan sekitar hutan (Gambar 1-3).

Sampai dengan 2018, Presiden Joko Widodo telah menyerahkan 33 unit hutan adat seluas \pm 17.323 hektare (Tabel 1-2). Pencantuman hutan adat, hingga April 2019, telah ditetapkan 16 unit seluas \pm 4.870 hektare, sehingga totalnya menjadi 49 unit seluas \pm 22.193 hektare dan pencadangan hutan adat seluas \pm 5.172 hektare.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor SK. 312/MenLHK/Setjen/PSKL.1/4/2019 tentang Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I pada 29 April 2019. Dengan keputusan ini Pemerintah menetapkan Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I dengan skala 1: 2.000.000 secara berkala dan kumulatif setiap tiga bulan. Dalam keputusan ini, untuk pertama kalinya Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 472.981 hektare, yang terdiri dari: hutan negara seluas 384.896 hektare, areal penggunaa lain seluas 68.935 hektare dan hutan adat seluas 19.150 hektare.

C. Peran Perhutanan Sosial dalam Pengendalian Perubahan Iklim

Laporan IPCC (2007) memaparkan bahwa emisi gas rumah kaca dari deforestasi hutan menyebabkan 17 persen emisi global. Studi yang lebih baru menunjukkan bahwa kontribusi ini mungkin hanya sekitar 12 persen, sebagian karena pertumbuhan pesat dalam emisi bahan bakar fosil. Konservasi hutan merupakan strategi utama menurunkan emisi dan mengatasi perubahan iklim.

Hasil kajian ilmiah menunjukkan manfaat program konservasi hutan tropis di Afrika, Asia dan Amerika Latin. Pada edisi Desember 2016, jurnal

Public Library of Science (PLoS) One menerbitkan hasil kajian terhadap 14 hasil penelitian kehutanan tersebut. Kajian ini dipimpin oleh editor Jan Börner dari Universitas Bonn bersama-sama CIFOR dan memusatkan perhatian pada parameter perubahan tutupan hutan tahunan.

Studi itu menemukan beberapa kebijakan dan program yang efektif untuk mendorong konservasi hutan. Yakni adanya penetapan kawasan lindung, pengelolaan hutan berbasis-komunitas, penegakan hukum dan pengumuman para perusak hutan, sertifikasi, dan *payment for ecosystem services* atau PES (Adi, 2019).

Untuk kasus Indonesia, sertifikasi konsesi ternyata memberikan hasil paling besar karena mampu meningkatkan tutupan hutan sebesar 5 persen dalam kurun waktu 2000-2008 dibandingkan kawasan hutan tanpa sertifikasi. Sertifikasi hutan di Indonesia

juga berpengaruh signifikan terhadap pengurangan ketergantungan pada kayu bakar (33 persen), polusi udara (31 persen), infeksi saluran pernapasan (33 persen) dan kekurangan gizi pada desa-desa yang berpartisipasi dalam program ini. Hasil yang kurang menjanjikan justru datang dari penetapan kawasan konservasi dan lindung, karena diperkirakan strategi ini hanya akan menambah tutupan hutan Indonesia 0,8 persen dalam sepuluh tahun.

Skema lain yang layak dicoba Indonesia adalah PES, karena Meksiko berhasil menambah 2,91 persen tutupan hutan mereka per tahun, sedangkan Brasil telah mengintegrasikan PES sebagai *ecological fiscal transfer* melalui pengenaan terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPn) yang berlaku di 12 negara bagian di Brasil. Ada Meksiko, Kosta Rika, Tanzania,

Untuk kasus Indonesia, sertifikasi konsesi ternyata memberikan hasil paling besar karena mampu meningkatkan tutupan hutan sebesar 5 persen dalam kurun waktu 2000-2008 dibandingkan kawasan hutan tanpa sertifikasi.

dan Namibia sebagai contoh beberapa negara yang mendapatkan manfaat cukup besar dari PES terutama untuk meningkatkan akses masyarakat di dalam dan sekitar hutan terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Tabel 1-3 I NDC Indonesia

No	Sektor	GHG Emission Level 2020* (Mton CO ₂ e)	GHG Emission Level 2030 (Mton CO ₂ e)		GHG Emission Reduction (Mton CO ₂ e)				Annual Average Growth BAU (2010 - 2010)	Average Growth 2010 - 2012*	
			BaU	CM1	CM2	% of Total BAU					
						CM1	CM2	CM1			CM2
1	Energy	453,2	1,669	1,355	1,271	314	398	11%	14%	6.7%	4.50%
2	Waste	88	296	285	270	11	26	0.38%	1%	6.3%	4.00%
3	IPPU	36	69,6	66,85	66,35	2,75	3,25	0.10%	0.11%	3.4%	0.10%
4	Agriculture	110,5	119,66	110,39	115,86	9	4	0.32%	0.13%	0.4%	1.30%
5	Forestry**	647	714	217	64	497	650	17,2%	23%	0,5%	2,70%
	Total	1,334	2,869	2,034	1,787	834	1,081	29%	38%	3,9%	3,20%

* Including fugitive

** Including peat fire

Notes : C1 = Counter Measure (unconditional mitigation scenario)

C2 = Counter Measure (conditional mitigation scenario)

Pendekatan lain yang disebut di dalam kajian Universitas Bonn dan CIFOR ini adalah jurisdictional *conservation approach* (pendekatan konservasi berbasis yurisdiksi), yang cukup berhasil menekan laju deforestasi di beberapa negara bagian di Brazil. Berbasis yurisdiksi artinya mengaitkan program konservasi, atau dalam kasus Brazil dibatasi pada penurunan laju deforestasi, dengan insentif dan disinsentif kepada pemerintah tingkat negara bagian, provinsi atau kabupaten.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Supriyanto menjelaskan perhutanan sosial merupakan salah satu program konkret Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan target NDC. Ada lima sektor yang menentukan untuk mencapai target NDC, yakni *land use land use change and forestry* (LULUCF), energi (termasuk transportasi), waste atau sampah, *industrial processes and product use* (IPPU) dan pertanian.

Dari lima sektor, LULUCF menjadi yang paling besar kontribusinya, yaitu sebesar 17,2 persen dari total 29 persen target yang ditentukan.



Unsur-unsur di dalam REDD Plus meliputi pengurangan emisi dari deforestasi, pengurangan emisi dari degradasi hutan, konservasi stok karbon hutan, manajemen hutan yang berkelanjutan dan peningkatan stok karbon hutan.

“Nah, berbicara tentang LULUCF, instrumennya sudah pasti REDD+. Kenapa ada plusnya? Karena di situ ada sosial dan ekonominya, sehingga cocok dengan perhutanan sosial,” kata Bambang (2019).

Unsur-unsur di dalam REDD Plus meliputi pengurangan emisi dari deforestasi, pengurangan emisi dari degradasi hutan, konservasi stok karbon hutan, manajemen hutan yang berkelanjutan dan peningkatan stok karbon hutan. Menurut Bambang Supriyanto, semua unsur yang masuk dalam REDD Plus, dapat diimplementasikan dalam lima skema perhutanan sosial, yaitu hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan, yang memberikan hak kelola masyarakat.

Namun Bambang menyadari, semua skema itu tidak bisa berjalan dan dilakukan sendiri oleh KLHK, tapi diperlukan kerja sama lintas sektor, terutama dalam mewujudkan implementasi perhutanan sosial yang diharapkan pada tingkat tapak. Bambang menegaskan pentingnya peran pendamping yang menjadi fasilitator dan penghubung potensi yang dimiliki masyarakat dengan berbagai pihak. Tujuannya agar warga mandiri dan sejahtera. *“Rakyat pusing kalau diomongin soal carbon trade. Mending omongin soal beyond carbon,”* katanya.

Bambang Supriyanto menjelaskan saat ini ada alokasi dalam PIAPS sebesar 13,8 juta hektare lahan perhutanan sosial di mana 2,2 juta hektare (16 persen) merupakan lahan terbuka. Dari jumlah itu sekitar 3,1 juta hektare (22 persen) telah mendapat izin yang akan menghasilkan cadangan karbon setelah lima tahun berjalan. Luas lahan terbuka dari

yang telah mendapat izin (16 persen dari 3,1 juta hektare) adalah 496 ribu hektare. Jika di lahan ini ditanam dengan model tumpang sari akan memuat 1.100 pohon/hektare atau akan ada 545.600.000 pohon. "Selama lima tahun akan terlihat cadangan karbonnya dari sini," ujar Bambang.³ Ini belum termasuk lahan lainnya dari perhutanan sosial dan praktik-praktik di tingkat tapak seperti yang dilakukan warga lima di desa hutan lindung Bujang Raba, Kabupaten Bungo, Jambi dan lainnya.

D. Tantangan Perhutanan Sosial di Pusat dan Daerah

Perhutanan sosial merupakan program yang membutuhkan kemauan politik kuat dari pemerintah pusat dan daerah. Hal ini terkait dengan upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di sekitar hutan. Walhasil, program-program kehutanan berbasis masyarakat yang dicanangkan oleh pemerintah sejak dua tiga dasawarsa lalu tidak dengan mudah dapat diterapkan begitu saja. Hal ini disebabkan masyarakat sekitar hutan telah sedemikian lama hidup dalam belenggu kemiskinan, sehingga orientasi mereka adalah adanya cukup makanan untuk kelangsungan hidup sehari-hari.

Mengusahakan produk kehutanan yang hasilnya (kayu) baru dapat dinikmati dalam jangka waktu relatif lama, harus dipikirkan apa yang dapat diusahakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, misalnya dengan mengusahakan tanaman pangan di antara tanaman hutan. Gambaran kemiskinan masyarakat sekitar hutan di Indonesia dan ketergantungannya pada hutan, dijelaskan oleh Wollenberg et al. (2004) dan masih relevan hingga saat ini sebagai berikut:

1. Masyarakat sekitar hutan merupakan salah satu kelompok miskin terbesar di Indonesia. Sekitar 48,8 juta orang tinggal pada lahan hutan negara dan sebagian kebutuhan hidupnya terpenuhi dari hutan.
2. Masyarakat sekitar hutan cenderung miskin menahun karena kurangnya prasarana, sulitnya akses, terbatasnya sarana kesehatan dan pendidikan yang berakibat pada terbatasnya pilihan sumber

³ Wawancara 11 Juni 2019 di kantor KLHK

penghidupan. Akibatnya, sulit bagi masyarakat miskin di sekitar hutan untuk dapat keluar dari kemiskinan.

3. Masyarakat sekitar hutan sangat tergantung hidupnya pada hutan (sebagai tempat tinggal, sumber pangan, aktivitas religi, dan aktivitas lainnya).
4. Masyarakat miskin tergantung pada sumber daya hutan terutama ketersediaan air bersih.
5. Meningkatnya permintaan internasional akan produk alami, sertifikasi dan pasar 'hijau' disertai dengan membaiknya prasarana pasar membuka peluang usaha jenis lain bagi masyarakat di kawasan hutan. Peluang ini masih belum banyak dimanfaatkan di Indonesia.
6. Lahan kawasan hutan hampir semua dikuasai oleh negara. Berjuta-juta masyarakat pedesaan yang tinggal di kawasan hutan luar Jawa, dianggap penduduk liar atau *illegal*. Mereka tidak memiliki kepastian akses terhadap lahan, sedangkan lahan merupakan sumber daya utama bagi petani (permasalahan inilah yang kemudian hendak dipecahkan dengan perhutanan sosial).
7. Sumber daya yang dipanen, ditambang atau dimanfaatkan dari kawasan hutan bernilai sangat besar, namun masyarakat lokal hanya memperoleh sedikit keuntungan dari sumber daya tersebut.
8. Bantuan sektoral dari pemerintah c.q Kementerian LHK belum memberikan dampak yang berarti.
9. Meningkatnya kemiskinan dan kesenjangan antara kaya dan miskin menciptakan keadaan sosial yang genting dan dapat berakibat meningkatnya pencurian, kekerasan, ketidakdisiplinan dan pergolakan.

Masyarakat sekitar hutan selain miskin, pada umumnya mempunyai tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah akan memengaruhi pemahaman atau daya tangkap terhadap pelatihan-pelatihan yang diberikan pemerintah sebagai upaya peningkatan kapasitas.

Petani berpendidikan tinggi pada umumnya mempunyai kompetensi yang baik dalam merencanakan kegiatan pertanian. Hal ini antara lain

mendasari pihak pemberi bantuan cenderung memberikan bantuan berupa peningkatan kapasitas pada masyarakat dengan kriteria petani maju berpendidikan tinggi. Akhirnya terjadi ketimpangan pengetahuan antara petani dalam satu daerah, bahkan dalam satu kelompok tani. Hal ini secara tidak langsung, berimbas pada kecenderungan timbulnya kesenjangan sosial. Petani maju semakin maju, sementara petani miskin kurang mendapatkan manfaat dari program dan bantuan yang diberikan. Seperti dijelaskan Nancy Peluso, kecenderungan ini juga terjadi di era sebelumnya akibat penanggungjawab program ingin programnya lebih berhasil, sehingga dalam pelaksanaannya menggunakan petani-

petani yang sudah terampil dan meminggirkan petani miskin (Dewi, 2018: 65-77).

Pada periode 2010 – 2014 pemerintah menargetkan pembangunan hutan kemasyarakatan dan hutan desa seluas 2,5 juta hektare dan target hutan tanaman rakyat seluas 5,4 juta hektare. Akan tetapi, realisasinya sampai akhir tahun 2014, izin usaha/hak pengelolaan yang diberikan hanya mencapai 449.104,23

ha (5,7 persen dari target). Pada RPJMN 2015 – 2019, target perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektare. Namun sampai September 2018 jumlah izin/hak pengelolaan dan naskah kemitraan kehutanan yang diterbitkan baru mencapai 1.849.146 hektare atau lebih kurang 14 persen dari target.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjelaskan lambatnya perluasan perhutanan sosial pada periode pemerintahan yang lalu disebabkan oleh dua faktor. Aspek eksternal ada di tingkat daerah, yaitu proses pengusulan ke kementerian maupun setelah penerbitan penetapan areal kerja. Faktor internal ada di tingkat Kementerian Kehutanan. Penggunaan peta yang berbeda skala, usulan



Sampai September 2018 jumlah izin/hak pengelolaan dan naskah kemitraan kehutanan yang diterbitkan baru mencapai 1.849.146 hektare.

yang tidak disertai dengan peta dan daftar nama-nama calon anggota kelompok, jumlah anggota kelompok yang terlalu sedikit, tumpang tindih dengan perizinan yang lain, usulan yang ternyata tidak masuk kawasan hutan, dan tidak dipenuhinya persyaratan lainnya, serta lamanya respon perbaikan dari daerah merupakan contoh faktor-faktor eksternal yang menjadi penghambat dan menyebabkan lamanya proses di Kementerian (Hardiyantyo, 2018).

Di tingkat kementerian, lamanya proses disebabkan karena perlu dilakukannya cek peta usulan dengan peta perizinan yang telah terbit terutama di hutan produksi, usulan yang masuk ke kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK), atau di Areal Penggunaan Lain (APL). Perubahan dapat terjadi ketika terjadi revisi tata ruang di tingkat provinsi maupun kabupaten, dan belum ada kepastian regulasi apakah usulan di HPK bisa diproses lebih lanjut.

Hampir kesemuanya merupakan permasalahan administrasi, yang menunjukkan pendekatan perhutanan sosial lebih bersifat administratif. Permasalahan pendampingan/fasilitasi, pemberdayaan, pengorganisasian, dan lain-lain tidak terlalu mengemuka.

Meskipun, pasca terbitnya P.83/2016 prosedur perizinan dipangkas sehingga hanya 21 hari kerja sejak usulan diterima kementerian, kenyataannya proses tersebut masih memerlukan waktu 5 – 6 bulan.

Penyebabnya lebih pada masih kurangnya ketersediaan sumberdaya manusia yang mengurus perizinan perhutanan sosial. Selain itu implementasi Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengalihkan kewenangan kabupaten dalam pengurusan hutan kepada provinsi juga menjadi salah satu penyebab lambatnya proses.



Pasca terbitnya P.83/2016 prosedur perizinan dipangkas sehingga hanya 21 hari kerja sejak usulan diterima kementerian, kenyataannya proses tersebut masih memerlukan waktu 5-6 bulan.



Gambar : Doc Untung Widyanto

Kabupaten sudah tidak dapat memfasilitasi usulan perhutanan sosial, sementara pemerintah provinsi juga belum siap karena belum ada penyerahan kewenangan secara resmi. Akibatnya banyak proses usulan perhutanan sosial yang berhenti di tengah jalan karena keterbatasan dukungan dan fasilitasi dari pemerintah provinsi dan kabupaten.

Kementerian LHK kemudian mengeluarkan angka 4,3 juta hektare areal perhutanan sosial sebagai target yang dikatakan realistis untuk dapat dicapai hingga tahun 2019. Angka 12,7 juta hektare dianggap sebagai angka politis yang tidak akan bisa dicapai, sehingga hasil perhitungan internal KLHK menemukan bahwa angka 4,3 juta hektare adalah target yang lebih realistis untuk dicapai. Jika masih menggunakan pendekatan dan sumber daya yang sama seperti sekarang maka target inipun akan sulit tercapai.

Hasil penelitian *Indonesian Budget Center* (IBC) menyebutkan bahwa masih sedikitnya capaian dikarenakan minimnya anggaran yang dialokasikan untuk implementasi perhutanan sosial. Anggaran ideal untuk pendampingan dan fasilitasi sampai mendapatkan izin adalah Rp 327 ribu per hektare, disebabkan untuk mencapai angka 12,7 juta hektare sampai tahun 2019 dibutuhkan anggaran Rp 3,98 triliun.

Jika saat ini pemerintah menargetkan pencapaian 4,3 juta hektare maka merujuk kepada nilai yang ditargetkan IBC tersebut diperlukan anggaran sebesar lebih kurang 1,4 triliun. Padahal anggaran yang tersedia sampai tahun 2019 tidak lebih besar dari Rp 700 miliar. Melihat kondisi tersebut, seharusnya program perhutanan sosial ini meski dibawa pada skala yang lebih luas, menjadi gerakan bersama yang didukung lintas kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah.

Untuk mempercepat proses perizinan tersebut kemudian dilakukan kegiatan “jemput bola” usulan perhutanan sosial (Hardiyantyo, 2018). Peran para pihak yang tergabung dalam Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS), baik di nasional maupun daerah dioptimalkan untuk memfasilitasi proses-proses penyiapan usulan sampai dengan verifikasi teknis usulan. Kegiatan ini, meskipun tidak mencapai apa yang ditargetkan, tetapi cukup efektif untuk dilakukan karena memberi peran lebih aktif kepada Ditjen PSKL dan Pokja PPS di pusat dan daerah untuk memfasilitasi langsung proses fasilitasi usulan dan verifikasi teknis. Kegiatan jemput bola dilakukan oleh tim KLHK dibantu dengan Tim Penggerak Percepatan Perhutanan Sosial (TP2PS) yang terdiri dari anggota Pokja PPS nasional.

Tantangan lain dari program perhutanan sosial terkait dengan hambatan budaya kerja yang tidak sinkron antar tiga pelaku (Tropenbos, 2015). Yaitu : (a) masyarakat bermental produsen, (b) CSO memosisikan diri pada rezim kewirausahaan, dan (c) pemerintah pada rezim perizinan. Masyarakat umumnya masih berbudaya petani, penggarap atau peramu. Ketika berhadapan dengan rezim perizinan mereka dituntut untuk membuat perencanaan kerja, padahal tidak terbiasa bekerja terencana, mereka juga tidak

Hambatan budaya kerja (perhutanan sosial) yang tidak sinkron antar tiga pelaku yaitu : (a) masyarakat bermental produsen, (b) CSO memosisikan diri pada rezim kewirausahaan, dan (c) pemerintah pada rezim perizinan.

mengenal standar kebutuhan pasar, *cash flow*, serta pengembangan jaringan.

Penilaian senada diungkapkan Direktur Kemitraan, KLHK, Jo Kumala Dewi. Menurutnya, tantangan dari perhutanan sosial adalah perubahan pola pikir petani yang subsisten, tradisional dan berorientasi bisnis yang rendah sehingga dipandang hanya sebagai objek pembangunan. "Masyarakat harus kita tempatkan sebagai subjek pembangunan," katanya.⁴

⁴Wawancara pada 10 Juni 2019



BAB KEDUA BAGAIMANA MENULIS KEMBALI PERHUTANAN SOSIAL





Deforestasi menyumbang secara substansial emisi gas rumah kaca global (12-17 persen) dan hal ini membawa akibatnya terhadap perubahan iklim.

A. Kerangka Pemikiran

Sebagian besar keanekaragaman hayati dan karbon terestrial dunia ditemukan di dalam hutan di negara-negara berkembang yang tersisa di Asia, Afrika dan Amerika Selatan. Beberapa di antaranya berada pada kondisi tingginya tingkat deforestasi dan degradasi hutan. Deforestasi menyumbang secara substansial emisi gas rumah kaca global (12-17 persen) dan hal ini membawa akibatnya terhadap perubahan iklim.


Pada saat yang sama, banyak orang yang hidup atau dekat dengan hutan ini sangat bergantung pada sumber daya hutan dan penghidupan mereka terancam oleh deforestasi dan pemanfaatan hutan yang tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah dan organisasi pendanaan internasional mencari solusi untuk melestarikan hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, sementara mengakui hak hutan adat.

Program pengelolaan hutan sosial telah muncul sebagai strategi yang populer, banyak negara berkembang melakukan tahap pengembangan dan proyek percontohan. Menurut Sunderlin dan kawan-kawan, sekitar 4 juta kilometer persegi lahan dipertimbangkan sebagai lahan untuk perhutanan sosial di Indonesia, Madagaskar, Bolivia, Kolombia dan Peru (Santika, 2017: 60-71).

Mengurangi emisi dari hutan tropis tidak hanya berpotensi besar untuk mengurangi emisi global, namun laporan oleh Nicholaus Stern (2006) dan lain-lain telah meyakinkan para perumus kebijakan bahwa pendekatan semacam itu tidak akan membutuhkan biaya besar. Menurut laporan Stern, menghilangkan deforestasi yang paling besar hanya akan membutuhkan biaya rata-rata US\$ 1-2 per tCO₂, yang sangat murah dibandingkan dengan hampir semua pilihan mitigasi lainnya. Walaupun estimasi ini telah dikritik dan beberapa estimasi lain adalah lebih tinggi, ada kesan umum yang terbentuk bahwa REDD+ akan menjadi murah.

Diasumsikan juga bahwa REDD+ adalah mudah dan dapat dilakukan dengan cepat, yang membuatnya menarik bagi berbagai konstituen yang berbeda. Dalam pidatonya pada COP13, yaitu pada saat peluncuran Inisiatif Iklim dan Hutan Internasional Norwegia (*International Climate and Forest Initiative of Norway*), Perdana Menteri Norwegia Jens Stoltenberg menyampaikan bahwa, "Melalui langkah-langkah yang efektif dalam melawan deforestasi, kita dapat mencapai penurunan besar emisi GRK – dengan cepat dan biaya murah. Teknologinya sudah diketahui dengan baik dan telah tersedia selama ribuan tahun. Semua orang tahu bagaimana untuk tidak menebang pohon" (Angelsen, 2013).

Gambar 2-1 | Skema REDD+



REDD+ memang mewakili sebuah pendekatan baru dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Pada awalnya, satu ciri pembeda REDD+ adalah penggunaan insentif keuangan untuk mengubah perilaku pengguna hutan: konservasi hutan agar menjadi lebih menguntungkan daripada penebangan hutan melalui pembayaran untuk berbagai jasa lingkungan (*payment of environmental services/PES*). Logikanya menarik. Penyerapan dan penyimpanan karbon adalah barang publik yang disediakan oleh hutan dan pemilik hutan. Saat ini tidak ada pasar atau mekanisme seperti pasar untuk memberikan insentif bagi pemilik dan pengguna hutan untuk memperhitungkan nilai jasa ini ke dalam keputusan pengelolaan mereka (Angelsen, 2013).

Melalui sistem PES, pemilik lahan akan menjaga hutan karena mereka dapat menghasilkan uang dengan melindungi hutan. Aspek ini membuat REDD+ berbeda sekali dengan upaya-upaya konservasi hutan sebelumnya. Sebuah pendekatan berbasis kinerja, dengan pembayaran yang dilakukan hanya jika hasilnya telah dapat ditunjukkan, juga sangat menarik bagi kebanyakan sumber-sumber pembiayaan.



Penyerapan dan penyimpanan karbon adalah barang publik yang disediakan oleh hutan dan pemilik hutan

Ciri pembeda kedua REDD+ adalah besarnya pendanaan yang tersedia, yang membuat upaya-upaya konservasi sebelumnya terlihat kecil, misalnya Rencana Aksi Hutan Tropis (*Tropical Forest Action Plan*) pada tahun 1980-an. Transfer tahunan untuk negara-negara REDD+ diperkirakan berpotensi membawa puluhan miliar dolar, demikian menurut laporan-laporan yang berwenang.

Terakhir, REDD+ menargetkan reformasi dan perubahan transformatif di luar sektor kehutanan. Suatu pendekatan nasional yang luas telah dipilih untuk memungkinkan penggunaan kebijakan ekstrasektoral, yang dapat berdampak lebih besar dibandingkan pendekatan sektoral. Suatu pendekatan nasional juga akan menindaklanjuti tantangan kebocoran, alasan utama mengapa deforestasi yang dihindari tidak dimasukkan ke dalam Mekanisme Pembangunan Bersih (*Clean Development Mechanism/CDM*) pada tahun 2001.

Tabel 2-1 I Rincian Wilayah Pengukuran Kinerja REDD+ pe Fungsi Hutan


No	Fungsi Hutan	Luas (Juta Ha)						Grand Total
		Tanah Mineral *)			Tanah Gambut *)			
		HA	NH	Tot	HA	NH	Tot	
1	Hutan Konservasi (KSA/KPA)	15.7	0	15.7	1.6	0.2	1.9	17.6
2	Hutan Lindung (HL)	23.2	0	23.2	0.7	0.3	1.0	24.2
3	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	20.4	0	20.4	1.0	0.4	1.4	21.8
4	Hutan Produksi Tetap (HP)	13.4	0	13.4	1.8	1.5	3.3	16.7
5	Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK)	5.8	0	5.8	0.8	0.4	1.2	7.0
6	Areal Penggunaan Lain (APL)	7.0	0	7.0	0.7	1.6	2.3	9.3
	Total	85.5	0	85.5	6.7	4.4	11.1	
	Grand Total							96.6

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Wilayah Pengukuran Kinerja (WPK) REDD+ seluas 96,6 juta hektare (data akhir 2012). Hal ini mencakup areal yang masih berhutan pada akhir akhir 2012 baik berupa hutan primer maupun hutan sekunder, di tanah mineral maupun di tanah gambut. Termasuk juga lahan gambut yang pada tahun 1990 masih berhutan namun pada akhir 2012 sudah tidak berhutan (tahun 1990 awalnya seluas 113,2 juta hektare).

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK memaparkan aksi mitigasi bidang kehutanan untuk pencapaian target NDC melalui empat area. Pertama, penurunan deforestasi pada periode (2013-2020) sebesar kurang dari 450 ribu hektare, menjadi kurang dari 325 ribu hektare untuk periode 2020-2030. Kedua, peningkatan penerapan prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan, baik di hutan alam (penurunan degradasi) maupun di hutan tanaman.

Ketiga, rehabilitasi 12 juta hektare lahan terdegradasi pada tahun 2030 atau 800 ribu hektare/tahun dengan survival rates sebesar 90 persen. Keempat, restorasi 2 juta hektare gambut pada tahun 2030 dengan tingkat kesuksesan sebesar 90 persen. *“Dua dari empat ‘areas’ aksi mitigasi sektor kehutanan berada di bawah skema REDD+,”* kata Franky Zamzani, Kasubdit REDD+, Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim (Zamzani, 2019). Yang dimaksud Franky adalah area pertama dan kedua.

Gambar 2-21 Strategi Pelaksanaan Mitigasi dan Adaptasi





**Dua dari empat
'areas' aksi
mitigasi sektor
kehutanan berada
di bawah skema
REDD+**

Franky Zamzani menjelaskan mitigasi bidang kehutanan memposisikan skema perhutanan sosial sebagai salah satu kunci pencapaian target NDC khususnya yang berada di Wilayah Pengukuran Kinerja REDD+. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan aksi mitigasi bidang kehutanan ditentukan oleh bertambahnya tutupan hutan dengan dukungan dan keterlibatan masyarakat

termasuk melalui skema perhutanan sosial. Diperlukan kolaborasi dengan berbagai *stakeholder*, ujar Franky, termasuk memobilisasi pendanaan dari berbagai sumber dalam mendukung pelaksanaan aksi mitigasi bidang kehutanan diantaranya melalui skema perhutanan sosial.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK, Ruandha Agung Sugardiman menjelaskan pihaknya akan mengukur bila di dalam WPK ada kelompok perhutanan sosial. Ini selaras dengan pengukuran di tingkat nasional yang laporannya pada skala nasional, yang implementasinya subnasional bisa dalam unit HPH atau unit kerja lainnya. Menurut Ruandha, kelompok-kelompok perhutanan sosial itu harus masuk ke dalam sistem registrasi. Instansinya akan menjaga agar tidak terjadi kebocoran dan perhitungan ganda terkait cadangan karbon (*carbon sink*). Dia mencontohkan ada kelompok yang menanam 10 ribu pohon, kemudian menjual sebanyak 2000 pohon. "Mereka mesti lapor lagi ke sini, datanya harus sama dengan yang terjadi di lapangan," katanya¹.

Ruandha Sugardiman mengatakan kelompok masyarakat perhutanan sosial menanam di daerah-daerah di kawasan hutan yang tidak produktif dengan tanaman hutan dan tanaman kehidupan seperti karet, durian, nangka, dan lainnya. Pihaknya telah melakukan kerja sama dengan Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan berupa proyek

¹ Wawancara pada 2 Oktober 2019

percontohan untuk mengitung cadangan karbon (*carbon sink*) di Provinsi Jambi dan Provinsi Kalimantan Timur. Proyek ini masih tahap awal yang nantinya akan dilakukan rehabilitasi kawasan hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kalau masyarakat menanam di satu wilayah, mereka juga harus dapat sesuai kehidupannya. Oleh karena itu kami harus survei dulu, bertanya apa maunya warga?”

Cancun Agreements (COP 16, tahun 2010) menambah skema REDD menjadi REDD-plus (REDD+) dengan komponennya, yaitu (1) pengurangan emisi dari deforestasi; (2) pengurangan emisi dari degradasi hutan; (3) konservasi stok karbon hutan; (4) manajemen hutan yang berkelanjutan; dan (5) peningkatan stok karbon hutan. Menurut Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Bambang Supriyanto, kelima komponen itu telah diterapkan oleh kelompok-kelompok perhutanan sosial. Kehutanan masyarakat sejatinya adalah praktik-praktik yang hidup di masyarakat dalam mengelola hutan berdasarkan sosial budaya mereka. Hal ini pada prinsipnya serupa dengan REDD+.

Didik Suharjito menjelaskan peran sektor kehutanan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca ada pada tutupan lahannya. “Ada tiga ukuran perhutanan sosial yang berhasil, yaitu tidak ada deforestasi, terjadi penghutanan kembali dan meningkatnya kesejahteraan anggota kelompoknya,” ujar Didik, Guru Besar pada Departemen Manajemen Hutan Institut Pertanian Bogor.²

Seringkali, perhutanan sosial ada di lahan yang penuh konflik. Lahannya terdegradasi oleh perusahaan atau oleh warga yang mengambil hasil kayunya dan menanam tanaman monokultur, seperti kelapa sawit. Oleh karena itu, kata Didik Suharjito, perlu ada program peningkatan kesejahteraan penduduk

² Wawancara pada 18 April 2019

“Tiga ukuran perhutanan sosial yang berhasil, yaitu tidak ada deforestasi, terjadi penghutanan kembali dan meningkatnya kesejahteraan anggota kelompoknya.”


Didik
Guru Besar pada Departemen
Manajemen Hutan Institut Pertanian
Bogor

agar mereka tidak masuk ke dalam hutan. Menurutnya, agroforestri menjadi salah satu bentuk rehabilitasi lahan yang sudah terdegradasi. Sekitar 30 persen ditanam tanaman hutan dan selebihnya untuk agroforestri.

Pengelolaan program perhutanan sosial yang berkelanjutan harus membawa dampak kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut program agroforestri harus berbasis sistem agribisnis yang memuat komponen: (1) sub-sistem pengadaan input; (2) sub-sistem budidaya (*on-farm*); (3) sub-sistem pengolahan (*off-farm*); (4) sub-sistem pemasaran; dan (5) sub-sistem penunjang. Oleh karena itu ada tiga strategi pokok perhutanan sosial, yaitu kelola kawasan, kelola kelembagaan dan kelola usaha.

Rantai bisnis perhutanan sosial meliputi jasa lingkungan (ekowisata, tata air), agroforestri (padi, jagung, kedelai, tebu), silvopasture, silvofishery, biomas dan bioenergi (kemiri sunan, aren, ekualiptus, kaliandra, nyamplung), hasil hutan bukan kayu (madu, rotan, akar, dll) dan industri kayu. Pada diagram di bawah ini, Kelompok Perhutanan Sosial mengelola dan secara berkelompok bekerjasama, saling bergantung sama lain, dan terkonsentrasi dalam satu wilayah untuk mengembangkan komoditas tertentu dan tanaman pangan.

Gambar 2-3 | Sistem Mata Pencarian





Rantai bisnis perhutanan sosial meliputi jasa lingkungan (ekowisata, tata air), agroforestri (padi, jagung, kedelai, tebu), silvo pasture, silvofishery, biomas dan bioenergi (kemiri sunan, aren, ekualiptus, kaliandra, nyamplung), hasil hutan bukan kayu (madu, rotan, akar, dll) dan industri kayu.

Sampai dengan 11 Juni 2019, pemerintah telah mengeluarkan 5677 unit surat keputusan izin/hak perhutanan sosial untuk lima skema dengan luas mencapai 3,09 juta hektare. Buku ini memaparkan praktik-praktik sejumlah kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) melalui skema hutan desa, hutan kemasyarakatan dan hutan adat yang telah mendapat surat keputusan, maupun yang masih berproses. Mereka berada di dalam ataupun di luar Wilayah Pengukuran Kinerja (WPK) REDD+. Akan dilihat bagaimana setiap KUPS mengelola kawasan, kelembagaan dan usaha/bisnis.

Di antara kelompok perhutanan sosial tersebut, sudah ada yang sampai tahapan *Project Idea Note (PIN) Plan Vivo* (Djauhari). Ada juga yang mengikuti skema *Verified Carbon Standard* atau VCS (Alviya, 2018: 19-37). Plan Vivo adalah skema insentif sukarela berbasis masyarakat yang bisa diterapkan dalam pengelolaan lahan berkelanjutan melalui upaya pencegahan deforestasi dan degradasi hutan. Skema ini bertujuan untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakat di pedesaan pada negara-negara berkembang dengan menyediakan standar pengurangan emisi pada tingkat masyarakat skala kecil.

Di Indonesia skema ini telah berhasil diimplementasikan di beberapa lokasi, yaitu Hutan Desa Laman Satong, Ketapang Kalimantan Barat; Hutan Desa Durian Rambun, Merangin, Jambi; dan Hutan Kemasyarakatan Aik

Bual, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Namun demikian skema Plan Vivo tidak mengakomodir upaya penurunan emisi pada lahan gambut seperti Hutan Desa Katimpun di Kabupaten Kapuas. Dengan demikian pada Hutan Desa Katimpun perlu diupayakan alternatif skema lain seperti *Verified Carbon Standard (VCS)*, yaitu skema yang memiliki tujuan yang sama seperti Plan Vivo namun bisa diterapkan pada lahan gambut.

VCS adalah program gas rumah kaca yang bisa digunakan oleh suatu proyek untuk memperoleh sertifikasi bahwa proyek tersebut berdampak terhadap penurunan emisi gasrumah kaca secara aktif. Mekanisme VCS relatif lebih sederhana dan biaya transaksi yang lebih murah. Hingga saat ini, proyek-proyek dalam VCS telah menghasilkan kredit karbon (dinamakan *Verified Carbon Unit* atau VCU) sejumlah lebih dari 130 juta ton-setara-CO₂. Pembeli pasar sukarela tidak tergantung pada harga dalam kesepakatan Pasar Kyoto (Alviya, 2018: 19-37).

Model lain dari proyek REDD+ di tingkat tapak adalah yang dilakukan *Forest and Climate Change, Financial Module (Forclime FC)*. Ini merupakan program kerja sama pembangunan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman yang bertujuan untuk menerapkan strategi konservasi hutan dan pengelolaan hutan berkelanjutan dalam rangka pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan sekaligus meningkatkan perikehidupan masyarakat pedesaan.

Kegiatan ini dilaksanakan di tiga kabupaten terpilih yaitu Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat (mewakili ekosistem bekas tebangan, proyeknya rehabilitasi/*carbon enhancement*); Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara (mewakili ekosistem taman nasional, conservancy); dan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur (mewakili ekosistem di wilayah HPH aktif, SFM). Wilayah kerja Forclime FC dalam kabupaten tersebut dibagi ke dalam 6 (enam) REDD+ *Demonstration Activities (DA)* yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda (Forclime, 2018).

B. Metode Pengumpulan Bahan

Pengumpulan bahan untuk penulisan buku ini dilakukan melalui metode wawancara, peliputan di sejumlah lokasi perhutanan sosial dan studi dokumen. Cara semacam ini biasa dilakukan jurnalis dan peneliti untuk mendapatkan gambaran keseluruhan dari topik yang akan diungkap atau dituliskan.

Wawancara dilakukan terhadap sumber di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, akademisi dan pendamping kelompok perhutanan sosial. Sumber penting lainnya adalah tokoh masyarakat atau warga yang menjadi anggota kelompok.

Beberapa kelompok masyarakat yang telah mendapat surat keputusan perhutanan sosial menjadi contoh kasus. Antara lain untuk skema hutan kemasyarakatan adalah Kalibiru, Desa Hargowilis, Kokap, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Desa Bleberan, Kabupaten Gunungkidul.

Untuk hutan desa adalah Hutan Desa Bentang Pesisir Padang Tikar Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat; Hutan Desa Lanskap Bujang Raba, Kabupaten Bungo, Jambi; dan Hutan Desa Jorong Simancuang, Desa Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Untuk hutan adat adalah Marena di Desa Pakalobean & Singki, Angeraja, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.

Selain itu, buku ini mengulas praktik serupa pada beberapa kelompok sistem hutan kerakyatan yang terintegrasi dengan Plan Vivo, VCS dan proyek REDD+ yang dilakukan Forest and Climate Change, Financial Module (Forclime FC). Proyek Forclime ini berlangsung di Kabupaten Kapuas Hulu (Kalimantan Barat), Kabupaten Malinau (Kalimantan Utara) dan Kabupaten Berau (Kalimantan Timur).

A scenic view of a wooden treehouse built on a pine tree, overlooking a valley with a lake and mountains. The treehouse is a simple wooden platform with a ladder leading up to it. The background shows a lush green valley with a large lake and distant mountains under a blue sky with light clouds. A dark teal semi-transparent box is overlaid on the upper right portion of the image, containing the title text.

BAB TIGA KALIBIRU: SELFI DI ATAS AWAN BUKIT MENOREH



Sumber Gambar : <https://www.forda-mof.org/files/hkm.JPG>

A. Ekonomi Baru di Kulon Progo

"Selamat Datang di Wisata Alam Kalibiru," tulisan pada papan plang ini menyambut pengunjung yang datang. Pada pojok kiri terdapat kios penjualan tiket masuk lokasi wisata yang terletak di Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta.

Ketua Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Mandiri, Parjan Siswo Sumarto disambut dengan hormat oleh lima petugas di pintu masuk. Dia menjelaskan ada 65 pegawai tetap tempat wisata ini. Pada saat musim libur, mereka mempekerjakan ratusan tenaga harian yang merupakan warga Hargowilis dan desa tetangga.

Ratusan warga lainnya menerima manfaat dari kehadiran tempat wisata, yaitu mereka yang membuka warung, tempat parkir, *homestay*, dan penyewaan mobil. "Sebelumnya, sebagian besar di antara mereka adalah petani yang memanfaatkan kayu di hutan lindung Kulon Progo," kata Parjan¹, salah satu dari lima pendiri lokasi wisata Kalibiru.

¹ Wawancara pada 26 April 2019.

Presiden Joko Widodo memuji keberhasilan Kalibiru. Ketika berbicara pada CEO Forum di Australia, 17 Maret 2018, Jokowi menyebut di Kalibiru orang rela antre berjam-jam untuk mendapatkan *selfie* (swafoto) yang sempurna dengan latar belakang panorama Waduk Sermo dan perbukitan Menoreh yang menghijau. Di sebelah selatan terlihat samar pantai laut selatan.

“Kalangan menengah dan muda saat ini tertarik dengan pengalaman dan petualangan dibanding barang-barang mewah. Hal ini tentu berdampak pada melonjaknya sektor pariwisata global,” kata Presiden, sebagaimana dikutip dari setkab.go.id (2018). Memang, pada tahun 2016 ada 443 ribu turis dalam dan luar negeri yang berkunjung ke Kalibiru. Pengelola menerima pemasukan sampai Rp 5,9 miliar.

Padahal, pada periode tahun 1965-2000 dan mencapai puncaknya pada 1997-2000, deforestasi besar-besaran terjadi di hutan Kalibiru. Parjan Sumarto mengakui warga kucing-kucingan dengan petugas kehutanan. Hal itu terjadi karena desakan ekonomi. “Daripada mati kelaparan, hutan ini milik nenek moyang kami,” katanya.

Pada tahun 2016 ada 443 ribu turis dalam dan luar negeri yang berkunjung ke Kalibiru. Pengelola menerima pemasukan sampai Rp 5,9 miliar.

Hutan lindung di Kulon Progo itu akhirnya gundul. Warga memanfaatkannya untuk tanam palawija. Muncul bencana tanah longsor, banjir dan kesulitan air ketika musim kemarau. Pada tahun 1999, Yayasan Damar mendampingi warga Kalibiru berkomunikasi dengan Dinas Kehutanan.

Tokoh masyarakat mulai sadar dan membentuk kelompok tani serta melakukan penanaman pohon jati, sonokeling, pinus, kayu putih dan mahoni. Beberapa tahun kemudian,

mereka mengembangkan wisata alam Kalibiru. Ribuan pohon itu kini mulai besar dan menutupi area hutan lindung yang dua dasawarsa lalu gersang.

Andy Arsalan (2017) dalam tesisnya di Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (2017) dengan judul *Valuasi Ekonomi Jasa Lingkungan dan Pertanian sebagai Sumber Daya Hutan Lindung di Kalibiru Kulon Progo*, memuat temuan menarik. Pertama, nilai ekonomi pertanian sebesar Rp 39.687.500 per tahun yang diperoleh dari komoditas pertanian yang masih ditaman.

Kedua, nilai ekonomi ekowisata sebesar Rp 712.331.189.711 per tahun yang dihitung berdasarkan variabel terikat jumlah kunjungan dan variabel bebas biaya perjalanan, tingkat pendidikan, dan pendapatan. Ketiga, nilai ekonomi simpanan karbon sebesar Rp 104.853.479,93 per tahun yang sebagian besar diperoleh dari pohon dominan antara lain jati, sonokeling, pinus, kayu putih dan mahoni.



Kalibiru menjadi salah satu kisah sukses hutan kemasyarakatan yang memanfaatkan jasa lingkungan berupa ekowisata.

Kalibiru menjadi salah satu kisah sukses hutan kemasyarakatan yang memanfaatkan jasa lingkungan berupa ekowisata. Pengelola Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Mandiri berani merambah ekonomi baru berupa jasa-jasa lingkungan yang produktif. Ini menjadi penghasilan utama warga desa dari pada mengandalkan ekonomi konvensional berbasis lahan yang dilakukan orang tua mereka. Bahkan para pemuda desa yang sebelumnya merantau untuk mencari nafkah, akhirnya pulang kampung.

Model pengelolaan hutan kemasyarakatan di Kalibiru sejatinya mendukung skema *Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation plus (REDD+)*. Skema ini berupa pengurangan emisi dari

deforestasi, degradasi hutan, konservasi dan peningkatan stok karbon hutan, serta pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Keberhasilan warga Kalibiru mengelola hutan kemasyarakatan (HKm) mendapat pengakuan dan apresiasi berbagai pihak. HKm Kalibiru sering menjadi lokasi tujuan studi banding dari berbagai daerah yang berminat untuk mengembangkan hutan kemasyarakatan maupun wisata alam, seperti dari Papua, Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Sumatera Utara.

Kelompok Tani HKm Mandiri berhasil meraih beberapa prestasi di antaranya Juara I Lomba Perintis Lingkungan Tingkat DIY tahun 2011 sekaligus sebagai wakil dari DIY ke tingkat nasional tahun 2012. Kalibiru juga berhasil naik peringkat dari Juara Harapan III Lomba Desa Wisata se-DIY tahun 2012 menjadi Juara I Lomba Desa Wisata se-DIY tahun 2013 dan berhak mewakili DIY pada *event* serupa di level nasional pada Juli 2014 berkat ikon wisata alam hutan kemasyarakatannya itu.

Kotak 3-1: Profil Desa Hargowilis

Luas wilayah desa adalah 1.547,84 ha dengan ketinggian 110-600 mdpl di atas permukaan laut (DPL). Pada awalnya Desa Hargowilis terdiri dari 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Girisremo dan Kelurahan Kalibiru. Kedua kelurahan tersebut digabung menjadi satu dengan nama Hargowilis. Kata Hargo diambil dari kata Giri yang artinya Gunung dan kata WILLIS diambil dari kata Biru yang artinya Hijau sehingga Hargowilis berarti Gumung (pegunungan yang hijau).

Tata guna lahan jenis tanah sawah di Desa Hargowilis seluas 0 ha, tanah kering seluas 194,22 ha, tanah perkebunan ada seluas 389 ha, fasilitas umum ada seluas 0,75 ha, perkarangan/ bangunan seluas 110,73 ha, tanah hutan seluas 398 ha, dan lainnya. Tanah hutan terdiri dari hutan rakyat seluas 182 ha dan hutan negara seluas 216 ha.

Menurut Pemerintah Desa Hargowilis (2017), jumlah penduduk Desa Hargowilis tahun 2017 sebanyak 6.808 orang, yang mana laki-laki sebanyak 3.344 orang dan perempuan sebanyak 3.462 orang. Mayoritas para penduduk menganut agama Islam. Menurut jenjang pendidikan tertinggi, penduduk Desa Hargowilis paling banyak tamatan SLTA/ sederajat dengan jumlah 762 orang laki-laki dan 741 orang perempuan. Adapun yang tidak pernah sekolah sebanyak 377 orang laki-laki dan 368 orang perempuan.

Mata pencaharian penduduk mayoritas ibu rumah tangga sebanyak 1.790 orang dari 6.808 orang total penduduk Desa Hargowilis. Urutan kedua banyak penduduk yang belum/tidak bekerja (pengangguran) sebanyak 1153 orang dari 6.808 total penduduk, dan penduduk yang masih sekolah ada sebanyak 1152 orang dari 6.808 orang total penduduk. Pada urutan ketiga, penduduk yang bekerja sebagai buruh migran dalam negeri 723 orang dan petani bukan penderes 519 orang sedangkan sisanya bermata pencaharian peternak/ perikanan, perdagangan, industry kecil dan kerajinan, dan sektor jasa lainnya (Desa Wisata Kalibiru, 2017).

Sumber energi listrik sudah banyak digunakan rumah penduduk untuk aktivitas kebutuhan sehari-hari, ada 1474 rumah berlangganan listrik dan yang belum pasang listrik ada 65 rumah. Meskipun demikian, masih ada pula rumah tangga yang menggunakan LPG sebanyak 605.

B. Pengelolaan Kawasan: Merawat Tanah Leluhur

Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (HKm) Mandiri Dusun Kalibiru, Desa Hargowilis, berdiri pada 31 Desember 2001. Perintisnya adalah Kamijan (60 tahun), Parjan (65), Sukidal (60), Sudadi (56), Nasir (47) dan almarhum Parlan. Sejak ratusan tahun lalu, kakek buyut mereka telah memanfaatkan hutan yang ada di Bukit Menoreh tersebut.

Pemerintah Hindia Belanda mengusir penduduk yang mendiami hutan tersebut pada tahun 1938. Setelah Indonesia merdeka, hutan yang dikuasai Belanda beralih ke tangan pemerintah dan dinyatakan sebagai hutan negara. Rakyat yang semula menganggap hutan adalah milik leluhur mereka, tetap tidak bisa mengakses atau mengakui itu sebagai hak miliknya. "Yang dihutankan termasuk tanah milik kakek nenek saya dan menjadi hutan negara begitu saja," kata Parjan, yang tinggal di Menoreh.

Mundurinya Presiden Soeharto pada 1998 menjadi penanda jatuhnya rezim Orde Baru. Banyak warga di berbagai daerah berani merambah hutan, termasuk di Kulon Progo dan Gunungkidul. Kemiskinan yang tinggi di sekitar hutan dan pengawasan yang lemah dari pemerintah menjadi penyebab peristiwa itu terjadi.



Sumber : <https://travel.detik.com/travel-news/d-3715404/kalibiru-wisata-dan-dan-untuk-rakyat>

Terjadi deforestasi besar-besaran. Sebuah lembaga swadaya masyarakat bernama Yayasan Damar -- yang merupakan kumpulan aktivis dari Fakultas Kehutanan UGM – mendekati warga Kalibiru. Namun warga masih curiga bahwa mereka sama seperti aparat keamanan dan kehutanan yang represif selama Orde Baru.

Seiring berjalannya waktu, warga tersadar oleh pendekatan Yayasan Damar. Pada awal tahun 2000, Parjan dan kawan-kawan berniat untuk bertani di hutan negara yang gundul. Salah satu syaratnya adalah membentuk kelompok tani Hutan Kemasyarakatan (HKM). "Mulailah gagasan-gagasan tentang pemanfaatan hutan agar tetap lestari kami dapatkan. Kami juga dapat jalan untuk mengurus izin pemanfaatan melalui pembentukan kelompok tani," ujar Parjan.

Mereka sepakat memberi nama Mandiri dan merekrut anggota hingga mencapai 100-an orang. Mereka menanam tanaman keras di lahan masyarakat atau disebut tanah hutan rakyat dan berencana menghijaukan kawasan hutan negara Kalibiru yang gundul. Pada 2003, Bupati Kulon Progo, Toyo Santoso Dipo memberi izin selama lima tahun. Hutan di Kalibiru mereka tanami dengan beragam tanaman seperti jati, mahoni, akasia, dan sonokeling.

Dari hasil evaluasi oleh pemerintah, Kelompok HKM Mandiri diberi izin pengolahan hingga 35 tahun, sejak 15 Februari 2008. Dalam Izin Usaha Pemanfaatan HKM (IUPHKM) yang merupakan Keputusan Bupati Kulon Progo No 452/2007, kelompok berhak mengelola kawasan hutan negara seluas 29 hektare. Adapun 23 hektar di petak 28 dan 6 hektare di petak 29 di RPH Sermo, BKH Kulon Progo.

Sayangnya izin yang keluar adalah untuk hutan lindung, bukan hutan produksi seperti yang mereka inginkan di mana setelah 15 tahun dapat memanen kayunya. Para pengurus kecewa dan malu menghadapi anggotanya. Setelah melewati berbagai upaya, akhirnya mereka memutuskan untuk memanfaatkan jasa lingkungan berupa wisata alam.

Bupati Kulon Progo memberi bantuan Rp 445 juta yang berasal dari anggaran *community development*, pada Desember 2008. Lima tahun kemudian Kalibiru menjadi salah satu lokasi wisata favorit, terutama bagi kaum muda. Bisnisnya menguntungkan dan menjadi mata pencaharian ratusan penduduk Hargowilis dan desa tetangganya.




Mereka berhasil mengembalikan kondisi kawasan hutan yang semula gundul menjadi kawasan bertegakan cukup rapat dengan jenis pohon penghasil kayu dan jenis pohon serbaguna

Tak hanya itu, hutan negara yang dulunya gundul telah menghijau. Hampir sepanjang hari terdengar kicauan burung dan suara ayam hutan bersahutan. Habitat ini menjadi rumah bagi satwa liar seperti trenggiling, landak, babi hutan, kijang, elang Jawa, hingga macan kumbang.

Mereka berhasil mengembalikan kondisi kawasan hutan yang semula gundul menjadi kawasan bertegakan cukup rapat dengan jenis pohon penghasil kayu dan jenis pohon serbaguna. Kondisi ini berdampak positif terhadap fungsi kawasan itu sebagai kawasan hutan lindung.

Dalam laporan BPDAS SOP, potensi tegakan pohon yang ada di HKm Kalibiru adalah sebanyak 22.806 batang pohon atau 79% pada kriteria 1.000 pohon per hektar (Taufiqurrohman). Masyarakat juga melakukan kegiatan penataan lahan secara bergotong royong seperti: penguatan terasering dengan batu, tanaman rumput, dan hijauan pakan ternak; pembagian dan penataan batas lahan andil anggota kelompok; serta pembuatan jalur-jalur inspeksi (jalan setapak) yang sebagian di antaranya dikembangkan menjadi trek wisata alam.

Gambar 3 -1 I **Peta Tutupan Lahan di Lokasi Hkm Mandiri Kalibiru**



Gambar 3-1 peta tutupan itu menunjukkan terjadinya perubahan tutupan lahan yang terjadi di HKM Mandiri Kalibiru. Tutupan pertanian lahan kering campuran beralih fungsi menjadi tutupan hutan lahan kering sekunder. Pada tahun 2009-2014 tidak ada hutan lahan kering sekunder. Namun di tahun 2016, luas hutan lahan kering sekunder menjadi 113,77 ha. Sebaliknya pertanian lahan kering campuran yang awalnya pada tahun 2009-2014 memiliki luas 113,77 ha menjadi tidak ada karena beralih fungsi menjadi hutan lahan kering sekunder.

Pada sisi lain, perubahan juga terjadi pada tutupan pertanian lahan kering. Pada tahun 2009 pertanian lahan kering memiliki luas 19,85 ha. Namun di tahun 2014-2016 terdapat sawah yang lokasinya di luar unit hutan kemasyarakatan. Jika dilihat dari status kawasan lahan HKm yang merupakan hutan lindung, maka pengalihfungsian lahan pertanian kering menjadi lahan sawah kurang sesuai dengan fungsi hutan lindung. Secara normatif kawasan hutan lindung merupakan kawasan yang tidak dapat dijadikan sebagai lahan sawah.

Berdasarkan perubahan tutupan lahan di HKm Kalibiru dapat karbon sebesar 9.698,89 Carbon (C) ton. Hal ini diperoleh berdasarkan perhitungan data cadangan karbon per hektare untuk 7 tipe penutupan lahan hutan skala regional. Untuk pulau Jawa, cadangan karbon per hektar sebesar 85,25 C ton/ha (Kuncoro, 2019).

Berdasarkan perubahan tutupan lahan di HKm Kalibiru dapat karbon sebesar 9.698,89 Carbon (C) ton.

Sedangkan untuk sawah dihitung berdasarkan data cadangan karbon per hektare untuk 23 tipe penutupan lahan skala nasional di mana setiap hektare sawah memiliki cadangan karbon 2 C ton/ha. Dari luas total sawah 19,85 ha diperoleh cadangan karbon sebesar 39,7 C ton (Tosiani, 2015).

C. Pengelolaan Kelembagaan: Ada Pokdarwis

Pada pengelolaan hutan kemasyarakatan, seringkali muncul beberapa kelembagaan lokal seperti koperasi, kelompok usaha, kelompok sadar wisata (pokdarwis), maupun gabungan kelompok tani (gapoktan). Lembaga-lembaga ini diharapkan mampu memberikan peran lebih besar sebagai wadah bagi masyarakat untuk saling bertukar informasi dan memecahkan secara bersama-sama permasalahan yang ada dalam pengelolaan HKm.

Hasil penelitian yang dilakukan Mudrajat Kuncoro dan kawan-kawan (2019), menemukan lembaga-lembaga yang ada di masing-masing kelompok HKm cukup aktif melakukan pertemuan sebulan sekali. Di luar pertemuan bulanan mereka juga seringkali berinteraksi secara informal. Di Kelompok HKm Mandiri, Kalibiru masyarakat setiap hari justru berinteraksi karena mereka memiliki aktivitas pengelolaan wisata.

Di antara anggota-anggota kelompok HKm juga muncul kepedulian untuk saling mengingatkan bersama pentingnya soliditas kelompok dan kesadaran menjaga hutan. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat cenderung tidak memiliki hambatan dalam pengelolaan HKm (10%). Adanya institusi lokal yang cukup aktif inilah yang seharusnya dapat dijadikan sebagai modal sosial untuk mendorong keberlanjutan pengelolaan HKm.

Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai upaya untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan kemampuan sendiri sehingga bebas dan mampu untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan secara mandiri. Esensi pemberdayaan pada hakekatnya tidak sekedar membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan yang mereka hadapi, akan tetapi merupakan usaha untuk membentuk kemandirian sehingga masyarakat dapat mengatasi permasalahan mereka sendiri (Suparjan & Suyatna, 2003: 22).

Oleh karena itu, pendampingan sebagai bagian sentral pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk mendorong terciptanya kekuatan dan kemampuan masyarakat untuk secara mandiri mampu mengelola dirinya, berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri, serta mampu mengatasi tantangan persoalan di masa yang akan datang.

Berdasarkan hal tersebut, keberadaan pendampingan diharapkan akan membantu masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan pengelolaan HKm. Lembaga-lembaga lokal yang baru muncul dari kelompok HKm ini membutuhkan adanya pendampingan secara

intensif, sebab pada umumnya pengelola lembaga HKm masih belum memiliki kapasitas memadai untuk mengelola lembaga tersebut. Bentuk pendampingan tersebut dapat berupa penguatan kapasitas kelembagaan, kewirausahaan, penguatan akses pasar, dan sebagainya. Keberadaan pendamping dalam pengelolaan kelembagaan diharapkan mampu membantu kemajuan lembaga yang bersangkutan agar mampu menciptakan kesejahteraan antar anggota dan kelompok.

Kotak 3-2: Perantau Muda Pulang Kampung Demi Kalibiru

Setiap hari kerja Sunaryo berkeliling ke tiap sudut tempat wisata alam Kalibiru di Desa Hargowilis, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Sebagai petugas bagian konservasi, pria berusia 39 tahun yang lahir di Hargowilis itu juga menjelajahi hutan kemasyarakatan itu.

"Ada pekerjaan di bidang ekowisata di sini yang jauh lebih menarik," kata Sunaryo pada 26 April 2019¹. Memang, selepas lulus dari sekolah menengah kejuruan, dia bekerja di luar Yogyakarta. Bahkan pada 2003-2010 dia bekerja di proyek konstruksi di Malaysia.

Selain Sunaryo, Yudi (48 tahun) meninggalkan pekerjaannya sebagai petugas optik di Yogyakarta dan kembali ke desanya, menjadi petugas pengelola wisata alam Kalibiru.

Memang, puluhan pemuda Hargowilis dan desa tetangganya yang kerja di perantauan kembali pulang kampung. "Sebelumnya mereka menganggap hutan adalah urusan orang-orang tua. Sekarang mulai ada kesadaran di kalangan anak muda bahwa melestarikan hutan harus dilakukan bersama-sama. Baik orang tua maupun anak-anak muda," kata kepala dusun Kalibiru, Mariko Trinugroho (Nuswantoro, 2019).

Mariko tak asal bicara. Dia sendiri kepala dusun termuda se-Kulon Progo, usianya 23 tahun. "Dulu hutan gersang. Anak muda tidak tertarik masuk ke hutan. Mereka menganggap hutan tidak penting, lebih tertarik merantau ke kota yang dianggap lebih keren. Sekarang terbalik, mereka lebih nyaman berada di hutan yang asri dan hijau."

Dusun Kalibiru yang berjumlah 446 jiwa dengan 149 kepala keluarga, hampir setengahnya terlibat di wisata alam Kalibiru. Tidak sedikit anak muda yang sebelumnya merantau ke kota bahkan menjadi TKI, akhirnya memilih pulang dan bekerja di desa.

¹ Wawancara 26 April 2019.

Contohnya Erma Sulistyarningsih, tamatan SMA yang sebelumnya merantau ke Malaysia dari 2008 sampai 2012. Dulu dia bekerja di sebuah perusahaan elektronik. Kini lebih nyaman bekerja di Kalibiru, di bagian penjualan tiket.

“Dekat dengan keluarga, orang tua, dan bisa memajukan desa. Pendapatan cukup karena biaya hidup di sini lebih murah,” Erma menyebut alasannya kembali.

Ada pula Fajar Dwi Agung Jatmiko, yang bertugas sebagai operator di spot panggung. Sebelumnya dia bekerja di sebuah pabrik di Tangerang selama 7 tahun.

“Teman-teman saya merantau karena susah mendapatkan pekerjaan di sekitar Jogja,” kata Agung seorang lulusan STM ini. “Saya kembali ke desa karena di sini sudah ada peluang. Kalau saya hitung-hitung di sini bisa menabung. Merantau itu meski gajinya banyak tapi kebutuhan juga banyak.”

Etik bersama kakaknya Budi, warga Kalibiru sore itu tengah memetik buah melinjo di hutan lindung. Budi adalah anggota kelompok HKM Mandiri.

“Tidak semua anggota harus terjun ke wisata,” kata Budi. “Tanaman di hutan tetap harus dirawat. Yang mengolah tanah biasanya yang paruh baya.” Di lahan garapannya, dirinya menanam melinjo, petai, lada hutan, jeruk purut, dan jahe.

D. Pengelolaan Usaha: Jadi Desa Wisata Andalan

Dari sisi kelola usaha, HKM Mandiri berhasil melakukan terobosan memanfaatkan izin definitif menjadi sebuah peluang untuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap memperhatikan kelestarian hutan. Langkah itu adalah pemanfaatan jasa lingkungan areal HKM menjadi wisata alam dan diklaim sebagai yang pertama lahir dari program HKM.

Berbekal potensi keindahan alamnya serta penambahan berbagai fasilitas yang sudah dibangun oleh masyarakat, Wisata Alam Kalibiru berhasil menarik minat kunjungan wisatawan yang ingin menikmati keindahan pemandangan dari atas perbukitan, menikmati kesejukan lingkungan dan keramahtamahan penduduk desa. Dari tahun ke tahun kunjungan wisatawan ke Wisata Alam Kalibiru mengalami peningkatan. Dusun Kalibiru secara cepat bermetamorfosa dari desa yang kurang dikenal dan terisolir menjadi desa yang cukup terkenal dan menjadi salah satu Desa Wisata andalan Kulon Progo dan DIY.

Tabel 3-1 I Jumlah Wisatawan/Pengunjung Desa Wisata Kalibiru

NO	Tahun	Jumlah Wisatawan/ Pengunjung
1	2010	7.167
2	2011	13.033
3	2012	19.012
4	2013	19.762
5	2014	79.137
6	2015	309.541
7	2016	443.070
8	2017	355.498
9	2018	183.000

Kelompok HKM Mandiri terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata Kalibiru, Hargowilis, Kokap, Kulon Progo. Berdasarkan wawancara mendalam dan *focus group discussion (FGD)* diperoleh kesimpulan bahwa kegiatan desa wisata tersebut berdampak positif terhadap perekonomian, khususnya pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja (Susilo dan Nairobi, 2019). Dari kegiatan wisata tersebut pendapatan pengelola desa wisata diperoleh dari tiket masuk ke lokasi wisata, sewa penginapan (*homestay* dan pondok wisata), gardu pandang, paket wisata (joglo pertemuan, *outbond*, *flying fox*, jalur tracking, dan gardu foto) (Desa Wisata Kalibiru, 2017). Masyarakat, khususnya anggota kelompok HKM Mandiri yang terlibat dalam kegiatan desa wisata pendapatannya juga meningkat, misalnya yang terlibat sebagai tenaga kerja pengelola kawasan desa wisata dan pengelola warung makanan.

Seluruh pengelola warung makanan di desa wisata Kalibiru menerapkan harga yang sama. Dari jumlah warung sebanyak 38 unit, 20 unit berada di dalam kawasan wisata dan 18 unit berada di luar kawasan wisata. Harga diatur oleh pengelola desa wisata. Margin keuntungan rata-rata sekitar 10 persen. Pendapatan kotor untuk hari biasa sekitar Rp 10.000 per hari, sedangkan pada hari libur atau hari minggu dapat mencapai Rp 800.000 per hari.

Di kawasan desa wisata Kalibiru terdapat 6 penginapan yang disewakan dengan tarif Rp 300.000 per hari. Penginapan tersebut dikelola oleh kelompok masyarakat yang mengelola kawasan wisata tersebut. Dengan demikian ketentuan tarif dan standar pelayanan sudah ditentukan oleh pengelola. Mulai bulan April 2018, tiket masuk kawasan desa wisata Kalibiru untuk wisatawan lokal Rp10.000 per orang sedangkan untuk wisatawan mancanegara sebesar Rp 20.000 per orang.

Efek pengganda dari kegiatan desa Wisata Kalibiru tidak hanya diperoleh anggota kelompok HKM Mandiri, Kalibiru dan masyarakat Desa Hargowilis, namun juga diterima warga di sekitarnya. Masyarakat desa tetangga menjalankan usaha sewa angkutan jeep dengan rute Waduk Sermo– Kalibiru PP, Clereng–Kalibiru PP, dan Girinyono–Kalibiru PP. Sewa angkutan rata-rata sebesar Rp 350 ribu PP. Untuk hari biasa, bukan hari libur dan minggu, biasanya transaksi sewa jeep sebanyak 1 kali per hari. Pada hari libur atau hari Minggu, transaksi sewa jeep yang terjadi mencapai 2-3 kali per hari.

Jumlah wisatawan yang datang ke kawasan desa wisata Kalibiru dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 selalu meningkat. Selanjutnya pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 87.572 pengunjung (19,76 persen). Penurunan tersebut terkait di wilayah juga sudah mulai dikembangkan kawasan wisata sejenis di sekitar Kalibiru. Dugaan lain, pada umumnya wisatawan/pengunjung hanya datang sekali dan jarang yang datang untuk ke-2 atau ke-3 kali (kunjungan berulang).



HKm Mandiri berhasil melakukan terobosan memanfaatkan izin definitif menjadi sebuah peluang untuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap memperhatikan kelestarian hutan.

A photograph of a waterfall in a dense forest. The water is cascading over several tiers of moss-covered rocks, creating a soft, blurred effect. The surrounding trees and foliage are vibrant green, and the overall atmosphere is serene and natural.

BAB EMPAT BLEBERAN: CAMPURSARI DI HUTAN JATI



GAMBAR 1 Goa Rancang Kencono – Wisata Desa Bleberan, Playen, Gunungkidul, Yogyakarta
SUMBER: <http://www.jokoway.com/memanfaatkan-potensi-alam-untuk-mengadi-desai-wisata/>

A. Barisan Jati di Gunungkidul

Ribuan pohon jati berjajar di sebelah kanan jalan berkerikil, di luar pemukiman penduduk Dusun Menggoran II, Desa Bleberan, Kabupaten Gunungkidul. Lahan seluas 40 hektare (ha) ini dikelola oleh Kelompok Hutan Kemasyarakatan Tani Manunggal. Udaranya sejuk dan suara burung terdengar bersaut-sautan. Pada sebelah kiri jalan, dipenuhi alang-alang dan ratusan pohon jati serta tanaman keras lainnya. Lahan milik negara yang terlantar ini tidak dikelola oleh satu kelompok tani.

“Silakan bandingkan lahan yang kelompok kami kelola dengan lahan milik negara di kiri jalan,” kata Rohmadi, Sekretaris Kelompok Hutan Kemasyarakatan Tani Manunggal pada 25 April 2019. Hingga saat ini ada sekitar 44 ribu pohon jati setinggi 15 meter pada 4 blok.

**“Silakan
bandingkan
lahan yang
kelompok kami
kelola dengan
lahan milik
negara di kiri
jalan,”
Rohmadi
Sekretaris Kelompok Hutan
Kemasyarakatan Tani
Manunggal**

Kelompok tani ini berdiri pada 2003 dengan izin sementara. Lalu izin tetap tahun 2007, sesuai SK Nomor 204/KPTS/2007 tanggal 12 Desember 2007 (Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan). Jumlah anggota KTH Tani Manunggal sebanyak 84 kepala keluarga (KK) dengan luas garapan 40 ha atau rata-rata 0,5 ha/KK. Desa ini memiliki penduduk 5.168 jiwa (1.499 KK), terdiri dari 2.495 laki-laki dan 2.673 perempuan. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai buruh tani di lahan hutan negara.

Pada tahun 1980, kondisi hutan di Dusun Menggoran masih sangat baik. Namun pada 1999-2000 terjadi penebangan besar-besaran di wilayah hutan negara seluas 12.717 ha hingga habis tak tersisa, terutama di petak 86. Aneka faktor menjadi penyebab. Antara lain keterbatasan aparat, masyarakat di sekitar hutan, keadaan krisis ekonomi negara, dan industri yang ada kaitannya dengan sektor kehutanan.

Rohmadi menjelaskan para orang tua kemudian tergerak untuk menghutankan kembali lahan yang sudah gundul. Tanaman pokok jati ditanam secara bertahap. Pada tahun 2002 sebanyak 60%, tahun 2003 sebanyak 80%, dan pada tahun 2004 sebanyak 90% lahan tertanami tanaman pokok jati.

Selain tanaman pokok dan tanaman teras, petani juga menanam berbagai jenis tanaman tumpang sari di antaranya jagung, padi, kacang, kedelai, dan lain-lain. Tanaman sampingan, ternak, dan pengelolaan kawasan hutan untuk wisata akhirnya menjadi sebagai sumber pendapatan warga Desa Bleberan. Karena pohon jati (di hutan lindung) tidak dapat dipanen secara tahunan.

Setelah 17 tahun, lahan gundul di pinggir Dusun Menggoran ditutupi pohon jati. "Suhu udara menjadi sejuk, muncul sumber mata air dan tidak ada lagi banjir," kata Rohmadi yang lahir tahun 1971. Hutan itu juga dipenuhi oleh burung, ayam hutan, ular dan satwa liar lainnya.

Sebagian anggota HKm Tani Manunggal terlibat dalam kegiatan desa wisata Bleberan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Sejahtera". Ada tiga jenis unit usaha yang dikelola yaitu desa wisata (Goa Rancang Kencana dan Air Terjun Sri Gethuk), unit pemanfaatan dan pengelolaan sumber mata air, dan unit usaha simpan pinjam.

Kegiatan usaha yang terkait dengan pengelolaan desa wisata Bleberan antara lain sewa penginapan (*homestay*), baik untuk keluarga dan rombongan, warung makanan dan sebagainya. Pengelola desa wisata menerapkan paket wisata, dalam paket tersebut mencakup masuk obyek wisata, penginapan, makan-minum tradisional, nonton atraksi seni budaya, belajar musik gamelan dan sebagainya

Ada tiga jenis unit usaha yang dikelola yaitu desa wisata (Goa Rancang Kencana dan Air Terjun Sri Gethuk), unit pemanfaatan dan pengelolaan sumber mata air, dan unit usaha simpan pinjam.

Kotak 4-1: Profil Desa Bleberan

Batas wilayah desa ini meliputi: sebelah utara berbatasan dengan Desa Getas dan Desa Dengok, sebelah barat berbatasan dengan Desa Banyusoco dan wilayah kehutanan, sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kehutanan RPH Karang Mojo, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Dengok dan Desa Plembutan.

Secara geografis, letak Desa Bleberan berada pada ketinggian 188,20 m di atas permukaan laut. Desa Bleberan menjadi salah satu dari 13 desa di wilayah Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul yang berada di sektor barat, dengan jarak dari ibukota Kecamatan Playen adalah 4 km sedangkan jarak dengan Ibu kota kabupaten adalah 10 km dan jarak dengan ibukota provinsi adalah 40 km.

Desa Bleberan 90% merupakan daerah datar dan 10% tanah berbukit yang terdapat di tiga padukuhan (Padukuhan Menggoran I, Menggoran II, dan Ngrancang). Desa ini dikelilingi wilayah kehutanan yang memiliki luasan 1.626 ha yang terdiri dari hutan kayu putih 475 ha dan hutan kayu jati 250 ha.

Tidak hanya sektor pertanian dari kehutanan, sektor perikanan pun menggeliat dengan kegiatan sampingan program mina politan di Kecamatan Playen. Produksi perikanan dikelola dengan produksi lele, nila dan gurameh. Budidaya lele dilakukan pada lahan kering dengan sistem terpal.

Jumlah penduduk pada tahun 2016 sebanyak 5.341 orang dengan bermacam-macam jenis pekerjaan. Pekerjaan yang paling banyak adalah jenis kelompok petani/ perkebunan yang besarnya 2.092 orang pada tahun 2016. Tingkat pendidikan rata-rata lulusan SD sebesar 1.312 orang, bahkan ada kelompok tidak/belum sekolah mencapai 1.185 orang. Mayoritas penduduk memeluk agama Islam.

Sarana kesehatan di Desa Bleberan sudah ada Puskesmas II Playen yang memberikan pelayanan kesehatan, tetapi belum dapat memberikan layanan rawat inap. Rata-rata kesehatan masyarakat cenderung meningkat karena sebagian besar masyarakat sudah memiliki kesadaran akan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Sebagian besar masyarakat Desa Bleberan menggunakan sarana air bersih PAM Desa dan juga sebagian kecil menggunakan sumur. Pengelolaan PAM Desa dikelola dengan BUMDes "SEJAHTERA" dengan pengurus 6 orang, badan pengawas 5 orang dan karyawan 9 orang .

B. Pengelolaan Kawasan: Lahan Kering Sekunder

Hutan negara di wilayah Yogyakarta dikelola langsung oleh Pemerintah Provinsi DIY karena mengacu kepada PP No. 64/1957 tentang penyerahan sebagian urusan di lapangan perikanan laut, kehutanan dan karet rakyat kepada daerah swatantra tingkat satu. Kondisi ini berbeda dengan pengelolaan hutan produksi di tempat lainnya di Jawa yang diserahkan kepada Perhutani. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari konteks kesejarahan DIY yang memiliki status istimewa yaitu UU No 3/1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Safitri, 2013: 38).

Ada dua kawasan hutan negara, yaitu di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo. Keduanya dikelola langsung oleh Dinas Kehutanan melalui Pemangku Kawasan Wilayah (PKW) yang terbagi ke dalam Bagian Daerah Hutan (BDH). Kemudian masing-masing BDH dibagi lagi ke dalam beberapa resort yang dipimpin oleh kepala *resort*, yang kemudian dikenal dengan sebutan mantri. Pada tingkat lapangan, *resort-resort* ini dibagi-bagi ke dalam petak-petak.

Pengelolaan kawasan hutan di Kabupaten Gunungkidul dimulai sejak masa kolonial. Belanda mengenalkan pengelolaan hutan jati (*Tectona grandis*) dan tumpang sari yang melibatkan masyarakat. Ini adalah cara



Pada tahun 2007, ada 35 kelompok di Gunungkidul yang mendapat izin dengan jangka waktu 35 tahun. Setelah memperoleh izin HKm, masyarakat diperbolehkan mendapatkan Izin Pemanfaatan Kayu dari Areal HKm (IUPHKm).

memberikan kesempatan kepada warga menanam lahan hutan di sela-sela tanaman pokok, jati, dan memetik hasilnya sambil merawat jati.

Warisan kolonial lain yang masih diterapkan sampai saat ini adalah struktur kelembagaan pengelolaan BDH, resort hingga petak-petak. Petak ini memiliki batas-batas yang jelas dan masing-masing mempunyai nomor register. Dalam hal pelaksanaan perizinan hutan kemasyarakatan (HKm), petak-petak inilah yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat.

Di Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo, pemegang izin HKm adalah para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (KTHKm). Izin dikeluarkan oleh Bupati setelah adanya surat dari Menteri Kehutanan terhadap penetapan kawasan hutan untuk kegiatan HKm. Pada tahun 2007, ada 35 kelompok di Gunungkidul yang mendapat izin dengan jangka waktu 35 tahun. Setelah memperoleh izin HKm, masyarakat diperbolehkan mendapatkan Izin Pemanfaatan Kayu dari Areal HKm (IUPHKm).

Sebenarnya HKm telah dikenal di Gunungkidul pada 1995 yakni sejak dikeluarkannya Keputusan HKm 622. Mereka menyebutnya dengan istilah tumpang sari. Dinas Kehutanan Provinsi DIY membuat kontrak penggarapan lahan negara dengan masyarakat setempat. Kontrak berlaku selama tiga tahun yang meliputi dua tahun untuk pemeliharaan dan penyulaman tanaman, serta setahun untuk pemeliharaan.

Masyarakat hanya berhak menerima hasil non-kayu, yaitu hasil tumpang sari berupa palawija, walaupun warga ikut menanam pohon pokok dan memeliharanya.

Masyarakat Gunungkidul antusias mengikutinya, meskipun hak-hak yang mereka dapatkan sangat terbatas. Banyak dari mereka bergegas untuk mendapatkan lahan garapan yang saat itu berupa semak-semak dengan pepohonan yang jarang. Setiap peserta berhak memperoleh lahan seluas empat hektare per orang. Realitanya, penguasaan lahan setiap keluarga berbeda-beda, tergantung kemampuan keluarga mengokupasi persil di kawasan hutan.

Untuk membantu warga Gunungkidul memperoleh izin, masyarakat dibantu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yaitu Shorea dan Yayasan Java Learning Center (Javlec). Lembaga ini terus melakukan pendampingan



Di Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo, pemegang izin HKm adalah para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (KTHKm). Izin dikeluarkan oleh Bupati setelah adanya surat dari Menteri Kehutanan terhadap penetapan kawasan hutan untuk kegiatan HKm.

meskipun pada periode 2002-2006 kebijakan HKm mengalami stagnasi di tataran Departemen/Kementerian Kehutanan. Pendampingan yang dilakukan Shorea berfokus pada penguatan kelembagaan masyarakat serta peningkatan kapasitas administrasi organisasi. Pada 2000-2005, para pendamping dari LSM tinggal dan bekerja bersama masyarakat. Sejak 2005, pola pendampingan berubah yakni mulai mengajak berbagai kelompok masyarakat untuk saling belajar. Lalu LSM membantu warga merancang pembentukan dan menguatkan koperasi, terutama untuk menjadi badan hukum.

Tabel 4-1 I Perubahan Tutupan Lahan Hkm di Menggoran, Desa Bleberan

Tahun	Hutan Lahan Kering Sekunder
2009	129,40
2014	129,40
2016	129,40

Sumber Dioalah Dari Kementerian LHK (2017)

Gambar 4-1 I **Peta Penutupan Lahan Hkm Tani Manunggal Bleberan 2009, 2014 dan 2016**

Tidak seperti di Hutan Komasyarakatan Mandiri Kalibiru, perubahan tutupan lahan tidak terjadi di Hutan Komasyarakatan Tani Manunggal. Luas tutupan hutan lahan kering sekunder yang semula di tahun 2009 yaitu 129,40 ha sampai dengan tahun 2016 tidak berubah dan tidak ada pengalihfungsian lahan.

Pada KTHKm Tani Manunggal, tutupan lahan tidak mengalami perubahan yaitu hanya ada tipe hutan lahan kering dari tahun 2009-2016. Akibatnya, cadangan karbon yang dimiliki dengan luas hutan lahan kering sekunder sebesar 129,4 ha yaitu sebesar 11.031,35 C ton. Setiap hektare hutan lahan kering sekunder ini memiliki cadangan karbon sebesar 85.25 C ton/ha (Tosiani, 2015) (Kuncoro, 2019).

C. Pengelolaan Kelembagaan: Didampingi Yayasan Damar

Hutan Kemasyarakatan Tani Manunggal telah melakukan kemitraan dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perguruan tinggi, LSM, dunia usaha, dan komunitas masyarakat lokal. Sejak lama mereka didampingi oleh LSM (Yayasan Damar). LSM tersebut mendampingi kelompok masyarakat dalam mengelola, merawat, dan menjaga kawasan hutan. Yayasan Damar juga membantu mengembangkan kawasan desa wisata Kalibiru. Untuk HKm Tani Manunggalkemitraan dan kerja sama telah dilakukan dengan beberapa perguruan tinggi (PTN/PTS).

Kotak 4-2: Hutan Kemasyarakatan di Yogyakarta

Pada periode 1974-1980 penduduk Yogyakarta yang tinggal di sekitar hutan mulai menggarap lahan atau disebut sebagai baon. Mereka menanam jati dengan tumpang-sari tanaman semusim. Dengan berjalannya waktu, kebijakan pengelolaan hutan lebih memberikan akses bagi masyarakat untuk mengelola kawasan hutan, antara lain dengan terbitnya SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 622/Kpts-II/1996 tentang Hutan Kemasyarakatan, maka masyarakat mulai membentuk kelompok-kelompok tani hutan. Luas hutan kemasyarakatan ini sebesar 1.238,15 ha.

Di Yogyakarta terdapat 42 Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (KTHKm) yang mendapat izin definitif. Perinciannya, ada 35 KTHKm di Gunungkidul dengan komunitas Bukit Seri dan 7 KTHKm di Kulon Progo dengan komunitas LINGKAR.

D. Pengelolaan Usaha/Bisnis: Bumdes untuk Sri Gethuk

Puluhan warung makan berada di sisi kiri jalan menuju lokasi Air Terjun Sri Gethuk. Untuk memasuki lokasi wisata ini, pengunjung harus membayar tiket masuk Rp 10.000. "Pada hari libur, banyak wisatawan yang berkunjung," kata Susanto, pengurus koperasi di bawah pengelolaan HKm Tani Manunggal.¹

Tidak jauh dari lokasi air terjun, terdapat tempat wisata Goa Rancang Kencana. Kedua tempat wisata tersebut dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Sejahtera". BUMDes tersebut merupakan unit bisnis

¹ Wawancara pada 25 April 2019

dari HKm Tani Manunggal, Dusun Menggoran II, Desa Bleberan. Selain unit pengelolaan desa wisata (Goa Rancang Kencana dan Air Terjun Sri Gethuk), ada dua unit bisnis lainnya, yaitu pemanfaatan dan pengelolaan sumber mata air, dan unit usaha simpan pinjam.

Kegiatan usaha yang terkait dengan pengelolaan desa wisata Bleberan antara lain sewa penginapan (*homestay*), baik untuk keluarga dan rombongan, warung makanan dan sebagainya. Pengelola desa wisata menerapkan paket wisata, dalam paket tersebut mencakup masuk obyek wisata, penginapan, makan-minum tradisional, nonton atraksi seni budaya, belajar musik gamelan dan sebagainya.

Tarif paket wisata sebesar Rp 390.000 per paket minimal 20 paket. Di samping itu, pengelola juga wisata menawarkan paket *outbond* (Rp 50.000 per orang) dan paket rafting (Rp 50.000 per orang). Setiap pengunjung juga ditarik retribusi Rp 10.000 per orang. Berdasarkan data 3 tahun terakhir, jumlah wisatawan dapat mencapai 2.000 orang setiap minggu. Anggota kelompok HKm Tani Manunggal yang terlibat dalam kegiatan desa wisata tentu akan memperoleh tambahan pendapatan. Mereka juga dapat tambahan penghasilan dari tanaman sampingan dan hasil ternak.

Sumber pendapatan sebagian besar masyarakat Gunungkidul berasal dari sektor pertanian (98%), sisanya bekerja pada sektor perdagangan dan akomodasi (1%) serta sumber lainnya (1%). Pertanian yang dikembangkan adalah pertanian lahan basah, lahan tadah hujan dan lahan kering, seperti ladang, tegalan serta tumpang sari di lahan hutan negara dan hutan rakyat.

Sumber pendapatan sebagian besar masyarakat Gunungkidul berasal dari sektor pertanian (98%), sisanya bekerja pada sektor perdagangan dan akomodasi (1%) serta sumber lainnya (1%). Pertanian yang dikembangkan adalah pertanian lahan basah, lahan tadah hujan dan lahan kering, seperti ladang, tegalan serta tumpang sari di lahan hutan negara dan hutan rakyat.

Kelompok tani hutan dalam kegiatan program HKm memilih pohon jati sebagai tanaman pokok, karena pohon jati muda umur 10 s.d dan 15 tahun sudah berdiameter sekitar 20 cm dan dapat ditebang untuk dijual atau dimanfaatkan sendiri. Dengan adanya izin HKm, masyarakat Gunungkidul mendapat manfaat dari pendapatan selain tanaman tumpang sari. Meski belum bisa secara rinci diungkapkan besarnya, namun penghasilan petani jelas mengalami peningkatan. Para petani mengusulkan bagi hasil tanaman kayu antara petani dan pemerintah bukan hanya 50%:50%, tetapi petani mendapat bagian yang lebih besar.

Dalam SK Bupati Nomor 213 tahun 2003 pasal 12 tentang Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan diuraikan tentang bagi hasil, yang isinya justru tidak sesuai dengan sebagian besar keinginan petani. Pengaturan bagi hasil tanaman pokok diatur berdasarkan asal bibit tanaman sebagai berikut. Pertama, hasil tanaman tumpang sari sepenuhnya menjadi hak kelompok tani.

Kedua, hasil tanaman pokok diatur sebagai berikut: a) swadaya murni, bagian pemerintah daerah 40% dan kelompok tani 60%; b) bantuan bibit dari pemerintah daerah dan atau pemerintah pusat, bagian pemerintah daerah 50% dan kelompok tani 50%; c) bantuan penuh dari pemerintah daerah dan atau pemerintah pusat bagian pemerintah daerah 75% dan kelompok tani 25%.

Berdasarkan Keputusan Bupati tahun 2003 itu, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memberikan bantuan bibit kepada petani hutan berdasarkan kelompok dan luas areal yang telah ditetapkan. Pembagian hasil saat ini adalah 50% untuk pemerintah daerah dan 50% untuk petani. Berdasarkan laporan Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Tani Manunggal (2010), rencana pemanenan pada areal HKm Tani Manunggal dengan luasan 40 ha selama 25 tahun terlihat pada Tabel Rencana Pemanenan (Mulyadin, 2016: 13-23)

Tabel 4-2 I Rencana Pemanen pada Areal HKm Tani Manunggal


No	Jenis Tanaman (Kind Of Plan)	Jumlah (Total)	Harga (Price) (Rp.000)	Nilai (Value) (Rp.000)
1	Penjarangan Tanaman pokok			
	a. Jati tahun ke 10	20.000 btg	800	16.000.000
	b. Jati tahun ke 15	10.000 btg	1.500	15.000.000
2	Penebangan Tanaman pokok			
	a. Jati 25 tahun	10.000 btg	2.500	25.000.000
3	Tanaman MPTS			
	a. Melinjo	1.000 btg	100	100.000
	b. Kluwih	1.000 btg	25	25.000
	c. Mangga	1.000 btg	400	400.000
4	Tanaman Sela			
	a. Jagung P11,	320.000 Kg	1.100	352.000
	b. BIMA	400.000 Kg	600	240.000
	c. Gaplek	2.500 Kg	5.000	12.500
	d. Kacang Tanah	2.500 Kg	4.000	10.000
	e. Padi Unggul			57.139.500

Sumber : Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Tani Manunggal,2014/diolah

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tanaman MPTS melinjo dipanen buah dan daunnya, kluwih dan mangga dipanen buahnya. Penerimaan dari tanaman pokok jati dan tanaman sela disajikan dalam rencana pemanenan, sedangkan rencana analisis hasil dan keuntungan HKm selama 25 tahun untuk HKm Tani Manunggal dengan perhitungan untuk 20 KK.

Dari tabel tersebut diketahui rencana biaya dan penerimaan dari HKm selama 25 tahun, dengan hasil tanaman tumpang sari pada tahun ke 1-5, hasil tanaman empon-empon (MPTS) pada tahun ke 6- 25, dan hasil tebang penjarangan dan tebang akhir pada tahun ke 10-25.

Pendapatan dari tanaman tumpang sari untuk KTHKm Tani Manunggal rata-rata Rp. 1.150.000/ tahun/KK dengan kisaran pendapatan dari Rp 900.000 – Rp 1.500.000/tahun setara dengan Rp 95.000 – Rp 100.000/ bulan/KK. Luas lahan rata-rata 0,41 ha/KK. Sedangkan pendapatan dari tanaman pokok sebesar Rp 17.010.309/tahun, setara dengan pendapatan perbulan sebesar Rp 1.417.526/ KK (Mulyadin, 2016: 13-23).



**BAB LIMA
BUJANG RABA:
MEMPERTAHANKAN HULU
BATANGHARI**



Pada saat Orde Baru berkuasa di tahun 1970-an, pemerintah memberikan konsesi hak pengusahaan hutan (HPH) kepada korporasi swasta untuk mengambil kayu di kawasan Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur (Bujang Raba), Kabupaten Bungo. Belasan tahun kemudian, hutan menjadi gundul. Pada 1987 terjadi banjir akibat meluapnya Sungai Batang Senamat dan Sungai Batang Buat.

A. Dikepung Sawit dan Hutan Tanaman Industri

Perkebunan karet berada di luar batas Desa Senamat Ulu, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Biasanya, usai salat Subuh, warga menyadap pohon karet miliknya. Getah karet dikumpulkan dalam ember hitam. Sekitar jam sepuluh, aktivitas di kebun selesai. Sebelum pulang, mereka memetik pakis, petai, jengkol, cabe yang berada di kebun karet campur. Hasil bercocok tanam itu dijadikan menu santap siang keluarga atau dijual ke pasar.

Sekretaris Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Senamat Ulu, Fadli menjelaskan mata pencaharian 70 persen warga adalah petani karet. "Saat ini harga karet sedang bagus, Rp 9.000 per kg," kata Fadli pada 15 Juni 2019. Menurutnya, setiap kepala keluarga memiliki kebun karet dengan luas sekitar dua hektare (ha). Ada juga beberapa penduduk yang memiliki lebih dari dua ha. Bagi warga yang rajin, dalam sebulan mereka mendapat Rp 3-4 juta dari kebun karet miliknya. Selain karet, warga juga mengambil bambu, madu dan rotan dari hutan desa untuk mendapatkan penghasilan rumah

tangganya. Namun pendapatan dari hasil hutan ini tidak menentu, ujar Fadli, tergantung pembeli dan kecocokan harganya.

Sejak awal tahun 1900-an, kebun karet campur menjadi sumber penghidupan warga Desa Senamat dan desa lainnya di Kabupaten Bungo, Jambi. Pola pertanian ini dikembangkan, karena mampu menggabungkan antara kepentingan ekonomi, ekologi, sosial dan budaya. Ada kearifan lokal di sini. Selain menjadi gantungan ekonomi, lanskap kebun karet campur juga mempunyai fungsi sosial, budaya dan ekologi. Di dalamnya ada bermacam-macam tanaman yang dapat dimanfaatkan bersama.

Antara lain: a) pohon “sialang” (pohon tempat lebah madu bersarang), biasanya jenis pohon kedondong hutan dan jelmu; b) makanan dan sayuran seperti rebung, petai, jengkol, kabau, pakis; c) buah-buahan seperti durian, nangka, cempedak, bedaro/lengkeng lokal, duku, langsung, embacang, kulun tunjuk; d) tanaman obat-obatan seperti pohon kasai, bedaro putih/pasak bumi; e) kayu bahan pagar dan bangunan pondok seperti kempas, keranji, meranti, jelutung, kelat, sungkai, bambu, pelangas, rotan; f) kayu bakar; dan g) sebagai areal pengembalaan hewan ternak (terutama pada musim bersawah).

Pada saat Orde Baru berkuasa di tahun 1970-an, pemerintah memberikan konsesi hak pengusahaan hutan (HPH) kepada korporasi swasta untuk mengambil kayu di kawasan Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur (Bujang Raba), Kabupaten Bungo. Belasan tahun kemudian, hutan menjadi gundul. Pada 1987 terjadi banjir akibat meluapnya Sungai Batang Senamat dan Sungai Batang Buat.

Ratusan hektare sawah dengan tanaman padi siap panen di Desa Batu Kebau dan Desa Senamat, porak poranda. Beberapa hewan ternak, berupa kambing, sapi dan berbagai jenis unggas hanyut tersapu air bah. “Ini kejadian pertama kali yang dialami warga sepanjang sejarah sejak nenek moyang kami bermukim di sini,” kata Jarimi, mantan Rio (kepala desa) Senamat Ulu (Widyanto, 2014).

Tabel 5-1 I Profil Kawasan Hutan Lindung Bujang Raba

DESA	PENDUDUK	LUAS HUTAN [ha]
Lubuk Beringin	344	2.356
Senamat Ulu	1.135	1.661
Alur Cino	405	
Laman Panjang	715	1.051
Buat	1.137	1.224
Sungai Telang	1.491	1.000
Batu Kerbau	1.037	386
Baru Pelepat	1.415	

Tidak mau bencana itu terulang, masyarakat berjuang melindungi kawasan tersebut menjadi hutan adat dan hutan lindung desa. Sayangnya, pada bagian lain kawasan tetap terjadi alih fungsi lahan menjadi hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan kelapa sawit seluas 38.000 ha oleh tiga perusahaan. Masyarakat makin resah karena hal itu akan memicu terjadinya bencana ekologis, konflik dengan satwa, dan konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan. Belum lagi ancaman hilangnya biodiversitas yang belum diketahui nilainya (tanaman obat), kemiskinan yang terus meningkat, pelanggaran HAM, peningkatan deforestasi dan degradasi yang berimplikasi pada peningkatan emisi (KKI Warsi).

Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, yang memberikan peluang pada masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan kawasan hutan. Masyarakat Lubuk Beringin menangkap peluang ini dan mengajukan hak pengelolaan hutan desa di kawasan Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur pada 2009. "Awalnya kami khawatir melihat kondisi hutan yang setiap hari kian berkurang, akibat pembalakan liar dan perambahan untuk dijadikan kawasan perkebunan dan pertanian," kata Bakian, Ketua Lembaga Adat Desa Lubuk Beringin (Bakhori, 2014).



Tidak mau bencana itu terulang, masyarakat berjuang melindungi kawasan tersebut menjadi hutan adat dan hutan lindung desa. Sayangnya, pada bagian lain kawasan tetap terjadi alih fungsi lahan menjadi hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan kelapa sawit seluas 38.000 ha oleh tiga perusahaan.

Langkah itu disusul oleh desa-desa lain sekitarnya, yaitu Sungai Telang, Sungai Letung, Sungai Mengkuang dan Senamat Ulu. Pola pengelolaan hutan berbasis masyarakat ini, dilakukan karena masyarakat sangat paham dengan kondisi hutan di sekitar mereka dengan segala konsekuensi pengelolaannya. Perjuangan lima desa tersebut tidak lepas dari pendampingan yang dilakukan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi. Lembaga swadaya masyarakat ini membantu melakukan pemetaan lanskap Bujang Raba yang berada dalam satu hamparan dengan luas mencapai 109 ribu ha.

Kotak 5-1: Keanekaragaman Hayati di Bujang Raba

Bagi masyarakat sekitar, kawasan Bujang Raba memiliki arti yang sangat penting. Secara ekologis Bujang Raba berfungsi memitigasi bencana alam bagi pemukiman masyarakat yang berada di daerah hilir. Selain itu kawasan ini juga berfungsi sebagai tempat hidup beragam plasma nutfah yang bernilai konservasi tinggi.

Berdasarkan kajian biodiversiti yang dilakukan Warsi, di kawasan ini terdapat beragam jenis flora dan fauna yang sebagian berstatus dilindungi. Tercatat 22 jenis mamalia dari 14 famili (19 jenis di antara dilindungi, antara lain Harimau, Rusa, Kijang, Tapir dan Beruang), dan tercatat 146 jenis burung dari 24 famili (43 jenis di antaranya dilindungi), beberapa jenis reptilia dan puluhan jenis ikan. Secara menyeluruh di antaranya memperlihatkan spesies yang memang memiliki habitat di hutan belantara. Hampir separuh dari spesies burung yang ada disana merupakan spesies yang patut dilestarikan secara global maupun nasional. Burung Sempudan Biru (*Lophura ignita*) yang ditemukan di kawasan ini, terdaftar sebagai salah satu spesies yang terancam punah dengan status rawan (*Vulnerable*). Sementara itu hampir seluruh spesies Elang (*Accipitridae*) terdaftar di dalam *Appendiks*

CITES sebagai spesies yang harus dibatasi perdagangannya secara global. Serta *Aviceda Jerdoni*, *Motacilla Cinerea* dan *Phylloscopus Borealis* merupakan beberapa spesies burung migran yang ikut menghuni lanskap Bukit Panjang Rantau Bayur.

Keberadaan spesies tersebut secara status konservasinya dapat memperlihatkan lanskap Bujang Raba boleh disebut sebagai sebuah kawasan hutan yang masih tersisa di ujung barat Bungo. Kawasan ini menjadi penting bagi keberadaan sejumlah spesies tersebut sebelum mengalami kepunahan. Sehingga penyelamatan kawasan ini perlu diperhatikan secara khusus dalam rangka menjadikannya sebagai rumah bagi spesies tersebut. Keberadaan Bujang Raba ini juga menjadi tambah penting bila diperhatikan pada daftar mamalia liar yang ditemukan di dalam kawasan lanskap ini. Hampir secara keseluruhan merupakan spesies yang penting dan menjadi indikator terhadap keberadaan suatu kawasan hutan. Di kawasan ini terdapat Harimau Sumatera (*Panthera Tigris Sumatrae*) spesies yang kondisi populasi di alamnya sangat kritis (*Critically Endangered*). Kondisi ini disebabkan oleh semakin kurangnya luasan kawasan hutan yang menjadi habitat utamanya sehingga menyebabkan seringnya terjadi konflik dengan manusia.

Pada survei terbaru yang dilakukan adalah dengan memasang kamera trap di beberapa lokasi landscape bujang raba. Pada perekaman selama 77 hari dari Oktober 2018-Januari 2019, ditemukan fauna kunci di kawasan tersebut, seperti Harimau Sumatera. Harimau Sumatera merupakan top predator di dalam piramida makanan. Hal tersebut membuat keberadaan sangat rawan terhadap kepunahan dibandingkan satwa lain apabila apabila kawasan hutan mengalami pemisahan menjadi blok-blok hutan kecil yang tidak mendukung keberadaan hewan mangsa. Harimau Sumatera berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem terutama ekosistem mangsanya.

Namun, keberlangsungan hidup spesies ini mulai terancam dan mengalami penurunan populasi setiap tahunnya. Sebagai predator utama, harimau memerlukan habitat yang luas agar dapat berkembang biak dengan baik. Ketersediaan pakan menjadi faktor yang penting dalam keberlangsungan hidup harimau sehingga akan berpengaruh terhadap luas daerah jelajah harimau (Laporan Hasil Analisis Kamera Trap KKI WARSJ, 2019) (Priyanto, 2019).

Hasil perekaman kamera trap ini menguatkan hasil survei lanskap Bujang Raba yang dilakukan pada 2012 lalu. Pada survei itu ditemukan berbagai jenis flora dan fauna, tercatat 22 jenis mamalia dari 14 famili (19 jenis di antaranya dilindungi, antara lain: Harimau, Rusa, Kijang, Tapir dan Beruang), dan tercatat 146 jenis burung dari 24 famili (43 jenis di antaranya dilindungi), beberapa jenis reptil dan puluhan jenis ikan. Selain itu diperkirakan tercatat tak kurang dari 1.000 jenis flora yang didominasi oleh *Dipterocarpaceae* dan *Sapotaceae* (yang menjadi indikator kawasan hutan klimaks yang kondisinya relatif sangat baik), dan tercatat 4 jenis berkategori endemik dan dilindungi, yaitu kantung semar (*Nepenthes*), bunga matahari dan cendawan muko rimau (*Rafflesia hasseltii*) dan bunga bangkai (*Amorphopalus titanum* dan *Amorphophallus gigas*) yang menjadi "icon" Kabupaten Bungo tempat dimana landscape Bujang Raba berada.


B. Pengelolaan Kawasan: Penetral Emisi Karbon Dioksida

Bentang alam Bujang Raba yang luasnya 109.657 ha berada di empat kecamatan yaitu: Limbur Lubuk Mengkuang, Tanah Tumbuh, Bathin III Ulu, dan Pelepat di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Lansekap ini memiliki karakteristik, peranan, dan fungsi yang sangat penting baik bagi kawasan itu sendiri maupun kawasan lain di sekitarnya. Salah satunya sebagai daerah tangkapan air (*water catchment area*). Ada tiga daerah aliran sungai (DAS) yang berhulu di Lansekap Bujang Raba yaitu, Sungai Batang Bungo, Sungai Batang Senamat dan Sungai Batang Pelepat. Ketiga DAS tersebut merupakan Sub DAS Batang Tebo dalam ekosistem DAS Batanghari.

Lanskap ini memiliki beragam unit pengelolaan lahan (UPL) jika dilihat dari fungsi ruangnya. Antara lain areal penggunaan lain (APL), hutan tanaman industri (HTI), konsesi perkebunan kelapa hawit (KPS), hutan produksi (HP), hutan lindung (HL), Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM). Pada 1993, Bujang Raba memiliki tutupan hutan alam seluas 93.307 ha. Tutupan hutan paling luas ada di UPL TNKS yakni 37.821 ha, selanjutnya berturut-turut HL 14.422 ha, HTI 13.701 ha, HP 10.229 ha, PHBM 9.489 ha, APL 6.046 ha, dan KPS 1.606 ha.

Sedangkan pada 2013, lansekap Bujang Raba memiliki tutupan hutan alam seluas 80.970 ha. Tutupan hutan paling luas ada di UPL TNKS yakni 37.562 ha, selanjutnya berturut-turut HL 14,277 ha, HP 9.964 ha, HTI 9.480 ha, PHBM 8.728 ha, APL 604 ha, dan KPS 356 ha. Dari data tutupan lahan tahun 1993 dan 2013, terjadi pengurangan tutupan hutan (deforestasi) seluas 12.337 ha. Deforestasi tertinggi terjadi di UPL APL yaitu 5,442 ha, selanjutnya berturut-turut HTI 4.220 ha, KPS 1.250 ha, PHBM 756 ha, HP 265 ha, dan TNKS 258 ha. Jika dirata-ratakan setiap tahunnya, laju deforestasi di lansekap Bujang Raba adalah 617 ha atau 0,66 persen (Yusuf, 2014). Lihat Gambar 5-1 dan Tabel 5-1 berikut ini.


Gambar 5-1 | Peta Perubahan Tutupan Hutan di Bujang Raba 1993-2013



Tabel 5-1 | Perubahan Tutupan Hutan di Bujang Raba Tahun 1993-2013

No	Unit Pengelolaan Lahan	Luas (Hektar)		Deforestasi 20 Tahun	
		Tahun 1993	Tahun 2013	Hektar	Persen
1	APL	6.046	604	5.442	90.01
2	HL	14.422	14.277	145	1.01
3	HP	10.229	9.964	265	2.59
4	HTI	13.701	9.480	4.220	30.80
5	KPS	1.606	356	1.250	77.85
6	PHBM	9.484	8.728	756	7.98
7	TNKS	37.821	37.562	258	0.68
Grand Total		93.821	80.970	12.337	13.22

Sumber: Hasil overlay Peta Tutupan Hutan tahun 1993, Peta Tutupan Hutan tahun 1993 dan Peta Unit Pengelolaan Lahan



Tidak hanya di bentang Bujang Raba, deforestasi juga terjadi di kawasan lain di Kabupaten Bungo. Hasil studi KKI WARSIS menunjukkan pada 1990 tutupan lahan berupa hutan di Bungo sebesar 195.386 ha atau 42,78 persen dari luas kabupaten. Pada 2002 menjadi 139.896 ha atau 30,63 persen. Walhasil, di Kabupaten Bungo terjadi pengurangan tutupan lahan berupa hutan antara 1990 sampai 2002 sebesar 55.420 ha (sekitar 12,15 persen) atau setara dengan 12 kali lapangan sepak bola per hari (Adnan, 2008: 42). Apa yang menjadi penyebab?

Manajemen hutan yang tidak lestari oleh perusahaan HPH (hak pengusahaan hutan) dan diikuti dengan pembalakan liar menjadi faktor utama deforestasi di Bungo. Selain HPH, pelepasan kawasan hutan oleh Departemen Kehutanan menjadi peruntukan lain seperti perkebunan sawit dalam skala yang besar juga turut menyumbang kehilangan tutupan hutan ini. Kondisi ini terjadi pada masa akhir 1980-an dan awal 1990-an ketika demam kelapa sawit mulai melanda pulau Sumatera termasuk Jambi. Tekanan terhadap hutan juga datang dari proyek transmigrasi yang dicanangkan pemerintah pusat, bahkan telah dilakukan sejak 1983. Penempatan transmigrasi ini pun tidak lepas dari pembukaan kawasan hutan untuk dijadikan lahan pertanian, perkebunan dan tentunya pemukiman. Di beberapa tempat malah dikombinasikan dengan perkebunan besar menjadi perkebunan trans (Adnan, 2008: 16).

“**Manajemen hutan yang tidak lestari oleh perusahaan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dan diikuti dengan pembalakan liar menjadi faktor utama deforestasi di Bungo.**

Di luar lanskap Bujang Raba, terjadi degradasi dan konversi yang tinggi dari kawasan hutan menjadi kawasan non-hutan. Kondisi ini disebabkan oleh banyak faktor, yakni: (a) kebutuhan lahan bagi pertanian masyarakat dan perkebunan besar, (b) kebutuhan lahan bagi pemukiman akibat adanya pertambahan jumlah penduduk, (c) kebutuhan lahan bagi peningkatan PAD Kabupaten terutama dari sektor

pertambahan yang mengalami masa trennya sejak era pertengahan tahun 2000-an.

Pemerintah Kabupaten Bungo kemudian melakukan perbaikan. Antara lain penyusunan tata ruang partisipatif, di mana daerah-daerah yang berbatasan dengan TNKS dijadikan daerah pengembangan berbasis konservasi, memberi pengakuan kepada masyarakat setempat dalam berpartisipasi menjaga kelestarian hutan melalui Perda Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih, dan kebijakan yang mendorong efektivitas aksi kolektif dan memperkuat hak properti masyarakat, seperti rekonstruksi tata batas hutan lindung, bantuan usaha produktif dan rehabilitasi hutan dan lahan.

Untuk mempertegas kawasan kelola masyarakat, program *Rewarding Upland Poor for Environmental Services* (RUPES, pada 2004-2007) bersama masyarakat melakukan kegiatan mengenal kawasan melalui sketsa dan peta, yang dilanjutkan dengan pemetaan partisipatif di lapangan. Pemetaan ini diartikan sebagai kegiatan mengenal, menggambarkan, dan memetakan tipe penggunaan kawasan kelola secara bersama-sama dengan masyarakat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat, yang didukung dengan peta dasar, sehingga diperoleh gambaran dan data yang lebih jelas. Ini adalah sebuah pembelajaran bersama masyarakat untuk dapat lebih mengetahui dan memahami kondisi dan potensi yang terdapat di dalam kawasan kelola masyarakat.

Dalam pemetaan partisipatif telah diidentifikasi potensi-potensi yang ada, seperti tipe penggunaan lahan, lokasi air terjun, jenis-jenis flora dan fauna tertentu yang terdapat di dalam kawasan kelola masyarakat, nama-nama sungai dan informasi pendukung lainnya. Masyarakat dapat belajar bersama tentang potensi aktual wilayahnya, dan menggunakan informasi itu untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah.

Hasil pemetaan partisipatif akan menjadi dasar yang kuat untuk mengembangkan kriteria dan indikator dalam pemantauan partisipatif.



Juga dapat melihat seberapa jauh masyarakat tertarik dalam melaksanakan kegiatan konservasi, dan apa motivasi masyarakat melakukan wanatani karet.

Hasil pemetaan partisipatif menemukan bahwa konservasi jenis tumbuhan dirasakan lebih penting dibanding dengan konservasi hewan. Selanjutnya, hubungan antara jenis tutupan lahan dengan konservasi air juga telah dimengerti oleh masyarakat. Dua kenyataan itu menguatkan tesis bahwa hutan dan wanatani karet penting untuk menjaga keseimbangan alam dan kestabilan aliran sungai, dan dapat digunakan sebagai bahan utama advokasi dalam mempertahankan keberadaan sistem kebun karet campur.

KKI WARSI yang pernah menjadi bagian program RUPES, melakukan kajian wilayah kelola masyarakat tradisional dan penguatan payung hukum di tingkat komunitas dengan advokasi kebijakan guna menyusun kerangka hukumnya (Hidayat, 2013). Basis pengakuan komunitas ini mengakomodir piagam adat yang didorong hingga peraturan daerah serta penyiapan SK Bupati untuk penunjukan wilayah Bujang Raba sebagai lokasi model. Selain itu penyiapan dokumen *Project Design Document* (PDD), fasilitasi pembuatan rencana pengelolaan, dan mendorong penyusunan tata ruang mikro. Kegiatan lain yang dilakukan adalah membangun peningkatan kapasitas lembaga perwalian lokal sebagai lembaga pengelola sumberdaya lokal, baik untuk penyelesaian konflik, negoisasi, pengelolaan dan perencanaan serta melakukan beberapa uji coba metodologi dan *safeguards* REDD+.

Pengembangan manfaat jasa lingkungan dilakukan melalui pemanfaatan air untuk irigasi sawah organik dan pembangkit listrik tenaga air serta pengembangan biogas. Selain itu, juga dilakukan inisiatif pengelolaan berbasis masyarakat serta inisiasi untuk mengurangi kemiskinan melalui fasilitasi pengembangan komoditi bertingkat dan pemasaran hasil hutan non kayu dari kawasan kelola masyarakat.

Rahmat Hidayat menjelaskan sejumlah tantangan yang dihadapi oleh KKI WARSI dalam fasilitasi Bujang Raba. Pertama, penghormatan, pengakuan, dukungan dan perlindungan terhadap bentuk pengelolaan yang telah tumbuh dan berkembang berbasiskan adat dan kearifan tradisional. Kedua, moratorium izin baru dan review perizinan yang berjalan dan lembaga transisi pasca MK-35. Ketiga, resolusi konflik dan lembaga penyelesaian konflik. Keempat, percepatan pengukuhan kawasan hutan. Kelima, penyederhanaan prosedur DA, metodologi dan dukungan implementasi REDD+ berbasiskan komunitas. Keenam, manfaat nyata skema REDD+ berbasiskan masyarakat. Ketujuh, penguatan kapasitas untuk implementasi REDD+ berbasiskan komunitas. Kedelapan, rekognisi atas inisiatif REDD+ berbasis komunitas, Kesembilan, kelembagaan REDD+ di berbagai level. Terakhir, sosialisasi dan data (Safeguards, FPIC, REL, MRV).

Kajian yang dilakukan *World Agroforestry Centre*, ICRAF, dan Bappeda Kabupaten Bungo menjelaskan bahwa Bungo berpotensi menerima dana kompensasi REDD+. Hal itu merujuk pada program pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat yang merupakan salah satu bentuk pengelolaan hutan yang berorientasi pada tercapainya kelestarian hutan sebagai sumber penghidupan masyarakat adat/lokal oleh mereka sendiri. Warganya secara historis memiliki ketergantungan dan kemampuan pengelolaan hutan berdasarkan norma dan kearifan lokal. Praktik semacam itu dapat terwujud apabila ada perangkat hukum dan kebijaksanaan yang secara nyata memihak kepentingan masyarakat. Pengakuan hak-hak masyarakat atas wilayah hutan dapat dilaksanakan dengan memberdayakan kelembagaan dan kearifan lokal

dalam mengelola hutan. Berdasarkan Permenhut P.68/Menhut-II/2008 tentang penyelenggaraan dana REDD dan Permenhut P.30/Menhut-II/2009 tentang kerangka konvensi perubahan iklim. Maka dalam pelaksanaan REDD diperlukan bentuk kelembagaan dan mekanisme distribusi dana REDD yang jelas. Kelembagaan diperlukan untuk mengetahui siapa penanggung jawab, perannya dan menentukan keberhasilan dari pelaksanaan REDD.

Kabupaten Bungo cocok untuk menerima dana kompensasi REDD karena di kabupaten ini banyak kawasan kelola rakyat seperti Hutan Desa Lubuk Beringin yang sudah memiliki SK Menteri Kehutanan; Hutan Adat Dusun Baru Pelepat, Batu Kerbau dan Senamat Ulu. Serta pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) REDD yang sedang diusulkan keluarnya SK Bupati. Sistem pengelolaan kawasan hutan lindung yang dilakukan langsung oleh masyarakat sangat menguntungkan karena tidak akan terjadi pembukaan dan pengrusakan kawasan hutan oleh penebang liar. Kekuatan hukum sudah dimiliki masyarakat baik hukum negara maupun adat, dan sistem tersebut sudah mendarah daging secara turun-temurun. Sehingga tidak akan ada keawatiran kebocoran dana akibat pembukaan hutan (Akiefnawati: 263).

Pengakuan hak-hak masyarakat atas wilayah hutan dapat dilaksanakan dengan memberdayakan kelembagaan dan kearifan lokal dalam mengelola hutan. Berdasarkan Permenhut P.68/Menhut-II/2008 tentang penyelenggaraan dana REDD dan Permenhut P.30/Menhut-II/2009 tentang kerangka konvensi perubahan iklim. Maka dalam pelaksanaan REDD diperlukan bentuk kelembagaan dan mekanisme distribusi dana REDD yang jelas.

Tabel 5-2 I Tutupan Hutan dan Carbon Stock di Kabupaten Bungo

Lokasi	Lusa Area	Forest Cover (Ha)		Carbon Stock (CO ₂ e)		Forest Loss (Ha)		Deforestation can be Prevented (Ha)	Carbon Emission (CO ₂ e)		Carbon Emission Reduction (CO ₂ e)		Percent Emission		Target Emission Reduction (%)
		Tahun 2013	Tahun 2015	Tahun 2013	Tahun 2015	Without Project	With Project		Without Project	With Project	Without Project	With Project			
HD KP Sengi Letung, Bungo Jambi	736	736	736	615,296	615,296	23	-	23	19,532	-	19,532	1.6%	0.0%	100%	
HD KP Sengi Menguang, Bungo Jambi	634	634	634	530,024	530,014	20	-	20	16,825	-	16,825	1.6%	0.0%	100%	
HD Lubuk Beringin Bungo Jambi	1,095	1,095	1,095	915,420	915,420	35	-	35	29,059	-	29,059	1.6%	0.0%	100%	
HD Senamatulu Bungo, Jambi	745	745	745	622,820	622,820	24	-	24	19,771	-	19,771	1.6%	0.0%	100%	
HD Sungai Telang, Bungo, Jambi	2,126	2,126	2,126	1,777,336	1,777,336	67	-	67.5	56,420	0.0	56,419.8	1.6%	0.0%	100%	
Grand Total	5,336	5,336	5,336	4,460,896	4,460,896	169		169	141,607		141,607	1.6%	0.0%	100%	

Sources: Forest Cover, Landsat image analysis 2013 and 2015, Carbon Stock (1.316 ton CO₂ per Hectares), PDD The Bujang Raba PES Project 2015, Baseline Deforestation, 1.6 per Year; KKI Warsi

Kawasan Bujang Raba memang termasuk salah satu lokasi percontohan mitigasi perubahan iklim program *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD)* melalui skema Plan Vivo. Ini adalah skema insentif sukarela berbasis masyarakat yang bisa diterapkan dalam pengelolaan lahan berkelanjutan melalui upaya pencegahan deforestasi dan degradasi hutan. Skema Plan Vivo bertujuan untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakat di pedesaan pada negara-negara berkembang dengan menyediakan standar pengurangan emisi pada tingkat masyarakat skala kecil.

KKI Warsi telah memberikan pelatihan pengukuran kandungan karbon di kawasan hutan kepada masyarakat dengan menggunakan metoda RaCSA. Dari perhitungan yang dilakukan KKI Warsi pada kawasan zona lindung hutan desa seluas 5.339 ha yang merupakan hutan primer, maka penyerapan emisi atau cadangan karbon rata-rata pada zona ini sebesar 287 ton C/ha atau 1,052 ton CO₂e/ha. Mereka melakukan interpretasi menggunakan citra satelit Landsat tahun 1993 dan 2013, untuk melihat laju deforestasi. Laju deforestasi di *reference area* mencapai rata-rata 1,6 persen per tahun. Mereka membandingkannya dengan interpretasi citra satelit tahun 2015 di mana warga melakukan pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau perhutanan sosial.

Direktur Eksekutif KKI Warsi Rudi Syaf menjelaskan saat diberikan izin hutan desa, kerusakan tutupan hutannya pada 2018 adalah nol persen.

Dapat dikatakan, katanya, perhutanan sosial mencegah kerusakan. Upaya warga lima desa menjaga kawasan hutan lindung Bujang Raba memperoleh ganjaran atau insentif. TUI Airways, perusahaan penerbangan di Eropa, membayar 36.000 dolar AS (Rp 400 juta) untuk 6.000 ton cadangan karbon (*carbon sink*). "Uang tersebut kami serahkan semuanya ke warga," kata Rudi Syaf.

"Saat diberikan izin hutan desa, kerusakan tutupan hutannya pada 2018 adalah nol persen"

Rudi Syaf

Direktur Eksekutif KKI Warsi

C. Pengelolaan Kelembagaan: Lubuk Larangan dan Sanksi Adat

Secara sosial, lanskap Bujang Raba berperan untuk perlindungan masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan, sekaligus sebagai resolusi konflik dalam pengelolaan sumber daya alam. Bagi Orang Rimba, Bujang Raba merupakan rumah dan tempat hidup dan berpenghidupan. Kawasan ini menjadi benteng terakhir untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan budaya mereka.

Warga membentuk Kelompok Pengelolaan Hutan Desa (KPHD). Untuk melestarikan hutan, dengan membuat aturan adat sendiri. Siapa pun, baik warga desa maupun warga dari luar yang terbukti mengambil kayu atau merambah hutan, akan diberi sanksi. Mereka harus membayar dengan seekor kerbau, beras seratus gantang dan berbagai serta kelengkapan bumbu masak. "Dengan sanksi itu tidak pernah ada orang yang berani merusak kawasan hutan yang ada," kata Rudi Syaf.

Pengurus KPHD Lubuk Beringin '*Ndendang Hulu Sako Batang Buat*' menyusun rencana kerja tahunan dan rencana kerja hutan desa. Isinya antara lain rutinitas patroli dan penanaman pohon di sepanjang jalan

menuju kawasan kelola hutan desa. Masyarakat Dusun Lubuk Beringin memang banyak mendapatkan penghargaan, salah satunya sebagai Desa Konservasi se-Provinsi Jambi (Akiefnawati: 263).

Penduduk juga memelihara ikan secara bersama-sama di sungai dengan membuat empang dengan sebutan "Lubuk Larangan". Ikan bisa dipanen secara bersama-sama bila ada kebutuhan perayaan besar agama, seperti datangnya peringatan Isra Miraj atau hari raya lainnya. Panen dapat dilakukan satu atau dua kali dalam setahun. Untuk memenuhi kebutuhan ikan sehari-hari, warga hanya boleh memancing atau menjaring di luar kawasan Lubuk Larangan. "Warga disini tidak pernah menggunakan racun, setrum atau dinamit untuk mendapatkan ikan," kata Husin, tahun, salah seorang warga Desa Senamat Ulu (Koran Tempo, 2014).

Jenis ikan yang dipelihara yaitu hanya jenis ikan Semah. Ikan ini struktur tubuh panjang, paling besar beratnya hanya 0,5 – 1 kilogram, panjang 30 – 60 sentimeter, bersisik dan berwarna putih kehitaman. Dipilihnya jenis ikan ini, karena merupakan spesies yang sejak dulu banyak hidup di sungai-sungai yang ada di sekitar kawasan tersebut, selain jenis ikan lain, berupa ikan baung dan beberapa jenis ikan sungai lainnya.

Selain Kelompok Pengelolaan Hutan Desa (KPHD), ada pula lembaga lainnya. Yaitu kelompok pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), kelompok tani, kelompok wirid yasinan, dan kelompok simpan pinjam (Adnan, 2008: 42). Kelompok wirid yasinan dipelopori tokoh-tokoh agama dan warga lanjut usia. Kelompok yang aktif di Lubuk Beringin adalah wirid yasin, Koperasi Simpan Pinjam Perempuan Dahlia, Pemerintah Desa dan BPD, dan wirid yasin Remaja Masjid.

Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Dahlia di Desa Lubuk Beringin telah berkembang menjadi penopang ekonomi desa sejak 2000. Sampai tahun 2007, kelompok ini telah memiliki modal hampir Rp 30 juta yang terus digulirkan. Proses terbentuknya kelompok ini dimulai dengan simpanan pokok Rp 5.000 dan iuran bulanan Rp1.000/anggota. Melalui proyek ICDP-TNKS terjadi penambahan modal usaha sebesar Rp. 15 juta

pada 2002, yang digunakan sebagai tambahan modal dan penyewaan peralatan pengantin. Salah satu penopang keberhasilan kelompok ini adalah kemauan dan kemampuan kelompok perempuan dalam membuat dan menjalankan kesepakatan dan aturan tanpa campur-tangan pihak lain (laki-laki). Desa Lubuk Beringin dengan penduduk 80 KK (400 jiwa), rata-rata memiliki wanatani karet 5 ha. Jadi, hampir seluruh masyarakat adalah penyedia jasa lingkungan keragaman hayati di dalam wanatani karet.

Kotak 5-2: Koperasi Dahlia Sang Penolong

Direktur Eksekutif KKI Warsi kini boleh berbangga karena omzet Koperasi Perempuan Dahlia, Desa Lubuk Beringin mencapai Rp 2 miliar. “Koperasi ini jadi tumpuan warga,” katanya.¹ Memang warga tidak perlu lagi menjual kebun karet atau emas atau sapi peliharaannya untuk membiayai sekolah anaknya. Mereka cukup meminjam dari koperasi antara Rp 10 hingga Rp 20 juta.

Koperasi itu didirikan para perempuan. Awalnya dari sekadar kumpul-kumpul arisan lokal (julo-julo) pada suatu hari, Agustus 2000 silam. Mereka memulai dengan iuran sebesar Rp 1.000 per minggu, yang dibayarkan setiap pengajian di Jumat siang. Layaknya arisan, iuran ini lalu dipinjamkan ke anggota melalui undian. Pemenang undian berkesempatan memanfaatkan uang iuran untuk berbagai keperluan. “Perempuan tidak akan mampu. Koperasi yang dikelola guru-guru yang sudah pegawai negeri saja tidak berjalan,” ujar Ketua Koperasi Dahlia, Nurasiah, menirukan ungkapan pesimistis tokoh masyarakat pada saat melihat kegiatan tersebut (Gaban, 2014: 33-42).

Mereka mulai serius mengembangkan kegiatan arisan dengan mencari tambahan modal. Salah satunya dengan ikut mengelola Program Makanan Tambahan Anak Sekolah di SD Lubuk Beringin pada 2000 dan 2001. Mereka juga mencoba membuat unit usaha kerajinan anyaman dan usaha perkebunan, meski keduanya tak berjalan. Pada 2001, kelompok *julo-julo* ini mulai serius menekuni unit usaha simpan-pinjam. Kali ini tanpa undian layaknya arisan. Lima anggota mendapat pinjaman masing-masing Rp 100 ribu dengan jangka waktu pengembalian selama 10 bulan, dan bunga satu persen per bulan. “Setelah terbukti kami mampu mengelola uang, baru ada kepercayaan dari pemerintahan desa dan pihak-pihak lain,” kata Nurasiah.

Pada Februari 2002, kelompok pengajian ini mendapat pinjaman modal Rp 15 juta dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Dalam Negeri. Bantuan ini adalah bagian dari program Pengembangan Wilayah Terpadu di sekitar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Dari jumlah tersebut, Rp 7 juta untuk membuka usaha

¹ Wawancara, 13 Juli 2019

penyewaan pakaian pengantin, dan sisanya untuk memperkuat modal kegiatan simpan pinjam. Sejak modalnya makin kuat, anggota *julo-julo* terus bertambah, dari semula 23 orang menjadi 87 orang di 2007. Pada 2008, kelompok ini resmi berbadan hukum koperasi, dengan nama Koperasi Wanita (Kopwan) Dahlia. Pimpinan lembaga adat menyebut Koperasi Wanita Dahlia memainkan peran sebagai 'Bank Lubuk Beringin.'

Pada 2011, untuk mengembangkan unit usaha, Dahlia mulai merambah usaha perdagangan. Sebelumnya ia hanya memberi pinjaman modal kepada pedagang pengumpul di musim buah, kini mulai memberi pinjaman dana kepada kelompok petani karet untuk modal perdagangan. Kelompok tani 'Agro Pores' membuka usaha menjual getah karet. Sejak 2011 mereka menjual karet ke sebuah pabrik ban di Medan.

Dahliajuga merambah sektor pendidikan, melalui kerjasama dengan salah satu sekolah dasar (SD) setempat. Mereka mengembangkan tabungan usia dini yang hanya dapat diambil ketika para siswa lulus dan hendak melanjutkan sekolah. Dengan semua usaha ini, Koperasi Wanita Dahlia tak hanya menjangkau anggotanya di Lubuk Beringin, tapi juga melayani kaum perempuan dari desa-desa lain di Kecamatan Bathin III Ulu. Kini, *julo-julo* yang semula memberi pinjaman Rp 100 ribu itu, mampu mengucurkan kredit hingga Rp 20 juta. Lebih jauh, gerakan yang dimulai oleh 23 perempuan ini, telah dianggap sebagai "bank petani" dan telah membuat banyak perubahan.

D. Pengelolaan Usaha: Komoditas Bertingkat dan Organik

Menyadap karet menjadi mata pencaharian utama sebagian besar warga desa. Kawasan lanskap Bujang Raba juga memberikan nilai ekonomi dari pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Dengan mekanisme kelembagaan lokal dalam pemanfaatan HHBK yang ada, warga mampu memberdayakan kemampuannya dalam memperkuat pengetahuan lokal yang mereka jalani dalam prinsip gotong royong dan sukarela.

Selain itu, masyarakat menyadari bahwa hutan yang terjaga dengan baik akan memberikan dukungan bagi kehidupan mereka. Di antaranya pemanfaatan arus sungai untuk pembangkit listrik, pemanfaatan irigasi dan lain sebagainya. Melalui skema perhutanan sosial, warga terus melakukan beragam kegiatan, antara lain pengembangan ekowisata, pertanian sawah organik, pengembangan komoditas tanaman bertingkat dan peningkatan kapasitas masyarakat.

1. Ekowisata

Kawasan Bujang Raba memiliki sejumlah tempat yang mampu menyejukkan jiwa dan menyegarkan pikiran. Jika kawasan ini dipertahankan dan dikelola dengan bijaksana, ia akan berpeluang menjadi salah satu sumber ekonomi masyarakat. Kegiatan ini dinilai bisa menguntungkan dengan sistem pengelolaan wisata alam.

2. Pengembangan Komoditas Bertingkat

KKI Warsi mendorong warga melakukan pengembangan pertanian dengan skema komoditas bertingkat di desa-desa sekitar lanskap Bujang Raba. Pengembangan sistem pertanian ini dilakukan pada kebun karet masyarakat yang sebagian besar belum tergarap secara optimal dan sebagian dalam kondisi semak belukar. Oleh karena itu warga melakukan peremajaan dan pengayaan tanaman karet, kemudian di sela pohon karet dilakukan penanaman kakao. Sedangkan sebagai penutup tanah dikembangkan pula tanaman kapulaga/gardamunggu.

Kakao merupakan tanaman pertanian yang membutuhkan pelindung, begitu pula halnya dengan tanaman kapulaga. Kapulaga merupakan tanaman herbal yang membentuk rumpun, bentuknya seperti tumbuhan jahe. Tanaman ini dapat tumbuh mencapai ketinggian 2-3 meter. Pada umumnya kapulaga tumbuh di hutan yang masih lebat. Dengan pola tanaman bertingkat, kapulaga akan tetap bisa tumbuh dengan baik. Masyarakat menanam 2.000 batang kakao dan 4.000 rumpun kalupaga. Komoditas bertingkat ini gencar dikembangkan di Senamat Ulu, Mengkuang Laman Panjang, Lubuk Beringin dan Sengi Letung. Sementara untuk pemenuhan kebutuhan bibit, penduduk kemudian mengembangkan pembibitan kakao. Saat ini sudah ada 10 ribu bibit yang siap ditanam. Dibutuhkan sekitar 50 ribu bibit untuk memenuhi kebutuhan bibit masyarakat di beberapa desa.

Melalui pengembangan komoditas bertingkat, diharapkan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat tanpa harus melakukan perluasan


ektensifikasi lahan pertanian. Karena masyarakat berpeluang memiliki pendapatan dari beberapa komoditas sekaligus. Dalam siklus 2 minggu mereka memiliki pendapatan dari karet, kakao untuk penghasilan mingguan dan dan kapulaga untuk penghasilan bulanan. Tanaman bertingkat ini ditargetkan menjadi proyek percontohan untuk peningkatan pendapatan warga di sekitar hutan, tanpa harus mengubah fungsi hutan.

3. Padi Sawah Organik

Masyarakat mengembangkan pola pertanian padi sawah varietas lokal sekali setahun dengan masa tanam enam bulan, dengan sistem tanam organik. Pupuk untuk meningkatkan produksi padi berasal dari batang padi yang dibiarkan membusuk di areal persawahan. Kemudian ketika selesai membajak, areal sawah ditaburi kotoran sapi sisa dari biogas sebelum ditanami bibit padi. Untuk menjaga kualitas tanah, petani tidak menanam padi sepanjang tahun, namun dilakukan pergantian tanaman dengan menanam tanaman muda, baru kemudian di tanam padi kembali. Pola pertanian seperti ini terbukti mampu mempertahankan kesuburan tanah.

4. Model Agroforestri Berbasis Karet

Sistem kebun karet campur (*rubber agroforestry*) sudah dilakukan secara turun-temurun. Mayoritas pendapatan warga Kabupaten Bungo dari hasil perkebunan adalah getah karet rakyat dengan sistem karet campur. Hampir 96% masyarakat Bungo bergantung kehidupannya dari hasil menyadap karet. Mereka menanam karet, buah-buahan dan tumbuhan penghasil kayu dengan cara menyisip di bagian yang cukup cahaya. Sistem kebun karet campur ini sangat cocok bagi petani karena tidak perlu modal yang besar untuk biaya pembukaan kebun dan kebutuhan tenaga kerja. Pendapatan keluarga petani didapat dari menjual hasil buah/kayu yang ada dalam kebun campur tersebut. Selain itu keuntungan dari sistem ini adalah menjadi rumah tinggal flora dan fauna yang mulai punah dari hutan.



BAB ENAM JORONG SIMANCUANG: MENJAGA HUTAN NAGARI, MENGHINDARI GALODO



Gambar Menyiang padi Petani Jorong Simancung
Sumber : <https://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2013/09/menyiang-sawah-2.jpg>

A. Patroli Hutan dan Meraih Wana Lestari

Bangunan kayu dengan atap dari seng itu berdiri di salah satu jalan Desa Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Pada bagian depan ada plang nama dengan tulisan berwarna biru: 'Kelompok Tani Melati-Jorong Simancung Nagari Alam Pauh Duo'. Gedung ini milik Lembaga Pengelola Hutan Nagari Simancung.

Di sekitar bangunan dan pemukiman penduduk terhampar sawah yang luasnya 297 hektare (ha). Dari atas wilayah ini seperti permadani berwarna hijau ketika tanaman padi mulai tumbuh. Di sekelilingnya terdapat lereng gunung berhutan yang tingginya hingga ratusan meter. Hutan sekunder ini luasnya sekitar 267 ha dan menjadi kawasan hutan nagari.

Mata pencaharian penduduk adalah petani sawah. Mereka juga memiliki ladang dan menjaga hutan yang ada di sekeliling pemukimannya. Hutan Nagari Simancuang menjadi bagian penting kehidupan warga desa yang penduduknya berjumlah 110 kepala keluarga.

Hal ini selaras dengan pernyataan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, pada acara 'Diseminasi Nasional Penguatan Perencanaan dan Kebijakan Perhutanan Sosial untuk Kesejahteraan Masyarakat,' di Padang, 14 Mei 2019. "Ketergantungan kehidupan masyarakat terhadap hutan di Sumatera Barat cukup tinggi di mana sebagian besar nagari dan desa berbatasan langsung dengan kawasan hutan," kata Irwan Prayitno di Padang, 14 Mei 2019 (Warsi, 2019).

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memang telah menyusun *roadmap* perhutanan sosial seluas 500.000 ha. Program perhutanan sosial juga menjadi salah satu isu strategis pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 dalam konteks Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sejak 2012, mereka membentuk kelompok kerja sebagai *service center*, membangun kesepahaman dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota, swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Tahun 2018, keluar Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Fasilitasi Perhutanan Sosial. Inisiatif Peraturan Gubernur ini merupakan yang pertama kali di Indonesia.

Kepala Desa Alam Pauh Duo, Zainal Abidin mengeluarkan surat keputusan pembentukan Lembaga Pengelola

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memang telah menyusun *roadmap* perhutanan sosial seluas 500.000 ha. Program Perhutanan Sosial juga menjadi salah satu isu strategis pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 dalam konteks Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hutan Nagari Simancuang pada Juli 2011. Kementerian Kehutanan kemudian mengeluarkan surat keputusan penetapan hutan lindung di Jorong Simancuang seluas 650 hektare menjadi hutan nagari pada 2012.

Keputusan tersebut makin menebalkan tekad warga untuk menjaga hutan lindung dengan melakukan patroli dan menerapkan aturan adat. "Jika hutan gundul, rawan tanah longsor, kami yang jadi korban," kata Pendra Efendi, Wakil Ketua Lembaga Pengelola Hutan Nagari (Koran Tempo, 18 Desember 2018). Banjir bandang disertai lumpur atau *galodo* pernah menghancurkan wilayah persawahan. Salah satu penyebabnya adalah pembukaan hutan (pembalakan) liar di hutan lindung.

Lanskap kawasan Simancuang memang ibarat kuili besar dengan perbukitan sebagai dindingnya. Sesebuah masyarakat Nagari Alam Pauh Doo datang ke lokasi ini untuk

membuka areal persawahan pada tahun 1974. Awalnya hanya beberapa keluarga saja. Lama kelamaan banyak orang yang terus berdatangan hingga terbentuklah jorong Simancuang pada tahun 1990. *Galodo* ini menjadi titik balik warga untuk menjaga hutan dengan aturan adat dan patroli terhadap pembalakan. Mereka juga membuat saluran irigasi

“**Jika hutan gundul, rawan tanah longsor, kami yang jadi korban,**”

Pendra Efendi
Wakil Ketua Lembaga Pengelola Hutan Nagari

Perjuangan warga melindungi hutan dari pembalakan liar memperoleh ganjaran. Pada 16 Agustus 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menetapkan LPHN Simancuang sebagai juara pertama Lomba Wana Lestari 2016. Lomba ini memberi apresiasi kepada kelompok masyarakat yang memberdayakan dan mengubah perilaku masyarakat dalam pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. LPHN Simancuang dinilai sukses mengelola kawasan hutan di sekitar desanya dengan skema hutan nagari.



LPHN Simancuang telah memiliki hukum adat untuk menjaga hutannya, dan mengembangkan hasil hutan bukan kayu seperti manau, dan getah karet, lebah madu, mikrohidro, agroforestri. Selain itu juga pemanfaatan jasa lingkungan melalui pengembangan ekowisata berbasis pemanfaatan air dan wisata alam.

“Alhamdulillah, bangga dan bahagia sekali bisa mengikuti acara ini, tidak pernah terbayang sebelumnya akan hadir di acara-acara besar ini,” kata Edison, Ketua LPHN Simancuang yang datang ke Jakarta menerima penghargaan tersebut (Warsi, 2016). Dia sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo, menghadiri Sidang Paripurna DPR/MPR di Senayan dan mengikuti HUT RI di Istana.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Koran Tempo juga memberikan anugerah Tokoh Hutan Sosial 2018. LPHN Simancuang telah memiliki hukum adat untuk menjaga hutannya, dan mengembangkan hasil hutan bukan kayu seperti manau, dan getah karet, lebah madu, mikrohidro, agroforestri. Selain itu juga pemanfaatan jasa lingkungan melalui pengembangan ekowisata berbasis pemanfaatan air dan wisata alam. Produksi utama LPHN ini adalah beras organik dengan produksi 400 ton per panen (4 bulan sekali).

B. Pengelolaan Kawasan: Mengukur Cadangan Karbon

Masyarakat Minangkabau, termasuk Jorong Simancuang, mengelompokkan hutan menjadi tiga fungsi. Pertama, hutan olahan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan infrastruktur seperti untuk pemukiman, budidaya, jalan, dan sebagainya. Kedua, hutan simpanan yang berfungsi sebagai cadangan areal akibat peningkatan jumlah penduduk atau pemenuhan kebutuhan esensial yang diatur dalam aturan adat. Ketiga, hutan larangan yang merupakan

areal yang dilindungi secara ketat oleh masyarakat hukum adat dengan melarang setiap orang memasuki dan mengambil hasil hutan pada areal tersebut.

Pada fungsi pertama, terdapat sejumlah riset yang relevan. Balai Penelitian Kehutanan (BPK) dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pernah melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa cadangan karbon kebun (parak) kulit manis pada areal masyarakat dihitung sebesar 85.82 MgC/ha dan nilai tersebut lebih tinggi daripada cadangan karbon hutan tanaman industri (HTI) yang menurut Bappenas (2013) hanya mencapai 64 MgC/ha (Asmin, 2015).

Nilai ini sesuai dengan pernyataan Nair et al. (2010) yang memperkirakan stok karbon pada lahan agroforestri berkisar dari 0,29 sampai 15,21 MgC/ha/ tahun di atas permukaan tanah dan 30–300 MgC/ha pada kedalaman lebih dari 1 m dari permukaan tanah. Keunggulan agroforestri juga terlihat dari keanekaragamannya dan kemampuannya mengurangi limpasan permukaan, sedimentasi, dan kehilangan hara.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Udawatta et al. (2002:1224), setelah tiga tahun perlakuan agroforestri pada rotasi jagung dan kacang-kacangan, limpasan permukaan dan kehilangan fosfor berkurang masing-masingnya 1% dan 17%. Atta-Krah et al. (2004:187) menyatakan bahwa agroforestri merupakan sistem tata guna lahan yang meningkatkan keragaman, khususnya dalam konteks keragaman antar spesies, karena adanya tanaman musiman, tumbuhan semak, pohon, termasuk hewan ternak dalam suatu lahan.

Arnold dan Dewees (1997) dalam Atta-Krah et al. (2004:190) menilai bahwa petani pada umumnya peduli terhadap keragaman sistem pertaniannya, terutama petani subsisten yang hanya memiliki lahan kecil di daerah-daerah tropis, seperti masyarakat Jorong Simancuang. Petani menanam pohon untuk peningkatan pendapatan, manajemen resiko, ketahanan pangan keluarga, serta optimalisasi lahan, tenaga kerja, dan modal.

Fungsi kedua yaitu hutan simpanan. Wilayah hutan yang dicadangkan dinilai berpotensi untuk pemukiman dan lahan budidaya di masa mendatang dengan memperhatikan karakter fisik areal seperti kelerengan, aksesibilitas, dan kesesuaian lahan. Tipe tutupan lahan pada hutan simpanan pada umumnya hutan sekunder dan hutan primer. Vegetasi hutan simpanan masih terjaga dan pada umumnya menjadi daerah penyangga bagi hutan larangan. Kondisi vegetasi yang masih baik tersebut tentunya meningkatkan jumlah cadangan karbon. Sebagai contoh, stok karbon pada hutan sekunder di Hutan Nagari Jorong Simancuang mencapai 176 MgC/ha (BPK Aek Nauli 2012:27), sedangkan cadangan karbon pada hutan primer bisa melebihi 195 MgC/ha (Bappenas 2013) (Asmin, 2015).

**Stok karbon
pada hutan
sekunder
di Hutan
Nagari Jorong
Simancuang
mencapai 176
MgC/ha.**

Fungsi ketiga sebagai hutan larangan yang penetapannya ditentukan melalui musyawarah adat dan dituangkan dalam ketentuan adat yang harus diwarisi secara turun temurun kepada generasi selanjutnya. Areal ini memiliki vegetasi hutan yang masih asli dengan tipe tutupan berupa hutan sekunder dan hutan primer. Hutan larangan diakui masyarakat Jorong Simancuang sebagian besar berada pada zona perlindungan dalam areal kelola hutan nagari.

Bambang S Antoko pernah melakukan penelitian pembangunan plot sampel permanen (PSP) di Hutan Nagari Simancuang yang dibangun pada lima tutupan lahan. Yaitu kebun kayu manis, hutan sekunder muda, hutan sekunder ketinggian 800 mdpl, hutan sekunder ketinggian 1.200 mdpl dan semak belukar kebun tradisional yang semuanya dilakukan dengan 3 kali ulangan. Penghitungan cadangan karbon dalam stratum mengacu pada SNI 744/2011.

Pengukuran karbon dilakukan di 5 karbon pool, di antaranya: (1) *Above Ground Biomass* yang terdiri dari biomassa tumbuhan dan biomassa tumbuhan bawah; (2) Biomassa nekromasa (pohon dan kayu mati); (3) Tanah (kedalaman 0-5 cm; 5-10 cm; 10-20 cm; 20-30 cm); (4) *Below Ground Biomass* (akar tanaman dan KO tanah); dan (5) Biomassa serasah.

Dari kelima tutupan lahan, hutan sekunder memberikan kontribusi yang paling besar dengan kandungan biomasa sebesar 389,18 Mg/ha. Hutan sekunder muda memiliki kandungan karbon sebesar 198,08 Mg/ha, sedangkan semak belukar dan kebun tradisional memiliki kandungan karbon terkecil sebesar 21,26 Mg/ha. Nilai rata-rata kandungan karbon Hutan Nagari Simancuang 108,23 ton/ha. Dugaan kandungan karbon untuk seluruh kawasan di Hutan Nagari Simancuang yaitu sebesar 65.734,04 Mg karbon (Antoko: 20).

Kotak 6-1: Jadi Hulu Sungai di Sumatera Barat

Air bah dan banjir bandang (galodo) seringkali menerjang Kabupaten Solok Selatan, khususnya wilayah Muaralabuh yaitu di Sungai Pagu, Pauh Duo, dan Koto Parik Gadang Diateh. Hal itu terjadi karena kecuraman lereng Pegunungan Bukit Barisan pada bagian Muaralabuh cukup tinggi sehingga air cukup deras turun. Faktor lainnya adalah banyaknya sungai yang berkelok dan adanya penebangan liar di hutan.

Pada tahun 1995 terjadi banjir bandang di Solok Selatan. Banyak pemukiman warga terendam air dan ratusan hektare padi di sawah musnah. Bencana ini membuat warga merapatkan barisan dan menjaga hutan. Jalaludin Datuak Lelodirajo yang pada tahun 1997 menjadi Kepala Jorong (Dukuh, bahasa Minang) Simancuang, Desa Alam Pauh Duo, menceritakan perjuangan warganya. "Kalau mau mengambil kayu, tidak dilarang. Tapi jangan di hutan kami," kata Jalaludin yang mendatangi sekelompok penebang sedang membalak lereng hutan Simancuang. Dia datang bersama 40 warga desanya (Koran Tempo, 2019). Beberapa tahun kemudian, penebang liar kembali datang. Beberapa warga Simancuang menjadi kuli pembawa kayu. Penebang liar mengaku punya beking. "Masyarakat mengenal mereka yang mendampingi penebang hutan itu," kata Pendra Efendi, Wakil Ketua Lembaga Pengelola Hutan Nagari. Mereka kabur saat warga Simancuang memergokinya.

Menurut Pendra, mengajak masyarakat agar melindungi hutan tidaklah mudah. Meski begitu, ada lebih banyak warga Simancuang yang ingin hutannya lestari. Sebab, mereka bergantung pada mata air di hutan nagari untuk mengairi sawah. Hampir semua area Simancuang, seluas 30 hektare, dikelilingi lereng gunung

berhutan yang tingginya hingga ratusan meter. "Jika hutan gundul, rawan tanah longsor, dan kami yang jadi korban," katanya.

Pada akhir 2017, mendengar tingginya tekad warga menjaga hutan, Hendri Oktavia-ketika itu Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat--turun tangan. Hendri mengajak Komunitas Konservasi Indonesia Warsi mendampingi masyarakat Simancuang. "Hutan Simancuang adalah hulu sejumlah sungai yang mengalir di Sumatera Barat," kata Hendri (Koran Tempo, 2019).

Warsi menilai warga Simancuang sangat bergantung pada hutan dan telah memiliki hukum adat untuk menjaga hutan. Atas alasan ini, Warsi bersama warga Simancuang mengajukan permohonan hutan desa atau nagari ke pemerintah daerah pada 2009. "Kami mengajak pejabat daerah menginap di Simancuang agar tahu kesungguhan masyarakat," kata Rahmat Hidayat, Direktur Eksekutif KKI Warsi periode 2006-2014.

C. Pengelolaan Kelembagaan: Peran Kerapatan Adat Nagari

Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi menjadi salah satu institusi yang memegang peranan penting dalam program Perhutanan Sosial di Sumatera Barat. Lembaga swadaya masyarakat lainnya yang menjadi pendamping adalah Pundi Sumatera. Sejak 2012, Pundi Sumatera melakukan pemberdayaan terhadap petani di Jorong Simancuang dan Jorong Simancuang Karang Hitam, Alam Pauh Duo, Solok Selatan. Pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di dua jorong itu yang mayoritas berprofesi sebagai petani.

Warsi melakukan penilaian untuk desa-desa di provinsi ini, khususnya di Kabupaten Solok Selatan pada awal 2009. Ada 60 desa di Solok Selatan yang berada di daerah hulu. Salah satunya adalah Jorong Simancuang yang menjadi proyek pengembangan pendampingan untuk perhutanan sosial melalui pemilihan intensif dibandingkan lokasi desa lainnya. Manajer Program Warsi mengetuai pendampingan, dibantu oleh asisten yang memahami tentang hukum, antropologi dan orang yang menguasai *Geography Information System* (GIS).

Pada 2 Desember 2011, Wali Nagari Alam Pauh Duo mengeluarkan peraturan tentang Lembaga Pengelola Hutan Nagari. Peraturan tersebut mengatur aspek kelembagaan Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN).

LPHN menyusun rencana kerja yang mempertahankan Kawasan Hutan Bukit Panjang sebagai wilayah perlindungan tata air bagi sawah-sawah masyarakat Jorong Simancuang. Pemanfaatan hutan di sekitarnya tetap dilakukan dengan konsep masyarakat Minangkabau pada umumnya, meskipun aturan pemanfaatan sumber daya alam lebih banyak dikembangkan dalam bentuk lisan.

Pada awalnya, aktor-aktor dalam pengelolaan hutan nagari di Jorong Simancuang bersinergi untuk mewujudkan cita-cita pengelolaan hutan nagari. Pola interaksi di tingkat tapak (areal kelola hutan nagari) terjadi atas peran aktif KKI Warsi. Karena hutan dianggap sebagai hak ulayat nagari, maka pemangku ulayat melihat pentingnya bekerja sama dengan anak kemenakan (yang umumnya petani) dalam pemanfaatan sumber daya hutan nagari.

Perangkat nagari dan jorong menyepakati pengusulan hutan ulayat mereka menjadi hutan nagari sesuai dengan skema pemerintah. Interaksi selanjutnya berbentuk hubungan keluarga melalui pengaruh panghulu dan mamak. Mereka memberikan aturan dan pengendalian terhadap anak kemenakan yang bersepakat mengelola hutan nagari. Hasilnya adalah adanya kesepakatan membentuk Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN). LPHN diharapkan sebagai bagian dari perangkat nagari dan jorong juga tidak dapat dilepaskan dari peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga adat tertinggi di wilayah tersebut.

Meskipun demikian, LPHN belum mampu mengoptimalkan perannya sebagai bagian dari perangkat nagari yang penting dalam pemerintahan nagari. LPHN adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari yang bertugas untuk mengelola Hutan Nagari yang secara fungsional berada dalam organisasi nagari dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa (di Sumatera Barat disebut dengan Wali Nagari). Lembaga ini dibentuk dengan Peraturan Nagari. LPHN memiliki tugas pokok merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan hutan nagari.

Kotak 6-2: Profil LPHN Simacupang

Nama Hutan: Hutan Alam Simancuang Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

Luas hutan: 650 hektare dari total luas hutan lindung 1.500 hektare
Area sawah 200 hektare.

Area permukiman dan pekarangan 30 hektare.

Penggerak:

Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pundi Sumatera

Pendamping:

Lembaga Pengelola Hutan Nagari Simancuang

Hasil hutan bukan kayu (agroforestry):

Kapulaga, lengkuas, kayu manis, kopi, pohon asuh, manau, rotan, kakao, dan lebah madu

Ragam fauna:

Kera, monyet, babi hutan, rusa, kijang, kambing hutan, siamang, kucing hutan, burung terangkong, dan elang

Populasi warga:

110 kepala keluarga

Pekerjaan:

99 persen adalah petani, 1 persen pegawai pemerintahan

50 persen warga memiliki kolam ikan. Semua warga memiliki ladang selain sawah.

Produksi utama: 400 ton beras setiap 4 bulan sekali (masa panen)

Hukum adat:

1. Aturan:

- Hanya boleh menebang pohon dari ladang sendiri dan kebutuhan kayu yang ditebang harus disampaikan ke kepala dusun.
- Upacara potong kerbau setiap kali memasuki musim tanam padi.
- Melakukan ritual doa bersama dan jalan kaki keliling desa sebagai tolak bala hama sawah.

2. Larangan:

- Tidak boleh menebang pohon.
- Tidak boleh menangkap ikan dengan cara memberi racun seperti potas dan menggunakan bahan peledak.
- Tidak boleh berburu atau membunuh burung dan hewan di hutan.

3. Sanksi:

- 5 karung semen untuk setiap pelanggaran.

“Kami sudah dilatih dengan padi organik. Kalaupun harganya jelek, kami makan sendiri. Keuntungannya, sehat di kami karena tak makan beras yang kimia.”

Enrizal
Petani Organik

D. Pengelolaan Usaha: Bertahan dengan Beras Organik

Setiap kepala keluarga di Jorong Simancuang memiliki sawah (rata-rata) 0,5 hektare (ha). Di samping mengolah sawah, masyarakat juga membudidayakan berbagai jenis tanaman keras seperti kopi, kulit manis, aneka buah, dan lain-lain. Belakangan, masyarakat mulai membudidayakan karet dan pertanian organik oleh 34 petani. Mereka merawat tanaman itu dengan proses yang tak sederhana. Contohnya dengan pembuatan pupuk organik yang membutuhkan waktu lama.

Selama dua tahun, mereka merelakan beras organiknya dihargai sama persis dengan beras biasa, yakni beras Solok jenis Sokan. Satu kilogram beras Solok Sokan dijual Rp 13.500. Salah seorang petani organik, Erizal Efendi, 50 tahun, harus mengumpulkan 30 kilogram bahan pupuk organik untuk mendapatkan satu jeriken pupuk cair. Bahan pupuk ini terdiri atas tanaman tironia, batang pisang, ubi jalar, dan daun alpukat. Setiap jeriken berkapasitas 30 liter pupuk cair bisa digunakan untuk satu bulan area sawahnya seluas satu hektare.

Tak hanya itu, Erizal juga harus menambahkan 2 ton pupuk kompos ke padi organiknya untuk satu musim tanam. Artinya, dia membutuhkan rata-rata 40 kilogram kotoran sapi setiap hari. “Meski melelahkan prosesnya, kami tak bisa jual dengan harga beras organik karena belum mendapat sertifikasi,” kata dia, akhir Oktober 2018 (Koran Tempo, 2018).

Saat ini padi milik Erizal sedang dalam masa uji kelayakan untuk mendapatkan sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Organik (LSO). Setelah mendapat sertifikat, Erizal yakin berasnya dihargai Rp 20 ribu per kilogram

seperti harga beras organik di Padang. Kadang kala Erizal bisa menjual berasnya dengan harga lebih baik dari harga pasar. Berbekal mempunyai kenalan, dia bisa menjual beras organik seharga Rp 18 ribu per kilogram ke para pegawai di kantor bupati.

Pemerintah, kata Erizal, berjanji akan menyalurkan beras organik. "Selama ini kami mendapat angin surga," tutur dia. Meski demikian, para petani tetap bertekad menanam padi organik meski merugi secara finansial. "Kami sudah dilatih dengan padi organik. Kalaupun harganya jelek, kami makan sendiri. Keuntungannya, sehat di kami karena tak makan beras yang kimia."

Penanaman beras organik berasal dari program Warsi sejak 2016. Semua area sawah petani organik berlokasi di sebelah barat Jorong Simancuang. Lokasi ini dekat dengan hulu mata air.

Ketua Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan, Tri Handoyo, akan lebih dulu memastikan varietas padi organik Simancuang unggul. "Saya menugaskan pengawas benih tanaman untuk mendampingi petani organik hingga mendapatkan sertifikasi," katanya (Koran Tempo, 2018)

Apakah ada peningkatan pendapatan warga setelah pemerintah memberikan status hutan sosial? Penelitian yang Xezly Fegis Zulevi menunjukkan hal itu. Hasil studi menunjukkan bahwa setelah dikukuhkan sebagai hutan desa pendapatan warga Jorong Simancuang menunjukkan peningkatan. Sebelum ditetapkan sebagai hutan desa, persentase rumah tangga responden hutan nagari Jorong Simancuang yang memiliki pendapatan lebih dari Rp 52.876.000 per tahun hanya 3,3 persen. Kini setelah ditetapkan sebagai hutan desa, persentase rumah tangga responden Hutan Nagari Jorong Simancuang yang pendapatannya lebih dari Rp 52.876.000 per tahun mencapai 23,3 persen (Zulevi, 2018).



Hasil studi menunjukkan bahwa setelah dikukuhkan sebagai hutan desa pendapatan warga Jorong Simancuang menunjukkan peningkatan. Sebelum ditetapkan sebagai HD, persentase rumah tangga responden hutan nagari Jorong Simancuang yang memiliki pendapatan lebih dari Rp 52.876.000 per tahun hanya 3,3 persen. Kini setelah ditetapkan sebagai HD, persentase rumah tangga responden Hutan Nagari Jorong Simancuang yang pendapatannya lebih dari Rp 52.876.000 per tahun mencapai 23,3 persen.



BAB TUJUH PADANG TIKAR: BERBISNIS MANGROVE DI KUBU RAYA



Mangrove Padang Tikar. Sumber <https://www.thejakartapost.com/life/2017/06/16/endangered-mangrove-species-found-in-west-kalimantan.html>

A. Sampan Menggelar Tikar di Kubu Raya

Aneka panganan dan minuman terpajang di etalase kios yang terletak di kantor Sahabat Masyarakat Pantai (Sampan), Jalan Parit Haji Husin, Pontianak. Ada amplang ikan, keripik pisang, udang ebi kering, kopi layar, madu mangrove, madu kelulut, sirup nipah dan lainnya. Toko kecil itu dikelola CV Gerai Tembawang, unit usaha yang dibentuk Sampan untuk memasarkan produk-produk unggulan warga Hutan Desa Bentang Pesisir Padang Tikar, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Selain di kantor Sampan, ada 67 toko lain milik Gerai Tembawang yang tersebar di Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Termasuk di Bandara Internasional Supadio, Pontianak. Unit usaha lain yang dibentuk Sampan adalah PT Kayuh Nusantara Jaya yang menggandeng PT UD Wijaya, PT Indo Agriculture dan PT Eka Pusaka Mahardika untuk menyerap arang kelapa milik masyarakat. Juga dengan PT Coco Ala Internasional yang membeli produk briket kelapa.

“HD Bentang Pesisir Padang Tikar telah menghasilkan beberapa produk unggulan yang telah mendapat pasar dan *off-taker*,” kata Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Bambang Supriyanto saat dialog dengan media di Pontianak pada, 14 Juni 2019. Produksi madu kelulut, ujar Bambang, sebanyak 750 kg per bulan, dengan total penjualan Rp 229 juta per bulan dengan harga jual Rp 130 ribu per kemasannya, yang isinya seberat 425 gram. Produk lainnya adalah madu mangrove, kepiting bakau, udang, arang kelapa, briket kelapa dan lainnya.

Bambang Supriyanto mengatakan akses kelola perhutanan sosial di Kalimantan Barat saat ini mencapai 378 ribu hektare (ha) lebih, tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia. Dia menilai provinsi ini terbilang sukses mengelola izin hutan sosial yang diberikan. “Izin hutan sosial yang diberikan di sana seluas 76.370 ha dengan subyek kelompok tani hutan gabungan dari 10 desa,” ujarnya (Baqiroh, 2019).

Pada 25 Oktober 2017, Presiden Joko Widodo memberikan Surat Keputusan Pengelolaan Hutan Desa. Bentang Pesisir Padang Tikar meliputi Desa Padang Tikar I, Padang Tikar II, Medan Mas, Tasik Malaya, Sungai Besar, Sungai Jawi, Ambarawa, Tanjung Harapan, Nipah Panjang, Teluk Nibung, dan Desa Batu Ampar.

Keberhasilan warga untuk berbisnis memperoleh kepercayaan dari Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU P2H). Lembaga keuangan ini memberikan dana pinjaman sebesar Rp 19 miliar kepada empat kelompok tani di Hutan Desa Bentang Pesisir Padang Tikar dan Hutan Desa Bentang Pesisir Dabong, pada 6 Desember 2018.

Keberhasilan warga untuk berbisnis memperoleh kepercayaan dari Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU P2H). Lembaga keuangan ini memberikan dana pinjaman sebesar Rp 19 miliar kepada empat kelompok tani di Hutan Desa Bentang Pesisir Padang Tikar dan Hutan Desa Bentang Pesisir Dabong, pada 6 Desember 2018.

“Ini merupakan pionir bagi pola bisnis hutan desa dan yang pertama di Indonesia dengan jumlah pinjaman cukup besar,” kata Ketua BLU P2H, Agus Isnantio dalam sambutannya (Bentangkalimantan, 2019). Pinjaman ini untuk membantu masyarakat pemegang izin hutan desa (kelompok tani/kelompok usaha perhutanan sosial/KUPS) untuk penguatan modal usaha kepingit dan madu hutan. Agus berharap kesejahteraan masyarakat meningkat dengan mangrove yang tetap terjaga dengan baik

Gambar 7-1 I Hutan Desa Bentang Pesisir Padang Tikar



Bentang Pesisir Padang Tikar meliputi 10 desa dengan luas 76.000 hektare (ha), yang terdiri dari 70.000 ha hutan lindung dan sisanya HPK (hutan produksi yang dapat dikonversi). Menteri Kehutanan telah menandatangani surat keputusan Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan (PAK HKm) seluas 53.000 ha untuk tiga desa. Bentang pesisir ini memiliki ekosistem yang lengkap. Ada hutan mangrove, rawa gambut dan hutan sekunder lahan kering. Lokasinya berada di muara Sungai Kapuas.

Lahan gambut di Batu Ampar mulai rusak sejak akhir tahun 1970-an ketika pemerintah pusat mengizinkan perusahaan yang mendapat konsesi tebang kayu (HPH) menebang pohon. Selama dua puluh tahun perusahaan itu mengambil kayu dari pohon ramin, meranti, dan kempos



Pada 25 Oktober 2017, Presiden Joko Widodo memberikan Surat Keputusan Pengelolaan Hutan Desa. Bentang Pesisir Padang Tikar meliputi Desa Padang Tikar I, Padang Tikar II, Medan Mas, Tasik Malaya, Sungai Besar, Sungai Jawi, Ambarawa, Tanjung Harapan, Nipah Panjang, Teluk Nibung, dan Desa Batu Ampar

untuk diekspor. Mereka juga membuat kanal sehingga menguras air di dalam kubah gambut dan mudah terbakar saat musim kemarau. Pada awal Era Reformasi, warga yang nakal melanjutkan aksi menebang pohon yang tersisa.

Sejak awal tahun 2000-an, hutan selalu terbakar pada musim kemarau. Termasuk tahun 2015, ketika El Nino kuat menerpa Indonesia. Di Desa Sumber Agung lahan gambut seluas 700 ha terbakar selama empat bulan. Bencana lainnya adalah kesulitan air bersih dan banjir menggenangi sejumlah wilayah kala musim hujan. Abrasi pantai dan penetrasi air laut makin masuk ke daratan. "Kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi," kata Kepala Desa Tasik Malaya, Samiril pasrah (Buletin REDD, 2016).

Perkumpulan Sampan kemudian melakukan pendampingan karena prihatin dengan kondisi masyarakat di pesisir Pulau Padang Tikar. Direktur Sampan, Dede Purwansyah menjelaskan pihaknya melihat ruang masyarakat untuk mengelola hutan kian terjepit. Muncul hambatan pada saat mendekati warga. Mereka punya pengalaman buruk dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM). "Kami dianggap hanya cari data, gedor-gedor perusahaan, lalu berpelukan dengan pengusaha," ujarnya. Anggapan ini diamini Hermansyah. "Semula, citra LSM di masyarakat kurang baik," kata Hermansyah, Ketua LPHD Batu Ampar (Koran Tempo, 2018).

Sampan tak menyerah, mereka terus mendekati dan berbaur dengan masyarakat. Upaya itu berhasil. Warga akhirnya menerima Sampan. Pada 2014, mereka membentuk LPHD. Pada 25 Oktober 2017, Hermansyah, selaku Ketua LPHD Batu Ampar, diundang ke Istana Negara. Ia bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk menerima Surat Keputusan Pengelolaan Hutan Desa. "Dia satu-satunya warga desa ini yang bertemu Presiden di Istana," puji Haikal, warga Batu Ampar.

Bersama dengan warga, Sampan memang memperbaiki ekosistem Bentang Pesisir Padang Tikar yang rusak. Mereka membuat sekat kanal, embung dan sumur bor. Sekat kanal diperlukan untuk mengatur agar lahan gambut tetap lembab. Sementara embung untuk menampung air ketika musim hujan sehingga dapat dimanfaatkan saat kemarau.

Untuk meningkatkan mata pencahariannya, petani diberi bibit pohon, budidaya madu dan pelatihan tentang pemasaran. Sampan memberikan 250 tikung atau pancing sarang madu kepada warga Desa Tanjung Harapan. Warga Desa Sumber Agung menanam 1500 bibit tanaman kopi, jengkol dan jabon di lahan yang pernah terbakar pada tahun 2016. Hal yang sama dilakukan warga di sembilan desa lainnya di Bentang Pesisir Padang Tikar.

Semangat warga bangkit lagi untuk menanam kopi dan karet. Ibu-ibu juga mengetahui cara mengolah dan memasarkannya. Sebelumnya, mereka patah semangat karena kebakaran yang terjadi pada 2015 menghancurkan tanaman kopi, karet, kelapa dan buah-buahan yang mereka tanam. Selain itu sumur warga yang dekat dengan kanal kembali terisi air setelah dilakukan pembendungan atau sekat. "Kami berharap program ini dapat terus berlanjut agar penghasilan warga kami makin meningkat," kata Kepala Desa Sumber Agung, Arifin Nooraziz.


"Kami berharap program ini dapat terus berlanjut agar penghasilan warga kami makin meningkat,"
Arifin Nooraziz.
Kepala Desa Sumber Agung

B. Pengelolaan Kawasan: Siasat Jitu Lolos dari Kebakaran Hutan

Sejak awal 2016, warga Desa Tasik Malaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat bergantian menjaga sekat kanal, embung dan sumur bor. Mereka membersihkannya dari rumput dan tanaman merambat lainnya. Langkah serupa dilakukan warga di sembilan desa lainnya di Desa. Bentang Pesisir Padang Tikar, Kecamatan Batu Ampar.

Siasat itu dilakukan untuk mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tahun sebelumnya, ketika El Nino kuat menerpa Indonesia. Ribuan hektare lahan gambut terbakar selama berbulan-bulan. Si jago merah memusnahkan ramin, meranti, kempos, jelutung dan pohon lainnya yang ditanam warga.

Gambar 7-21 **Peta Target Perlindungan Tutupan Hutan di Hutan Desa Padang Tikar**




Upaya warga yang dibantu Sahabat Masyarakat Pantai (Sampan) membuahkan hasil. Kepala Desa Tasik Malaya, Kecamatan Batu Ampar, Samiril menjelaskan sejak awal tahun 2000-an, hutan di desanya selalu terbakar pada musim kemarau. "Pembangunan sekat kanal membuat lahan gambut terbasahi. Kami juga tidak lagi khawatir karena memiliki cadangan air di embung dan sumur bor kala musim kemarau dan terjadi

kebakaran,” ujar Samiril (Buletin REDD, 2016). “Desa kami juga tidak menyumbang kebakaran hutan dan lahan lagi tahun ini,” kata Kepala Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Batu Ampar, Juheran.

Pada tahun 2016, Sampan menjadi mitra Program UNDP REDD di Kalimantan Barat. Di provinsi ini, sejak Januari-Agustus 2016 ada dua kabupaten yang mendapat bantuan Program UNDP REDD, yaitu Kubu Raya dan Ketapang. Ada enam lembaga lokal yang menjadi mitra, yakni Sampan, Walhi Kalbar, Pancur Kasih, Institut Dayakologi, Riak Bumi dan Titian Lestari.

Gambar 7-3 I Perlindungan Tutupan Hutan 2015-2017



Ada dua program yang saling terkait yaitu pencegahan kebakaran hutan/lahan dan peningkatan mata pencaharian (livelihood) warga. Masing-masing desa mendapat dua unit proyek sekat kanal, embung, dan sumur bor.

Untuk meningkatkan mata pencaharian, lembaga lokal melakukan sejumlah aktivitas. Antara lain membentuk kelompok usaha madu, perikanan, dan kopi. Lalu melakukan penanaman bibit kopi, karet, petai, jengkol, bambu betung, sungkal, lamtoro, dan buah-buahan. Selain itu, mereka melakukan pelatihan seperti agroforestri, pestisida alami dan pembibitan. Termasuk menyediakan mesin pengolah kopi.

“Ini bagian dari upaya memperbaiki ekosistem yang rusak oleh alih fungsi hutan untuk industri berbasis hutan dan lahan, aktivitas ekonomi warga dan bencana abrasi,” kata Direktur Sampan, Fajri Nailus Subchi pada tahun 2016.

Di lihat dari tutupan hutan terdapat peningkatan. Sebelumnya ada 57.756 ha dan meningkat menjadi 62.674 ha atau ada kenaikan tutupan hutan seluas 4.918 ha setelah dilakukan upaya penanaman kembali dan rehabilitasi lahan. Antara tahun 2015-2017, terdapat tambahan tutupan hutan mangrove seluas 2.802 ha, hutan lahan kering bertambah 393 ha dan hutan rawa meningkat 1.723 ha.

Di lihat dari tutupan hutan terdapat peningkatan. Sebelumnya ada 57.756 ha dan meningkat menjadi 62.674 ha atau ada kenaikan tutupan hutan seluas 4.918 ha setelah dilakukan upaya penanaman kembali dan rehabilitasi lahan. Antara tahun 2015-2017, terdapat tambahan tutupan hutan mangrove seluas 2.802 ha, hutan lahan kering bertambah 393 ha dan hutan rawa meningkat 1.723 ha

Selain itu terdapat 33 jenis pohon dan beberapa jenis perdu yang ditemukan sebagai mangrove sejati (*true mangrove*). Sementara ada 34 jenis lain, ditemukan di sekitar mangrove dan dikenal sebagai jenis mangrove ikutan (*associate mangrove*). Ada 8,7 juta ton ekuivalen karbon mangrove dan 2,2 juta ton ekuivalen C dari karbon lahan gambut. Sementara untuk ketebalan gambut sebesar 12,9 meter (Sampan Kalimantan dan IDH).

Untuk target perlindungan hutan sepanjang 2018-2019, mereka menetapkan sejumlah strategi. Yakni penyediaan data *real-time* deforestasi dan degradasi, memperkuat Satgas Padamkan di setiap desa yang telah terbentuk. Melakukan patroli rutin di areal Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) Bentang Pesisir Padang Tikar. Selanjutnya melakukan reforestasi areal kritis 500 ha, membangun infrastruktur karhutla untuk mencegah

deforestasi dan degradasi lanjutan dan mendorong penegakan hukum (Sampan Kalimantan dan IDH).

C. Pengelolaan Kelembagaan: Mendorong Kewirausahaan

Secara bertahap pemerintah memberikan surat keputusan Hak Pengelolaan Hutan Desa di kawasan hutan Bentang Pesisir Padang Tikar, Kecamatan Batu Ampar. Luas wilayahnya adalah 76.370 ha yang terdiri dari hutan lindung 69.299 ha, hutan produksi terbatas 1.985 ha dan hutan produksi konversi seluas 5.086 ha. Jumlahnya ada 30.656 jiwa, terdiri dari laki-laki 15.614 jiwa dan perempuan 15.042 jiwa.

Setelah penetapan dari pemerintah dan pendampingan oleh Perhimpunan Sampan, terlihat keberhasilan yang diukur dari luasan tutupan lahan dan peningkatan penghasilan masyarakat. Untuk melanjutkan keberlanjutan produksi dan investasi, dilakukan sejumlah strategi. Yakni kerja sama permodalan dengan lembaga keuangan, menyusun profil investasi, membangun kerja sama distribusi dan produksi dengan sektor swasta, memperbesar modal dan aset Kopdit Kayuh Nusantara Berdikari untuk mendukung investasi dengan target 3.820 orang, PPI Compact bersama *stakeholder* di lanskap dan mendorong BLU Daerah KPH Kubu Raya.

Strategi lain yang dilakukan adalah mengoptimalkan industri yang telah didukung pada proyek sebelumnya, pelibatan petani (sekitar 5.000 kepala keluarga), meningkatkan level unit bisnis masyarakat dari kelompok koperasi, memperkuat perusahaan sebagai penghubung ke pasar, PT Kayuh Nusantara Jaya dan CV Gerai Tembawang. Lalu meningkatkan skala bisnis yang saat ini telah terbangun dan kerja sama produksi dengan sektor swasta, serta memperbesar pasar produk-produk retail.

Untuk mencapai target COMPACT pada 2018-2019 dilakukan dengan strategi menciptakan *community trainer* untuk *entrepreneurship* (wirausaha) berbasis komoditas, peningkatan kapasitas pelaku

usaha berbasis komoditas dalam meningkatkan produksi, inovasi dan diversifikasi produk, serta penguatan kelembagaan di UPD, koperasi, lembaga keuangan dan perusahaan.

D. Pengelolaan Usaha: Madu Mangrove Sampai Sabut Kelapa

Hutan Desa Bentang Pesisir Padang Tikar seluas 190 ha terletak di kawasan hutan lindung dan pengelolaannya oleh masyarakat berdasarkan surat keputusan Menteri LHK pada 14 Februari 2017. Ada tiga potensi di kawasan ini, yaitu hasil hutan bukan kayu (madu, walet dan pengembangan bioethanol dari buah nipah), jasa lingkungan (potensi ekowisata dengan mengedepankan rekreasi, penelitian, konservasi, petualangan dan kuliner) dan *silvofishery* (budidaya kepiting bakau, udang vaname dan kerang).

Pengelolaan bisnis yang dilakukan sampai saat ini, membuahkan hasil. Pertama, terdapat diversifikasi mata pencaharian masyarakat melalui budidaya madu kelulut dan madu mangrove dengan total omzet Rp 1,2 miliar/7 bulan. Kedua, peningkatan nilai tambah produk dari pemanfaatan limbah batok kelapa menjadi arang dengan total omzet Rp 3,3 miliar/6 bulan. Ketiga, terbangunnya lembaga keuangan mikro untuk memperkuat permodalan masyarakat dan kelembagaan produksi.

Keempat, produksi skala uji coba (VCO, Media Tanam, CCO, Nipah, kepiting, renjong dan udang). Kelima ada potensi dari kopi, nipah, karbon, ekowisata, arang mangrove, kayu alam, kayu tanaman, rotan, dan jernang.

Gambar 7-4 I Profil Komoditi Padang Tikar

Profil Komoditas	
Udang Varamé	
- Pola Budidaya	: Secara Tradisional
- Luas Budidaya	: 99 Ha
- Kapasitas Produksi	: 100 Kg/Ha/siklus atau 40 Ton/99 Ha/ 4 Siklus
Kepiting Bakau	
- Tangkapan Alam	: 200 ton/tahun
- Luas Budidaya	: 4.000 Ha

- Budidaya 13 Keramba	: 17 ton/tahun
-----------------------	----------------

Madu Kelulut

- Jumlah Kotak Budidaya	: 5000 kotak
-------------------------	--------------

- Kapasitas Produksi	: 2,5 ton/bulan
----------------------	-----------------

Madu Mangrove

- Panen sarang alam	: 10 ton/bulan
---------------------	----------------

Kotak 7-1: Grad A untuk Kepiting dan Kelulut

Enam keramba itu menyebar di kawasan mangrove Hutan Desa Batu Ampar, bagian dari Hutan Bentang Pesisir Padang Tikar. Keramba untuk tempat hidup kepiting tersebut milik enam kelompok nelayan yang pembuatannya dibantu Perhimpunan Sampan. Satu kelompok, beranggotakan 15 nelayan.

Sejak dibuat tahun 2017, keramba menjadi sumber penghasilan utama anggotanya. Dalam sebulan, satu keramba kepiting menghasilkan setidaknya Rp 15,4 juta. "Ini grad A, harga jualnya Rp 70 ribu per kilogram," kata Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Batu Ampar, Hermansyah pada 23 November 2019. (Koran Tempo, 17 Desember 2018).

Dia menunjukkan enam kepiting dengan panjang sepuluh sentimeter. Satu keramba bisa dipanen sebulan sekali dengan menghasilkan 220 kilogram kepiting grad A. Saat ini ada 116 orang mengajukan kredit ke Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan. Seorang pengaju akan membuat satu hingga empat keramba. Ongkos membuat satu keramba Rp 40 juta.

Sebelum terbit surat keputusan Hak Pengelolaan Hutan Desa dari pemerintah, nelayan menangkap kepiting dengan khawatir. Sebab, beraktivitas di area hutan lindung merupakan pelanggaran. Kepiting tangkapannya pun berukuran kecil. "Dulu berat satu kepiting cuma dua ons atau grad B dengan harga jual Rp 35 ribu per kilogram. Dengan pembudidayaan, beratnya jadi lima ons," kata Muhammad Zulian, warga Batu Ampar.

Muhammad Zulian menilai langkah pemerintah memberi status hutan desa berdampak bagus buat kehidupan masyarakat. Masyarakat desa berpenduduk sekitar 8.500 jiwa ini juga membudidayakan madu kelulut, selain mengusahakan madu liar. Pembudidayaan kepiting dan madu kelulut itu terjadi setelah ada pendampingan dari Sampan Kalimantan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir.

Aktivis dari Sampan yang mengajarkan budidaya madu liar tersebut. Suheri, nelayan kepiting, menjelaskan kerap menemukan sarang kelulut di antara lebatnya hutan mangrove. Namun, karena tak mengetahui manfaatnya, warga Desa Batu Ampar, Kubu Raya, ini selalu membuang sarang kelulut itu. "Dulu kami anggap sarang hewan tak berharga," kata Suheri, pada 23 November 2018 (Koran Tempo, Ibid).

Anggapan Suheri itu merupakan pandangan umum masyarakat Desa Batu Ampar. Mereka menganggap kelulut sebagai hama.

Hermansyah mengatakan budi daya madu kelulut mulai dilirik sebagai salah satu sumber penghasilan. Madu biasanya dijual dengan harga Rp 150-200 ribu per kilogram. Satu rumah tangga memiliki 60 hingga 100 kotak sarang kelulut. Madu-madu ini biasanya dipanen sebulan sekali. Dalam 60 kotak sarang, madu yang bisa dipanen 18 hingga 30 kilogram.

Selain dijual langsung ke konsumen, sebagian madu kelulut ini dijual ke koperasi dengan harga jual petani Rp 135 ribu per kilogram. Nantinya, petani madu juga akan mendapat sisa hasil usaha. Dari koperasi, madu kemudian dipasarkan melalui CV Gerai Tembawang. "Madu tersebut kami pasarkan melalui 67 toko di wilayah Kabupaten Kubu Raya maupun Pontianak," kata Manajer Pengembangan dan Inovasi Bisnis CV Gerai Tembawang, Fajar Sulaiman.

Madu juga dipasarkan melalui agen di sejumlah wilayah, seperti Singkawang, Mempawah, Sambas, dan Kapuas Hulu. Madu kelulut yang dikemas dalam boks berisi 5 botol dengan berat masing-masing 85 gram per botol itu--total 425 gram per kemasan--dijual dengan harga Rp 150 ribu. Kapasitas produksi madu kelulut dari masyarakat sepuluh desa di wilayah Padang Pesisir Bentang Tikar mencapai 3 ton per tahun. Jumlah ini makin besar dengan adanya tambahan produksi madu liar hutan bakau yang per tahun mencapai 12 ton.


Pengelolaan bisnis (Hutan Desa Bentang Pesisir Padang Tikar) yang dilakukan sampai saat ini, membuahkan hasil.

Pertama, terdapat diversifikasi mata pencaharian masyarakat melalui budidaya madu kelulut dan madu mangrove dengan total omzet Rp 1,2 miliar/7 bulan.

Kedua, peningkatan nilai tambah produk dari pemanfaatan limbah batok kelapa menjadi arang dengan total omzet Rp 3,3 miliar/6 bulan.

Ketiga, terbangunnya lembaga keuangan mikro untuk memperkuat permodalan masyarakat dan kelembagaan produksi.

Keempat, produksi skala ujicoba (VCO, Media Tanam, CCO, Nipah, kepiting, renjong dan udang). Kelima ada potensi dari kopi, nipah, karbon, ekowisata, arang mangrove, kayu alam, kayu tanaman, rotan, dan jernang.

A photograph of a person walking away on a dirt path through a lush, hilly forest landscape. The person is wearing a blue long-sleeved shirt, dark shorts, and a traditional head covering. The path is surrounded by dense green vegetation and tall trees in the background. A dark teal semi-transparent box is overlaid on the right side of the image, containing the title text.

BAB DELAPAN MARENA: MERAJUT ASA DI HUTAN ADAT



Gambar : Peter Kadang, satu dari empat pemangku adat utama Marena
Sumber : <https://www.mongabay.co.id/2019/08/23/hutan-adat-marena-kearifan-lokal-yang-sipat-pemaknain-negara/>

A. Terbelenggu Bisnis Getah Pinus

Ribuan pohon pinus berjejer di hutan Marena, Kecamatan Anggareja, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Getah keluar dari sayatan yang melingkari pohon dan ditampung di ember berwarna putih. Ratusan pekerja dari Jawa yang didatangkan PT Adimitra Pinus Utama membawa getah pinus dan mengumpulkannya untuk diekspor ke sejumlah negara di Asia, sebagai bahan baku pembuatan cat, kosmetik, dan parfum.

Pemerintahan Orde Baru memberikan izin kepada PT Adimitra Pinus Utama untuk mengelola hutan pinus di Enrekang. Korporasi ini bekerja sama dengan Perusahaan Umum Perhutani dan Dinas Kehutanan Sulawesi Selatan. Sejak awal tahun 1970-an, pemerintah memang melakukan reboisasi dengan menanam pohon pinus pada areal di ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut.

Masyarakat Adat Marena hanya bisa menyaksikan hutan milik nenek moyang mereka dieksploitasi oleh perusahaan swasta dan Perhutani, badan usaha milik negara (BUMN). "Polisi hutan melarang kami memasuki hutan pinus, sekalipun hanya untuk mencari kayu bakar," kata Ketua Masyarakat Adat Marena, Pieter Kadang¹. Menurutnya, hukum adat tidak berdaya dengan kekuasaan pemerintah. Para pekerja juga mengganggu tanaman yang ditanam warga. Berulang kali masyarakat melakukan protes, namun tidak didengar oleh pemerintah pusat.

Setelah pemerintahan Orde Baru tumbang, warga Marena menuntut pemerintah pusat mengembalikan hak adat atas wilayah hutan yang berada di persinggungan Desa Pekalobean dan Desa Singki, Kecamatan Anggareja. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Enrekang mendampingi tuntutan warga.

Ketua AMAN Wilayah Sulawesi Selatan, Sardi Rasak mengatakan permohonan status hutan adat ini awalnya bertujuan untuk mengembalikan hak adat atas wilayah hutan. Dengan adanya pengakuan hutan adat, kata Sardi, lembaga adat berwenang untuk mengadakan renegotiasi dengan perusahaan dalam hal pengelolaan hutan. Hal itu di antaranya pengelolaan tanaman potensial seperti kopi, coklat, durian, dan palawija. "Semua sudah mulai ditanam di sela-sela pohon pinus," kata dia.

Pada 2016, Pemerintah Kabupaten Enrekang mengakui Hutan Adat Marena. Setelah melalui proses verifikasi dan validasi, keluar Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 10 Juli 2018 yang secara resmi menetapkan Hutan Adat Marena dengan luas \pm 155 ha. Areal ini berada pada Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas \pm 150 hektare dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas \pm 5 hektare. Berdasarkan data monografi, jumlah penduduk di Desa Pekalobean dan Desa Singki berjumlah 1.000 jiwa atau 790 KK.

¹ Wawancara lewat telepon pada 9 Agustus 2019



Pada 2016, Pemerintah Kabupaten Enrekang mengakui Hutan Adat Marena. Setelah melalui proses verifikasi dan validasi, keluar Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 10 Juli 2018 yang secara resmi menetapkan Hutan Adat Marena dengan luas \pm 155 ha.

Kepala Desa Singki, Darji, sempat khawatir permohonan status hutan adat bakal ditolak karena masuk dalam wilayah hutan lindung dan produksi. Namun ternyata proses pemetaan hutan adat dan dokumentasi kelembagaan adat, sebagai syarat untuk permohonan status hutan adat, berjalan cepat. Cuma butuh satu tahun untuk mendapatkan pengakuan. Saat ini, ujar Darji, warga desa tengah membahas berbagai inovasi seperti menanam tanaman di sela pohon pinus dan pembukaan ekowisata. "Yang terpenting, anak-anak kita harus paham cara merawat hutan adat ini," ujar dia (Koran Tempo, 2018).

Anggota Tim Panitia Masyarakat Hukum Adat Pemerintah Kabupaten Enrekang, Hamsir, mengatakan status hutan adat ini membantu pemerintah dalam menjaga wilayah hutan. Ia pun berharap nantinya akan ada peningkatan manfaat ekonomi dan nilai tambah bagi masyarakat, selain penghasilan dari produksi bawang merah.

"Apakah nanti mandiri atau berkolaborasi dengan perusahaan, yang pasti hutan tidak boleh rusak tetapi bisa meningkatkan perekonomian masyarakat," ujar Hamsir. Ia menambahkan, pendapatan warga dari menanam bawang merah selama ini mencapai Rp 200 juta per hektare dengan biaya produksi Rp 20 juta per hektare.

Pieter Kadang menjelaskan pengakuan dan izin tersebut memupus anggapan bahwa masyarakat adat berseberangan dengan pemerintah pusat. Dia berharap tidak ada lagi persoalan tanah atau hutan adat karena telah ada kesepakatan sehingga memudahkan mencari titik temunya. Menurutnya, tanah leluhur harus dipertahankan agar tidak longsor dan gundul. Selain itu menjadi harapan atau asa untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.

Perusahaan tidak bisa lagi berlandung dibalik kekuasaan pemerintah dan aparat keamanan. Juru bicara PT Adi Mitra Pinus Utama, Ivan Andrimulya Kusno, menyatakan pihaknya berencana memperpanjang kontrak penyadapan getah pinus (dengan pemerintah daerah) setelah adanya pengakuan Hutan Adat Marena. Ia juga membuka ruang kerja sama pengelolaan hutan dengan masyarakat adat. "Tidak ada masalah bagi kami untuk dikerjasamakan," kata Ivan.


Pieter Kadang mengakui pihaknya telah menandatangani kesepakatan dengan PT Admitra Pinus Utama untuk jangka waktu setahun pada lahan seluas 100 hektare. Warga bebas keluar masuk hutan namun harus mengikuti aturan adat atau sistem pamali. Jika ada yang melanggar akan dapat sanksi. "Warga kini malah takut dengan hukum adat," kata Pieter. Keberadaan hukum adat ini efektif mendorong masyarakat menjaga hutan dari penebangan liar. Aturannya sangat ketat menjaga kelestarian hutan. Contohnya jika ada pohon pinus yang tumbang maka kayunya digunakan untuk kepentingan umum.

Selain menjaga hutan, sistem pamali itu juga meningkatkan

**Keberadaan
hukum adat
ini efektif
mendorong
masyarakat
menjaga hutan
dari penebangan
liar.**

manfaat ekonomi dan nilai tambah. Masyarakat memiliki penghasilan dari produksi bawang merah, coklat dan kopi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Koran Tempo memberikan anugerah Tokoh Hutan Sosial 2018 untuk Masyarakat Hutan Adat Marena.

Gambar 8-1 I Peta Wilayah Adat Marena



Kotak 8-1: Profil Hutan Adat Marena

- Nama hutan : Hutan Masyarakat Adat Marena
- Kecamatan : Anggareja
- Kabupaten : Enrekang
- Provinsi : Sulawesi Selatan
- Pengerak : Masyarakat Hukum Adat Marena
- Pendamping : Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sulawesi Selatan
- Offtaker (penampung hasil produksi) : Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Enrekang

Luas Hutan Adat yang Diklaim

- Kawasan hutan adat (hutan lindung) : 68,45 hektare
- Kawasan hutan adat (hutan produksi) : 80,95 hektare

Total hutan adat yang diklaim : 149,41 hektare
 Total hutan adat yang direalisasi : 155 hektare

Peta Wilayah Hutan Adat

Batas Wilayah

Utara : Desa Masalle, Kecamatan Masalle
 Selatan : Desa Singki, Kecamatan Anggareja
 Barat : Desa Masalle, Kecamatan Masalle
 Timur : Kampung Pandoko, Kecamatan Anggareja

Letak hidrologis

Daerah Aliran Sungai Saddang

Keanekaragaman hayati

Flora : pinus, suren, kadinge manis, kadinge pahit, aren, kenari, pametan, mangga, dan nangka

Fauna : Monyet, ayam hutan, kuskus, babi hutan, ular sawah, ular kobra, tekukur, dan elang

Status masyarakat adat

1. Pengakuan Pemerintah Kabupaten Enrekang melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan terhadap Masyarakat Adat di Kabupaten Enrekang.
2. Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 155/KEP/11/2018 tentang Pengakuan Masyarakat Marena sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Jumlah Keluarga : 790 keluarga

Mata Pencarian

- Petani : 95,2 persen
- Pegawai negeri : 1,4 persen
- Karyawan swasta: 0,4 persen
- Pensiunan : 1,8 persen
- Wiraswasta : 1,2 persen

Komoditas pertanian:

- Bawang merah
- Jagung
- Tomat
- Kol
- Buncis
- Cokelat
- Kopi
- Cengkeh
- Salak

Komoditas peternakan:

- Sapi

- Kambing

Fasilitas umum:

- Fasilitas pendidikan: TK/PAUD (1 unit) dan sekolah dasar (3 unit)
- Fasilitas kesehatan: 1 puskesmas pembantu dan 1 pos pelayanan terpadu

SUMBER DIOLAH TEMPO

B. Pengelolaan Kawasan: Hutan Sebagai Ibu

Penduduk di Kabupaten Enrekang sekitar 252 ribu jiwa, tersebar di 129 desa/kelurahan pada 12 kecamatan. Masyarakat adat yang terdata di pemerintah daerah mencapai 48 komunitas. Jumlah ini mengalami perkembangan yang luar biasa karena menurut catatan AMAN, hanya ada 18 komunitas masyarakat adat. “Jumlah yang terdaftar di pemda jadi banyak lantaran ketika ada rencana pembuatan perda perlindungan, banyak yang mendaftarkan diri sebagai komunitas adat,” ujar Ketua PD AMAN Massenrempulu (Enrekang), Paundanan Embung Bulan.²

Masyarakat Adat Marena mengenal dua bagian ruang, yaitu tanah darat dan tanah berair. Tanah darat merupakan pegunungan batu karst yang tidak bisa dikelola. Warga berpendapat pegunungan batu itu menyimpan cadangan air sehingga harus dijaga demi tetap tersedianya cadangan air. Selain karts, juga ada hutan adat yang dihuni berbagai jenis flora dan fauna serta beberapa situs yang dikeramatkan dan memiliki sumber air. Tanah berair diperuntukan untuk pemukiman, perkebunan dan pertanian serta sumber penghidupan lainnya (Badan Registrasi Wilayah Adat, 2019).

Sistem penguasaan lahannya terbagi dua, yaitu tanah pemangku dan tanah warisan. Tanah pemangku dikelola oleh Pemangku Adat yang menjabat, tidak boleh dipindah tangankan apalagi diperjual belikan. Tanah ini berupa kolam ikan dan sawah untuk memenuhi kebutuhan hidup si Pemangku Adat dan keluarganya ketika menjabat. Tanah pemangku juga untuk memenuhi kebutuhan saat ada tamu yang berkunjung. Sementara untuk tanah warisan diperoleh dari keluarga dan pengelolaannya secara

²Wawancara pada 7 Agustus 2019

bergilir oleh satu keluarga berdasarkan kesepakatan rumpun keluarga. Tanah ini biasanya dijadikan sawah dan kebun keluarga.

Untuk menjaga kelestarian hutan, mereka menerapkan sistem pamali yang menjaga perilaku antar masyarakat. "Kalau hutan ada hukumnya. Kalau kedapatan ada warga yang menebang hutan tanpa sepengetahuan adat, dia akan mendapat hukuman," kata Pieter Kadang.

Seseorang yang kedapatan menebang kayu akan diminta keluar dari wilayah adat Marena dan menyatakan bahwa kayu tersebut merupakan hasil pembabatan tanpa sepengetahuan adat. Hukuman juga berlaku bagi warga yang membabat dan membakar hutan. "Kalau membakar, orang itu harus memotong kerbau, nanti diserahkan ke masyarakat," ujar dia. Karena itulah, bentuk kegiatan pengelolaan hutan, baik berupa penanaman

Masyarakat Marena menganggap hutan sebagai seorang ibu. "Karena di situ keluar air. Di hutan lindung ada kayu dan sumber air untuk kehidupan, maka harus dilindungi,"

maupun penebangan kayu hutan untuk keperluan membangun rumah, harus sepengetahuan adat dengan melalui musyawarah.

Pieter mengatakan masyarakat Marena menganggap hutan sebagai seorang ibu. "Karena di situ keluar air. Di hutan lindung ada kayu dan sumber air untuk kehidupan, maka harus dilindungi," ujar dia. Maka dari itu, masyarakat pun masih kerap melakukan syukuran sebelum dan sesudah masa tanam.

Masyarakat Adat Marena juga menjaga bambu talang. Menurut Pieter, bambu tersebut tidak pernah digunakan untuk ma'peong alias

lemang dan hanya digunakan untuk keranda bagi orang Marena yang meninggal. "Masyarakat juga tidak pernah membakar rumpun bambu talang karena akan merusak rumah pagunturan," ujar dia. Pagunturan, menurut kepercayaan Marena, adalah orang yang pertama kali turun ke wilayah Marena.

Bondan Paundanan Embong, mengatakan hutan memiliki makna filosofis dan sosiologis bagi masyarakat Marena. Filosofi hutan sebagai ibu membuat masyarakat mengkeramatkan beberapa tempat dekat sumur mata air. Masyarakat menamainya sebagai "bubuntaka". Tempat ini berjarak sekitar dua kilometer dari perkampungan. "Di bubuntaka ini, air selalu muncul. Bahkan pada musim kemarau," ujarnya.

Sejak 2014, AMAN membantu masyarakat melakukan pemetaan partisipatif. Termasuk terhadap Masyarakat Adat Marena dan Kaluppini. Survei sudah dilakukan di beberapa lokasi. Survei itu untuk melihat batas wilayah, sebelum dibahas secara bersama dengan desa-desa yang berbatasan agar dapat ditetapkan bersama sebagai batas definitif yang diakui bersama. Setelah survei, masih ada tahapan-tahapan lain, seperti melihat data citra satelit dan GPS, serta pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan data-data sosial.

Sebelum ada pemetaan partisipatif, masyarakat adat di Enrekang – dan juga masyarakat adat di daerah lain--hanya mengandalkan petunjuk batas wilayah dengan tanda-tanda tertentu, seperti batu-batu besar, sungai, dan sebagainya. Hasil dari pemetaan itu menjadi dasar penetapan masyarakat adat oleh Bupati Enrekang.

C. Pengelolaan Kelembagaan: Filosofi Aluk Tanah

Masyarakat adat Marena menyebut filosofi *Aluk tanah* yaitu manusia berasal dari tanah dan segala kehidupan berasal dari tanah, makanya tanah harus dijaga baik-baik. Dalam keyakinannya terdapat tiga lolo yaitu: *lolo tau* yang berkaitan dengan manusia, *lolo lise* berkaitan dengan

makanan atau yang dimakan dan *lolo barangngapa* berkaitan hewan. Kalau digabungkan maka menjadi "lolo". Beberapa ritual banyak yang menyangkut lolo barangngapa dan lolo lise³

Pertama, *mangkaro kalo* atau menanam benih saat musim hujan dengan menggali parit dari sumber mata air. Mereka memotong ayam dan membuat makanan yang dibungkus dengan daun pisang dan daun kelapa. Kedua, *mangla'pa garonggong* atau membajak sawah dan menentukan kapan waktu tepat untuk menanam.

Ketiga, *mangpallin* yang dilakukan ketika padi sudah mulai tumbuh, kegiatan dimaksudkan untuk memohon kepada Allah SWT agar tanaman tidak terserang oleh hama. Keempat, *mangrundun banne* atau upacara permulaan sawah yang pertama kali dialiri air.

Kelima, aturan adat yang berkaitan pranata sosial. Ini adalah aturan yang menjadi panduan warga dalam interaksi sosial muncul berdasarkan atas pengalaman, bukan yang diadopsi dari luar. Keenam, pengambilan keputusan dari penerapan hukum adat, misalnya dalam hal penyelesaian sengketa tanah. Untuk kasus yang berkaitan dengan tindak kriminal seperti pembunuhan, tidak pernah lagi memberlakukan hukum adat, sudah menggunakan hukum negara.

D. Pengelolaan Usaha: Tak Lagi Bersembunyi Menanam Kopi

Nenek moyang mereka memanfaatkan hutan adat untuk tambahan penghasilan. Antara lain kayu manis, kayu koto, kayu bakudu, kayu jambu-jambu, kayu ranti, kolang kaling, enau sebagai bahan gula merah, aren. Satwa yang ada di hutan adalah monyet dan babi hutan.

Pemerintahan Orde Reformasi mengoreksi kesalahan pemerintahan sebelumnya. Hutan adat yang dieksploitasi oleh korporasi untuk diambil getah pinusnya dikembalikan ke masyarakat. Pada 10 Juli 2018, Menteri

³ Ibid Badan Registrasi Wilayah Adat, "Profil Wilayah Adat," Bogor, 2019

Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan hutan adat Marena dengan luas sekitar 155 ha. Areal ini berada pada Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 150 ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 5 ha. Dua tahun sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Enrekang mengakui hutan adat Marena tersebut.

Ketua Adat Marena, Pieter Kadang menjelaskan ada bantuan dana Rp 50 juta dari BPSKL untuk membeli bibit pala dan durian. Sebanyak 1.200 bibit pala telah ditanam di kawasan hutan adat. "Kami menunggu musim kemarau selesai, setelah itu akan menanam ribuan bibit durian," kata Pieter.⁴ Selain dari lembaga ini, belum ada lagi bantuan dari pemerintah kabupaten dan provinsi.

Lembaga adat telah menandatangani kesepakatan dengan PT Adimitra Pinus Utama untuk bagi hasil getah pinus yaitu Rp 800 per kilogram. Dari nilai ini, kata Pieter, Rp 500/kg akan diserahkan ke dana adat dan Rp 300/kg untuk pemerintah desa. Dalam perjanjian itu sekitar 100 ha lahan akan ditanami pinus. Perusahaan ini mengeksport getah pinus ke sejumlah negara di Asia untuk bahan baku pembuatan cat, kosmetik, dan parfum. Sebelumnya, PT Adimitra bekerja sama dengan Perusahaan Umum Perhutani dan Dinas Kehutanan Sulawesi Selatan.

Pieter Kadang menjelaskan masyarakat adat kini menggenjot tanaman kopi Arabika pada lahan seluas 155 ha. "Sebelum ada surat pengakuan dari pemerintah, warga menanam kopi secara sembunyi-sembunyi di pinggiran hutan," ujar Pieter. Polisi hutan melarang warga memasuki hutan dan menanam tanaman. Tanaman kopi yang ditanam secara sembunyi-sembunyi tersebut mulai panen pada Agustus 2019.

Dia berharap pemerintah, AMAN dan lembaga lainnya membantu pemasaran kopi dan tidak jatuh ke tengkulak. Pieter berencana melibatkan kaum perempuan untuk membuat kopi bubuk sehingga harganya lebih tinggi. Saat ini (Agustus 2019) harga kopi masih rendah yaitu Rp 14.000 per liter.

⁴ Wawancara telepon pada 9 Agustus 2019.

“Sebelum ada surat pengakuan dari pemerintah, warga menanam kopi secara sembunyi-sembunyi di pinggiran hutan,”

Pieter Kandang
Ketua Adat Marena

Wilayah Enrekang yang didataran tinggi memang cocok untuk tanaman kopi arabika yang bakal tumbuh subur pada ketinggian 800-1.200 mdpl. Biji-biji kopinya memiliki aroma tersendiri menyaingi kopi Tana Toraja. Petani kopi di desa Pekaleboan, Kecamatan Anggeraja telah membudidayakan kopi sejak 3 generasi. Mereka paham secara teknis budidaya dan paska panen. Biji kopi merah dipetik merah lalu digiling untuk mengeluarkan kulit luar, selanjutnya difermentasi untuk menghasilkan aroma kopi khas pegunungan Enrekang. Biji-biji kopi dijemur dan masuk lagi dipenggilingan untuk menghasilkan *green bean* kopi yang siap sangrai.

Biji kopi yang telah siap sangrai dijual dengan harga yang bervariasi. Biji kopi kualitas A di jual dengan harga Rp. 90.000 per kg, sedangkan asalan masih dijual dengan harga 50.000 rupiah per kg pada tingkat petani. Sedangkan pada tingkat pengumpul di Enrekang dijual dengan harga antara 100.000 rupiah untuk kualitas Asalan dan 150.000 per kg untuk kualitas A.

Dari penuturan petani kopi di hutan pinus wilayah adat Marena, setiap tahun mereka bisa memanen kopi sebanyak 1.000 kg *green bean* per ha. Jika dihitung dengan harga jual pada tingkat petani, mereka memperoleh pendapatan dari kebun kopi antara Rp 50 ribu-Rp 90 ribu per tahun per ha (Binalingkungkonsel, 2018).

Pendapatan petani kopi yang tinggi telah menginspirasi sebahagian besar masyarakat yang bermukim di sekitar pegunungan Desa Pekaleboan,

untuk terus mencari lahan di kaki gunung berbatu dan terjal hanya untuk ditanami kopi jenis arabika.

Untuk meningkatkan kualitas kopi, sejak 2017 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) meluncurkan Asosiasi Kopi Masyarakat Adat. Melalui asosiasi kopi ini para penggiat kopi bisa bertukar informasi terkait kopi, mulai pengelolaan termasuk juga penjualan. Saat ini sudah ada 11 komunitas masyarakat adat yang berada dalam binaan AMAN yang akan membantu mencarikan pembeli dan membuka jalan untuk para petani kopi untuk menjual hasil kopinya.

Pieter Kadang optimistis kekayaan alam yang mereka miliki menjadi modal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sekaligus melestarikan hutan adat. Keyakinan atau asa Pieter Kadang memang tidak berlebihan bila kita merujuk pada hasil studi yang dilakukan tim ahli yang diminta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN, 2018). Para ahli itu berasal dari Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor dan Universitas Padjajaran ini mempresentasikan hasil risetnya yang bertajuk 'Menakar Keragaan Ekonomi Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan-Konsolidasi Hasil Studi (Nilai) Ekonomi Sumberdaya Alam dalam Pengelolaan Lanskap yang Berkelanjutan Kasus 6 Wilayah Masyarakat Adat.'

Keenam masyarakat adat itu adalah Komunitas Masyarakat Adat (MA) Karang, Kabupaten Lebak (Banten); Komunitas Kajang, Kabupaten Bulukumba; Masyarakat Adat Kaluppini, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan; Komunitas Seberuang Desa Riam Batu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Lalu, Komunitas Masyarakat Adat Saureinu, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat dan Komunitas Moi Kelim Kampung Malaumkarta Distrik Makbon, Kabupaten Sorong, Papua Barat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai ekonomi pengelolaan sumber alam lestari pada 6 wilayah adat tersebut menghasilkan Rp 159,21 miliar per tahun, dan jasa lingkungan sampai Rp 170,77 miliar per tahun. Masyarakat adat bukan saja kaya akan bermacam manfaat sumber

daya alam dan jasa lingkungan di wilayahnya, tetapi juga kaya dengan serangkaian budaya dan kearifan lokal yang bersenyawa dengan lanskap lingkungannya. Keduanya tidak bisa serta-merta diperlakukan hanya sekedar komoditas karena merupakan hal yang unik yang ada dalam model ekonomi masyarakat adat.



Pemuan penelitian menunjukkan bahwa nilai ekonomi pengelolaan sumber alam lestari pada 6 wilayah adat tersebut menghasilkan Rp 159,21 miliar per tahun, dan jasa lingkungan sampai Rp 170,77 miliar per tahun. Masyarakat adat bukan saja kaya akan bermacam manfaat sumber daya alam dan jasa lingkungan di wilayahnya, tetapi juga kaya dengan serangkaian budaya dan kearifan lokal yang bersenyawa dengan lanskap lingkungannya. Keduanya tidak bisa serta-merta diperlakukan hanya sekedar komoditas karena merupakan hal yang unik yang ada dalam model ekonomi masyarakat adat.

A photograph of a person walking away from the camera on a narrow dirt path through a dense, lush tropical forest. The person is wearing a dark blue t-shirt, dark shorts, and a large, full backpack with orange accents. The forest is filled with various types of green plants, including large-leafed species and many thin tree trunks. The lighting is natural, suggesting daylight. A dark teal banner is overlaid on the top right of the image, containing white text.

BAB SEMBILAN

SKEMA FORCLIME: TIGA CERITA REDD+ DARI JANTUNG BORNEO

Kegiatan itu (Forclime) antara lain pemetaan partisipatif batas wilayah desa, perencanaan tata ruang desa (PLUP), patroli hutan berbasis masyarakat, pembuatan persemaian, penanaman dan atau pemeliharaan tanaman melalui skema agroforestri Lalu pengembangan demplot (hortikultura, sylvofishery, sylvopastura), pemanfaatan madu (hasil hutan bukan kayu), inisiasi pengelolaan hutan desa. Aneka kegiatan ini sesuai dengan mata pencaharian warga yang berbasis sumber daya alam.

A. Percontohan REDD+ Tiga Kabupaten di Kalimantan

Ruang pertemuan di rumah betang Dusun Kelawik, Desa Mensiau, Kabupaten Kapuas Hulu tersebut ramai dengan kehadiran warga dan tim Forci Development, Fakultas Kehutanan IPB. Pada rapat yang berlangsung Desember 2018, warga menjelaskan *Forest and Climate Change Programme* (Forclime) FC yang telah berlangsung sejak 2010. Mereka menguraikan 11 jenis kegiatan yang dilakukan selama periode program Forclime (Forclime FC, 2019: 27).


Kegiatan itu antara lain pemetaan partisipatif batas wilayah desa, perencanaan tata ruang desa (PLUP), patroli hutan berbasis masyarakat, pembuatan persemaian, penanaman dan atau pemeliharaan tanaman melalui skema agroforestry. Lalu pengembangan demplot (hortikultura, sylvofishery, sylvopastura), pemanfaatan madu (hasil hutan bukan kayu), inisiasi pengelolaan hutan desa. Aneka kegiatan ini sesuai dengan mata pencaharian warga yang berbasis sumber daya alam.

Tim Forci melakukan kajian dan penelaahan intervensi Forclime FC pada enam wilayah *demonstration activities* (DA) REDD+ yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu (Kalimantan Barat), Kabupaten Berau (Kalimantan Timur) dan Kabupaten Malinau (Kalimantan Utara). Ada 78 desa yang terlibat dalam Forclime FC, program kerja sama pembangunan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman dalam rangka pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan.

“Ada tiga target yang akan dicapai oleh masing-masing DA REDD+ pada akhir program Forclime FC,” kata *Programme Team Leader Forclime*, Basoeki Karyaatmadja pada 11 Juni 2019.¹ Pertama, penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebanyak 300.000 – 400.000 ton CO₂e dibandingkan emisi GRK tanpa ada intervensi program Forclime/business as usual (BAU). Kedua, setidaknya 80% dari kegiatan percontohan REDD mencapai dampak sosial ekonomi yang positif pada tingkatan program dan kelompok sasaran; dan ketiga, perbaikan pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

Pada Kabupaten Kapuas Hulu, terdapat 2 areal DA (DA#2 dan DA#8). DA putaran/tahap pertama (DA#2) terletak di 3 kecamatan yang terdiri dari 16 desa. Putaran/tahap kedua (DA#8), terletak di 6 kecamatan yang terdiri dari 15 desa. Ada 9 desa yang memperoleh status hutan desa di Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu Mensiau, Tamao, Bunut Hulu, Sungai Abau, Sungai Ajung, Sepandan, Lanjak Deras, Melemba dan Jongkong.

Gambar 9-1 I **Peta Lokasi DA di Tiga Kabupaten**



Pada Kabupaten Malinau, terdapat 1 areal DA (DA#3) terletak di 2 kecamatan yang terdiri dari 14 desa. Ada 2 desa yang memperoleh status hutan desa, yaitu Desa Long Kemuat dan Desa Long Berini. Pada Kabupaten Berau, terdapat 3 DA (DA#7, DA#6, DA#10). Putaran/tahap pertama (DA#7) terletak di 2 kecamatan yang terdiri dari 10 kampung. Putaran/tahap kedua (DA#6) terletak di 4 kecamatan yang terdiri dari 12

¹ Wawancara pada 11 Juni 2019 di kantor KLHK, Jakarta.



Ada tiga target yang akan dicapai oleh masing-masing DA REDD+ pada akhir program Forclime FC," Pertama, penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebanyak 300.000 – 400.000 ton CO₂e dibandingkan emisi GRK tanpa ada intervensi program Forclime/business as usual (BAU). Kedua, setidaknya 80% dari kegiatan percontohan REDD mencapai dampak sosial ekonomi yang positif pada tingkatan program dan kelompok sasaran; dan ketiga, perbaikan pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

kampung. Putaran/tahap ketiga (DA#10) di area *mangrove* yang terletak di 5 kecamatan dan terdiri atas 10 kampung. Ada 4 desa yang memperoleh status hutan desa, yaitu Desa Long Ayap, Punan Segah, Pegat Batumbuk dan Long Lanuk.

Basoeki Karyaatmadja menjelaskan ketiga kabupaten memiliki karakteristik berbeda. Pendekatan untuk Kabupaten Kapuas Hulu diarahkan pada pengembangan dan perlindungan *log over area*. Oleh sebab itu mendorong implementasi program pengembangan kapasitas masyarakat dan perhutanan sosial di Kapuas Hulu menjadi strategis.

Sedangkan intervensi pada desa-desa di Kabupaten Malinau diarahkan untuk perlindungan kawasan konservasi dalam rangka meningkatkan *carbon stock*. Selanjutnya program Forclime FC di Kabupaten Berau lebih diarahkan untuk mendukung pengelolaan hutan yang lestari (PHL). DA di kabupaten Berau adalah pada areal kerja PT Sumalindo Lestari Jaya dan Inhutani I dan kampung-kampung yang memberikan dampak terhadap DA's. Fasilitasi terwujudnya kemitraan antara pengelola hutan dan masyarakat menjadi penting di Berau.

Untuk mencapai target program, telah disusun kerangka kerja/*logical framework* yang terbagi ke dalam empat *output*, yaitu (1) Langkah-langkah untuk mencapai kesiapan didanai; (2) Program investasi dalam kegiatan percontohan REDD terealisasi; (3) Pembayaran insentif yang inovatif dan

adil serta skema kompensasi terlaksana dan teruji; dan (4) Manajemen program, kegiatan persiapan dan pendukung.

B. Output 1: Langkah-langkah untuk Mencapai Kesiapan Didanai

Kesiapan REDD adalah tahap persiapan perangkat atau persyaratan yang diperlukan untuk implementasi REDD+. Dalam pelaksanaannya Forclime FC melakukan beberapa langkah sebagai upaya tercapainya implementasi REDD+ di lingkup program, di antaranya:

- Mendukung inventarisasi karbon terestris
- Pengadaan citra satelit resolusi tinggi dan multitemporal untuk deteksi perubahan
- Mendukung pembentukan REL level kabupaten dan baseline karbon untuk lokasi DA
- Pengembangan kapasitas untuk kelompok sasaran, mitra dan tenaga pelaksana program di tingkat lapangan dan kabupaten.

Upaya mitigasi telah dilakukan dalam bentuk investasi cepat/jangka pendek (*Quick start investment*) dan investasi jangka panjang kepada masyarakat pada DA Forclime FC. Hasil perhitungan karbon yang berasal dari aksi mitigasi (berupa persemaian, patroli hutan dan penanaman) dari tahun 2015-2018 dijelaskan dalam tabel dan perubahannya dijelaskan dalam tabel 9-1 berikut:

Tabel 9-1 I Hasil Serapan Karbon dari Aksi Mitigasi Forclime FC

Lokasi	Serapan Karbon Dari Aksi Mitigasi di Tahun (tCO ₂ e)			
	2015	2016	2017	2018
DA#7 (Berau)	0,000172	0,167738355	0,783418139	0,864709907
DA#6 (Berau)	0,000192	0,101992467	0,37661785	1,698462429
DA#3 (Malinau)	0,000029	0,149432352	0,690371757	0,633616183
DA#2 (Kapuas Hulu)	0,000090	0,004690982	0,608040587	0,343589326
DA#8 (Kapuas Hulu)	-	0,000209436	0,29731249	0,718522679

Kepala Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selaku *Program Executing Agency Forclime FC*, Ayu Dewi Utari mengatakan sampai dengan Desember 2018, program Forclime FC telah melakukan penanaman di Kabupaten Kapuas Hulu sejumlah 958 ribu batang, 1,89 juta batang di Kabupaten Berau, dan 141 ribu batang di Kabupaten Malinau. "Program Forclime FC telah melakukan patroli hutan seluas 146 ribu ha di Kabupaten Kapuas Hulu, 636 ribu HA di Kabupaten Berau dan 98 ribu Ha di Kabupaten Malinau," kata Ayu Dewi di Jakarta (Rahman, 2019).

Perhitungan Emisi Aktual

Perhitungan emisi aktual diperoleh dari selisih *forest reference level* (FREL) dengan perhitungan penurunan emisi dari kegiatan investasi jangka pendek, antara lain demplot pertanian dan silvofisheries, maupun jangka panjang antara lain persemaian, penanaman, dengan pola agroforesti dan patroli hutan, yang dilakukan oleh Forclime FC. Penurunan emisi karbon dari data analisis laju deforestasi dan degradasi hutan menggunakan data aktivitas berasal dari data penutupan lahan nasional yang diproduksi oleh walidata untuk penutupan lahan dan perubahannya, yaitu Kementerian LHK c.q. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL) melalui *National Forest Monitoring System* (NFMS). Data ini menggunakan sistem klasifikasi IPCC (2003) dan diinterpretasikan secara visual oleh IPSDH pada periode tahun 2012-2017, menggunakan citra Landsat dengan resolusi 30 meter.

Berasal dari perhitungan emisi aktual dapat diketahui pencapaian Forclime FC sampai dengan tahun 2017 dalam upaya penurunan emisi 300.000 – 400.000 tCO₂e di setiap DA. Pencapaian tersebut dijelaskan dalam Tabel 9-2 sebagai berikut :

**Program Forclime
FC telah melakukan
patroli hutan seluas
146 ribu ha di
Kabupaten Kapuas
Hulu, 636 ribu HA
di Kabupaten Berau
dan 98 ribu Ha di
Kabupaten Malinau**

Tabel 9-2 I **Capaian penurunan emisi di DA FORCLIME FC**

Lokasi	Capaian Penurunan Emisi (tCO ₂ e)
DA#2 (Kapuas Hulu)	205.493,42
DA#8 (Kapuas Hulu)	139.194,60
DA#3 (Malinau)	286.068,69
DA#7 (Berau)	257.342,77
DA#6 (Berau)	-1.481.947,88

Tabel 9-2 menunjukkan bahwa hampir semua DA REDD+ Forclime FC mencapai target penurunan emisi berdasarkan "separate agreement" Forclime FC. Khusus untuk DA#3 Malinau, yaitu mencapai tingkat penurunan emisi sebesar 286.068,7 tCO₂e, kegiatan yang dilakukan oleh Forclime FC Malinau mendapat dukungan dari berbagai instansi pemerintahan daerah dalam hal kelestarian hutan sehingga menyebabkan rendahnya tingkat deforestasi dan degradasi. Pada DA#8 Kabupaten Kapuas Hulu penurunan emisi yang terjadi sebesar 139.194,60 tCO₂e. Hal ini disebabkan oleh investasi DA#8 sebagai aksi mitigasi mulai diberikan di tahun 2016 (persemaian).

Kotak 9-1: Cara Baru Merawat Lahan

Pak Mikha, petani kakao di Kabupaten Malinau menceritakan pengalamannya mengikuti Forclime (Gaiser, 2017). "Bagi saya, peningkatan hasil produksi tanaman merupakan perubahan yang paling signifikan karena dengan peningkatan produksi ini saya bisa memenuhi permintaan pasar. Dalam hal pemasaran, saya merasa terbantu juga oleh GIZ. GIZ membantu menghubungkan saya dengan beberapa perusahaan cokelat."

Pertama-tama, sekarang saya menggunakan cara yang berbeda untuk membasmi hama. Dulu saya menggunakan bahan kimia untuk mematikan rumput agar tidak tumbuh. Sekarang saya menggunakan mesin pemotong rumput sehingga tanaman tidak terkena dampak negatif dari bahan kimia yang digunakan. Sejak itu saya tidak terpengaruh dengan berbagai tawaran pupuk dan bahan kimia lain untuk input lahan pertanian saya.

Saya ingin mencoba cara baru yang diajarkan GIZ karena menurut saya cara itu masuk akal, misalnya dengan mananam tanaman penutup lahan agar lahan tidak keras dan gersang. Saya kemudian menanam kacang koro. Hasilnya tanaman kakao tumbuh

lebih subur karena daun koro jatuh ke tanah dan menyuburkannya. GIZ menerapkan pola pertanian tradisional yang mengutamakan konservasi tanah. Dengan begitu saya juga tidak perlu lagi susah-susah harus memotong tanaman yang sudah rimbun daunnya.

Dengan adanya tanaman naungan, daun-daun kakao tetap hijau. Dulu, daun-daun cepat menjadi kuning dan kering karena tidak ada tanaman pelindung. Saya tetap melakukan perawatan pada tanaman penaung dengan cara memangkasnya apabila sudah terlalu lebat agar pohon kakao tidak berada dalam lingkungan yang terlalu lembab. Hal ini mempengaruhi hasil produksi. Kalau dulu misalnya sekali panen saya menghasilkan 20 kilogram, sekarang saya menghasilkan kurang lebih 60 kilogram kakao kering per minggu. Sebelum diajari oleh GIZ, saya tidak menanam buah-buahan sebagai tanaman penaung. Saya hanya fokus pada tanaman Kakao. Sekarang dengan menanam jenis tanaman lain yang menghasilkan seperti buah-buahan, peningkatan saya meningkat dan pola konsumsi saya berubah. Dulu saya harus membeli buah-buahan tapi sekarang saya dapat mengambil buah dari kebun sendiri. Sebetulnya, tidak ada cara baru untuk menanam kakao menurut saya, namun ada cara baru dalam merawat lahan yang berdampak pada kesuburan tanah.

Bagi saya, peningkatan hasil produksi tanaman merupakan perubahan yang paling signifikan karena dengan peningkatan produksi ini saya bisa memenuhi permintaan pasar. Dalam hal pemasaran, saya merasa terbantu juga oleh GIZ. GIZ membantu menghubungkan saya dengan beberapa perusahaan cokelat dari Bali, Jawa, Sumatera dan Lampung. Sebuah perusahaan cokelat dari Sumatera, misalnya, memesan biji cokelat fermentasi sebanyak 200 kilogram dengan harga Rp 45.000 per kilogram, sementara biasanya pembeli lain membeli biji kakao non fermentasi dengan harga Rp25.000 per kilogram. Ini membuat saya termotivasi untuk lebih serius menanam kakao."

Pada DA#6 capaian penurunan emisi yaitu sebesar $-1,5 \text{ MtCO}_2\text{e}$ didorong oleh adanya jalan nasional yang membelah area PT Inhutani I sehingga menimbulkan terjadinya perambahan. Selain itu lokasi PT Inhutani I yang langsung berbatasan dengan beberapa desa dengan penduduk yang padat yang memiliki akses transportasi atau jalan cukup baik dalam menghubungkan antar kampung mengakibatkan mudahnya akses masyarakat ke PT Inhutani I sehingga memungkinkan terjadinya perambahan di area PT Inhutani I. Tingginya tingkat deforestasi DA#6 juga dipengaruhi oleh Kejadian kebakaran lahan yang diindikasikan dari jumlah titik panas (*hotspot*) relatif tinggi di lokasi DA#6.

Selama periode 2002-2012, rata-rata titik panas (*hotspot*) tahunan

berjumlah 30,6 titik, dengan titik panas tertinggi terjadi di tahun 2006-2012. Sedangkan selama periode 2012-2017 titik panas rata-rata mencapai 43,6 titik. Titik panas tertinggi terjadi tahun 2015 sebagai kelanjutan tahun 2014, dimana pada masa tersebut juga terjadi deforestasi yang sangat tinggi di area PT Inhutani I Unit Labanan. Sebaliknya penurunan emisi di DA#7 Kabupaten Berau sangat tinggi yaitu sebesar 257.342 tCO₂e. Hal ini terjadi karena DA#7 adanya dukungan dan fasilitasi dalam peningkatan pengelolaan hutan berkelanjutan antara Forclime FC dengan PT Sumalindo Lestari Jaya (areal DA#7).

Perhitungan capaian Forclime FC sampai dengan tahun 2018 dalam upaya penurunan emisi 300.000 – 400.000 tCO₂e di setiap DA belum dapat dihitung karena belum diterbitkannya data aktivitas yang berasal dari data penutupan lahan nasional tahun 2018 yang diproduksi oleh Kementerian LHK c.q. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL) melalui *National Forest Monitoring System* (NFMS).

Pada pertengahan bulan Agustus tahun 2018 telah dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini dilakukan oleh Fakultas Kehutanan IPB. Salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah penilaian metode perhitungan karbon dan menghitung capaian penurunan emisi di DA#2, DA#8, DA#6 dan DA#7 Program Forclime FC.

Evaluasi perubahan emisi dan peningkatan stok karbon dilakukan dengan menggunakan sumber data kegiatan dari Peta Tutupan Lahan yang dikeluarkan oleh KLHK dan sumber data stok karbon dari NFI-KLHK dan data lokal (hasil inventarisasi karbon di bidang yang diwajibkan DA REDD+) . Data ini secara konsisten digunakan untuk penentuan baseline atau Tingkat Emisi Referensi Hutan (FREL), dan untuk mengukur cadangan karbon dan emisinya dari setiap DA.

Kinerja pengurangan emisi ditentukan oleh perbedaan antara *baseline* emisi (Level Emisi Referensi) dengan emisi aktual. *Baseline* emisi ditentukan berdasarkan emisi historis rata-rata pada periode 1990-2012 yang sejalan

dengan *baseline* untuk penentuan FREL nasional. Rentang waktu kegiatan investasi di masing-masing DA relatif berbeda, sedangkan DA#7 adalah 4 tahun (paling lama), DA#6 dan DA#2 (2 tahun), sementara DA#8 baru dimulai selama 1 tahun (dihitung hingga tahun 2017).

C. Output 2: Program dalam Kegiatan Percontohan REDD Terealisasi

Dalam rangka mendukung pengelolaan hutan lestari, pada tahun 2018 telah difasilitasi berbagai investasi di dua unit pengelolaan hutan di Kabupaten Berau, antara lain:

- a. Peningkatan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di areal DA#6 dilakukan melalui koordinasi di tingkat Unit Manajemen PT Inhutani I sejak tahap perencanaan
- b. Peningkatan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di areal DA#7 dilakukan dengan memberikan dukungan dan fasilitasi peningkatan pengelolaan hutan berkelanjutan PT. SLJ IV (areal DA#7) yang meliputi:
 - Pemanenan kayu ramah lingkungan (*Reduced Impact Logging*) dengan pembuatan demplot uji coba perencanaan kolaboratif Pola Sarad;
 - Memberikan saran dan bantuan teknis kepada PT SLJ IV dalam rangka pengelolaan dan monitoring hutan dengan NKT;
 - Fasilitasi MoU Kemitraan Pengelolaan Kolaboratif antara PT SLJ IV dan 4 (empat) kampung yang meliputi kegiatan fasilitasi RIL, dukungan perlindungan hutan NKT, dan pendampingan Perhutanan Sosial untuk Kemitraan Kehutanan;
 - Fasilitasi PT. SLJ IV dalam pemberdayaan masyarakat sekitar areal IUPHHK-HA (DA#7) melalui kemitraan kehutanan (perhutanan sosial).

Kepala Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ayu Dewi Utari menjelaskan program Forclime FC juga mendukung dalam penguatan perhutanan sosial melalui fasilitasi pengajuan skema Hutan Desa di 15 desa di Kabupaten Kapuas Hulu, Berau

dan Malinau, membangun kelembagaan, rencana pengelolaan jangka pendek, dan rencana pengelolaan jangka panjang. "Telah diperoleh 10 SK Hutan Desa, 7 Hutan Desa di Kabupaten Kapuas Hulu dan 3 desa di Kabupaten Berau," katanya (Rahman, 2019). Forclime FC telah melakukan fasilitasi terhadap proses perhutanan sosial sebagaimana tabel berikut:

Tabel 9-3 I **Fasilitasi Forclime Perhutanan Sosial di Tiga Kabupaten**

No	Desa	Skema Perhutanan Sosial	Luas Area Perhutanan Sosial			Catatan
			Hutan Produksi	Hutan Lindung	Total	
Kabupaten Kapuas Hulu						
1	Mensiau	Hutan Desa	4.112	6.826	10.938	Telah mendapatkan SK No. SK.5740/ Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017, tertanggal 27 Oktober 2017
2	Tamao	Hutan Desa	2.742	3.562	6.304	Telah mendapatkan SK No. SK.5733/ Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017, tertanggal 27 Oktober 2017
3	Bunut Hulu	Hutan Desa	-	4.763	4.763	Telah mendapatkan SK No. SK.5690/ Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017, tertanggal 26 Oktober 2017
4	Sungai Abau	Hutan Desa	-	1.570	1.570	Telah mendapatkan SK No. SK.4161/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/ 6/2018, tertanggal 25 Juni 2018
5	Sungai Ajung	Hutan Desa	3.325	-	3.325	Telah mendapatkan SK No. SK.4155/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/ 6/2018, tertanggal 25 Juni 2018
6	Sepandan	Hutan Desa	2.072	2.102	4.174	SK.4657/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2018, tertanggal 16 Juli 2018
7	Lanjak Deras	Hutan Desa	2.997	219	3.216	SK.4767/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2018, tertanggal 6 Juli 2018
8	Melemba	Hutan Desa	5.979	4.879	10.859	Dalam Proses penerbitan SK
9	Jongkong Manday	Hutan Desa	1.538	3.213	4.751	Dalam Proses penerbitan SK
Kabupaten Berau						
1	Long Ayap	Hutan Desa		5.640	5.640	SK.527/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/2/ 2017, tertanggal 14 February 2018
2	Punan Segah	Hutan Desa		14.791	14.791	SK.526/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/2/ 2017, tertanggal 14 February 2018

3	Pegat Batumbuk	Hutan Desa	11.180	-	11.180	SK. 7992/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/11/2018 (Usulan didampingi oleh FLIM)
4	Long Lanuk	Hutan Desa			8.297	SK.9206/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018
Kabupaten Malinau						
1	Long Kemuat	Hutan Desa		252	252	SK.8957/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018
2	Long Berini	Hutan Desa		3.790	3.790	SK.8954/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018

Kabupaten Kapuas Hulu

Forclime FC bekerja sama dengan Direktorat Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) KLHK dan *stakeholder* memberikan pendampingan dan dukungan kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) di Kapuas Hulu (Mensiau, Tamao, Bunut Hulu, Sungai Abau, Sungai Ajung, Lanjak Deras, dan Sepandan dalam menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD) dan peningkatan kapasitas pengelola HD.

Selama tahun 2018, Forclime FC bekerja sama dengan Balai PSKL Wilayah Kalimantan, KPH, dan Pemda Kapuas Hulu telah memfasilitasi sosialisasi Peraturan Perhutanan Sosial dan mendukung masyarakat dalam penyusunan 6 (enam) proposal hutan desa yang akan disampaikan kepada Ditjen PSKL untuk mendapatkan SK hutan desa. Desa yang telah difasilitasi adalah Malemba, Sepandan, Lanjak Deras, Sungai Abau, dan Sungai Ajung di DA#2 dan Jongkong Manday di DA#8. Dari 6 desa tersebut, KLHK telah menerbitkan SK Hutan Desa untuk Desa Sungai Ajung, Sungai Abau, Lanjak Deras, dan Sepandan.

Sementara Desa Jongkong Manday dan Malemba belum diterbitkan SK hutan desa karena sebagian area yang diajukan oleh masyarakat sebagai hutan desa merupakan lahan gambut. Rincian kegiatan pendampingan hutan desa terhadap desa-desa yang telah memiliki SK hutan desa yang dilakukan pada periode ini dapat dilihat pada Tabel 9-4 berikut.

Tabel 9-4 I Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Hutan Desa di Kapuas Hulu Tahun 2018

No	Hutan Desa	Kegiatan Pendampingan
1.	Mensiau	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi LPHD untuk menyusun RPHD (Rencana Pengelolaan Hutan Desa) dan RKT (Rencana Kerja Tahunan) tahun 2018, Perencanaan telah disetujui dan disahkan oleh Dinas Terkait. - Fasilitasi Pelatihan Dasar Pengolahan HHBK Bambu pada 8 – 12 Februari 2018. Total peserta sekitar 40 orang dari Desa Mensiau, Labian Iraang, dan Labian. - Fasilitasi pembangunan Pondok Belajar Petani yang sebelumnya merupakan Demplot Agro-Sylvo-Fishery. Pondok Belajar dilengkapi dengan Ruang Pertemuan, Dapur, Toilet, Genset, Air Bersih, Mini MicroHydro (100 & 500 Watt), Persemaian (Rotan Jernang dan Tanaman Hortikultura), Penanaman seluas 3 Ha yang ditanam: Pohon buah dan kehutanan seperti Longan, Rambutan, Jeruk, Durian, dan Tanaman Kehutanan, Sayuran, Tanaman Obat, dan Tanaman Pertanian dan Perkebunan (Karet, Kopi, Kakao, Padi, Jagung, dll). - Kegiatan yang telah dilaksanakan di Pondok Belajar Mensiau antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Agroforestry, Silvofishery, Hortikultura dan Konservasi Tanah untuk petani yang dihadiri oleh perwakilan 16 Desa di DA#2 (Januari – Februari 2018); • Sosialisasi dan Pelatihan Nilai dan Pemasaran Hasil Investasi pada 25 – 26 Mei 2018; • Kunjungan Belajar dari beberapa organisasilokal setiap bulannya; • Terpilih oleh TNBKDS sebagai lokasi Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan bagi petani yang tinggal di sekitar zona penyangga TNBKDS (5 desa di DA#2) pada Juli 2018; Lokasi job training untuk Fasilitator Desa dan Pendamping Lapangan DPMU Kapuas Hulu; • Meeting point petani dalam menjual hasil ladang di sekitar Desa Mensiau. - Fasilitasi pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) HHBK Bambu, KUPS Agroforestry, dan KUPS Pendidikan dan Pelatihan. - Pendampingan Penandaan batas dan zonasi Hutan Desa pada bulan November 2018. - Pengembangan usaha: Madu Kelulut, Pembuatan Jalur Monitoring Orang Utan, dan Pondok Belajar Hutan Desa Mensiau
2	Tamao	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi LPHD untuk menyusun RPHD dan RKT tahun 2018, Perencanaan telah disetujui dan disahkan oleh Dinas Terkait. - Kolaborasi dengan Industri Pengolahan Karet Internasional (PT Hok Tong) berupa Pelatihan dan Sosialisasi Pengembangan Rantai Nilai 25 – 26 Mei 2018. - Fasilitasi pembentukan 6 KUPS: KUPS Madu Kelulut, KUPS HHBK Rotan, KUPS HHBK Bambu, KUPS Agroforestry, KUPS Jasa Lingkungan, dan KUPS Kerajinan.

		<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan penandaan batas dan zonasi pada Oktober 2018 - Fasilitasi KUPS dalam pembuatan proposal pengajuan stup madu kelulut kepada BUPSHA Ditjen PSKL.
3.	Bunut Hulu	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi LPHD untuk menyusun RPHD dan RKT tahun 2018, Perencanaan telah disetujui dan disahkan oleh Dinas Terkait. - Fasilitasi LPHD Pelatihan Panen Madu Alam Lestari kepada Kelompok Tani Lokal. Pelatihan dihadiri oleh 35 perwakilan petani dari 8 Desa DA#8. - Fasilitasi pembentukan 4 KUPS: KUPS Madu Organik, KUPS HHBK Rotan dan Bambu, KUPS Jasa Lingkungan, dan KUPS Silvofishery. - Pendampingan penandaan batas dan zonasi pada Oktober 2018 - Fasilitasi KUPS dalam pembuatan proposal pengajuan bantuan papan tikung kepada BUPSHA Ditjen PSKL
4	Lanjak Deras	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi LPHD untuk menyusun RPHD dan RKT tahun 2018, Perencanaan telah disetujui dan disahkan oleh Dinas Terkait. - Fasilitasi pembentukan 5 KPUPS: KUPS Perlebahan, KUPS Rotan dan Bambu, KUPS Agroforestry, KUPS Jasa Lingkungan, dan KUPS Kerajinan
5	Sungai Abau	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi LPHD untuk menyusun RPHD dan RKT tahun 2018, Perencanaan telah disetujui dan disahkan oleh Dinas Terkait. - Fasilitasi pembentukan 6 KUPS: KUPS Madu Kelulut, KUPS Rotan, KUPS Silvofishery, KUPS Agroforestry, KUPS Jasa Lingkungan, KUPS dan KUPS Silvopastural
6	Sepandan	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi LPHD untuk menyusun RPHD dan RKT tahun 2018, Perencanaan telah disetujui dan disahkan oleh Dinas Terkait. - Fasilitasi pembentukan 6 KUPS: KUPS perlebahan, KUPS Kerajinan, KUPS Silvofishery, KUPS Agroforestry, KUPS Jasa Lingkungan, KUPS dan KUPS Silvopastural
7	Sungai Ajung	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi LPHD untuk menyusun RPHD dan RKT tahun 2018, Perencanaan telah disetujui dan disahkan oleh Dinas Terkait. - Fasilitasi pembentukan 7 KUPS: KUPS Perlebahan, KUPS Bambu, KUPS Silvofishery, KUPS Agroforestry, KUPS Jasa Lingkungan, KUPS, KUPS Kerajinan dan KUPS Silvopastural

Selain pendampingan terhadap desa-desa yang telah mendapatkan SK Hutan Desa, FORCLIME FC terus melakukan fasilitasi Perhutanan Sosial dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target Perhutanan Sosial. Telah dilakukan sosialisasi Perhutanan Sosial di Desa Jongkong Manday, Pala Pintas, dan Nanga Tuan. Ketiga desa tersebut sangat menyambut positif Perhutanan Sosial di desa mereka, Namun, hanya desa Jongkong Manday yang dapat langsung melengkapi persyaratan sehingga Tim PSKL dapat langsung melakukan proses verifikasi teknis. Desa Pala Pintas dan Nanga Tuan masih terkendala pada batas desa yang belum disepakati.

Pada 20 April 2018 dilakukan pula diskusi antara DPMU Kapuas Hulu dengan Kepala Balai Besar TNBKDS terkait Kemitraan Konservasi. Berdasarkan hasil diskusi, terdapat 5 (lima) desa penyangga TNBKDS yang berpotensi menerapkan skema Kemitraan Konservasi, yaitu Desa Mensiau, Tamao, Manua Sadap, Lanjak Deras, dan Sepandan.

Kotak 9-2: Pemetaan Kunci Melihat Potensi Desa

Ketua Adat Desa Pulau Manak, Kapus Hulu, Kosmas terlibat dalam pemetaan partisipatif dan penyelesaian masalah tata batas antara Pulau Manak dan Menua Sadap.

“Bila tidak dibantu oleh pihak luar, saya pikir masalah tidak akan bisa diselesaikan dengan baik. Saya belajar bagaimana menyelesaikan konflik, apa yang harus dilakukan.” Kegiatan-kegiatan GIZ yang pernah saya ikuti adalah pemetaan dan pertemuan-pertemuan sosialisasi. Pemetaan yang dilakukan GIZ berbeda dengan pemetaan yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau dengan GIZ, kami yaitu masyarakat langsung diajak terjun ke lokasi sehingga kami langsung dapat memberikan nama saat tiba di satu tempat. Pemerintah hanya mengira-ngira sehingga sering menimbulkan sengketa tentang tanda batas. Jadi akan ada perbedaan antara peta yang dilakukan masyarakat sendiri bersama GIZ dengan peta dari pemerintah. Selama kegiatan ini, kami belajar menggunakan Sistem Pemosisi Global (*Global Positioning System/GPS*) dan cara membuat peta. Sebelum ini saya tidak tahu bagaimana cara membaca peta.

Setelah ikut kegiatan ini saya bisa membaca peta, misalnya saya jadi bisa melihat mana daerah pegunungan. Peta ini sendiri belum disahkan karena masih ada masalah tata batas antara Suku Iban dan Suku Embaloh. Saat ini yang paling berat adalah menyelesaikan konflik antara kedua suku ini karena batas desa yang ditetapkan Suku Iban tidak sama dengan Suku Embaloh. Bila tidak dibantu oleh pihak luar, saya pikir masalah tidak akan bisa diselesaikan dengan baik.

Saya belajar bagaimana menyelesaikan konflik, apa yang harus dilakukan. Bagi saya, yang paling bermakna adalah keikutsertaan dalam kegiatan pemetaan karena kami menjadi tahu persis dimana batas desa dengan langsung ke lokasi bukan hanya dengan melihat peta. Kami tahu luas wilayah kita dan apa yang ada di daerah kami sehingga kami tahu bagaimana cara mengelola dan memanfaatkannya

Kabupaten Berau

Kegiatan pendampingan pengajuan izin perhutanan sosial di Kabupaten Berau dilakukan baik untuk skema kemitraan maupun hutan desa dengan total luas areal yang direncanakan adalah \pm 13.761 ha.

Dokumen persyaratan Hutan Desa Long Lanuk telah didaftarkan pada bulan Mei 2018 dan telah mendapatkan SK HPHD oleh Ditjen PSKL. Fasilitasi pengajuan Hutan Desa Long Laai masih dalam proses. Selain itu dilakukan pula fasilitasi skema kemitraan antara masyarakat Kampung Punan Segah dan Punan Mahkam di DA#7 dengan PT Sumalindo Lestari Jaya IV dan masyarakat Kampung Batu Rajang dengan PT Inhutani 1. Kedua belah pihak telah setuju terhadap kemitraan ini dan sedang dalam tahap pengumpulan dokumen yang diperlukan. Kegiatan pendampingan terhadap hutan desa yang telah memiliki SK yaitu Hutan Desa Long Ayap dan Punan Segah antara lain pendampingan pembentukan KUPS dan pembangunan tata batas. Sementara RPHD telah disahkan pada tahun 2017.

Di DA#10 *Mangrove* terdapat 1 kampung yaitu Pegat Batumbuk yang telah difasilitasi oleh LSM lokal FLIM (Forum Lingkungan Mulawarman) dalam bentuk hutan desa. Sampai dengan akhir tahun 2018 telah diperoleh SK Hutan Desa Pegat Batumbuk.

Tabel 9-5 I Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Perhutanan Sosial di Berau Tahun 2018

No	Skema Hutsos	Kegiatan Pendampingan
1.	Hutan Desa Long Ayap	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi LPHD untuk menyusun RPHD dan RKT tahun 2018, Perencanaan telah disetujui dan disahkan oleh Dinas Terkait. - Pembangunan tanda batas Hutan Desa sepanjang 24 km. - Pendampingan Pembentukan KUPS - Pengelolaan Tanaman Obat
2.	Hutan Desa Punan Segah	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi LPHD untuk menyusun RPHD dan RKT tahun 2018, Perencanaan telah disetujui dan disahkan oleh Dinas Terkait. - Pembangunan tanda batas Hutan Desa sepanjang 30 km. - Pendampingan Pembentukan KUPS - Pengelolaan Tanaman Obat
3.	Hutan Desa Pegat Batumbuk	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas LPHD untuk menyusun RPHD dan RKT
4.	Kemitraan Punan Segah	<ul style="list-style-type: none"> - Kemitraan dengan PT SLJ IV dengan usulan seluas 30 Ha di kawasan Hutan Produksi - Pendampingan pengumpulan data dan fasilitasi pengusulan

- | | | |
|----|------------------------|--|
| 5. | Kemitraan Punan Mahkam | <ul style="list-style-type: none"> - Kemitraan dengan PT SLJ IV dengan usulan seluas 80 Ha di kawasan Hutan Produksi - Fasilitasi penyusunan draf NKK untuk difinalisasi sebelum diusulkan ke KLHK |
| 6. | Kemitraan Batu Rajang | <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Kemitraan dengan PT Inhutani 1 - Fasilitasi penyusunan draf NKK |
| 7. | Hutan Desa Long Laai | <ul style="list-style-type: none"> - Usulan seluas 4000 Ha di kawasan Hutan Lindung - Pendampingan pengumpulan data dan fasilitasi pengusulan |
| 8. | Hutan Desa Long Lanuk | <ul style="list-style-type: none"> - Usulan seluas 8.733 Ha di kawasan Hutan Lindung dan 918 Ha di kawasan Hutan Produksi - Telah memperoleh SK Hutan Desa seluas 8.297 Ha sesuai SK 9206/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 |
-

Kabupaten Malinau

Kegiatan pendampingan Perhutanan Sosial di Kabupaten Malinau diawali dengan Sosialisasi yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2018 di Desa Long Alango, Long Berini, dan Long Kemuat Kecamatan Bahau Hulu. Berdasarkan hasil sosialisasi, masyarakat desa Long Berini dan Long Kemuat sepakat untuk mengusulkan skema Hutan Desa dan langsung ditindaklanjuti oleh masyarakat dengan penyampaian dokumen kelengkapan usulan Hutan Desa kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada tanggal 8 – 13 Oktober 2018 dilakukan verifikasi teknis oleh Balai PSKL Kalimantan dan telah mendapatkan SK Hutan Desa pada bulan Desember 2018. Sementara desa yang berpotensi dilaksanakan kemitraan Konservasi dengan Taman Nasional Kayan Mentarang adalah Desa Long Alango dan Apau Ping.

C. Output 3: Pembayaran Insentif yang Inovatif dan Adil serta Skema Kompensasi Terlaksana dan Teruji

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan audit terhadap pengelolaan keuangan Program Forclime FC tahun 2017 oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang, dan Ali. Kegiatan audit dilakukan melalui pemeriksaan dokumen Program di kantor NPMU dan kunjungan lapang ke tiga kabupaten.

Selain dari itu, pada tahun 2018 juga telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Forclime FC di Kabupaten Kapuas Hulu dan Berau. Secara umum hasil penilaian menunjukkan bahwa intervensi program memberikan dampak positif bagi aspek lingkungan, sosial ekonomi, dan kelembagaan. Namun beberapa intervensi program perlu diperkuat dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan program. Skema insentif untuk *local champion* di kelompok sasaran akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang.

Kotak 9-3: Ada Peningkatan Kapasitas Pengurus Badan Pengelola Hutan

Pak Saleh, sejak 2011 menjadi Kepala Desa Setulang, Kecamatan Malinau Ilir Selatan, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Dia mengikuti kegiatan-kegiatan FORCLIME sejak proses pengkajian dan diskusi hutan desa, pelatihan sampai proses mempersiapkan berkas untuk pengajuan surat keputusan (SK) hutan desa Forclime (Gaiser, 2017).

“Perubahan signifikan yang terjadi menurut saya adalah peningkatan kapasitas aparat desa, khususnya Badan Pengelola Hutan Desa, misalnya: kemampuan menyusun rencana kerja dengan proses menggali potensi desa. Saya melihat ada sejumlah perubahan yang terjadi dengan adanya Forclime.

Pertama, saat ini Badan Pengelola Hutan Desa (BPHD) sudah lebih fokus menjalankan perannya setelah ada pengurangan personel kepengurusan. Kedua, penetapan SK Hutan Desa telah memperkuat status hutan desa karena sekarang ada legalitas. Kami tidak takut lagi akan ada orang yang mengganggu karena kami sudah punya payung hukum dari kementerian. Kami dulu takut jika ada campur tangan dari pemerintah pusat, karena meski Setulang adalah hutan adat, pusat tidak punya data mengenai hal tersebut. Misalnya, jika ada pihak yang mau membuka tambang disini, pemerintah pusat akan menyetujui karena mereka tidak tahu Setulang punya hutan adat.

Ketiga, ada peningkatan kapasitas aparat desa, khususnya BPHD. Perubahan yang paling signifikan terjadi menurut saya adalah meningkatnya kapasitas aparat desa, khususnya BPHD. Mereka, misalnya, sekarang mampu untuk menyusun rencana kerja dan menggali potensi desa. Kapasitas BPHD juga telah membaik sejak ada pembentukan pengurus baru di tahun 2013. Dulu pengurus BPHD banyak jumlahnya dan beberapa juga merupakan aparat desa. Sekarang, pengurus BPHD lebih fokus untuk mengelola hutan. Sebelum ada kegiatan FORCLIME, saya melihat aparat desa tidak memiliki kemampuan untuk menyusun rencana kerja. Walaupun Desa Setulang sudah memiliki rancangan.”

D. Output 4: Manajemen Program, Kegiatan Persiapan dan Pendukung

Beberapa kegiatan pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan pada tahun 2018 dengan total anggaran Rp. 2.005.879.733. Total penggunaan dana HLN sampai dengan 31 Desember 2018 adalah Rp. 220.616.887.635 atau 68% dari seluruh anggaran hingga program selesai. Sedangkan serapan anggaran Program FORCLIME FC pada tahun 2018 sebesar Rp. 51.714.721.560 dari total anggaran Rp. 59.720.000.000 atau sebesar 86.60%.

Bentuk kegiatan pendukung seperti lokakarya dan penyebarluasan informasi yang dilakukan selama tahun 2018 adalah dalam bentuk partisipasi pada beberapa pameran di Jakarta dan Kapuas Hulu, peliputan kegiatan FORCLIME FC untuk acara 360 di Metro TV, perbaikan web bersama Forclime TC (GIZ), berpartisipasi dalam simposium internasional, dan kolaborasi lokakarya CIFOR dan FORCLIME FC. Dukungan terhadap KPH telah dilakukan melalui serangkaian rapat koordinasi di Balikpapan, Kaltim dan Pontianak, Kalbar serta Jogjakarta.

Strategi Keberlanjutan Program

Dalam menjamin keberlanjutan investasi program setelah program berakhir pada 2020, terdapat beberapa kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian dalam implementasi program di dua tahun terakhir ini. Sekurangnya mencakup 5 (lima) kegiatan sebagai berikut:

1. Integrasi kegiatan investasi

Integrasi kegiatan investasi ke dalam agenda pembangunan daerah secara umum bertujuan untuk mewujudkan kesamaan persepsi mengenai kegiatan investasi dan kegiatan pembangunan daerah, menjadikan kegiatan investasi sebagai bagian dari agenda pembangunan daerah (dalam RPJMD).

2. Fasilitasi penyiapan kelembagaan

Komunikasi dan koordinasi dengan para pihak harus mulai dilakukan

oleh pengelola program, terutama dengan para pihak yang memiliki potensi menjalankan peran pelaku utama kegiatan investasi dan pelaku kunci sebagai “dirigen” pelaksanaan kegiatan investasi. Pihak pemerintahan desa/kampung, pemerintahan kabupaten (Sekda, Bappeda/Bapelitbang, dan SKPD terkait), dan KPH merupakan pihak yang mulai diajak berkoordinasi terkait penyiapan kelembagaan. Dengan komunikasi dan koordinasi tersebut diharapkan luaran adanya kesepakatan menyangkut hal-hal penyamaan tujuan bersama, siapa yang menjadi pelaku utama dan pelaku kunci, serta relasi diantara para pelaku dan mekanisme pengendaliannya. Proses-proses tersebut harus selesai sebelum periode program berakhir.

3. Penguatan kapasitas pelaku kunci

Penguatan kapasitas pelaku kunci lebih ditujukan untuk melancarkan kegiatan fasilitasi dan pendampingan terhadap para pelaku utama dalam kaitan peran pelaku kunci sebagai “dirigen”. Pelaku kunci harus memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakan fungsi koordinasi dan “liaison” dalam keberlanjutan kegiatan investasi.

4. Penguatan kapasitas pelaku utama

Dalam konteks keberlanjutan kegiatan investasi, penguatan kapasitas pelaku utama ditujukan untuk melancarkan kegiatan investasi pasca periode program. Penguatan kapasitas budidaya dan pengolahan hasil serta manajemen usaha menjadi agenda penting bagi pengelolaan investasi. Pada sisi yang lain, penguatan kapasitas pemerintah desa/kampung agar dapat mendukung kegiatan investasi menjadi perlu menjadi perhatian (alokasi dana desa, pembentukan BUMDes/Koperasi, serta integrasinya ke dalam RPJMDes). Dengan situasi tersebut kegiatan investasi dapat terintegrasi dengan pembangunan desa dan

5. Pelibatan para pihak

Potensi para pihak, terutama yang berada pada posisi *Hold*

Stakeholder, merupakan bagian yang dapat dilibatkan sebagai dukungan dalam keberlanjutan kegiatan investasi. Setidaknya dengan adanya irisan kepentingan menjadi modal untuk melibatkan mereka, selain sumber daya dan jejaring yang dimilikinya. Komunikasi dan koordinasi pengelola program dapat dimulai dalam pelibatan mereka. Lebih lanjut keterlibatan mereka nantinya akan dikoordinasikan oleh kelembagaan yang terbangun, khususnya peran pelaku kunci.



Dalam konteks keberlanjutan kegiatan investasi, penguatan kapasitas pelaku utama ditujukan untuk melancarkan kegiatan investasi pasca periode program. Penguatan kapasitas budidaya dan pengolahan hasil serta manajemen usaha menjadi agenda penting bagi pengelolaan investasi.

BAB SEPULUH MENJAJAKAN HUTAN DI PASAR KARBON SUKARELA

96 I	
160	2
T	3
4	39



Sampai saat ini, ada 29 proyek di dunia yang masuk di Plan Vivo pipeline di mana 6 di antaranya berada di Indonesia. Yaitu 3 proyek didampingi oleh FFI, 1 proyek didampingi oleh Warsi, 1 proyek didampingi oleh SSS Pundi dan 1 proyek didampingi oleh SCF. Keenam proyek tersebut berlokasi di Hutan Desa Laman Satong (Kalimanta Barat), Hutan Desa Durian Rambun (Jambi), Hutan Desa Lanskap Bujang Raba (Jambi), Hutan Kemasyarakatan Aik Bual, Lombok Tengah (NTB), Hutan Desa di Kabupaten Bulukumba (Sulawesi Selatan), dan Hutan Desa Dataran Tinggi Jangkat (Jambi).

A. Dari Tapak ke Pasar Karbon

Tukang bangunan memasukkan semen, pasir dan batu koral ke mesin molen yang terus berputar. Setelah tercampur rata, adukan semen tersebut digunakan untuk membuat jalan rabat beton sepanjang 400 meter di Desa Pematang Pauh, Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, Jambi. Biaya pembangunan jalan tersebut Rp 292 juta yang berasal dari dana desa.

“Kami mohon kerja sama semua pihak, Bapak-Ibu rekan-rekan wartawan, LSM dan masyarakat untuk dapat membantu mengawasi kegiatan ini supaya betul-betul bermanfaat untuk masyarakat desa. Amin. #mediaDesa#KegiatanDesa#JangkatTimur#merging#jambi#.” Tulisan ini muncul pada Facebook Desa Pematang Pauh pada 27 Juli 2019. Ada 4 foto yang ditampilkan menggambarkan petugas yang mengoperasikan mesin molen, jalan yang sudah dibeton dan *banner* pengumuman pembangunan jalan desa. Pada postingan sebelumnya di Facebook, ditampilkan foto-foto jalan menuju Desa Pematang Pauh yang berlumpur dan tergenang air, serta sulitnya sepeda motor untuk melintas.

Pembangunan jalan tersebut merupakan sarana mengembangkan lokasi wisata alam seluas 4 hektare (ha) di dekat air terjun. Kepala Desa Pematang Pauh, Harion, menjelaskan pihaknya telah membersihkan lahan dan menyiapkan sejumlah fasilitas bagi wisatawan. "Bila kita berdiri di lokasi wisata yang akan kami kembangkan, akan melihat dengan jelas Gunung Masurai, Bukit Tongkat, Bukit Luncung dan wilayah alam di Kecamatan Jangkat Timur," kata Harion (Irwan, 2019). Selain itu juga pemandangan alam kawasan Sungai Tenang. Objek wisata ini diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi warga desa.

Pematang Pauh merupakan salah satu dari tiga desa di Kecamatan Jangkat Timur yang ikut serta dalam mekanisme pasar karbon sukarela melalui standar kredit karbon Plan Vivo. Dua desa lainnya adalah Muara Madras dan Talang Tembago, lewat lembaga pengelolaan hutan desa (LPHD). Standar kredit karbon lainnya adalah melalui *Voluntary Carbon Standard (VCS)*. Plan Vivo merupakan sistem sertifikasi hutan lestari berbasis jasa lingkungan (PES) dan karbon hutan yang menggunakan metode *avoid deforestation* (mencegah deforestasi/stabilisasi ambang minimum deforestasi), *reforestasi/aforestasi* dan *planned deforestation*. Standar ini diakui sebagai sistem sertifikasi hutan lestari konteks karbon.




Plan Vivo merupakan sistem sertifikasi hutan lestari berbasis jasa lingkungan (PES) dan karbon hutan yang menggunakan metode *avoid deforestation* (mencegah deforestasi/stabilisasi ambang minimum deforestasi).

Sampai saat ini, ada 29 proyek di dunia yang masuk di Plan Vivo pipeline di mana 6 di antaranya berada di Indonesia. Yaitu 3 proyek didampingi oleh FFI, 1 proyek didampingi oleh Warsi, 1 proyek didampingi oleh SSS Pundi dan 1 proyek didampingi oleh SCF. Keenam proyek tersebut berlokasi di Hutan Desa Laman Satong (Kalimanta Barat), Hutan Desa Durian Rambun (Jambi), Hutan Desa Lanskap Bujang Raba (Jambi), Hutan Kemasyarakatan Aik Bual, Lombok Tengah (NTB), Hutan Desa di Kabupaten Bulukumba (Sulawesi Selatan), dan Hutan Desa Dataran Tinggi Jangkat (Jambi).

Sementara itu untuk proyek karbon yang menggunakan standar VCS tersebar di beberapa negara. Negara yang paling banyak mengajukan standar VCS adalah Kolombia (9 proyek), kemudian Brazil dan Peru (masing-masing 4 proyek). Sementara di Indonesia hanya ada 3 proyek, namun skalanya besar, yaitu (1) Proyek Restorasi Mangrove dan Pesisir di Aceh dan Sumatera Utara, 5.000 hektare (ha); (2) Proyek Restorasi dan Konservasi Hutan Lahan Gambut Katingan, 108.255 ha; dan (3) Proyek Keanekaragaman Hayati Rimba Raya, Kalimantan Tengah, 64.000 ha. Jumlah potensi penurunan emisi yang dihasilkan oleh Indonesia adalah yang tertinggi, yaitu sebesar 8,56 juta ton CO₂, sementara pengurangan emisi dari proyek di Kolombia sebesar 3 juta ton CO₂ (Djaenudin, 2018).

Gambar 10-1 I **Proyek VCS di Dunia**



Pengelola Hutan Desa Lanskap Bukit Panjang Rantau Bayur (Bujung Raba) Jambi telah menerima 36.000 dolar AS (Rp 400 juta) untuk 6.000 ton cadangan karbon (*carbon sink*) dari TUI Airways, perusahaan penerbangan di Eropa. Dana itu diterima warga 5 desa pada pertengahan tahun 2018 dan telah dimanfaatkan untuk sunatan massal, pengayaan tanaman (membeli bibit durian, duku dan lainnya) dan meningkatkan patroli perlindungan hutan.

Masyarakat di sekitar hutan Bujung Raba berupaya keras melindungi kawasan ini dari deforestasi dan degradasi hutan. Dari perhitungan yang

dilakukan KKI Warsi pada kawasan zona lindung hutan desa seluas 5.339 ha yang merupakan hutan primer, maka penyerapan emisi atau cadangan karbon rata-rata pada zona ini sebesar 287 ton C/ha atau 1,052 ton CO₂e/ha.

Warsi melakukan interpretasi menggunakan citra satelit Landsat tahun 1993 dan 2013. Hasilnya, laju deforestasi di *reference area* Bujang Raba mencapai rata-rata 1,6 persen

per tahun. Mereka membandingkannya dengan interpretasi citra satelit tahun 2015 di mana warga melakukan pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau perhutanan sosial. Ternyata, setelah diberikan izin hutan desa, kerusakan tutupan hutannya pada 2018 adalah nol persen. Keberhasilan mereka melestarikan hutan mendapat imbalan Rp 400 juta dari TUI yang membeli cadangan karbon.

Dari perhitungan yang dilakukan KKI Warsi pada kawasan zona lindung hutan desa seluas 5.339 ha yang merupakan hutan primer, maka penyerapan emisi atau cadangan karbon rata-rata pada zona ini sebesar 287 ton C/ha atau 1,052 ton CO₂e/ha.

B. Standar Plan Vivo dan VCS

Setelah meratifikasi Persetujuan Paris (*Paris Agreement*) pada 2016, Indonesia mempunyai kewajiban untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagai bagian dari kontribusi Indonesia kepada dunia dalam penanganan perubahan iklim. Komitmen Indonesia adalah agar emisi GRK nasional di tahun 2030 lebih rendah 29 persen dari tingkat emisi tanpa upaya mitigasi. Dengan bantuan internasional, kontribusi tersebut dapat ditingkatkan sampai dengan 41 persen.

Sejumlah kajian menyimpulkan bahwa pasar karbon mampu menyediakan insentif untuk menurunkan emisi yang paling efisien dan efektif, termasuk dari sektor lahan. Sebagai salah satu negara yang memiliki areal hutan hujan tropis terluas di dunia, Indonesia memiliki potensi yang vital dalam perdagangan karbon atau mendapatkan dana



Pembentukan pasar karbon untuk REDD+ dapat mencapai beberapa tujuan sekaligus. Yaitu menciptakan insentif yang kuat untuk melindungi hutan tropis, mengendalikan dinamika hutan, mendorong pengurangan emisi, dan membantu tujuan global untuk mencegah pemanasan global lebih dari 2 derajat Celcius.

pembangunan dari negara-negara Annex I (negara maju). Manfaat lain adalah mendapat fasilitas alih teknologi, fasilitas peningkatan kemampuan, rehabilitasi kawasan hutan dan kompensasi untuk capaian penyerapan karbon/pengurangan emisi. Berdasarkan kesepakatan, negara-negara Annex I memberikan kompensasi kepada negara pemilik hutan tropis mencadangkan wilayah hutannya untuk penyerapan karbon (*carbon sequestration*).

Pembentukan pasar karbon untuk REDD+ dapat mencapai beberapa tujuan sekaligus. Yaitu menciptakan insentif yang kuat untuk melindungi hutan tropis, mengendalikan dinamika hutan, mendorong pengurangan emisi, dan membantu tujuan global untuk mencegah pemanasan global lebih dari 2 derajat Celcius.

Berbagai inisiatif pasar karbon wajib telah berkembang seperti Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM) dan Sistem Perdagangan Emisi Uni Eropa. Akan tetapi inisiatif pasar karbon ini tidak dapat berjalan secara efektif untuk kegiatan mitigasi perubahan iklim berbasis lahan seperti kegiatan aforestasi dan reforestasi. Pada sisi lain, ada kekhawatiran mekanisme pembiayaan implementasi REDD+ bakal terganjal, terkait dengan kepastian transaksi karbon, belum adanya prosedur atau mekanisme yang jelas.

Walhasil, pendanaan yang tersedia saat ini banyak dilaksanakan dalam bentuk pilot percontohan yang tersebar di seluruh Indonesia atau pasar karbon sukarela. Sebuah pasar karbon dengan sistem *baseline and crediting* tidak membutuhkan adanya pasokan *allowances* (kuota) pada

awal periode perdagangan seperti halnya dalam sistem trading atau *Emission Trading System* (ETS). Dalam sistem *crediting*, komoditi yang digunakan disebut kredit karbon (*carbon credit*) yaitu hasil sertifikasi penurunan emisi akibat pelaksanaan proyek.

Implikasinya ada dua perbedaan. Pertama, pada sistem *crediting*, komoditas yang diperdagangkan didapat setelah akhir suatu periode atau *ex-post*. Pada sistem trading (ETS), komoditas yang diperdagangkan didapat di awal periode atau *ex-ante*. Kredit yang dihasilkan dari suatu proyek dapat dijual dan digunakan oleh pembeli (*buyer*) untuk memenuhi target penurunan emisi atau bahkan untuk menjadikan kegiatan yang dilakukan pembeli menjadi “netral karbon” (*carbon neutral*) atau “nol emisi” atau *zero emission* (Hindarto, 2018: 68).

Kedua, sebagian besar sistem trading berada di pasar wajib, sedangkan sistem *crediting* sebagian besar adalah pasar sukarela. Adapun jenis program pasar karbon *crediting* yang termasuk ke dalam pasar wajib yaitu *Clean Development Mechanism* (CDM) dan *Joint Implementation* (JI). Sedangkan yang termasuk ke dalam pasar sukarela antara lain adalah *Gold Standard* (GS), *Verified Carbon Standard* (VCS), *Plan Vivo*, *Panda Standard*, *American Carbon Registry*, dan sebagainya. Ketiga, sistem *crediting* umumnya dapat beroperasi lintas batas negara/wilayah, tidak seperti halnya dengan sistem *trading* (ETS).

Pada akhir 2012, VCS dilirik sebagai alternatif utama karena harga kredit karbon di pasar sukarela tidak terlalu tergantung pada harga spot Pasar Kyoto. Pembeli akan memilih kredit karbon dari proyek yang dirasa sesuai dengan tujuan pembeliannya. Contohnya, hanya untuk offset atau sebagai bentuk CSR (*Corporate Social Responsibility*). Beberapa laporan menyebutkan rentang harga VCU (*Verified Carbon Unit*) sangat luas, antara USD 0,2 sampai USD 112 per VCU (Hindarto, 2018: 68). Harga yang tinggi adalah VCU dari proyek-proyek dengan manfaat dampingan (*co-benefit*) yang kuat, misalnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar proyek.

EU-ETS tidak bisa menerima kredit karbon dari pengembangan CDM di Indonesia. Oleh karena itu, setelah 2012, sejumlah proyek di Indonesia aktif mengembangkan skema VCS. Proyek yang paling banyak menerbitkan kredit adalah konservasi hutan di Katingan, Kalimantan Tengah (oleh PT Rimba Makmur Utama) dengan jumlah penerbitan kredit lebih dari 7 juta ton VCU per tahun. Ini adalah proyek VCS di sektor kehutanan di dunia, yang terbesar dan paling banyak menerbitkan kredit.

Beralihnya pengembangan proyek pasar karbon dari CDM ke VCS di Indonesia menandakan bahwa sebenarnya animo dan kebutuhan untuk pengembangan proyek karbon, khususnya *crediting*, masih ada tapi hanya terkendala oleh masalah *demand* atau permintaan. Praktis pasca CDM hanya VCS dan kemudian JCM-lah yang kemudian berjalan dengan cukup baik di Indonesia.

Untuk lebih meningkatkan harga karbon per ton, para pengembang biasanya menambahkan suplemen atau *plus point*, yaitu dengan membuktikan kalau proyek karbonnya juga mencakup hal-hal lain terutama yang berhubungan dengan sosial dan masyarakat. Hal ini di dalam dunia pasar karbon lazim disebut sebagai *co-benefit*, yang artinya manfaat lain dari kegiatan pengurangan emisi yang dilakukan. Untuk itulah sertifikasi tambahan semacam Gold Standard kemudian dibutuhkan untuk meningkatkan harga kredit karbon per ton. Berikut paparan tentang standar Plan Vivo dan VCS.

1. Standar Plan Vivo

Pada 1995, sistem ini pertama kali dikembangkan sebagai bagian dari proyek penelitian di wilayah Chiapas di Meksiko Selatan, yang didanai *Department for International Development* (DFID) Inggris. Pengembangan proyek ini dipimpin oleh *Edinburgh Centre for Carbon Management* (ECCM), yang bekerja sama dengan *El Colegio de la Frontera sur* (ECOSUR), Universitas Edinburgh dan organisasi lokal lainnya. Proyek *Scolet Te* (Pohon yang Tumbuh), adalah proyek Plan Vivo yang telah lama (Estrada, 2011).

Pada 2002, pengembangan dan tata kelola Plan Vivo ditransfer dari ECCM ke organisasi nirlaba independen yang disebut *Bio Climate Research and Development* (BR & D). Enam tahun kemudian organisasi ini dibubarkan dan kegiatannya diserahkan ke Plan Vivo Foundation.

Plan Vivo memang menyediakan standar untuk mengelola pengurangan emisi masyarakat di sekitar hutan dengan mempromosikan mata pencaharian yang berkelanjutan. Kredit karbon yang dihasilkan disebut pengurangan emisi yang dapat diverifikasi (*verifiable emission reductions, VERs*) yang setara dengan 1 ton CO₂. Para peserta proyek adalah masyarakat pedesaan di negara-negara berkembang. Mereka membuat rencana pengelolaan lahan yang berkelanjutan, menggabungkan penggunaan lahan yang ada dengan aktivitas proyek yang memenuhi syarat, yaitu: aforestasi (penghutan) dan reboisasi; agroforestri; restorasi hutan; dan pencegahan deforestasi.

Plan Vivo Foundation merekomendasikan metodologi untuk panduan mengembangkan kegiatan REDD+. Yaitu protokol ecometrica atau survei biomassa di atas lahan proyek yang bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan. Lalu metodologi BioCarbon Fund untuk memperkirakan pengurangan emisi GRK dari mosaik deforestasi hutan.

Pada laman ditjenppi.menlhk.go.id yang diunduh 14 September 2019, ada paparan bertajuk 'Mewujudkan 29% Penurunan Emisi Carbon Indonesia melalui REDD+ Komunitas (Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan).' Artikel itu disiapkan Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK) pada acara *REDD+ Indonesia Day*.

Paparan KPSHK menegaskan bahwa Plan Vivo diakui sebagai sistem sertifikasi hutan lestari konteks karbon, berdasarkan Peraturan Menhut No. P.30/ Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Penyerapan Emisi dan Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+). Plan Vivo diterapkan pada hutan-hutan agroforestri skala kecil berbasis masyarakat yang sangat

ditentukan oleh partisipasi warga dalam kegiatan inventori tegakan/tanaman. Pada tahun pertama, setelah mendapat PIN (*Project Idea Note*) atau PDD (*Project Design Document*), dilakukan *monitoring* dan *reporting* Plan Vivo. Hal ini berlanjut setiap lima tahun. Pembagian keuntungan Plan Vivo sesuai kesepakatan antara pengembang-implementor-komunitas yang mengacu pada Peraturan Menhut No. P.30/2009.

Gambar 10-2 I Tahapan Proyek Plan Vivo



Ada sejumlah syarat mengimplementasikan standar Plan Vivo pada unit sistem hutan kemasyarakatan (SHK). Pertama, terdapat unit kelola SHK. Kedua, ada status legal, bisa berdasarkan kesepakatan/MoU antar masyarakat adat dan hak perusahaan perhutanan sosial (hutan desa, HKM, HTR, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan). Ketiga, ada komunitas dengan manajemen yang baik (entitas kelompok penerima manfaat).

Plan Vivo menggunakan hak/metode FPIC (*Free, Prio and Informed Consent*) yang merupakan indikator penyusunan *safeguard REDD+*. Syarat registrasi PIN Plan Vivo adalah pernyataan dari pemerintah lokal/

kepala desa/camat, surat kesediaan (pernyataan) dari wakil komunitas pengelola Unit SHK, surat mandat implementor dari komunitas, MoU antara pengembang, implementor dan komunitas.

Sebaran sistem hutan kerakyatan (SHK) di seluruh Indonesia mencapai 16,7 juta ha (data dari Registrasi Wilayah Kelola Rakyat-KpSHK, 2005). Data lain sebaran *CBFM/Community Based Forest Management* ada 16 juta ha (data dari PT. Skala-MFP2, 2010). Sebagian besar SHK mendapat 'izin pengusahaan hutan' melalui skema perhutanan sosial. Implementasi Plan Vivo pada Unit SHK di Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Sulawesi memiliki 6 kategori 'SHK dalam skema perhutanan sosial' yang jumlahnya ada 15 situs (7 situs dalam proses registrasi PIN Plan Vivo). Sementara itu proyeksi potensi karbon dari Unit SHK sekitar 70-200 ton C/ha (Djauhari,).

**Standar kredit karbon
Plan Vivo itu berbasis pada
partisipasi masyarakat sebagai
penerima manfaat utama
karbon.**

Standar kredit karbon Plan Vivo itu berbasis pada partisipasi masyarakat sebagai penerima manfaat utama karbon. Pada tahap awal, sejumlah warga dilatih untuk mengukur karbon dari tegakan danutupan hutan. *Inventory* partisipatif diperlukan untuk mengetahui vegetasi hutan dan bergantung pada pengetahuan lokal masyarakat tentang jenis-jenis tanaman/tumbuhan dan biodiversitas (satwa dan tumbuhan). Standarnya harus *scientific based* (analisis citrautupan hutan dan menghitung/mengukur vegetasi tegakan) sehingga pengembangan metodologi pengukuran dan penghitungan karbon memadukan keilmuan dan pengetahuan lokal masyarakat.

KpSHK menjelaskan Plan Vivo pada Unit SHK menjadi pemicu lahirnya sistem sertifikasi hutan lestari berbasis karbon hutan/PES di level nasional untuk hutan-hutan yang dikelola masyarakat. Hingga saat ini belum ada sistem sertifikasi karbon hutan nasional untuk perhutanan sosial atau hutan-hutan yang dikelola masyarakat. Plan Vivo pada Unit SHK menjadi langkah yang memperkuat dan mendorong wilayah kelola rakyat atau unit-unit SHK untuk mendapatkan legalitas di luar skema perhutanan sosial, misalnya legalitas hutan adat dan hutan rakyat di area-area non kawasan hutan.

Karbon dari hutan-hutan masyarakat menjadi alternatif pengembangan ekonomi kerakyatan atau membangun Indonesia dari pinggiran. Dapat juga sebagai usaha alternatif pengusahaan/ pemanfaatan hasil hutan bukan kayu masyarakat atau jasa REDD+ komunitas. Uji coba penjualan dari Plan Vivo pada Unit SHK bisa menghasilkan kompensasi PES (*Payment for Environmental Services*) dari hibah CSR yang mencapai angka Rp 300 juta untuk setiap komunitas.

2. Verified/Voluntary Carbon Standard (VCS)

VCS didirikan oleh *The Climate Group, International Emissions Trading Association (IETA), dan World Business Council for Sustainable Development* dan beberapa LSM pada 2005. VCS adalah salah satu standar umum yang digunakan untuk pengurangan emisi gas rumah kaca lewat pasar karbon sukarela. Versi resmi pertama VCS diterbitkan pada 2007 (disebut VCS 2007.1) dan revisi besar ketiga, yaitu VCS 2011.

VCS pada sektor kehutanan termuat dalam VCS 2007.1 dimana ada tiga kategori kegiatan yang dapat diterapkan sebagai proyek. Pertama, aforestasi, reboisasi dan revegetasi (ARR), yaitu kegiatan yang meningkatkan stok karbon di biomassa (dan juga tanah dalam kasus tertentu). Caranya dengan meningkatkan, menambah dan/atau mengembalikan tutupan pohon melalui penanaman, penyemaian dan/atau regenerasi alami vegetasi yang dibantu manusia. Untuk menerapkan

aktivitas ARR, proyek pendukung harus membuktikan bahwa dalam 10 tahun sebelum proyek ini dimulai, tidak ada proyek serupa yang pernah dilakukan di lokasi yang sama.

Kedua, perbaikan pengelolaan hutan (*Improved Forest Management*, IFM). Yaitu meningkatkan kegiatan pengelolaan hutan guna mengurangi emisi GRK atau meningkatkan penyerapan karbon dalam jangka panjang oleh: (a) konversi penebangan konvensional dengan menerapkan metode pengurangan dampak penebangan (RIL); (b) konversi hutan yang telah dirambah ke hutan lindung; (c) memperpanjang rotasi tanaman (hutan yang dikelola secara merata); dan (d) konversi hutan produksi rendah menjadi hutan yang lebih produktif.


Ketiga, mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, REDD. Aktivitas mengurangi emisi GRK dengan memperlambat atau menghentikan konversi hutan ke lahan non hutan dan/atau mengurangi degradasi lahan hutan di mana biomassa hutan menurun. Tanah yang akan diserahkan untuk REDD harus menjadi lahan hutan (menurut standar negara tuan rumah atau standar untuk FAO) sejak setidaknya 10 tahun sebelum proyek dimulai.

Ada dua jenis proyek yang bisa diusulkan. Pertama, proyek GRK perorangan, yaitu proyek (tunggal) yang membuat pengukuran, operasi atau kegiatan lain yang bertujuan untuk mengurangi emisi GRK. Berdasarkan jumlah pengurangan/penyerapan emisi, proyek ini dibagi menjadi: (a) mikro-proyek: kurang dari 5.000 tCO₂e per tahun; (b) proyek: 5.000-1.000.000 tCO₂e per tahun; (c) proyek mega: lebih dari 1.000.000 tCO₂e per tahun.

” Aktivitas mengurangi emisi GRK dengan memperlambat atau menghentikan konversi hutan ke lahan non-hutan dan/atau mengurangi degradasi lahan hutan di mana biomassa hutan menurun.

Kedua, proyek GRK kelompok, yang merupakan kombinasi dari proyek individu atau kategori proyek yang memenuhi persyaratan VCS. Satu kelompok proyek dapat terdiri dari lebih dari satu sub-kelompok. Satu kelompok proyek harus memiliki satu sistem informasi pusat dan kontrol yang terkait dengan proyek (subkelompok) dan pemantauan.

Gambar 10-3 | Siklus Proyek VCS



Kredit yang diverifikasi pada standar disebut sebagai *Voluntary Carbon Units (VCUs)* yang setara dengan 1 mg CO₂. Semua VCUs tercantum dalam proyek VCS *Database*. Sistem Registri VCS saat ini terdiri dari proyek VCS *Database* dan 3 perusahaan internasional yang dikontrak untuk bertindak sebagai pendaftar-APX Inc., Caisse des Depots dan pendaftaran lingkungan Markit; sistem yang dapat diperluas di masa depan untuk menyertakan registri tambahan. Pada saat registri dilakukan transfer VCUs dan berinteraksi langsung dengan *database* proyek VCS

untuk mengunggah dokumentasi proyek dan mendapatkan nomor untuk setiap VCU.

Salah satu keputusan COP UNFCCC ke-16 di Cancun pada 2010, adalah kerja sama multilateral antara negara maju dengan negara berkembang untuk mendorong terbentuknya mekanisme berbasis pasar dan *carbon pricing*. Bank Dunia menjadi koordinator sekaligus manajer untuk kegiatan *Partnership for Market Readiness* (PMR). Ini adalah upaya negara berkembang membangun pasar karbon dan bantuan pendanaan yang disediakan oleh negara maju. PMR sendiri adalah kerja sama antara negara maju dengan Negara berkembang untuk melakukan kegiatan pengembangan mekanisme berbasis pasar dan pasar karbon yang kemudian dibantu pengaturannya oleh *World Bank*. Saat ini ada 19 negara berkembang yang bergabung untuk dapat ikut melakukan implementasi (*implementing countries*), 13 negara dan lembaga yang berkontribusi (*contributing participants*), dan 9 partner teknik (*technical partners*) yang secara aktif ikut terlibat di dalam implementasinya. Banyak dari inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh berbagai negara kemudian berasal dari kerja sama ini.

Melalui program PMR bermunculan upaya-upaya penurunan emisi berdasar *carbon pricing* di negara-negara berkembang. Ada yang menerapkan pajak karbon, pembangunan ETS, pengembangan crediting, sampai perancangan kebijakan dan model MRV untuk sektor pengemisi. Kegiatan-kegiatan yang kemudian akhirnya menjadi skema yang mandiri dan diimplementasikan secara luas bagi sektor swasta antara lain adalah

Salah satu keputusan COP UNFCCC ke-16 di Cancun pada 2010, adalah kerja sama multilateral antara negara maju dengan negara berkembang untuk mendorong terbentuknya mekanisme berbasis pasar dan *carbon pricing*.

ETS di 7 provinsi di China, ETS di Khazakstan, Korea ETS, pajak karbon Mexico, pajak karbon Chile, dan berbagai kegiatan yang lain. Mereka mendapat pendanaan awal dan pembangunan kapasitas dari program PMR yang donornya adalah negara-negara maju.

Pada sisi lain, karena masih kuat dan banyaknya pihak swasta yang ingin mengembangkan kegiatan pasar karbon di negara berkembang, sementara permintaan dari EU ETS dihentikan, maka VCS yang sebelumnya menjadi *secondary market* kemudian banyak sekali peminatnya. VCS kemudian menampung hampir semua proyek penurunan emisi yang sebelumnya ditujukan untuk CDM. Beberapa kegiatan lain seperti REDD+ yang sebelumnya belum pernah berhasil dikembangkan di bawah CDM akhirnya juga mendapatkan tempat di bawah VCS, termasuk dan terutama proyek-proyek di Indonesia. Untuk pembelinya, karena karbon kredit dari VCS ini tidak bisa masuk ke pasar karbon tipe wajib, maka kebanyakan digunakan untuk *offsetting* dari kegiatan-kegiatan sektor swasta.

Pada periode yang sama kemudian dikembangkan skema bilateral yang diprakarsai oleh Jepang, Indonesia, Mongolia, dan beberapa negara berkembang lain. Skema penurunan emisi melalui kerja sama bilateral ini kemudian menarik minat banyak negara berkembang untuk bergabung karena terbukti lebih mudah dan fleksibel untuk diimplementasikan dibandingkan dengan CDM.

C. Proyek Plan Vivo di Indonesia

Plan Vivo Foundation memberikan sertifikasi kepada masyarakat untuk kegiatan penurunan emisi di sektor kehutanan. Langkah itu dimaksudkan guna mencegah deforestasi dan degradasi lahan, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah pedesaan dan ekosistem sekitarnya melalui pendanaan karbon. Oleh karena itu salah satu syarat dalam skema ini adalah proyek yang dikembangkan harus berbasis masyarakat. Keluaran skema dinamakan *Plan Vivo Certificates* (PVC) dan mempunyai visi untuk membantu masyarakat mengakses

pendanaan karbon sebagai bentuk pembayaran jasa lingkungan. PVC dapat diterbitkan sebelum verifikasi dilakukan dengan syarat proyek sudah terdaftar dalam Plan Vivo dan melakukan monitoring tahunan. Verifikasi yang dilakukan pihak ketiga hanya diwajibkan minimal satu kali dalam lima tahun.

Selama 20 tahun ini, Plan Vivo mengklaim proyek-proyeknya di seluruh dunia telah menanam 7,5 juta pohon, mengelola 180 ribu ha hutan, dengan mengeluarkan 3,35 juta PVCs dan menyalurkan dana 21 juta dollar AS ke negara-negara berkembang (*Plan Vivo Newsletter*, 2019). Ada 29 proyek di dunia yang masuk *Plan Vivo pipeline* dimana 6 di antaranya berada di Indonesia. Yaitu 3 proyek didampingi oleh FFI, 1 proyek didampingi oleh Warsi, 1 proyek didampingi oleh SSS Pundi dan 1 proyek didampingi oleh SCF. Keenam proyek tersebut berlokasi di Hutan Desa Laman Satong (Kalimanta Barat), Hutan Desa Durian Rambun (Jambi), Hutan Desa Lanskap Bujang Raba (Jambi), Hutan Kemasyarakatan Aik Bual, Lombok Tengah (NTB), Hutan Desa di Kabupaten Bulukumba (Sulawesi Selatan), dan Hutan Desa Dataran Tinggi Jangkat (Jambi).

Konsorsium Pengembangan Sistem Hutan Kerakyatan (KPSHK) mencatat luas hutan kerakyatan ini mencapai 16,7 juta ha. Sebagian besar SHK mendapat 'izin perusahaan hutan' melalui skema perhutanan sosial. Implementasi Plan Vivo pada Unit SHK di Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Sulawesi memiliki 6 kategori 'SHK dalam skema Perhutanan Sosial' yang jumlahnya ada 15 situs (7 situs dalam proses registrasi PIN Plan Vivo). Sementara itu proyeksi potensi karbon dari Unit SHK sekitar 70-200 ton C/ha (Djauhari,).



Konsorsium Pengembangan Sistem Hutan Kerakyatan (KPSHK) mencatat luas hutan kerakyatan ini mencapai 16,7 juta ha. Sebagian besar SHK mendapat 'izin perusahaan hutan' melalui skema perhutanan sosial.

Tabel 10-1 I Unit SHK Teregristrasi PIN Plan Vivo

No	Mitra Implementor	Project Nama (PIN)	Keterangan Lokasi	Luas (Ha)	Jumlah Unit SHK	Jumlah Kelompok Pengelola	Jumlah Anggota Pengelola (KK)	Jumlah Masyarakat Penerima Manfaat (KK)	
1	LTA - Kerinci	Developing Conservation Models for Forest Areas in Regions Managed by Communities in Kerinci District, Jambi, Indonesia	Hutan Adat Kementerian dan Hutan Adat Pungut Mudik	426+152	2 Unit (Hutan Adat)	12	20+80	1.442+275	
2	Kelopak -Bengkulu	Developing Agroforestry in AKHKM Bukit Daun Register 5, Kepahiang, Bengkulu	AKHKM Bukit Daun, HKM Tebat Monok & Keliik, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu	210,5	1 Unit (HKM)	9	184 orang	2.503 orang + 544 orang	
3	Watala -Lampung	Development of Community Forestry using Multipurpose Plants for Maintaining Carbon Stocks and Improving the Local Economy in West District, Lampung, Bukit Regis Protected Forest, Sumberjaya and Air Hitam sub-district in West Lampung District	AKHKM Hutan Lindung Bukit Rigin, HKM Rigin Jaya & HKM Mitra Wana Lestari Sejahtera	260,76+ 205,92	2 Unit (HKM)	2	65 orang + 103 orang	600 orang	
4	Kail - Jember	Critical Land Rehabilitation in Meru Betri National Park for Agroforestry and Environmental Service Development	Desa Curahnongko, Meru Betri Nasional Park, East Java Province, Jember District, and Tempurejo Sub-District, Jaketresi (Jaringan Kelompok Tani Rehabilitasi), PHBM, MoU	410	1 Unit (PHBM)	18	700	700 KK	
5	LPMA -Kabel	Village Forest Management in Hinas Kanan Village through pant enrichment and forest rehabilitation for water resources sustainability, Hinas Kanan Village, District of Hulu Sungai Tengah, Province of South Kalimantan, South Borneo, Indonesia	Hutan Desa Hinas Kanan, Desa Hinas Kanan, Kec. Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, IUPHD, SK Menhut	565	1 Unit (Hutan Desa)	1	128	501 orang	
6	POKKER SHK - Kalteng	Peat Forest Ecosystem Rehabilitation and Preventionin Village Forest Work Area in four villages of Kahayan Hilir Sub District, Pulang Pisau District, East Kalimantan Province, Indonesia	AKHD, 4 Desa, Kahayan Hilir, Pulang Pisau, Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Buntui, LPHD Mantaren I, LPHD Kalawa, LPHD Gohong, Gambut	16.245	4 Unit (Hutan Desa)	4	7.402 orang (Buntui) 2.556, Gohong 1.788, Kalawa 1.762, Mantaren I 1.316)	7.402 orang	
7	IMP - Kalbar	Development of community's capacity in and access to forest management to guarantee ecosystem's sustainability as an alternative source of economy and socio-cultural development, Baganak Community Forest, Meragun Village of Nanga Taman Sub-District, Sekadau District, West Kalimantan, Indonesia	HKM, Baganak (Desa Meragun, Kec. Nanga Taman, Kab. Sekadau), SK Bupati, usulan IUPHKM	2.375	1 Unit (HKM)	1	174 orang	300 orang	
				Total	20.850,2 Ha	12 Unit SHK	47 Kelompok	8.856 orang	14.367 Orang

Tabel 10-2 I Unit SHK Teridentifikasi PIN Plan Vivo

No	Mitra Implementor	Project Name (PIN)	Keterangan Lokasi	Luas (Ha)	Jumlah Unit SHK	Kelompok	Anggota (KK)
1	ICS – Solok Selatan	Community Based Protection of Bukit Parambo Customary Forest Areas in Lubuk Gadang Utara Village, in Solok Selatan District, West Sumatera	Bukit Parambo Customary Forest, Lubuk Gadang Utara Village, Sangir Sub-district, Solok Selatan District, Kawasan APL (Areal Penggunaan Lain)	438.81	1 Unit (Hutan Adat/ Hutan Rakyat)	6	115
2	LTA – Kerinci	Forest Conservation Model Development at Nenek Limo Hiang Tinggi Nenek Empat Betung Kuning and Leku Lima Puluh Tumbi Lempur Customary Forest Area, Kerinci District, Jambi	Hutan Adat Hiang & Hutan Adat Lempur, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, Jambi, HA Kawasan APL	858,95 +858,30	2 Unit (Hutan Adat)	2	80 + 1.118
3	SD Inpers - Jember	Empowering Conservation and Managing systems of Community-based in the Highlands of South hills of Hyang Argopuro, District of Jember, East Java	Highlands of Hyang Argopuro, Pakis Village, Sub District of Panji, Tasikmalaya, East Java. Hutan dengan fungsi lindung (Suaka Margasatwa) dan produksi (PERHUTANI)	14.145	1 Unit (PHBM)	1	876
4	SAMPAN - Kalbar	Meningkatkan ekonomi masyarakat Bentang Pesisir Padang Tikar dengan optimalisasi potensi sumber daya alam hutan pesisir Hasil Hutan Bukan Kayu baik dari tanaman maupun peraliran serta jasa lingkungannya, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat	Bentang Pesisir Padang Tikar: Desa Batu Ampar, Desa Nipah Panjang, Teluk Nibung, Desa Medan Mias, Desa Tanjung Harapan, Desa Padang Tikar Satu, Desa Tasikmalaya, Desa Sungai Jawi, Desa Ambarawa, Desa Sungai Besar	77.967	10 Unit (Hutan Desa)	10	33.003 Orang
5	IMP – Kalbar	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam penyelamatan ekosistem alam dan ekonomi sosial di Tembaga dan Cenayan	Kelompok Pengelola Hutan Adat di Desa Tembaga dan Desa Cenayan Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat	300 + 1.972,96	2 Unit (1 Hutan Desa, 1 Hutan Adat)	2	580 + 665

6	Riak Bumi - Kalbar	Pengalangan Kawasan Hutan Adat Hulu Sungai Lebayon dan Mensiau oleh Kelompok Komunitas Tengkwang	Desa Mensiau, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat (Sekitar Kawasan Taman Nasional Danau Sentarum), Kawasan APL, HPT dan Hutan Lindung	426	1 Unit (Hutan Adat)	1	69
7	YAPPI - Sultra	Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKM) dengan Tanaman Multiguna untuk Mempertahankan Cadangan Karbon dan Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan	Kawasan Produksi dan Hutan Lindung di Desa Ambodali Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan	160	1 Unit (HKM)	1	151 Orang
8	BIOMA - Kalbar	Pencegahan Alih Fungsi Kawasan Ekosistem Gambut Pada Areal Penggunaan Lain (APL) di Desa Muara Siran, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	Kawasan Perlindungan Gambut Inti, Desa Muara Siran, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	14.045,95	1 Unit (Kawasan Gambut)	1	360
Total				110.314,67 Ha	19 Unit SHK	24 Kelompok	37.026 Orang

D. Proyek *Voluntary Carbon Standard (VCS)* di Indonesia

VCS diakui sebagai mekanisme yang fleksibel dilihat dari peraturan dan infrastrukturnya sehingga banyak digunakan pengembang untuk melakukan sertifikasi. Sejak dibentuk pada 2005, proyek-proyek dalam VCS telah menghasilkan kredit karbon (dinamakan *Verified Carbon Unit* atau VCU) sejumlah lebih dari 233 juta ton setara- CO_2 . Ada 330 proyek VCS yang hanya membutuhkan pengakuan sertifikasi, sedangkan jumlah total proyek yang sudah menerbitkan VCU adalah 1.082 proyek, sehingga total jumlah proyek VCS yang terdaftar adalah 1.412 proyek (Hindarto, 2018).

Sebelum akhir 2012, kebanyakan proyek yang mengikuti VCS adalah proyek yang tidak dapat mengikuti CDM, entah karena tidak dapat memenuhi persyaratan CDM atau karena metodologinya tidak ada di CDM (misalnya proyek kehutanan). Pada saat itu, VCS dianggap sebagai alternatif kedua setelah CDM. Dalam perkembangannya kemudian, terutama setelah akhir tahun 2012, VCS dilirik sebagai alternatif utama.

Mengapa? Karena harga kredit karbon di pasar sukarela tidak terlalu tergantung pada harga spot Pasar Kyoto. Pembeli di pasar sukarela akan memilih kredit karbon dari proyek yang dirasa sesuai dengan tujuan pembeliannya, contohnya, hanya untuk *offsetting* atukah juga sebagai bentuk CSR (*Corporate Social Responsibility*). Beberapa laporan menyebutkan rentang harga VCU sangat luas, antara USD 0,2 sampai USD 112 per VCU. Yang biasanya mendapat harga tinggi adalah VCU dari proyek-proyek dengan manfaat dampingan (*co-benefit*) yang kuat,

misalnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar proyek.

Di Indonesia, VCS banyak dikembangkan sesudah tahun 2012, terutama setelah surutnya pengembangan CDM yang dikarenakan EU-ETS tidak bisa menerima kredit karbon dari Indonesia. Indonesia saat ini adalah salah satu negara yang paling aktif mengembangkan skema VCS dengan proyek yang paling banyak menerbitkan kredit adalah konservasi hutan di Kabupaten Katingan (Kalimantan Tengah) dengan jumlah penerbitan kredit lebih dari 7 juta ton VCU per tahun. Katingan adalah proyek VCS di sektor kehutanan di dunia yang terbesar dan paling banyak menerbitkan kredit.

Beralihnya pengembangan proyek pasar karbon dari CDM ke VCS di Indonesia menandakan bahwa sebenarnya animo dan kebutuhan untuk pengembangan proyek karbon, khususnya kredit karbon masih ada, tetapi hanya terkendala oleh masalah permintaan. Praktis pasca CDM hanya VCS dan kemudian JCM-lah yang kemudian berjalan dengan cukup baik di Indonesia.


Menurut Dicky Edwin Hindarto¹, proyek VCS yang dikembangkan di Indonesia mempunyai variasi harga karbon yang sangat beragam. Untuk lebih meningkatkan harga karbon per ton, maka pengembang kemudian harus juga menambahkan suplemen atau *plus point*, yaitu dengan membuktikan kalau proyek karbonnya juga mencakup hal-hal lain terutama yang berhubungan dengan sosial dan masyarakat. Hal ini di dalam dunia pasar karbon lazim disebut sebagai *co-benefit*, yang artinya manfaat lain dari kegiatan pengurangan emisi yang dilakukan. Untuk itulah sertifikasi tambahan semacam *Gold Standard* kemudian dibutuhkan untuk meningkatkan harga kredit karbon per ton.

Dicky Edwin mencatat 13 proyek yang merupakan implementasi VCS di Indonesia dengan jumlah kredit karbon yang diterbitkan sebesar 14.135.243 ton CO₂. Proyek berbasis kehutanan ini telah menerbitkan kredit karbon yang dijual secara umum untuk pihak-pihak yang

¹Wawancara pada 16 September 2019

ingin melakukan *offsetting* atau penghapusan jejak karbon di dalam kegiatannya. Dua proyek kehutanan yang berjenis REDD+ ini bahkan adalah proyek berbasis mekanisme pasar yang terbesar di dunia dengan total jumlah karbon kredit yang telah diterbitkan sejumlah 3.527.171 ton CO₂ untuk proyek PT. Rimba Raya Utama dan sejumlah 7.451.846 ton CO₂ untuk proyek Katingan PT. Rimba Makmur Utama. Satu proyek besar lagi adalah aforestasi mangrove yang pertama di dunia diverifikasi oleh VCS yang dilakukan di Sumatra Utara dan di Aceh. Semua karbon kredit yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan tersebut akan dan telah dijual kepada pembeli yang membutuhkan.

Gambar 10-3 I **Proyek Database VCS**



Dengan mengenakan topi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara, Binsar Situmorang, ikut menanam bibit mangrove di pesisir Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat. Terik matahari menemani Binsar dan puluhan orang lain meletarikan kawasan ekowisata mangrove tersebut.

“Tujuan utama pengembalian fungsi hutan mangrove ini adalah mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan memang hutan mangrove harus



Restorasi dan perlindungan ekosistem mangrove memberi manfaat untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan,”

Bambang Suprayogi
Direktur Yagasu

kita pertahankan, kita kembalikan fungsinya dari kerusakan dan bahkan harus kita perluas juga,” ujar Binsar Situmorang pada Jumat, 6 September 2019 (Pasaribu, 2019). Penanaman bibit bakau tersebut didukung oleh Yayasan Gajah Sumatera (Yagasu) dan beberapa lembaga lainnya. Sampai saat ini pesisir seluas 700 ha di tujuh desa berhasil dikembalikan fungsinya menjadi hutan mangrove.

Sejak awal 2000-an, Yagasu mendampingi masyarakat di pesisir Sumatera Utara dan Aceh untuk restorasi perkebunan dan hutan mangrove. Luas wilayahnya mencapai 456.896 ha di mana proyek percontohan pertama, pada lahan seluas 5.000 ha. “Restorasi dan perlindungan ekosistem mangrove memberi manfaat untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan,” kata Direktur Yagasu, Bambang Suprayogi di Jakarta pada 19 Juli 2017 (Pojojiklim, 2017).

Bambang menjelaskan, pada 2015, program yang dikelola lembaganya divalidasi oleh *SGS Global Services* dengan menggunakan skema *Voluntary Carbon Standard (VCS)*. Hasilnya seluas 5.000 hektare telah memenuhi kriteria untuk sertifikasi karbon dengan serapan karbon sebanyak 144.128 ton setara karbondioksida (CO_2). Dengan risiko sebesar 13 persen, *Voluntary Carbon Unit (VCU)* yang diterbitkan sebanyak 125.391 ton setara CO_2 . Sesuai estimasi, maka dalam 20 tahun pertama program tersebut akan menyerap 2,5 juta ton setara CO_2 .

Berdasarkan hasil pemantauan, pelaporan dan verifikasi (MRV), terjadi perbaikan kondisi ekosistem. Indikatornya berupa keberadaan 23 spesies

mangrove, 8 spesies mamalia, 16 spesies reptil dan amfibi, 32 spesies invertebrata, 73 spesies burung, 41 spesies ikan dan 9 spesies burung migran. Selain itu terjadi kenaikan pada produksi kepiting yang mencapai 7-12 ton, udang 3-5 ton, dan ikan 500-700 ton setiap pekan, sepanjang tahun.

Bambang menjelaskan hasil MRV yang dilakukan, rata-rata pendapatan masyarakat yang awalnya Rp 1,8 juta per keluarga pada tahun 2012, naik hingga 57% menjadi Rp 3,07 juta per keluarga setelah 3 tahun program tersebut berjalan. Eksistensi mangrove memang berdampak

besar pada produk-produk perikanan. Meski demikian, keberadaan mangrove juga mampu menyediakan berbagai produk pangan dan minuman. Produk mangrove juga bisa diolah menjadi berbagai produk organik seperti pewarna batik. Dari capaian tersebut, Yagasu memperluas program *Coastal Carbon Corridor* ke Jawa dan Bali dengan dukungan Yayasan Kehati. Program yang dilakukan diharapkan bisa menyerap 1,04 juta ton setara CO₂ per tahun pada areal verifikasi seluas 9.600 ha di Sumatera dan Jawa.

Tujuan dari proyek *Coastal Carbon Corridor* adalah untuk meningkatkan kapasitas lingkungan dari ekosistem mangrove di pantai timur Sumatera Utara untuk penyerapan karbon, pengurangan risiko bencana dan perbaikan mata pencaharian penduduk lokal. Tanpa proyek, stok karbon di lokasi akan menurun terus menerus karena konversi tanah dan penebangan hutan bakau secara ilegal. Selama 3-4 tahun pertama restorasi mangrove, proyek ini akan mengembalikan lebih dari 5.000 ha hutan bakau yang ekosistemnya terdegradasi dengan menanam setidaknya 16,5 juta pohon bakau baru.

Keberadaan mangrove juga mampu menyediakan berbagai produk pangan dan minuman.

Yagasu mengimplementasikan proyek ini atas nama perusahaan makanan dan minuman Perancis, Danone, yang menjadi pengembang proyek. Pada Juli 2011, Danone, bersama dengan Credit Agricole, Schneider Electric dan CDC Climat, telah memutuskan untuk meluncurkan dana investasi karbon yang inovatif, dana penghidupan, yang tujuan dasarnya adalah untuk menciptakan nilai sosial bagi masyarakat pedesaan dan berkontribusi terhadap keamanan pangan melalui restorasi ekosistem mereka. Dana penghidupan memberi investor akses ke kredit karbon ramah keanekaragaman hayati yang membantu masyarakat miskin pedesaan melalui proyek berskala besar dan dampak sosial.

Perkiraan *ex-ante* dilakukan berdasarkan contoh proyek yang sudah dilaksanakan pertama yang terdiri dari total area seluas 5.000 ha. Dengan asumsi tingkat penyerapan karbon tahunan yang konservatif 24,9 tCO₂e/ha yang dianggap di atas dan di bawah biomassa tanah, kayu mati dan organik tanah Karbon (SOC) proyek akan menghasilkan 124.706 tCO₂e per tahun. Berdasarkan perkiraan *ex-ante* ini, proyek akan mendapatkan sekitar 2.494.121 tCO₂e lebih dari 20 tahun.

2. Proyek Restorasi dan Konservasi Hutan Lahan Gambut Katingan

Pada 2008, PT Rimba Makmur Utama (RMU) mengajukan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) ke Kementerian Kehutanan seluas 200 ribu ha di Kabupaten Katingan dan Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada 2013, izin tersebut baru keluar seluas 108.255 ha di Kabupaten Katingan, dimana 90 persennya adalah lahan gambut. Perusahaan ini didirikan oleh Dharsono Hartono dan Rezal Ashari Kusumaatmadja (Istihanah, 2015).

Areal proyek mencakup lahan seluas 149.800 ha yang merupakan kawasan di mana pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) akibat kegiatan proyek dicapai dan diperhitungkan. Sedangkan zona proyek adalah kawasan yang lebih luas mencapai 305.669 ha di mana beragam kegiatan akan dijalankan, termasuk di dalamnya sungai utama dan

lahan-lahan di sekitar areal dalam lingkup 34 wilayah administratif desa yang akan terkena manfaat dan dampak dari proyek. Sejak 2000, mereka menyelesaikan hampir semua pengakuan lahan desa. "Cuma bisa dibilang kami sudah menyelesaikan pemetaan partisipatif desa. Kalau ada tumpang tindih lahan, saya pasti ngalah. Karena itu partisipatif," kata Dharsono (Ariefana, 2015).

Areal proyek sebagian besar berada di atas lahan gambut yang memiliki kandungan karbon sangat tinggi. Lahan gambut memiliki peran penting dalam mengatur tata air, mengatur pasokan air tawar, mencegah kebakaran lahan gambut dan memperkaya unsur hara tanah. Kawasan ini kaya akan keanekaragaman hayati, termasuk jenis-jenis yang terancam punah seperti Orangutan (*Pongo pygmaeus*) dan Bekantan (*Nasalis larvatus*). Zona Proyek adalah Areal Proyek itu sendiri ditambah wilayah sekitar yang mendukung mata pencaharian tradisional masyarakat seperti pertanian, perikanan dan pemanfaatan hasil.

Tujuan dari Proyek Katingan adalah untuk membangun, mengembangkan dan melaksanakan model pengelolaan tata guna lahan yang berkelanjutan melalui kegiatan-kegiatan seperti pengurangan penebangan dan perambahan lahan, pemulihan habitat dan ekosistem, pelestarian keanekaragaman hayati dan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat. Proyek Katingan dirancang untuk memastikan bahwa semua manfaat adalah nyata, berdampak jangka panjang dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat lokal, regional, dan nasional dimana proyek dilaksanakan.

Sasaran dari Proyek Katingan adalah untuk mengembangkan dan melaksanakan suatu model pengelolaan tata guna lahan yang berkelanjutan melalui pengurangan deforestasi dan degradasi, restorasi habitat dan ekosistem, pelestarian keanekaragaman hayati, dan peningkatan kesempatan ekonomi bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Proyek dirancang untuk mencapai sasaran melalui beberapa tujuan di bawah ini (PT RMU, 2017). Pertama, tujuan iklim yakni: (a)

untuk menghasilkan pengurangan emisi GRK yang kredibel melalui penghindaran deforestasi dan degradasi, pencegahan pengeringan gambut dan pencegahan kebakaran; (b) untuk meningkatkan nilai ekologis di skala bentang alam melalui kegiatan restorasi ekosistem; (c) untuk melakukan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka menerapkan praktik ilmiah, riset dan pengelolaan terkini.

Kedua, tujuan masyarakat, yakni: (a) untuk meningkatkan taraf kehidupan dan mengentaskan kemiskinan masyarakat yang hidup di zona proyek melalui penciptaan opsi-opsi sumber mata pencaharian yang berkelanjutan dan kesempatan-kesempatan ekonomi; (b) untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap resiko-resiko sosio-ekologis melalui peningkatan kapasitas; (c) untuk menjaga dan meningkat jasa lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah zona proyek melalui restorasi ekosistem.

Ketiga, tujuan keanekaragaman hayati, yaitu: (a) untuk menghilangkan pemicu deforestasi dan degradasi dan untuk menstabilkan dan mempertahankan populasi jenis fauna dan flora yang sehat dalam area proyek melalui kegiatan pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati; (b) untuk mempertahankan habitat alami dan integritas ekologisnya melalui restorasi ekosistem.

Kotak 10-1: Proyek Katingan Berkuasa 60 Tahun

1. Nama Proyek: Proyek Restorasi dan Konservasi Hutan Lahan Gambut Katingan (Proyek Katingan)
2. Lokasi Proyek: Kecamatan Mendawai, Kamipang, Seranau, dan Pulau Hanaut, Kabupaten Katingan dan Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia
3. Pemrakarsa Proyek: Organisasi: PT. Rimba Makmur Utama (PT. RMU)/ Dharsono Hartono, Director
4. Auditor: Organisasi: SCS Global Services
5. Tanggal mulai proyek, periode penghitungan GRK dan jangka waktu: Tanggal mulai proyek: 1 November 2010, Periode penghitungan GRK: 1 November 2010 sampai 31 Oktober 2070 (60 tahun)
6. Jangka waktu proyek: 1 November 2010 sampai 31 Oktober 2070 (60 tahun) Ringkasan singkat manfaat iklim, sosial dan keanekaragaman hayati yang diharapkan pada Proyek Katingan:

Sesuai dengan visi dan misi PT RMU yaitu ikut berkontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dunia, kawasan gambut seluas 149.800 hektar akan dikelola secara lestari dengan cara melindungi dan memulihkan kawasan tersebut dengan prinsip pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang diharapkan memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar sebagai bagian dari ekosistem itu sendiri. Areal Proyek memiliki peran penting dalam mengatur tata air, mengatur pasokan air tawar, mencegah kebakaran lahan gambut dan memperkaya unsur hara tanah. Kawasan ini kaya akan keanekaragaman hayati, termasuk jenis-jenis yang terancam punah seperti Orangutan (*Pongo pygmaeus*) dan Bekantan (*Nasalis larvatus*). Zona Proyek mendukung mata pencaharian tradisional masyarakat seperti pertanian, perikanan dan pemanfaatan hasil hutan.

Manfaat bagi iklim, sosial dan hayati (CCB) yang diharapkan termasuk:

a) Manfaat terhadap iklim

- Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar rata-rata 7.451.846 ton per tahun dengan pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan dan pencegahan pengeringan gambut
- Peningkatan fungsi dan nilai ekologis dengan skala bentang alam melalui restorasi ekosistem

b) Manfaat sosial

- Kualitas hidup yang meningkat dan pengentasan kemiskinan di Zona Proyek dengan diciptakannya lapangan pekerjaan dan peluang usaha yang berkelanjutan
- Ketahanan masyarakat yang meningkat melalui peningkatan kapasitas untuk berhadapan dengan resiko ekologi
- Pelayanan jasa lingkungan yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat di Zona proyek secara menyeluruh

c) Manfaat keanekaragaman hayati

- Populasi spesies flora dan fauna yang lebih stabil dan sehat di zona proyek dengan di hilangkannya pemicu deforestasi dan degradasi hutan
- Habitat alam dan integritas ekologis yang meningkat melalui restorasi ekosistem

Proyek Katingan dikembangkan dan dikelola oleh pemegang IUPHHK-RE atas nama PT RMU. Melalui kerja sama dengan masyarakat di wilayah zona proyek dan lembaga-lembaga mitra, PT RMU memiliki tanggung jawab penuh untuk mengelola, membiayai dan melaksanakan kegiatan selama periode izin. Lembaga tersebut adalah Permian Global, Wetlands dan Yayasan Puter Indonesia. Yayasan Puter didirikan oleh Arief Wicaksono dan Rezal Ashari Kusumaatmadja (Puterindonesia.org).

Perihal ketidakpastian dan resiko tidak tetap pada Proyek Katingan, nilai kesalahan total dalam proyek REDD+ diperhitungkan sebesar

0,90%. Atas pertimbangan batas ketidakpastian sebesar 15%, tidak ada pemotongan VCU (penghitungan unit karbon terverifikasi) dilakukan akibat ketidakpastian. Cadangan risiko tidak-tetap gabungan dari proyek ini ditetapkan sebesar 10%. VCU dihitung dengan mengurangi emisi reduksi bersih (*adjusted net emission reduction*) dengan cadangan resiko ketidakpastian VCS untuk setiap kegiatan proyek. Secara total proyek menghasilkan 12.688.361 VCU dalam periode pemantauan ini.

Dharsono Hartono menjelaskan pihaknya telah menandatangani 13 MoU dengan desa-desa untuk membuat program. Tahun 2015, perusahaan mengalokasikan Rp 1,3 miliar di 13 desa untuk program mata pencarian bekerja sama dengan LSM. Dia berharap setiap desa harus punya entitas, punya rekening dan ada representatif kaum muda dan perempuan. Di masyarakat, kata Dharsono, biasanya mempunyai masalah di akses pasar, keuangan, dan kapasitas. Pihaknya pernah melatih masyarakat membuat keranjang di Kota Waringin Timur. Mereka memberi latihan dan penguatan kapasitas. Dia mengklaim sudah bisa mengirimkan 1 kontener ke Inggris.


Proyek Katingan, klaim kata Dharsono, dalam tahap validasi, namanya pasar karbon sukarela dengan mengeluarkan sertifikat. Pihaknya menjual layanan (*service*) menjaga dan konservasi hutan yang disertifikatkan sehingga bisa dikuantifikasi menjadi karbon kredit. Dharsono menjelaskan prosesnya panjang, proposalnya sampai 100 halaman dan metodologinya harus bisa terbukti secara ilmiah.

Di dalam proposal memuat asumsi dan skenario. Apa yang terjadi 20 tahun ke depan jika pada areal 200 ribu hektare tersebut saat ini tidak dikelola oleh PT RMU? Kalau tidak dibuka dan dibakar lahan tersebut untuk perkebunan atau tambang, berapa emisi karbon yang dikeluarkan? Dengan adanya intervensi PT RMU apa bisa emisi setelah 20 tahun diselamatkan? Jika dapat diselamatkan maka akan diberi kredit. "Itulah yang namanya karbon kredit. Itulah yang kami jual tiap tahun," kata Dharsono.

Menurutnya, pembelinya sampai saat ini ada di pasar sukarela dan tidak diharuskan. Saat ini yang bisa beli *carbon credit* adalah korporasi seperti Google, Microsoft, dan bagian dari CSR-nya. Yang menentukan harga karbon adalah pihak penjual dan pembeli untuk menentukan berapa nilainya untuk setiap ton karbon. Pasarannya saat ini, harga karbon 5-10 dolar per ton.

Untuk skema pembayaran dapat dilakukan setiap tahun. Misalnya, tahun ini arealnya bisa menurunkan emisi 3 juta ton. Ada keperluan satu perusahaan ingin membeli 100 ribu ton, tinggal menentukan harga. Justru dengan pemasukan seperti ini, perusahaan harus transparan dan untung. Dharsono mengklaim selama 7 tahun (2008-2015) pihaknya terus mengeluarkan dana, dan belum ada penjualannya serta belum ada keuntungan. Perusahaannya akan dapat laba jika sudah menjual karbon kreditnya. Sampai 2015, ujanya, mereka belum dapat sertifikat untuk penjualannya.

Gambar 10-4 I Deskripsi Proyek VCS



Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh *Verified Carbon Standard (VCS)*. Standar internasional ini dapat dijualbelikan di pasar, ada register, validasi dan metode perhitungan penjualan karbon. Menurut Dharsono, perusahaannya mendapat izin selama 60 tahun. Untuk mengurus perizinan dia harus stor dana Rp 16,5 miliar secara legal sebagai pendapatan negara bukan pajak. Sampai tahun 2015, perusahaannya telah mengeluarkan dana sekitar Rp 50 miliar. Mereka melibatkan 200 warga dari 6 desa untuk menjadi petugas patroli pencegahan kebakaran. Mereka dibayar 100 ribu per hari. Gambar 10-4 adalah kerangka kerja proyek yang menggambarkan kegiatan proyek yang direncanakan dan menjelaskan relevansi mereka untuk mencapai tujuan proyek.

3. Rimba Raya Biodiversity Reserve Project

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Kalimantan Tengah sebagai provinsi percontohan REDD+. Ada 8 proyek *demonstration activities (DA)* REDD+ di provinsi, termasuk Rimba Raya Conservation yang menjadi satu-satunya proyek yang diiniasi dan dikelola Infinite Earth, perusahaan swasta yang berbasis di Hongkong.

PT Rimba Raya Conservation mengajukan permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) ke Kementerian Kehutanan pada 30 April 2009. Mereka mendapatkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan pada 5 Oktober 2009 dengan Nomor SK.671/ Menhut-II/2009 untuk pencadangan areal seluas \pm 89,185 hektare di Provinsi Kalimantan Tengah.

Infinite Earth bekerjasama dengan World Education (WE) dan Orangutan Foundation International (OFI) untuk memudahkan dalam proses implementasi, karena keduanya telah berpengalaman di sekitar wilayah Taman Nasional Tanjung Puting. *Infinite Earth* mengklaim berdedikasi dalam perkembangan solusi ekonomis terhadap perubahan iklim dan penurunan lingkungan dengan cara mengendalikan penebangan pohon-pohon yang dilakukan secara ilegal. OFI merupakan organisasi *non-profit*



Baru pada 2013, Rimba Raya mendapat izin dari pemerintah pusat. Luas keseluruhan wilayah yang disetujui oleh Kementerian Kehutanan adalah 64.000 hektare yang terbagi menjadi tiga izin penggunaan lahan yang berbeda. Yaitu izin dari Peraturan Menteri Kehutanan seluas 36.000 ha, kerja sama pengelolaan lingkungan dengan Taman Nasional Tanjung Puting lebih dari 18.000 ha dan kesepakatan komersial dengan perusahaan kelapa sawit lebih dari 8.000 ha.

yang bergerak di bidang konservasi orangutan liar dan habitat hutan hujan. OFI juga melakukan penelitian pada orangutan dan hutan, inisiatif edukasi secara lokal maupun internasional.

Sekitar tiga tahun, Menteri Kehutanan belum mengeluarkan izin proyek Rimba Raya. Ada dua penyebab. Pertama, saling klaim wilayah antara PT Rimba Raya Conservation dengan PT Best Group yang merupakan perusahaan minyak kelapa sawit. Kedua, Infinite Earth menjalin kerja sama dengan Gazprom (perusahaan penghasil minyak terbesar asal Rusia) tanpa izin resmi dari pemerintah Indonesia.


Memang, Gazprom menjadi satu-satunya pemasar karbon kredit dari Rimba Raya pada saat itu. Perusahaan Rusia itu setuju melakukan kontrak sebagai pembeli karbon kredit Rimba Raya dikisaran harga 7 dan 8 Euro (10 sampai 11,4 US Dolar) per ton. Perusahaan itu juga menyetujui mekanisme pendanaan yang memastikan keberlangsungan proyek selama 30 tahun, tanpa memperhatikan tingkat harga yang ada di pasar karbon.

Baru pada 2013, Rimba Raya mendapat izin dari pemerintah pusat. Luas keseluruhan wilayah yang disetujui oleh Kementerian Kehutanan adalah 64.000 hektare yang terbagi menjadi tiga izin penggunaan lahan yang berbeda. Yaitu izin dari Peraturan Menteri Kehutanan seluas 36.000 ha, kerja sama pengelolaan lingkungan dengan Taman Nasional Tanjung Puting lebih dari 18.000 ha dan kesepakatan komersial dengan perusahaan kelapa sawit lebih dari 8.000 ha.

Masuknya Gazprom ke Rimba Raya melalui anak usahanya, Gazprom Marketing and Trading (GM&T), yang fokus pada eksplorasi untuk mencapai solusi lingkungan dan berkelanjutan, yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan penyediaan atau pengelolaan gas dengan aplikasi yang inovatif, seperti perkembangan gas alami sebagai bahan bakar kendaraan. GM&T secara langsung membiayai proyek Rimba Raya, bentuk pembiayaan tersebut berupa pembelian karbon kredit yang dihasilkan oleh Rimba Raya.

Selain Gazprom, sokongan dana datang dari *The Clinton Climate Initiatives (CCI)*, lembaga yang dibentuk Mantan Presiden Amerika Serikat, yaitu Bill Clinton. Peran CCI terhadap Rimba Raya cukup besar sebagai pihak yang mendukung dan memberi dana awal bagi pembentukan dan perkembangan proyek Rimba Raya. Termasuk memfasilitasi proyek Rimba Raya dalam melakukan riset awal di area proyek dan membantu proses validasi metodologi serta validasi proyek Rimba Raya dengan standar karbon internasional. Sejak tahun 2008, CCI telah bekerja sama dengan Rimba Raya untuk melakukan konservasi, melindungi biodiversitas dan mendukung masyarakat lokal dengan membentuk proyek kredit karbon REDD+.

Gambar 10-5 I **Aktivitas PT Rimba Raya Conservation**



“Ada dua lagi perusahaan besar dunia yang membeli kredit karbon Rimba Raya, yaitu Allianz (perusahaan asuransi yang berdiri di Jerman sejak 1890) dan Microsoft.

Ada dua lagi perusahaan besar dunia yang membeli kredit karbon Rimba Raya, yaitu Allianz (perusahaan asuransi yang berdiri di Jerman sejak 1890) dan Microsoft. “Untuk investor seperti Allianz, pasar karbon akan memberikan kemungkinan dalam pendanaan proteksi iklim dengan menyalurkan modal pada proyek seperti Rimba Raya dalam pengembangan dan kemunculan perekonomiannya,” kata Rod MacDonald, penanggungjawab investasi proteksi iklim Allianz Global di Rimba Raya.

Microsoft, salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia, memberikan perhatian terhadap permasalahan perubahan iklim dengan mendukung proyek-proyek pengurangan emisi melalui *carbon-fee*. Pada 2015, Microsoft menjadi pemenang *Lighthouse Activity* yang diselenggarakan oleh UNFCCC di momentum inisiatif perubahan terhadap kinerja Microsoft dalam mendirikan sebuah pembayaran karbon internal atau internal *carbon-fee*. Dalam proyek Rimba Raya, Microsoft memperkerjakan masyarakat desa untuk menyemai bibit tanaman di area yang terdeforestasi di sekitar desanya, dukungan tersebut juga dapat terlihat melalui penyediaan fasilitas yang digunakan untuk menunjang Rimba Raya dalam mengimplementasikan program kerjanya. Berikut capaian dan manfaat yang diklaim Proyek Keanekaragaman Hayati Rimba Raya yang relevan dengan standar VCS dan CCB.

Tabel 10-5 I **Capaian Proyek Rimba Raya dengan Standar VCS dan CCB**

KATEGORI	PERHITUNGAN	PENCAPAIAN SELAMA PERIODE PEMANTAUAN	PENCAPAIAN SELAMA PROYEK BERLANGSUNG
Pengurangan emisi dan penghapusan GRK	Perkiraan emisi bersih di wilayah proyek, diukur terhadap skenario tanpa-proyek	N/A	N/A
	Pengurangan emisi diperkirakan di wilayah proyek, diukur terhadap skenario tanpa-proyek	11,137,809 tCO ₂ e	26,332,833 tCO ₂ e

Tutupan hutan	Bagi proyek REDD: Jumlah hektar berkurangnya hutan yang hilang di wilayah proyek diukur terhadap skenario tanpa-proyek	15,309.6 ha	40,000 ha
	Untuk proyek ARR: Jumlah hektar hutan yang meningkat di wilayah proyek yang diukur dari skenario tanpa-proyek	N/A	N/A
Perbaikan pengelolaan lahan	Jumlah hektar lahan hutan produksi yang ada dimana praktik IFM telah terjadi sebagai hasil dari kegiatan proyek, yang diukur dari skenario tanpa-proyek	N/A	N/A
	Jumlah hektar lahan non-hutan di mana pengelolaan lahan yang lebih baik telah terjadi sebagai hasil dari kegiatan proyek, yang diukur dari skenario tanpa-proyek	47.237 ha	47.237 ha
Pelatihan	Total jumlah anggota masyarakat yang telah meningkatkan keterampilan dan/atau pengetahuan yang dihasilkan dari pelatihan yang diberikan sebagai bagian dari kegiatan proyek	4.225 orang	4.225 orang
	Jumlah anggota komunitas perempuan yang telah meningkatkan keterampilan dan/atau pengetahuan yang dihasilkan dari pelatihan yang diberikan sebagai bagian dari kegiatan proyek	1.978 perempuan	1.978 perempuan
Pekerjaan	Total jumlah orang yang dipekerjakan di kegiatan proyek, yang dinyatakan sebagai jumlah karyawan tetap	73 orang	73 orang
	Jumlah perempuan yang dipekerjakan dalam kegiatan proyek sebagai karyawan tetap	18 perempuan	18 perempuan
Mata pencaharian	Total jumlah orang dengan peningkatan mata pencaharian atau pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan proyek	1.103 orang	1.103 orang
	Total jumlah perempuan dengan peningkatan mata pencaharian atau pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan proyek	516 perempuan	516 perempuan
Kesehatan	Total jumlah orang yang mendapat pelayanan kesehatan yang meningkat sebagai hasil dari kegiatan proyek, diukur terhadap skenario tanpa-proyek	3.051 orang	3.051 orang
	Jumlah perempuan yang mendapat pelayanan kesehatan yang meningkat sebagai hasil dari kegiatan proyek, diukur terhadap skenario tanpa-proyek	1.428 orang	1.428 orang

Pendidikan	Jumlah total orang yang mendapat akses, atau kualitas, atau pendidikan yang meningkat sebagai hasil dari kegiatan proyek, yang diukur dari skenario tanpa-proyek	10.682 orang	10.682 orang
	Jumlah perempuan dan anak perempuan yang mendapat akses, atau kualitas, atau pendidikan yang meningkat sebagai hasil dari kegiatan proyek, yang diukur dari skenario tanpa-proyek	5.000 perempuan	5.000 perempuan
Air	Jumlah orang yang mendapatkan peningkatan kualitas air dan / atau peningkatan akses terhadap air minum sebagai hasil kegiatan proyek, diukur dari skenario tanpa-proyek	5.520 orang	5.520 orang
	Jumlah perempuan yang mendapatkan peningkatan kualitas air dan / atau peningkatan akses terhadap air minum sebagai hasil kegiatan proyek, diukur dari skenario tanpa-proyek	2.584 perempuan	2.584 perempuan
Kesejahteraan	Jumlah anggota masyarakat yang kesejahteraannya yang meningkat sebagai hasil kegiatan proyek	14.822 orang	14.822 orang
	Jumlah perempuan yang kesejahteraannya yang meningkat sebagai hasil kegiatan proyek	7.205 perempuan	7.205 perempuan
Konservasi keaneka ragaman hayati	Perubahan jumlah hektar secara signifikan yang menjadi lebih baik karena dikelola oleh proyek konservasi keaneka ragaman hayati, yang diukur dari skenario tanpa-proyek	47.237 ha	47.237 ha
	Jumlah spesies terancam punah secara global atau terancam punah yang mendapat manfaat dari ancaman yang berkurang sebagai akibat dari kegiatan proyek, yang diukur terhadap skenario tanpa-proyek	8 spesies telah dikonfirmasi dalam periode pemantauan ini	8 terkonfirmasi, 17 kemungkinan

Pada laporan Proyek Keanekaragaman Hayati Rimba Raya, mereka mengklaim sejumlah dampak iklim positif dari aktivitasnya. Selama periode pemantauan, proyek telah menghindari konversi 40.000 ha lahan gambut menjadi areal perkebunan kelapa sawit. Selama masa proyek dan selama periode pemantauan, telah menghindari konversi seluas 15.309,6 ha hutan rawa gambut ke perkebunan kelapa sawit. Hal ini dapat disamakan dengan penurunan emisi gas rumah kaca sekitar 11.097.919 ton CO₂e selama periode pemantauan dan penurunan emisi gas rumah kaca sekitar 26.261.976 ton CO₂e selama masa proyek sejauh ini.

Dampak iklim positif itu telah mengakibatkan pengurangan atas emisi, dampak iklim positif lainnya juga mencakup peningkatan dan/atau penutupan hutan yang dipelihara dengan lebih baik dan teknik pengelolaan lahan yang lebih baik. Kegiatan proyek yang terkait dengan perubahan iklim yang telah membantu menurunkan dampak iklim meliputi pembangunan dan berfungsinya pos jaga; pelatihan dan pelaksanaan pemadam kebakaran/petugas pemadam kebakaran, patroli hutan dan pemantauan; pemantauan kebakaran; pembangunan instalasi sumur hidran; distribusi kompor masak yang efisien; rotasi tanaman/diversifikasi; serta usaha reboisasi dan agroforestri. Akibat dampak perubahan iklim ini, tujuan pengembangan komunitas dan keanekaragaman hayati terkait juga telah dioptimalkan secara positif.

E. Pasar Karbon dan NDC

Mulai tahun 2020, tiap negara akan mengimplementasikan pencapaian target penurunan emisi berdasarkan NDC. Bakal dilakukan model pengukuran, pelaporan, dan verifikasi dengan standar yang disetujui oleh semua negara peserta perundingan yang telah melakukan ratifikasi terhadap Persetujuan Paris. Satu hal yang menarik adalah setelah ditandatanganinya Persetujuan Paris pada 2015, semangat untuk membangun skema penurunan emisi berbasis pasar, semakin bertambah. Beberapa skema pajak karbon dan ETS yang diimplementasikan secara nasional maupun kewilayahan terus dilakukan walau di perundingan masih belum jelas bagaimana posisi pasar karbon dalam pemenuhan target NDC.

Tak ayal, pada beberapa tahun ke depan diperkirakan ada banyak inisiatif lain dari beberapa negara untuk melakukan implementasi pengurangan emisi berdasarkan pasar. Di banyak negara, implementasi dilakukan tidak hanya dengan satu inisiatif saja, tetapi bauran atau hybrid beberapa inisiatif yang dilakukan secara terkoordinasi. Baik inisiatif yang dilakukan secara domestik atau terkait pasar internasional.

Seperti apa dan bagaimana bentuk dan jenis pasar karbon pasca 2020 yang akan diakui secara internasional dan memenuhi syarat bagi pemenuhan NDC? “Belum ada yang bisa meramalkan,” kata Dicky Edwin Hindarto. Menurutnya, saat ini baru dilakukan berbagai perundingan, termasuk perundingan tahunan di COP tiap akhir tahun, perundingan tengah tahun, maupun berbagai bentuk diskusi lain yang telah dilakukan. Tetapi bentuk pasar yang kemudian bisa diakui secara bersama belum bisa didefinisikan dan diputuskan secara bersama.

Menurut Dicky Edwin, Indonesia harus melakukan integrasi rencana dan implementasi pasar karbon dengan upaya pencapaian target penurunan emisi melalui NDC. Akan ada banyak tantangan dan hambatan ke depan untuk integrasi ini, tetapi diharapkan pengetahuan dan kesadaran untuk memikirkan model pembiayaan yang efektif untuk penurunan emisi bisa dilakukan.

Sejak 10 tahun terakhir ini, ujar Dicky Edwin, sekitar 300 proyek penurunan emisi berbasis pasar telah dilakukan di Indonesia. Beberapa implementasi REDD+ untuk kehutanan di Indonesia telah menjadi yang terbesar di dunia di bawah skema VCS. Yaitu Proyek Restorasi dan Konservasi Hutan Lahan Gambut Katingan seluas 108.255 ha dengan total karbon kredit yang telah diterbitkan sejumlah 7.451.846 ton CO₂ (oleh PT Rimba Makmur Utama). Lalu Proyek Keanekaragaman Hayati Rimba Raya, Kalimantan Tengah (64.000 ha) dengan total jumlah karbon kredit yang telah diterbitkan sejumlah 3.527.171 ton CO₂ (oleh PT Rimba Raya Utama). Selain dua proyek terbesar di dunia tersebut juga ada proyek aforestasi mangrove yang pertama di dunia diverifikasi oleh VCS yang dilakukan di Sumatra Utara dan di Aceh. Semua karbon kredit yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan

Sejak 10 tahun terakhir ini, sekitar 300 proyek penurunan emisi berbasis pasar telah dilakukan di Indonesia.

tersebut akan dan telah dijual kepada pembeli yang membutuhkan. Para pengembang telah mendapatkan dana dari pembeli yang nilainya mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.

Sementara untuk yang skala kecil oleh kelompok-kelompok usaha perhutanan sosial dan masyarakat adat melalui skema Plan Vivo. Masyarakat lima desa di lanskap Bujang Raba (Jamnbi) telah mendapat Rp 400 juta dari TUI, perusahaan swasta di Eropa yang membeli karbon kredit. Dana senilai ratusan juta rupiah juga diterima beberapa kelompok masyarakat lainnya. Kegiatan-kegiatan berbasis pasar tersebut menjadi pembelajaran yang sangat penting untuk aktivitas penurunan emisi lainnya, baik yang berbasis pasar maupun tidak, terutama dalam upaya pencapaian target NDC.

Ada sejumlah catatan dari aktivitas di berbagai daerah atau tapak:

1. Terdapat beberapa inisiatif perdagangan karbon yang bersifat sukarela. Namun ada permasalahan yang dihadapi mencakup ketidakpastian pembeli kredit karbon, kurang intensifnya pendampingan untuk menjaga komitmen pengembang, dan besarnya biaya kelembagaan (Djaenudin, 2016: 159-172).
2. Tingkat komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten relatif tinggi yang ditunjukkan dengan dibentuknya peraturan pendukung untuk kegiatan implementasi REDD+.
3. Para pihak yang berasal dari instansi pemerintah terutama pemerintah daerah belum mengetahui secara pasti tentang tatacara atau mekanisme pasar karbon, termasuk standar karbon (metodologi).
4. Insentif yang diharapkan atas capaian penurunan emisi yang dihasilkan lebih didasarkan pada kriteria penting secara berturut-turut adalah pembangunan/kesejahteraan masyarakat, penurunan emisi (adisionalitas), konservasi keanekaragaman hayati, dan harga. Terlihat bahwa para pihak belum melihat harga karbon sebagai pemicu motivasi implementasi REDD+ (Djaenudin, 2016: 159-172).

5. Pemerintah pusat (Kementerian LHK) belum mengakui inisiatif penjualan karbon oleh kelompok-kelompok Perhutanan Sosial karena dikhawatirkan terjadi kebocoran perhitungan karbon melalui skema REDD+.

Untuk perbaikan ke depan, ada sejumlah rekomendasi:

1. Regulasi mekanisme transaksi, lembaga registrasi, dan distribusi manfaat dari REDD+. Ketersediaan regulasi ini sebagai landasan dalam memberikan insentif dan disinsentif dan juga meminimumkan biaya transaksi atau efisiensi (Djaenudin, 2016: 159-172).
2. Penetapan proporsi yang dapat diperdagangkan oleh pengembang terkait adanya komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi 26% pada tahun 2020 atau 29% pada tahun 2030.
3. Lembaga registrasi untuk memastikan kepemilikan kredit karbon yang diperoleh, menjamin kelancaran pembiayaan atau investasi karbon, dan menyediakan lembaga yang mengelola keuangan hasil perdagangan untuk memfasilitasi implementasi REDD+ di lapangan.
4. Standar kredit karbon yang berlaku didasarkan pada kriteria atau persyaratan yang diajukan oleh pengemis yang secara metodologi relatif sulit untuk diikuti. Indonesia perlu mengeluarkan standar kredit karbon sendiri dengan mengacu pada karakteristik Indonesia dengan mempertimbangkan atribut pasar karbon yang sesuai dari sisi penawaran.
5. Landasan hukum dan kebijakan pendukung yang tepat. Kebijakan dan landasan hukum sangat dibutuhkan apabila akan mengembangkan kegiatan pasar karbon yang bersifat wajib atau mengikat pada salah satu sektor. Yang paling tepat adalah adanya undang-undang pendukung, atau minimal peraturan pemerintah yang mengatur implementasinya (Hindarto, 2018).

6. Dukungan dari pemerintah dan para pihak terkait, terutama pihak swasta. Dukungan penuh dari pemerintah untuk pengembangan pasar karbon harus ada, karena juga akan terkait dengan berbagai peraturan yang lain, contohnya pajak, peraturan fiskal, dan sebagainya.
7. Adanya sektor dan subsektor prioritas yang bisa menjadi uji coba pertama dalam implementasi.
8. Sumberdaya manusia yang cukup dan kompeten dalam pengembangan pasar karbon di Indonesia.
9. Rancangan teknis yang detail tapi fleksibel, dan sedapat mungkin berstandar internasional, sehingga satu saat kemudian bisa dikembangkan dan dihubungkan atau dilakukan *linking* dengan pasar karbon yang lain, baik domestik maupun internasional.
10. Model pendanaan dan insentif maupun disinsentif yang dirancang untuk mendukung implementasi pasar karbon dan perdagangan karbon di Indonesia. Pengembangan pasar karbon harus disesuaikan dengan perkembangan-perkembangan kegiatan mitigasi di tingkat internasional maupun kawasan, selain daya dukung secara nasional sendiri. Pasar karbon, baik domestik, bilateral dan regional, maupun internasional diharapkan dapat saling melengkapi sebagai bagian dari mekanisme pembiayaan mitigasi perubahan iklim, sehingga pada akhirnya akan tercapai pembangunan rendah karbon di mana kita dapat tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan secara bersamaan menjaga keberlangsungan lingkungan bagi generasi mendatang (Hindarto, 2018).

BAB SEBELAS PERHUTANAN SOSIAL DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL





Sejumlah penelitian mencatat kegagalan program perhutanan sosial selama hampir dua puluh tahun (1985 hingga 2014). Pertama, program tersebut terjebak pada kegiatan rehabilitasi hutan yang bersifat proyek, Kedua, kebutuhan masyarakat tidak benar-benar digali melalui peran serta dalam perencanaan; hak masyarakat yang berkaitan dengan akses terhadap lahan tidak diakui;

A. Catatan Perjalanan dari Kongres Kehutanan Dunia Hingga Nawacita

Presiden Soeharto memasuki gedung Balai Sidang di Jakarta Selatan pada Senin pagi, 16 Oktober 1978. Pukul 09.00 WIB, Presiden membuka Kongres Kehutanan Sedunia ke-8, setelah itu meninjau pameran yang diadakan dalam rangka kongres. Dalam amanatnya, Soeharto mengatakan bahwa bangsa Indonesia menganggap hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang sekali-kali tidak dimaksudkan dipertahankan sebagai perhiasan alam atau dirusak semena-mena untuk kepentingan pribadi. "Kebijakan Pemerintah Indonesia di bidang kehutanan disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Akan tetapi tujuannya adalah sama, yaitu untuk kesejahteraan rakyat setempat dan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia," ujar Presiden ke-2 Republik Indonesia.¹

¹ <http://soeharto.co/1978-10-16-presiden-soeharto-buka-kongres-kehutan-an-se-dunia/>

Kongres Kehutanan Dunia ke-8 yang mengambil tema *Forest for People* dianggap sebagai tonggak awal Perhutanan Sosial dunia. Ini adalah jawaban komunitas kehutanan internasional terhadap dampak-dampak negara dari sistem pengelolaan hutan yang dominan ketika itu. Perhutanan sosial (*social forestry*) dianggap sebagai paradigma pengelolaan hutan alternatif. Sekaligus juga jawaban atas kritik terhadap praktik kehutanan Indonesia yang sentralistis dan lebih menitikberatkan produksi kayu (*state based dan timber based*) daripada kepentingan masyarakat lokal.

Baru mulai 1985, Departemen Kehutanan meluncurkan beberapa program, seperti Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dilaksanakan oleh Perhutani, HPH Bina Desa dan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan yang dilaksanakan oleh HPH di luar Jawa. Berbagai program tersebut bertujuan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejumlah penelitian mencatat kegagalan program perhutanan sosial selama hampir dua puluh tahun (1985 hingga 2014). Pertama, program tersebut terjebak pada kegiatan rehabilitasi hutan yang bersifat proyek. Kemanfaatan program HPH Bina Desa Hutan dirasakan masih sangat kecil (Soetrisno, 1995:122) oleh masyarakat dan belum mencapai sasaran (Aryadi, 1996) yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan, serta meningkatkan kualitas sumber daya hutan.

Kedua, kebutuhan masyarakat tidak benar-benar digali melalui peran serta dalam perencanaan; hak masyarakat yang berkaitan dengan akses terhadap lahan tidak diakui; masyarakat lokal tidak pernah mendapatkan hak untuk memanen kayu secara komersial; dan pemegang HPH merasa tidak mendapatkan keuntungan



Kongres Kehutanan Dunia ke-8 yang mengambil tema *Forest for People* dianggap sebagai tonggak awal perhutanan sosial dunia.

Empat kendala pelaksanaan PMDH. Pertama, studi diagnostik perencanaan dan penetapan jenis-jenis kegiatan tidak partisipatif. Kedua, tidak bertumpu pada pola pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam lokal yang ada. Ketiga, tidak diarahkan untuk mengembangkan pranata sosial ekonomi yang sangat esensial dalam mendukung kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Keempat, tidak dirancang dan dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan pembangunan desa lainnya.

apapun dari program tersebut. Ini merupakan hasil riset yang dilakukan Kartodihardjo seperti dikutip Resosudarmo (2003:214).

Ketiga, kajian yang dilakukan Subarudi (2000) menemukan bahwa PMDH disebabkan karena dirancang tanpa persiapan yang matang dan di dalam perencanaan, pengaturan, pelaksanaan dan pemantauannya tidak melibatkan stakeholders sehingga mengalami banyak hambatan di lapangan.

Keempat, penelitian lapangan Aryadi (1996) menemukan empat kendala pelaksanaan PMDH. Pertama, studi diagnostik perencanaan dan penetapan jenis-jenis kegiatan tidak partisipatif. Kedua, tidak bertumpu pada pola pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam lokal yang ada. Ketiga, tidak diarahkan untuk mengembangkan pranata sosial ekonomi yang sangat esensial dalam mendukung kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Keempat, tidak dirancang dan dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan pembangunan desa lainnya.

Kelima, program PMDH oleh HPH di luar Jawa seringkali hanyalah perkebunan skala kecil, dikerjakan oleh masyarakat desa hutan yang sebenarnya adalah buruh kontrak dan menerima upah untuk pekerjaan yang mereka lakukan. Banyak kajian menyimpulkan bahwa dampak positif dari program ini kemungkinan bersifat jangka pendek karena hanya meningkatkan penghasilan sesaat dalam bentuk uang tunai/upah (Wrangham, 2003:33).

Riset Wrangham juga menemukan masalah pada program hutan kemasyarakatan (HKm) yang diluncurkan pertama kali oleh Departemen Kehutanan pada 1995. Contohnya Proyek Pembangunan HKm yang dilaksanakan di Sanggau, Kalimantan Barat yang didanai lembaga donor luar negeri yaitu GTZ. Dia mengutip pendapat Aminuddin yang menyatakan bahwa dampak positif dari proyek tersebut tidak berkelanjutan. Warga meninggalkannya atau membakar pohon yang telah mereka tanam sebelum pohon itu menjadi produktif. Pada awal proyek, warga mendapat insentif untuk menanam tanaman pangan.

Lindayati dalam risetnya (2003:59), menjelaskan bahwa HKm kurang menarik minat penduduk desa sekitar hutan yang beranggapan bahwa lahan itu adalah miliknya. Dengan mengikuti program HKm, secara *de facto* masyarakat mengakui hutan itu sebagai Hutan Negara dan dengan begitu akan mengurangi hak mereka atas manfaat hutan. Memang, jika melihat Keputusan Menhut 622//Kpts-II/1995 pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan areal hutan kemasyarakatan menunjuk pada kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan kemasyarakatan. Frasa kawasan hutan mengandung makna hutan negara.

Gambar 11-1 I **Kronologi Kebijakan Perhutanan Sosial**

KRONOLOGI PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL	
1978	Kongres Kehutanan Dunia di Jakarta dengan tema Forest for People. Membahas perhutanan sosial yang dianggap sebagai paradigma pengelolaan hutan alternatif.
1985	Departemen Kehutanan meluncurkan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM/ yang dilaksanakan oleh Perhutani), HPH Bina Desa dan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan.
1995	Menteri Kehutanan mengeluarkan keputusan tentang Pedoman Hutan Kemasyarakatan untuk mengakomodir masyarakat yang mengelola hutan sesuai dengan fungsinya yaitu pada hutan produksi dan hutan lindung. Hutan Kemasyarakatan masuk dalam program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang diarahkan pada kawasan hutan dengan fungsi produksi dan lindung yang telah rusak, dan pemanfaatannya dibolehkan Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk hutan produksi dan hanya Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk HKm pada hutan lindung.
1917	Menteri Kehutanan dan Perkebunan mengeluarkan keputusan yang mengatur pemberian akses kepada masyarakat melalui lembaga koperasi dalam bentuk Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (HPHKm).

- 1999 Menteri Kehutanan dan Perkebunan merevisi tentang Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- 2001 Menteri Kehutanan mengeluarkan aturan tentang penetapan wilayah pengelolaan HKm yang didasarkan pada hasil inventarisasi dan identifikasi oleh pemerintah kabupaten/ kota, yang meliputi sumber daya hutan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat
- 2007 Menteri Kehutanan merevisi peraturan hutan kemasyarakatan dengan mengatur tata cara penetapan areal kerja HKm; menempatkan peran pemerintah (UPT Dirjen RLPS) bersama eselon I dan pemerintah daerah dalam menentukan calon areal kerja HKm dan memfasilitasi permohonan masyarakat setempat; dan usulan Gubernur atau Bupati/Wali Kota dilakukan verifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri.
- 2010 Pemerintah melakukan penyederhanaan prosedur permohonan usulan dan verifikasi dalam rangka penetapan areal kerja HKm, melalui P.13/Menhut-II/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan.
- 2014 Menteri Kehutanan mengeluarkan aturan untuk memberikan kepastian dalam pengelolaan Hkm dan mengupayakan adanya peluang lapangan kerja serta penanggulangan kemiskinan serta untuk menyelesaikan persoalan sosial.
- 2016 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan peraturan Nomor P.83 tentang Perhutanan Sosial yang menjelaskan skema Perhutanan Sosial meliputi Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Hak, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan

Thompson (1999) dalam Rosyadi (2010) menyimpulkan bahwa kegagalan berbagai program kehutanan yang melibatkan masyarakat di Indonesia berakar dari lemahnya upaya pemberdayaan masyarakat sehingga yang terjadi justru pemiskinan masyarakat desa hutan. Pandangan Thompson menyiratkan bahwa pelibatan masyarakat desa hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan perlu didukung dengan upaya peningkatan kapasitas masyarakat serta pembagian hak-hak pengelolaan yang lebih jelas.

Pada 2010, Kementerian Kehutanan menetapkan target capaian program hutan kemasyarakatan dalam Renstra Kemenhut 2010-2014 seluas 2 juta hektare sampai pada 2014, atau rata-rata bertambah 400 ribu hektare per tahun. Sementara dalam Rencana Kehutanan Tingkat

Nasional (RKTN) ditargetkan capaian luasan HKm dan hutan desa seluas 5 juta ha pada tahun 2020.

Namun program ini berjalan tersendat-sendat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat selama periode 2007-2014, hutan yang terjangkau akses kelola masyarakat hanya seluas 449.104,23 ha.² Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yang mengusung visi-misi bernama Nawacita, menang dalam Pemilihan Presiden-Wakil Presiden 2014. Agenda dalam Nawacita antara lain membangun Indonesia dari pinggiran dan mengatasi kemiskinan masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar hutan.


Janji kampanye tersebut kemudian diakomodasi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Di dalamnya ditetapkan soal Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) sebagai salah satu fokus. Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) adalah hak milik atas tanah, sedangkan perhutanan sosial adalah hak akses/izin/kemitraan pengelolaan hutan. Redistribusi lahan yang berasal dari kawasan hutan ditetapkan seluas 4,1 juta ha, sedangkan areal pengelolaan hutan oleh masyarakat melalui program perhutanan sosial adalah seluas 12,7 juta ha dan penetapan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) revisi III seluas 13,8 juta ha. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola-pola pemberdayaan yang berpedoman pada aspek kelestarian. Harapannya, dapat membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah dan memperoleh manfaat dari hutan.

Melalui program tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendukung pengentasan kemiskinan di pedesaan sekitar kawasan hutan, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga pelestarian kawasan hutan yang dikelola, serta sebagai upaya penyelesaian konflik tenurial yang kerap terjadi di kawasan hutan.

² Perhutanan Sosial, Kini Masyarakat Legal Mengelola Hutan, https://www.kominfo.go.id/content/detail/10564/perhutanan-sosial-kini-masyarakat-legal-mengelola-hutan/0/artikel_gpr

Gambar 11-2 I **Kebijakan Perhutanan Sosial Sebelum dan Sesudah Tahun 2016**

Tahun 2016 kebijakan baru perhutanan sosial yang lebih berkeadilan dan sederhana proses permohonannya diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.



Kebijakan perhutanan sosial yang baru itu berbeda dari kebijakan-kebijakan sebelum tahun 2016. Mari kita lihat bedanya!

	SEBELUM TAHUN 2016	SESUDAH TAHUN 2016
BENTUK/ SKEMA	Hutan kemasyarakatan, hutan desa, kemitraan kehutanan, hutan tanaman rakyat	Hutan kemasyarakatan, hutan desa, kemitraan kehutanan, hutan tanaman rakyat, hutan adat
LOKASI	Hutan produksi, hutan lindung	Hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi
KEWENANGAN PENETAPAN	Dibagi antara menteri, gubernur, dan bupati	Menteri, tapi dengan kewenangan diwakilkan kepada gubernur dengan syarat tertentu
DASAR HUKUM	Setiap skema pengelolaan hutan berada di dalam peraturan yang berbeda.	Disusun di dalam satu peraturan khusus dengan tambahan mengenai hutan adat
PROSEDUR PERMOHONAN	Rumit dengan waktu yang cukup lama	Sederhana dan waktunya lebih cepat


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar kemudian mengeluarkan Peraturan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Kebijakan perhutanan sosial yang baru ini berbeda dari kebijakan-kebijakan sebelum tahun 2016 mulai dari bentuk/skema, lokasi, kewenangan penetapan, dasar hukum dan prosedur permohonan. Dasar hukum lainnya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 39 tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.

B. Target 12 Juta Hektare dan Kendala di Lapangan

Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, KLHK menjadi lokomotif pencapaian target program tersebut. Memang terjadi kenaikan capaian pemberian izin kepada masyarakat setiap tahunnya seperti terlihat dalam Grafik Capaian Pemberian Izin Perhutanan Sosial. Pada 2015 pemberian izin seluas 98.558,47 ha, tahun 2018 seluas

1.235.236.55 ha; dan tahun 2019 (April) seluas 162.767,86 ha (Ditjen PSKL, 2018). Jumlah penerima manfaat perhutanan sosial saat ini mencapai \pm 662.095 kepala keluarga dengan 5.612 unit surat keputusan (SK)/izin.

Gambar 11-3 I **Capaian Pemberian Izin Perhutanan Sosial Sejak 2007-2019**



Namun kenaikan tersebut tidak signifikan jika melihat target keseluruhan yaitu 12,7 juta ha pada tahun 2019. Oleh karena itu pada 2018, KLHK mengeluarkan angka 4,3 juta ha areal perhutanan sosial sebagai target yang dikatakan realistis untuk dapat dicapai hingga tahun 2019. Angka 12,7 juta ha dianggap sebagai angka politis yang tidak akan bisa dicapai, sehingga hasil perhitungan internal KLHK menemukan bahwa angka 4,3 juta ha adalah target yang lebih realistis untuk dicapai.

Mengapa target 12,7 juta ha sulit tercapai pada akhir RPJMN 2014-2019? Masalah-masalah apa saja yang membuat percepatan pemberian akses legalitas perhutanan sosial dan pemberian fasilitas pendampingan paska legalitas belum berjalan? Berikut jawaban terhadap pertanyaan tersebut.

1. Desakan dari Tim Transisi Jokowi-Kalla

Penetapan target 12,7 juta ha memang tidak realistis, jauh di atas kemampuan sumber daya yang tersedia. Usulan angka itu berasal dari Tim

Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, tim yang dibentuk menyiapkan Kabinet Kerja. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Siti Nurbaya menjelaskan pada awal program, Tim Transisi meminta agar pemerintah bisa membebaskan lahan untuk perhutanan sosial mencapai 40 juta ha dari 125 juta ha hutan di Tanah Air. Angka ini kemudian diperkecil menjadi 12,7 juta ha. "Tapi memang 12 juta itu bisa diselesaikan? Gak realistis itu," kata Siti Nurbaya kepada wartawan di Istana Negara pada 25 Oktober 2017.³

2. Penanganan Perhutanan Sosial Masih Sektoral

Dari 83 ribu desa di Indonesia, ada 25.863 desa yang letaknya di dalam dan sekitar kawasan hutan. Sekitar 71 persen warga desa tersebut menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan. "Ada 10,2 juta orang miskin di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki aspek legal terhadap sumber daya hutan," kata Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas mengenai perhutanan sosial di Kantor Presiden, pada 21 September 2016⁴.

Sayangnya, tekad yang besar dari Presiden Jokowi tidak didukung oleh institusi yang berada di bawah kekuasaannya. Sampai saat ini penanganan perhutanan sosial hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Memang pada sejumlah kasus terdapat kerja sama antara Menteri LHK dengan Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri BUMN atau Menteri Desa PDTT. Namun kerja sama, dan sinergi program kementerian/lembaga untuk pengembangan perhutanan sosial masih parsial dan sporadis.⁵

Bagaimana dengan di internal KLHK? "Kerja sama antar direktorat jenderal masih kurang," kata Sekretaris Eksekutif Nasional Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM), Andri Santosa.⁶ Tanggung jawab pencapaian target perhutanan sosial masih hanya menjadi tugas

³ Menteri KLH: Target Perhutanan Sosial Memang tidak Realistis, <https://republika.co.id/berita/oydb7j415/menteri-klh-target-perhutanan-sosial-memang-tidak-realistis>

⁴ <http://ksp.go.id/atasi-kemiskinan-masyarakat-sekitar-kawasan-hutan-presiden-jokowi-permudah-akses-perhutanan-sosial/>

⁵ Masalah Perhutanan Sosial dan Upaya Penyelesaiannya, tanpa penulis

⁶ Wawancara 22 Juli 2019

dan tanggung jawab Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS) saja. Setiap direktorat di dalam Direktorat Jenderal PSKL bekerja mengejar target masing-masing.⁷

Pada sisi lain, belum tampak sinergi antara Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDASHL) dan Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL). Padahal sinergi ini penting karena perhutanan sosial dan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) membutuhkan kejelasan status lahan. Sinergi antara Ditjen PSKL dan Ditjen PKTL sudah terjadi dalam penentuan PIAPS, sementara sinergi antara Ditjen PDASHL dan Ditjen PKTL di dalam menyiapkan lahan kritis yang siap direhabilitasi belum berjalan dengan optimal.⁸

Belum mulusnya sinergi antara Ditjen PSKL dan Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim terlihat pada kasus penerimaan dana dari skema komoditas karbon yang diperoleh kelompok perhutanan sosial. Pada 2018, warga lima desa di lanskap hutan Bujang Raba, Kabupaten Bungo, Jambi menerima dana 36.000 dolar AS (Rp 400 juta) dari TUI Airways, perusahaan penerbangan di Eropa. Perusahaan ini membayar dana itu untuk 6.000 ton cadangan karbon (*carbon sink*) dari kawasan hutan lindung Bukit Panjang Rantau Bayur (biasa disebut Bujang Raba). Ada yang mengkhawatirkan bahwa praktik ini mengganggu program REDD+ untuk mendapatkan kredit karbon dari komunitas internasional.

3. Keterbatasan Anggaran

Anggaran Belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp 8,02 triliun. Pagu anggaran untuk tahun 2019 naik menjadi Rp 9,07 triliun. Berdasarkan data yang dikumpulkan *Indonesia Budget Center* (IBC)⁹ untuk tahun anggaran 2019, porsi terbesar untuk program DASHL (DAS dan Hutan Lindung) sebesar 39% atau Rp 3,5

⁷ Ibid

⁸ Pattiro, "Akselerasi Perhutanan Sosial dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dalam Perencanaan Pembangunan Kehutanan, 2019

⁹ <https://www.facebook.com/daulatanggaran/photos/a.526625244014907/2120279381316144/?type=1&theater>

triliun. Hal ini meningkat sebanyak tiga kali lipat dibandingkan pagu tahun 2018 senilai Rp 1,08 triliun. Untuk porsi anggaran program Perhutanan Sosial sebesar 4% atau senilai Rp 400,56 miliar. Jumlah pagu ini menurun sebesar 3% jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2018 senilai Rp 416,04 miliar.

Nilai sebesar Rp 400,56 miliar tersebut sangat kecil untuk mengejar target 4,3 juta ha. Indonesian Budget Center (IBC) pernah menghitung anggaran ideal untuk pendampingan dan fasilitasi sampai mendapatkan izin perhutanan sosial adalah Rp 327.000 per ha. Sehingga untuk mencapai angka 12,7 juta ha sampai tahun 2019 dibutuhkan anggaran Rp 3,98 triliun. Jika targetnya diturunkan menjadi 4,3 juta ha, diperlukan anggaran sebesar lebih kurang Rp 1,4 triliun.¹⁰ Pada tahun-tahun sebelumnya, anggaran untuk program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan jauh lebih kecil (lihat Gambar Ratio Pertumbuhan Anggaran Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Tahun 2015-2017).

Gambar 11-4 I Ratio Pertumbuhan Anggaran Program Perhutanan Sosial Tahun 2015-2017




Permasalahan lain adalah alokasi anggaran dari APBN. Yando Zakaria (2018) menyebutkan bahwa pendistribusian anggaran program perhutanan sosial yang kurang efektif karena lebih banyak digunakan untuk mendukung kegiatan manajemen kelembagaan. Dari lima kegiatan yang dikelola Ditjen PSKL setiap tahun, rata-rata alokasi anggaran

¹⁰IBC: Anggaran ideal proyek hutan sosial Rp 3,98 T, <https://nasional.kontan.co.id/news/ibc-anggaran-ideal-proyek-hutan-sosial-398-t>

paling besar adalah untuk mendanai kegiatan dukungan manajemen mencapai 39,8 persen per tahun. Kemudian disusul untuk kegiatan bina usaha perhutanan sosial dan hutan adat sebesar 32,4 persen, kegiatan penyiapan areal perhutanan sosial sebesar 17,9. persen, kegiatan penanganan konflik tenurial dan hutan adat sebesar 5,3 persen, dan kegiatan kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat sebesar 4,7 persen.¹¹

Bagaimana dengan anggaran kegiatan pendampingan seperti sosialisasi, fasilitasi dan verifikasi permohonan izin dan bimbingan teknis pasca izin perhutanan sosial? Pendampingan merupakan salah satu pendorong berhasilnya perhutanan sosial. Sejak Mei 2016, Ditjen PSKL menginisiasi kegiatan pendampingan melalui pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial atau Pokja PPS. Ternyata anggaran yang disediakan pemerintah untuk menunjang kinerja Pokja ini hanya sebesar 3 persen dari total belanja penyiapan areal perhutanan sosial [lihat Gambar 11-5].¹² Di tingkat daerah, ke-13 Pokja PPS yang terbentuk melalui keputusan Gubernur juga ada yang belum mendapat anggaran. Pokja-pokja itu ada di Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat.

Gambar 11-5 **Proporsi Anggaran Berdasarkan Bisnis Proses Penyiapan Areal Perhutanan Sosial pada APBN 2017**



¹¹ Yando Zakaria, dkk, "Perhutanan Sosial: Dari Slogan Menjadi Program," Jakarta 20.., hal 70

¹² Yando Zakaria, Ibid, hal. 75

4. Dukungan Pemerintah Daerah yang Masih Rendah

Pasal 61 dari Peraturan Menteri LHK Nomor 83/2016 tentang Perhutanan Sosial menegaskan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah, yaitu memfasilitasi pemegang HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR, kemitraan kehutanan dan pemangku hutan adat. Fasilitasi pada tahap usulan permohonan, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas termasuk manajemen usaha, pembentukan koperasi, tata batas areal kerja, penyusunan rencana pengelolaan hutan desa, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan, bentuk-bentuk kegiatan kemitraan kehutanan, pembiayaan, pasca panen, pengembangan usaha dan akses pasar.

Pasal 61 dari Peraturan Menteri LHK Nomor 83/2016 tentang Perhutanan Sosial menegaskan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah, yaitu memfasilitasi pemegang HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR, kemitraan kehutanan dan pemangku hutan adat.

Sampai saat ini hanya beberapa daerah yang memberikan perhatian kepada perhutanan sosial. Hal itu tercermin pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan alokasi anggaran yang cukup untuk perhutanan sosial dalam APBD. Dua indikator tersebut hanya ada di Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tengah. Pada tingkat kabupaten terdapat dua kabupaten yang telah membentuk Satgas RAPS (Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial), yaitu: Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah; dan Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.¹³

Sementara puluhan pemerintah daerah lainnya belum menunjukkan perhatian dan komitmennya terhadap perhutanan sosial. Padahal mereka dapat berperan besar baik dalam proses pengusulan untuk mendapatkan legalitas maupun keberlanjutan perhutanan sosial setelah mendapat akses

¹³ Masalah Perhutanan Sosial dan Upaya Penyelesaiannya, tanpa penulis

legalitas. Selain APBD, pemerintah daerah dapat juga membuat kebijakan yang mengarahkan agar ADD (Alokasi Dana Desa) dan Dana Desa bisa digunakan untuk perhutanan sosial. Selain itu bagi daerah-daerah yang mendapat DBH-DR (Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) bisa digunakan untuk perhutanan sosial. Untuk itu perlu dukungan berupa perubahan kebijakan tentang dana reboisasi dan dana alokasi khusus di tingkat pusat yang memungkinkan digunakan untuk perhutanan sosial.

Sejumlah daerah memang belum optimal memanfaatkan DBH-DR untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) dan perhutanan sosial. Koalisi CSO untuk Optimalisasi DBH DR menemukan kendala di lapangan soal kejelasan luas dan lokasi lahan kritis, meskipun kegiatan identifikasinya sudah menggunakan teknologi penginderaan jauh (*remote sensing*). Contohnya di KPH Ketapang, Kalimantan Barat yang mendapat tugas penanaman oleh BPDASHL. KPH gagal menjalankan tugasnya karena di wilayah kerjanya tidak ada lahan kritis yang harus ditanami dan BPDASHL juga tidak menyediakan data lahan kritis yang seharusnya ditanami. Kasus ini terjadi karena UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah membagi urusan RHL di dalam kawasan hutan dilakukan oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah provinsi bertanggung jawab untuk melakukan RHL di luar kawasan hutan.

Indonesia Budget Center (2017) menyebutkan bahwa setidaknya ada tujuh faktor yang menjadi kendala pemerintah daerah di dalam melakukan RHL, yaitu: (i) lokasi hutan dan lahan kritis di dalam kawasan hutan yang masih terbebani izin; (ii) lokasi areal lahan kritis sangat jauh dari jangkauan dan tidak didukung infrastruktur yang memadai; (iii) terjadinya perubahan peruntukan kawasan hutan; (iv) tidak optimalnya pelaksanaan RPRHL dan RTnRHL; (v) komoditas tanaman yang wajib dikembangkan tidak menarik minat masyarakat; (vi) ketentuan yang diatur pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah; (vii) tidak diperbolehkannya untuk membiayai kebutuhan administrasi, honorarium serta pendampingan.¹⁴

¹⁴ Pattiro, "Akselerasi Perhutanan Sosial dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dalam Perencanaan Pembangunan Kehutanan, 2019

Suwito Laros dari Kemitraan, menjelaskan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menarik sejumlah kewenangan pemerintah kabupaten/kota, menjadi masalah tersendiri. Seluruh fungsi yang semula "didesentralisasikan" sampai tingkat Kabupaten/Kota ditarik ke Pusat, sedangkan Provinsi diberikan kesempatan untuk "membantu" kewenangan Kehutanan yang dipegang sepenuhnya oleh Pusat. "Pemerintah kabupaten akhirnya lepas tangan dan ini membuat dukungan yang lemah untuk program perhutanan sosial di tingkat tapak," kata Suwito.

Sejumlah studi memang menemukan bahwa semenjak diserahkan kepada pemerintah daerah laju perusakan lingkungan, khususnya hutan, menjadi semakin cepat. Penelitian Burgess (2011) menunjukkan bahwa menjelang pemilihan kepala daerah, laju deforestasi terjadi lebih tinggi. Didukung oleh penelitian LPEM-UI (2014) yang menemukan bahwa penyerahan wewenang perizinan kehutanan ke daerah meningkatkan laju deforestasi sebesar 0,5% per tahun.¹⁵

5. Terbatasnya Jumlah Pendamping

Banyak kelompok warga pengelola perhutanan sosial yang mendapat pendampingan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mendapat dukungan dari lembaga donor. Sementara penyebaran LSM tidak merata di semua provinsi dan wilayah kerja lembaga donor terbatas dan tidak bisa mencakup seluruh provinsi. Pendampingan dilakukan juga oleh penyuluh yang sekarang ditempatkan di masing-masing Unit KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan).

Sejak beberapa waktu lalu, Direktorat Jenderal PSKL melakukan rekrutmen pendamping, namun jumlah yang direkrut juga masih terbatas dibanding kebutuhan pendampingan masyarakat dan potensi areal perhutanan sosial yang berdasarkan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) seluas 13,7 juta ha. Bahkan banyak juga usulan perhutanan

¹⁵ Pendulum Desentralisasi Kehutanan, <https://medium.com/@luthfimuhamadiqbal/pendulum-desentralisasi-kehutanan-e2dfa8d37080>



Sampai Mei 2019, ada 5615 surat izin perhutanan sosial yang dikeluarkan KLHK. Namun baru ada 1158 tenaga pendamping di berbagai daerah yang mendapat SK dari BPSKL. Idealnya satu kelompok masyarakat yang telah mendapat izin perhutanan sosial memiliki satu pendamping.

sosial yang berada di luar PIAPS. Pendampingan juga tidak hanya sampai masyarakat mendapat legalitas. Pendampingan pasca legalitas juga tidak kalah penting karena menentukan keberlanjutan perhutanan sosial.

Sampai Mei 2019, ada 5615 surat izin perhutanan sosial yang dikeluarkan KLHK. Namun baru ada 1158 tenaga pendamping di berbagai daerah yang mendapat SK dari BPSKL. Idealnya satu kelompok masyarakat yang telah mendapat izin perhutanan sosial memiliki satu pendamping.

C. Usulan Perhutanan Sosial Jadi Prioritas Pembangunan Nasional

Presiden Joko Widodo beberapa kali menyerahkan surat keputusan (SK) perhutanan sosial kepada perwakilan masyarakat. Joko Widodo selalu menekankan bahwa program perhutanan sosial merupakan wujud pemerintah dalam menjalankan kebijakan reforma agraria untuk pemerataan ekonomi. Namun komitmen yang besar tersebut belum tampak dalam prioritas pembangunan nasional dan penganggarannya.

Hasil analisis Indonesia Budget Center memperlihatkan bahwa anggaran yang diperuntukkan secara khusus untuk mempercepat perhutanan sosial hanya setara dengan 0,01 persen dari total belanja negara, yaitu sebesar Rp 283 miliar (2015), Rp 242 miliar (2016), Rp 194 miliar (2017). Sementara itu rata-rata rasio anggaran sektor kehutanan yang dialokasikan 12 pemerintah daerah (provinsi) hanya sebesar 0,59 persen pada tahun 2015 dan 0,68 persen pada tahun 2016.

Gambar 11-6 I Tema RKP 2020: Peningkatan SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas



IBC dan beberapa kelompok masyarakat mengusulkan beberapa alternatif kebijakan untuk mempercepat realisasi perhutanan sosial. Pertama, reposisi kegiatan-kegiatan Perhutanan Sosial dari level proyek kementerian/lembaga menjadi kegiatan atau proyek prioritas nasional sehingga menjadi urusan bersama lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, secara kolektif dan terintegrasi.¹⁶

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 yang dibuat Bappenas mengusung tema peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan nasional. Ada lima program prioritas nasional (PN), yaitu (1) pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan; (2) infrastruktur dan pemerataan wilayah; (3) nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja; (4) ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup; (5) stabilitas pemerintahan dan keamanan.

Pada PN 1 (pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan) memiliki lima program prioritas (PP), yaitu: perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan; peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan; pemerataan layanan pendidikan berkualitas; pengentasan

¹⁶ Yando Zakaria, dkk, "Perhutanan Sosial: Dari Slogan Menjadi Program," Jakarta 20.., hal 79

jemput bola dengan seluruh stakeholder pusat maupun daerah; (5) Koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait; (6) Pemberian akses *By NIK By Address* (kerja sama dengan Dukcapil); (7) Pembentukan Tim Penggerakan Percepatan PS dan Pembentukan Pokja PS di seluruh provinsi; (8) Pendampingan pra pemberian izin PS; (9) pelatihan assessor dan *paralegal* penanganan konflik tenurial kawasan hutan.

Sementara itu untuk arah kebijakan dan strategi kegiatan ekonomi kerakyatan hijau, adalah: (1) Pendampingan pasca pemberian izin perhutanan sosial; (2) Penyediaan pendamping satu izin satu pendamping; (3) Peningkatan kualitas tenaga pendamping (pelatihan, studi banding, pendidikan); (4) Pemberian bantuan alat ekonomi produktif/bang Pesona; (5) Akses pembiayaan melalui KUR dari Himbara; (6) Menyediakan off taker/akses pasar; dan (7) Revitalisasi dan penguatan Si Navagar dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Anggaran yang dibutuhkan untuk kedua kegiatan prioritas ini adalah Rp 1,29 triliun per tahun.

Gambar 11-8 I Usulan Perhutanan Sosial dalam Keadilan Akses dan Ekonomi Kerakyatan Hijau

Keadilan Akses	Ekonomi Kerakyatan Hijau
<p>Arah Kebijakan dan Strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan PS Program Prioritas Nasional 2. Peta Indikator Areal Perhutanan Sosial (PS) 3. Sosialisasi dan Pendampingan dalam Fasilitas Pemberian Akses PS 4. Kerja Bering jemput Bola dengan seluruh stakeholder pusat maupun daerah 5. Koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait 6. Pemberian akses By NIK By Address (Kerjasama dengan Dukcapil) 7. Pembentukan Tim Penggerakan Percepatan PS dan Pembentukan Pokja PS di Seluruh Provinsi 8. Pendampingan Pra Pemberian Izin PS 9. Pelatihan Assessor dan Paralegal Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan <p>Pertimbangan Target Kinerja dan Anggaran:</p> <p>Capaian 2015 – 2019 = 3,39 Ht Ha Target Tahun 2020 – 2024 = 8,77 Ht Ha Target per tahun = 1,75 Ht Ha Unit Cost/Ha = Rp 327.000 (8K,303,37) Total Anggaran = Rp 2.968.529.009.000 Anggaran Pertahun = Rp 573.385.801.800</p> <p>Kebutuhan Anggaran KLHK</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Akses Kelola/izin Perhutanan Sosial = Rp 573.385.801.800 II. Pasca Izin perhutanan sosial = Rp 717.820.950.400 <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Usaha PS = Rp 492.470.950.400 • Money (SiNav PS) = Rp 225.350.000.000 <p>Total Anggaran Pertahun = Rp 1.291.206.752.200</p>	<p>Dilaksanakan oleh KLHK dan kerjasama dengan stakeholder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - K/L lain (Kemendesa, Kemen Koperasi, Keman Sosial, KemanBUMI, dll) - HIMBARA, BLU - Swasta - LSM <p>Arah Kebijakan dan Strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan pasca pemberian izin perhutanan sosial 2. Penyediaan pendamping satu izin satu pendamping 3. Peningkatan kualitas tenaga pendamping (pelatihan, studi banding, pendidikan) 4. Pemberian bantuan alat ekonomi produktif/bang pesona 5. Akses pembiayaan melalui KUR dari HIMBARA 6. Menyediakan off taker/akses pasar. 7. Revitalisasi dan Penguatan SiNav agar dapat berfungsi secara efektif dan efisien. <p>Pertimbangan Target Kinerja dan Anggaran:</p> <p>Capaian 2015 - 2019 = 5.514 Kelompok Target Tahun 2020 – 2024 = 7.000 Kelompok Target per tahun = 1.400 Kelompok Akses Modal (BLU) = Rp 500.000.000 Fasilitas KLHK = Rp 114.900.000 Anggaran 2015 – 2019 = Rp 3.390.558.600.000 Anggaran 2020 – 2024 = Rp 4.304.300.000.000 Anggaran untuk 12.514 Klp = Rp 7.694.858.600.000 Proporsi KLHK = 32% * Rp 7.694.858.600.000 = Rp 2.462.354.752.000 Stakeholder = 68% * Rp 7.694.858.600.000 = Rp 5.232.503.848.000 Kebutuhan/tahun KLHK = Rp 492.470.950.400</p>

Usulan kedua dari IBC dan kelompok masyarakat adalah menggunakan standar biaya minimal yaitu Rp 327 ribu/ha. Ongkos ini mencakup kebutuhan untuk pendampingan, fasilitasi dan verifikasi usulan sebagai dasar pemerintah menghitung dan menetapkan jumlah alokasi anggaran perhutanan sosial dalam APBN dan APBD.

Ketiga, pemerintah memanfaatkan peluang untuk menggunakan Dana Reboisasi baik yang berada di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota sebagai sumber anggaran pengembangan Perhutanan Sosial dengan cara memperluas cakupan penggunaannya. Khususnya untuk mendukung pendanaan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di lokasi PIAPS.

Keempat, memperluas cakupan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sub bidang kehutanan untuk mendukung pendanaan fiskal kegiatan pendampingan penyiapan areal dan pengembangan perhutanan sosial minimal 10% dari total alokasi DAK sub bidang kehutanan setiap tahun.

Kelima, mendorong pengaturan penggunaan dana desa minimal 10% untuk mendukung pendanaan bagi percepatan penyiapan dan pengembangan usaha hutan desa sehingga potensi hutan desa yang dapat segera memiliki legalitas dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat desa. "Salah satu kendalanya ada pada Bupati," kata Sekretaris Eksekutif Nasional Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM), Andri Santosa.¹⁷

Keenam, mendorong payung hukum yang lebih tinggi berupa Perpres/Inpres sebagai landasan penugasan pemerintah provinsi untuk menyusun program dan pendanaan perhutanan sosial di APBD. Strategi lainnya dengan mendorong Kemendagri untuk merevisi Permendagri No. 21 tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan mencantumkan program perhutanan sosial ke dalam format RKA-SKPD.

Pada Lokakarya Pokja Percepatan Perhutanan Sosial di Jakarta, 12-14 Juli 2019 dihasilkan tiga catatan, terkait target capaian, kelembagaan dan pendampingan masyarakat. Untuk target capaian, ada lima catatan. Yaitu, beberapa faktor pendukung yang berkontribusi dalam capaian perhutanan sosial adalah adanya PIAPS, dukungan sinergitas (kerja bareng jemput bola), dukungan pendanaan, kewenangan KPH, respon

¹⁷Wawancara 22 Juli 2019

Beberapa tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius terkait dengan target capaian, antara lain ada situasi di lapangan bahwa PIAPS tidak efektif sebagai calon areal perhutanan sosial, tidak *clear & clean*, konflik tenurial dan pemanfaatan, tumpang tindih dengan moratorium gambut, tidak sinkron dengan RPHJP KPH, kewenangan KPH masih belum menyebutkan spesifik untuk PS (Permemlhk P.74/2016).

dari masyarakat (Maluku Utara & Kalimantan Tengah), dan kearifan lokal (“Tri Hita Karana” di Bali).

Beberapa tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius terkait dengan target capaian, antara lain ada situasi di lapangan bahwa PIAPS tidak efektif sebagai calon areal perhutanan sosial, tidak “clear & clean”, konflik tenurial dan pemanfaatan, tumpang tindih dengan moratorium gambut, tidak sinkron dengan RPHJP KPH, kewenangan KPH masih belum menyebutkan spesifik untuk PS (Permemlhk P.74/2016).

Proses layanan fasilitasi percepatan perhutanan sosial di daerah juga terpengaruh oleh belum jelasnya status proses di pusat terhadap usulan yang telah diajukan sebelumnya. Dalam proses fasilitasi usulan dan layanan di Jawa masih berjalan lambat, terutama terkait dengan situasi pro-kontra di tingkat tapak (keberadaan LMDH dan KTH di lokasi areal yang sama). Ada fenomena di beberapa tempat bahwa perhutanan sosial masih “kalah bersaing” dengan industri ekstraktif (tambang, kebun, dan lain-lain), perlu dilakukan terobosan penguatan nilai manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Terkait aspek kelembagaan, ada sejumlah catatan. Yakni, adanya regulasi terkait pembentukan Pokja PPS dengan pelibatan para pihak (*multi-stakeholder*) telah mendorong dukungan sinergitas dan komitmen

para pihak, bahkan ada inisiatif pembentukan Pokja lintas sektor (K/L), contoh di Sumbar.

Lalu, perlu dilakukan penguatan mekanisme koordinasi atau protokol komunikasi lintas Eselon 1 KLHK, lintas sektor (K/L) dan para pihak, baik dalam konteks fasilitasi penyiapan usulan (pra- SK ijin/hak) maupun dalam rangka pengembangan usaha (pasca - ijin/hak);

Perlu penegasan secara eksplisit atau spesifik penyebutan kewenangan KPH terhadap perhutanan sosial, terutama dalam rangka membangun harmonisasi relasi antar para pihak dan sinkronisasi penyusunan rencana di tingkat tapak;


Perlunya dilakukan penguatan relasi antara UPT KLHK dengan Pokja PPS di provinsi, terutama terkait dengan dukungan pendanaan dan pendampingan masyarakat. Perlu segera dimulai pendelegasian wewenang Menteri kepada Gubernur/ provinsi yang telah memenuhi persyaratan (sebagaimana telah diatur dalam P.83/2016), sehingga tidak lagi menguatkan kesan “resentralisasi” untuk urusan kehutanan terkait perhutanan sosial.

Untuk aspek pendampingan masyarakat, masih sangat tergantung dari lembaga mitra, baik yang berbasis dengan dukungan pendanaan dari donor maupun penampungan yang dilakukan secara mandiri. Ketersediaan SDM pendamping masyarakat masih jauh dari kebutuhan, bahkan pada saat ini masih didominasi oleh pendampingan untuk penyiapan usulan (pra - izin). Perlu penyediaan tenaga pendamping yang lebih banyak untuk memfasilitasi pengembangan usaha pasca izin.

Kegiatan pendampingan masih berjalan masing-masing sesuai latar belakang program/lembaga/institusi, belum dilakukan secara terpadu, sinergis dan terintegrasi. Bahkan di beberapa tempat ada sikap saling kontradiktif antar pendamping, saling curiga dan melakukan penolakan terhadap perhutanan sosial.

Perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM pendamping, baik dari unsur penyuluh (ASN, PKSM dan swasta) maupun dari unsur lembaga mitra (LSM) dan juga perlu menumbuhkan kader pendamping di tingkat lokal ("local champion") untuk menguatkan keberlanjutan perhutanan sosial.

Gambar 11-8 IBC tentang Temuan Analisis Anggaran Perhutanan Sosial



KELOLA KAWASAN	KELOLA KELEMBAGAAN	KELOLA USAHA
<ul style="list-style-type: none"> • Penandaan batas luar dan zonasi/blok telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku; • Kelompok masyarakat mampu melakukan penandaan batas dan pemetaan serta pemetaan wilayah kelola secara partisipatif; • Mampu menemukan potensi dan daya dukung wilayah kelola; • Mampu menemukan potensi usaha PS dan penguatan manajemen kelompok PS; • Mampu melakukan diversifikasi kegiatan PS; • Memiliki rencana pemanfaatan kawasan sesuai dengan potensi wilayah; 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok mempunyai dasar hukum dalam kelembagaan, struktur kepengurusan lengkap, dengan adanya keikutsertaan perempuan minimal 10%; • Mempunyai rencana kegiatan 5 (Lima) tahunan, pemantauan dan evaluasi triadik, AD/ART lengkap tertulis, mempunyai kelengkapan administrasi kelompok; • Aktivitas pengurus dan anggota terlibat aktif ; • Frekwensi pertemuan lebih dari satu kali dalam sebulan; • Partisipasi dan kehadiran anggota lebih dari 75% dalam setiap pertemuan kelompok; • Peningkatan kapasitas SDM dalam 1 (satu) tahun terakhir lebih dari 20% dari jumlah anggota; • Jenis pelatihan yang diikuti lebih dari 3 (tiga) jenis pertahun; • Meningkatnya jumlah kearifan lokal yang dikembangkan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki modal awal kelompok secara swadaya murni; • Mampu menambah modal usaha dalam satu tahun lebih dari 10%; • Jenis usaha bertambah lebih dari 2(dua) jenis dalam 2 (dua) tahun; • Pemasaran hasil usaha mencapai tingkat nasional, dengan menerapkan sistem panduan dan digital marketing; • Peningkatan pendapatan kelompok lebih dari 50% dalam kurun waktu 5 (lima) tahun; • Penambahan penyerapan tenaga kerja dari usaha kelompok lebih dari 10% dalam kurun waktu 5 (lima) tahun; • Mampu menyelenggarakan temu usaha KUPS dengan pelaku usaha/ off taker, minimal 1 (satu) tahun sekali; • Mampu mengembangkan kerjasama, jejaring kerja dan kemitraan dengan pelaku usaha/off taker; • Mampu meningkatkan akses informasi dengan menggunakan teknologi tepat guna;



Kegiatan pendampingan masih berjalan masing-masing sesuai latar belakang program/lembaga/institusi, belum dilakukan secara terpadu, sinergis dan terintegrasi. Bahkan di beberapa tempat ada sikap saling kontradiktif antar pendamping, saling curiga dan melakukan penolakan terhadap perhutanan sosial.

KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN HUKUM & KEBERTAHAN

**BAB DUA BELAS
PENDAMPINGAN JADI RUH
PERHUTANAN SOSIAL**

REFLEKSI HUTAN SOSIAL 2018

Dialog dengan Tokoh Hutan Sosial Tempo 2018





Sejak puluhan tahun lalu, AMAN memperjuangkan warga Marena untuk mendapat pengakuan dari pemerintah. Baru pada 2016, Pemerintah Kabupaten Enrekang mengakui Hutan Adat Marena. Setelah melalui proses verifikasi dan validasi, keluar Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 10 Juli 2018 yang secara resmi menetapkan Hutan Adat Marena dengan luas sekitar 155 ha. Sampai saat ini AMAN menjadi pendamping bagi Masyarakat Adat Marena.

A. Tugas dan Peran Pendamping

Paundanan Embong Bulan harus menyimpan hasratnya untuk segera mengirim pesan via WhatsApp atau email selama bertugas di perkampungan masyarakat adat Marena, Desa Pekalobean, Kecamatan Anggareja, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. “Di sini tidak ada jaringan Internet. Kami harus ke Enrekang yang jaraknya 10 kilometer untuk mendapatkan sinyal itu,” kata Paundanan, Ketua Badan Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Massenrempulu/Enrekang¹.

Sejak puluhan tahun lalu, AMAN memperjuangkan warga Marena untuk mendapat pengakuan dari pemerintah. Baru pada 2016, Pemerintah Kabupaten Enrekang mengakui Hutan Adat Marena. Setelah melalui proses verifikasi dan validasi, keluar Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 10 Juli 2018 yang secara resmi menetapkan Hutan Adat Marena

¹ Wawancara pada Juli 2019

dengan luas sekitar 155 ha. Sampai saat ini AMAN menjadi pendamping bagi Masyarakat Adat Marena.

Terbatasnya akses komunikasi juga dirasakan warga Desa Senamat Ulu, Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, Jambi. “Di sini tidak ada sinyal telepon seluler,” kata Sekretaris Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Senamat Ulu, Fadli.² Oleh karena itu setiap Sabtu-Minggu dia tinggal di Kota Bungo untuk mendapatkan sinyal telepon dan jaringan Internet. Lembaga Warsi menjadi pendamping LPHD mendapatkan izin hutan desa dari pemerintah untuk mengelola hutan di kawasan Bukit Panjang Rantau Bayur (Bujang Raba).

Minimnya sarana transportasi dan komunikasi memang menjadi salah satu kendala aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) menjadi pendamping. Padahal peran mereka sangat besar baik sebelum maupun pasca kelompok masyarakat perhutanan sosial mendapat surat keputusan atau izin selama 35 tahun dari pemerintah untuk mengelola hutan di sekitar tempat tinggalnya.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan telah membuat aturan tentang panduan umum pendampingan. Tugas pokoknya adalah mempercepat pelaksanaan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan program perhutanan sosial dengan tujuan akhir adalah ‘hutan lestari, masyarakat sejahtera.’ Selama ini ada beberapa sumber tenaga pendamping. Dari unsur pemerintah adalah Penyuluh Kehutanan, Bakti Rimbawan, Penyuluh Lintas Kementerian. Ada pula dari aktivis LSM/NGO, praktisi, kalangan perguruan tinggi dan *local champions* yang bersumber dari masyarakat setempat yang merupakan hasil kaderisasi dan kepeloporan.

Tugas pendamping memang sangat berat karena harus mampu mengelola tiga hal: kawasan, kelembagaan dan usaha/bisnis. Indikator keberhasilan proses pendampingan tergantung dari tiga faktor tersebut [lihat tabel 12-1].

²Wawancara pada ... 2019

Tabel 12-1 I Indikator Capaian Proses Pendampingan Perhutanan Sosial

KELOLA KAWASAN	KELOLA KELEMBAGAAN	KELOLA USAHA
<ul style="list-style-type: none"> • Penandaan batas luar dan zonasi/blok telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku; • Kelompok masyarakat mampu melakukan penandaan batas dan pemetaan serta pemetaan wilayah kelola secara partisipatif; • Mampu menemukan potensi dan daya dukung wilayah kelola; • Mampu menemukan potensi usaha PS dan penguatan manajemen kelompok PS; • Mampu melakukan diversifikasi kegiatan PS; • Memiliki rencana pemanfaatan kawasan sesuai dengan potensi wilayah; 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok mempunyai dasar hukum dalam kelembagaan, struktur kepengurusan lengkap, dengan adanya keikutsertaan perempuan minimal 10%; • Mempunyai rencana kegiatan 5 (Lima) tahunan, pemantauan dan evaluasi periodik, AD/ART lengkap tertulis, mempunyai kelengkapan administrasi kelompok; • Aktivitas pengurus dan anggota terlibat aktif ; • Frekuensi pertemuan lebih dari satu kali dalam sebulan; • Partisipasi dan kehadiran anggota lebih dari 75% dalam setiap pertemuan kelompok; • Peningkatan kapasitas SDM dalam 1 (satu) tahun terakhir lebih dari 20% dari jumlah anggota; • Jenis pelatihan yang diikuti lebih dari 3 (tiga) jenis pengetahuan; • Meningkatnya jumlah kearifan lokal yang dikembangkan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki modal awal kelompok secara swadaya murni; • Mampu menambah modal usaha dalam satu tahun lebih dari 10%; • Jenis usaha bertambah lebih dari 2 (dua) jenis dalam 2 (dua) tahun; • Pemasaran hasil usaha mencapai tingkat nasional, dengan menerapkan sistem panduan dan digital marketing; • Peningkatan pendapatan kelompok lebih dari 50% dalam kurun waktu 5 (lima) tahun; • Penambahan penyerapan tenaga kerja dari usaha kelompok lebih dari 10% dalam kurun waktu 5 (lima) tahun; • Mampu menyelenggarakan temu usaha KUPS dengan pelaku usaha/ off taker, minimal 1 (satu) tahun sekali; • Mampu mengembangkan kerjasama, jejaring kerja dan kemitraan dengan pelaku usaha/off taker; • Mampu meningkatkan akses informasi dengan menggunakan teknologi tepat guna;

Sejatinya, para pendamping juga melakukan pemberdayaan masyarakat. Betapa tidak, selama pemerintahan Orde Baru, masyarakat yang tinggal di pinggir atau sekitar hutan selalu terpinggirkan dan seringkali menjadi korban pembangunan. Hutan yang menjadi warisan nenek moyang atau bagian hak adat, diberikan oleh pemerintah ke perusahaan pemegang konsesi. Terjadi konflik. Banyak warga yang ditangkap aparat keamanan atau polisi kehutanan. Mereka akhirnya takut memasuki hutan yang sejak lama menjadi sumber mata pencaharian.

Untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar hutan, dibutuhkan kelembagaan yang mendukung. Ada enam isu pokok dalam

aspek kelembagaan pemberdayaan masyarakat sektor kehutanan yakni:³ pertama, kurangnya peran dan sinergitas di antara para pihak (*stakeholder*), baik sinergitas antar sektor maupun antar tingkat pemerintahan; kedua, lemahnya akses masyarakat terhadap modal (finansial, lahan, saprodi), pasar, iptek, informasi, dan dalam proses pengambilan kebijakan. Aspek ketiga adalah melemahnya modal sosial atau *social capital* (kepercayaan, kebersamaan, partisipasi, jejaring) masyarakat yang diberdayakan; keempat, kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan; kelima, lemahnya posisi tawar masyarakat dalam kemitraan pengelolaan sumber daya hutan; dan keenam, lemahnya data dan informasi tentang masyarakat di dalam dan sekitar hutan serta kurangnya kepedulian terhadap data.

Robert Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai ciri-ciri kehidupan sosial jaringan, norma dan kepercayaan, yang mendorong orang untuk bertindak bersama secara lebih efektif guna mencapai tujuan bersama. Modal sosial dipahami sebagai institusi, hubungan dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas sebuah interaksi sosial. Ada juga yang menjelaskan modal sosial sebagai "aturan dan norma, kewajiban, saling menghormati dan berbagi, serta kepercayaan yang melekat pada hubungan sosial, struktur sosial dan tatanan kelembagaan sosial yang membantu anggota masyarakat mencapai tujuan individu dan kelompoknya."

Ada dua modal sosial, yakni struktural dan kognitif. Modal sosial struktural terwujud dalam berbagai bentuk organisasi sosial, dan meliputi peranan, aturan, pola dan prosedur serta jaringan yang mendorong terjadinya kerja sama. Modal sosial kognitif mencakup norma-norma, nilai, sikap dan kepercayaan. Kedua model tersebut bersifat saling melengkapi: dengan modal sosial struktural, norma dan kepercayaan mendorong masyarakat untuk berperilaku lebih terkoordinasi dan berorientasi tujuan (Uphoff, 1999)⁴.

³ Ismatul Hakim, et al., "Social Forestry: Menuju Restorasi Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan." Puspipjak, Balitbang Kehutanan, Bogor, 2010, hal. 16

⁴ Belajar dari Bungo, hal 138.


Untuk memenuhi tugas dan peran tersebut, pemerintah menetapkan standar minimal bagi tenaga pendamping. Antara lain berpendidikan minimal SMA sederajat (diutamakan Strata 1 /S1), memiliki keinginan dan motivasi tinggi untuk bekerja dengan masyarakat, bebas narkoba, dan bersedia ditempatkan sesuai dengan SK yang ditetapkan. Ditjen PSKL membuat target bahwa 1 SK perhutanan sosial didampingi oleh 1 pendamping tetap. Kabarnya, biaya untuk satu tenaga pendamping berkisar Rp 2,8 juta untuk perjalanan, transportasi, dan akomodasi. Biaya itu diambil dari APBN.

Ternyata, jumlah pendamping masyarakat perhutanan sosial (PMPS) masih jauh dari jumlah SK Perhutanan Sosial (PS) yang telah dikeluarkan. Dari 5.615 unit yang telah mendapat SK hanya ada 1.215 pendamping atau 21,64% (untuk tahun 2019). Walhasil masih banyak masyarakat pemegang SK PS belum memiliki pendamping saat ini.

Tabel 12-2 I **Data Pendamping Perhutanan Sosial Per Juli 2019**

No	BPSKL WILAYAH	Jumlah SK PS (Unit) ,13 Mei 2019	Target Pendamping 2019	Realisasi (SK-BPSKL)	Persentase Realisasi (%)
1	KALIMANTAN	521	238	238	100,00
2	SULAWESI	2557	276	276	100,00
3	MALUKU DAN PAPUA	176	90	90	100,00
4	JABALNUR	661	151	114	75,50
5	SUMATERA	1700	460	440	95,65
Total		5615	1215	1158	95,31

BPSKL JABALNUR : 14 Pendamping Mandiri (tidak termasuk dalam tabel)



Masalah lainnya, adalah masih ada pendamping belum seluruhnya memiliki kemampuan yang memadai dalam pendampingan PS. Kolaborasi multipihak untuk memenuhi ketersediaan pendamping menjadi keharusan, selain itu peningkatan kapasitas pendamping menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Keterbatasan pendamping dan peningkatan kapasitas memerlukan strategi yang berbeda pada masing-masing daerah, termasuk SK PS yang prioritas yang perlu didampingi dengan mempertimbangkan kategori KUPS.

Kolaborasi multipihak untuk memenuhi ketersediaan pendamping menjadi keharusan, selain itu peningkatan kapasitas pendamping menjadi suatu kebutuhan yang mendesak.

Suwito Laros dari Kemitraan, menjelaskan lembaga swadaya masyarakat (LSM) tidak memiliki banyak dana untuk melakukan pendampingan. "Jika dana dari donor terhenti, selesai juga tugas mereka," katanya.⁵ Selain itu kebanyakan di antara mereka fokus kegiatannya adalah advokasi, memperjuangkan hak-hak masyarakat dari tekanan investor dan pemerintah. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), kata Suwito, seharusnya memiliki kewajiban untuk mendampingi. Namun lembaga ini tampaknya belum gembira dengan kebijakan perhutanan sosial yang memangkas wewenang mereka.

B. Aktor-aktor yang Terlibat

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan Perhutanan Sosial kepada Kelompok Tani Hutan (KTH). Surat keputusan itu sebagai kejelasan hak hukum masyarakat dalam akses kelola lahan selama 35 tahun. Setelah SK itu terbit, Menteri LHK Siti Nurbaya menjelaskan tiga unsur penting yang perlu diperhatikan pasca terbitnya SK⁶. Pertama, Kelompok Tani Hutan (KTH) diminta fokus pada kelompok dan kebutuhan kelompok, mengingat izin pengelolaan hutan diberikan kepada kelompok.

⁵ Wawancara

⁶ <https://wri-indonesia.org/id/blog/quo-vadis-perhutanan-sosial>

Kedua, Rencana Kerja Usaha (RKU) perlu dibuat dengan rapi agar terlihat jelas rencana pengelolaan hutan beserta jenis tanaman dan target produksinya. Untuk memastikan tercapainya kesejahteraan masyarakat dan lestari hutan, RKU perlu pula mencantumkan kawasan yang perlu dilindungi (blok perlindungan) dan kawasan yang dapat digarap (blok garapan). Dalam penyusunan RKU, modal juga menjadi bagian integral.

Ketiga, penyuluhan dan pendampingan diperlukan agar pengelolaan hutan tetap berada dalam koridor menuju pencapaian dua target utamanya. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) wajib membantu proses penyuluhan dan pendampingan ini.

Penerbitan surat keputusan itu menjadi langkah awal dari jalan panjang KTH. Hadirnya legalitas pengelolaan hutan memberi rasa aman bagi mereka untuk mencari nafkah lewat pengusahaan hutan yang harus dilakukan secara lestari, baik dari aspek bisnis maupun konservasi lingkungan.

Dari tujuan dan skema program perhutanan sosial, ada tiga aktor yang memainkan peran, yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Pemerintah, pusat hingga kabupaten/kota, perlu terus menjamin akses terhadap produksi dan pemasaran serta dukungan infrastruktur. Kementerian lainnya, lembaga atau dinas lainnya di daerah seharusnya memberi bantuan kepada KTH.

Pada aktor masyarakat, mereka bukan hanya sebagai pengguna, tetapi harus ditempatkan sebagai pengelola sumber daya yang memiliki kapasitas untuk merencanakan, memanfaatkan, dan mengendalikan sumber daya hutan yang dimilikinya. Aktor ketiga adalah swasta. Peran idealnya adalah membantu perbaikan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Terutama akses terhadap pemasaran dan infrastruktur. Dunia usaha ini dapat menjadi pembeli/penyerap hasil produksi kelompok tani atau masyarakat. Pembahasan soal peran swasta dipaparkan pada Bab 1

1. Aktor Pemerintah

Bagaimana aktor-aktor tersebut memainkan peran dan aksinya di lapangan? Dinas Kehutanan provinsi memegang peran mengesahkan RKU dan setelah itu melakukan pemantauan dan mengevaluasinya. Sementara itu, Dinas Kehutanan kabupaten/kota mengesahkan rencana tahunan, dan setelah itu memantau serta mengevaluasinya. Aneka peran tersebut secara formal telah dijalankan Dinas Kehutanan DI Yogyakarta (juga Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo); Sumatera Barat (Kabupaten Solok Selatan); Jambi (Kabupaten Bungo); dan Sulawesi Selatan (Kabupaten Enrekang).

Namun peran tersebut belum dijalankan maksimal. "Lebih banyak aspek sosialisasi daripada fasilitasi," kata Puji Rahardjo, Koordinator Pendamping Hutan Kemasyarakatan Javlec⁷. Lembaga ini mendampingi Hkm Mandiri (Kalibiru) dan HKM Tani Manunggal (Desa Bleberan). Padahal pemerintah harus meningkatkan kapasitas kelembagaan KTH karena para petani sudah mahir dalam pengelolaan hutan.

Ferdinal Asmin melakukan studi tentang pengelolaan hutan nagari di Jorong Simancuang. Dia menilai peran pemerintah masih bersifat administratif, belum mengarah pada upaya penguatan kelembagaan secara substantif.⁸ Peran yang belum optimal adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, yang biasanya sering mengeluhkan kendala anggaran. Peran Pemerintah Pusat juga masih bersifat administratif. Bahkan, peran penyuluh dalam mendorong pengelolaan hutan nagari pada 2017 belum ada.

Namun demikian, kata Ferdinal Asmin, peran pemerintah provinsi terlihat lebih substantif melalui alokasi program dan kegiatan seperti pembangunan dam penahan, bantuan bibit, dan pengadaan sarana prasarana pengamanan hutan, meskipun peran dalam kelembagaan

⁷ Wawancara pada April 2019

⁸ Ferdinal Asmin, Pengelolaan Hutan Nagari di Sumatera Barat-Studi Kasus Areal Kelola Hutan Nagari di Jorong Simancuang.

masih belum maksimal. Ferdinan menilai peran KKI Warsi masih intensif dalam mendampingi masyarakat sehingga kekurangan peran pemerintah dapat diminimalisir.

Di Jorong Simancuang, Sumatera Barat, sejumlah badan atau dinas di pemerintahan juga memberikan bantuan. Antara lain BPDAS yang memfasilitasi kelembagaan; Bapedalda kabupaten yang memfasilitasi pengendalian dampak lingkungan; Puspijak Kementerian Kehutanan yang melakukan penelitian dan memonitor cadangan karbon kawasan; penyuluh yang memperkuat kelembagaan; Dinas Pertanian memberikan bibit, pupuk dan pelatihan/sekolah lapangan padi; dan Dinas Koperasi yang membantu pelatihan manajemen untuk pengurus. Namun, ketika anggaran Dinas Koperasi habis untuk proyek tersebut, berakhir pula aktivitas pendampingan.

Dinas Kehutanan menjadi instansi yang berperan menonjol di daerah dalam program perhutanan sosial. Lembaga lain yang memainkan peran di Kalimantan Barat, adalah Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi, KPH Kubu Raya, Pendamping Kehutanan, Pendamping Perhutanan Sosial, BUPSHA, BPSKL Wilayah Kalimantan serta Ditjen PSKL. Mereka berupaya meningkatkan kapasitas Lembaga Pengelola Hutan Desa Bentang Pesisir Padang Tikar dan kelompok perempuan.

Sejak 2002, Bupati Bungo, Jambi mengeluarkan surat keputusan tentang Pengukuhan Hutan Adat Desa Batu Kerbau seluas 1.220 ha. Pemerintah Kabupaten Bungo terus memberikan pengukuhan terhadap hutan desa dan adat kepada kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Pada 2009, Lubuk Beringin di Bungo, menjadi hutan pertama di Indonesia yang diberikan izin oleh Kementerian Kehutanan.

Program pembangunan kehutanan multipihak memang diterapkan di Kabupaten Bungo. Pemerintah, LSM, peneliti, dan masyarakat saling mendukung, bekerja sama dan berdiskusi dalam forum diskusi multipihak dan *Forest Governance Learning Group*. Mereka saling

berbagi pengalaman dan program kerja. Setelah Lubuk Beringin, Menteri Kehutanan memberikan surat keputusan untuk tujuh desa lainnya bagi pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Bukit Panjang- Rantau Bayur (Bujang Raba) seluas 2.356 ha.

Pada 2018, Bupati Enrekang, Sulawesi Selatan memberi pengakuan terhadap 37 masyarakat adat tersebut ada enam yang memperoleh Surat Keputusan (SK) Bupati Enrekang tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat pada 2018. Keenamnya adalah Masyarakat Adat Tangsa (seluas 1.369,69 ha), Baringin (1.212, 96 ha), Orong (1.378,35 ha), Marena (676,32 ha), Pana (973,93 ha) dan Patongloan (1.289,11 ha).

Menurut Kepala Dispopar Enrekang, Hamsir, adanya pengakuan tersebut adalah bentuk komitmen pemerintah daerah dan implementasi Perda Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2016. "Dengan adanya SK ini, kita masih akan dorong untuk mengangkat potensi masyarakat adat, sehingga ke depan lebih sejahtera serta lebih baik lagi," Hamsir pada 6 April 2018.⁹

Ketua BPH AMAN Sulawesi Selatan, Sardi Razak¹⁰, mengatakan terbitnya SK akan semakin menguatkan pranata sosial yang ada dalam masyarakat adat, seperti kelembagaan adat dan fungsi-fungsinya, aturan adat, dan lainnya. Termasuk aturan-aturan yang terkait dengan pengelolaan wilayah adat. Hal ini akan menjadi basis legal bagi masyarakat adat untuk berhubungan dengan pihak luar, seperti mendorong penetapan hutan adat. Sardi menjelaskan tantangan yang dihadapi terkait persepsi para pihak memaknai keberadaan masyarakat adat. Tantangan yang bersifat teknis terkait kesiapan data sosial dan spasial yang minim.

Ketua Badan Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Massenrempulu/ Enrekang, Paundanan Embong Bulan menilai keberadaan SK pengakuan ini sebagai penghargaan terbesar pemerintah

⁹ Pemkab Enrekang Akui 6 Dari 37 Masyarakat Adat. <https://makassar.tribunnews.com/2018/04/06/pemkab-enrekang-akui-6-dari-37-masyarakat-adat>

¹⁰ <https://www.mongabay.co.id/2018/03/02/enam-komunitas-adat-massenrempulu-enrekang-akhirnya-diakui-negara/>

terhadap masyarakat adat. Selama ini memang ada penghargaan dan perhatian, namun itu sifatnya sementara dan tak berbekas. “Hanya sampai di perut saja istilahnya. Beda dengan sekarang karena kini betul-betul ada pengakuan dari negara. Ini akan sangat membantu masyarakat adat dalam mempertahankan eksistensi mereka,” ujarnya.

Bagaimana mengintegrasikan program perhutanan sosial dengan pemerintahan desa (Kementerian Desa)? Yayasan Javlec Indonesia menggandeng Kementerian Desa dan Fakultas Kehutanan UGM untuk mendampingi dua lokasi perhutanan sosial yaitu Desa Girisuko (Kabupaten Gunungkidul, DIY) dan Desa Wanagiri (Kabupaten Buleleng, Bali). Program ini untuk menguatkan pemberdayaan ekonomi pada lokasi program perhutanan sosial yang diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).¹¹

Desa Girisuko mengelola skema IUPHKm pada 24 hektare hutan lindung sejak tahun 2007, tepatnya di KTHKm Sidomulyo 3. Pada saat ini sedang dikembangkan wisata hutan Watu Payung, yang menampilkan panorama perbukitan dengan lanskap Sungai Oya. Sedangkan Desa Wanagiri merupakan desa yang telah memegang izin perhutanan sosial berupa Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) seluas 250 hektare pada tahun 2016. Potensi yang dikembangkan adalah wisata alam dan kopi hutan. Dengan potensi alam tersebut, saat ini juga sedang diberdayakan bisnis komunitas melalui Badan Usaha Milik Desa Eka Giri Karya Utama.

Pada Hutan Desa Wanagiri, kegiatan yang dilakukan, salah satunya adalah menyelaraskan rencana pengelolaan hutan perhutanan sosial untuk pengembangan ekonomi masyarakat desa diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. Diharapkan dengan terintegrasi dalam RPJMDes, pemerintah desa dapat mengalokasikan pos anggaran dana desa untuk memperkuat ekonomi produktif dalam perhutanan sosial. Kegiatan selanjutnya, adalah peningkatan kapasitas pengelola hutan dalam pengembangan usaha produktif dan pengembangan pemasaran

¹¹ Peluncuran Program Kementerian Desa: Integrasi Perhutanan Sosial dalam rencana Pembangunan Desa, <http://javlec.org/peluncuran-program-kementerian-desa-integrasi-perhutanan-sosial-dalam-rencana-pembangunan-desa/>

produk lokal unggulan. Kegiatan ini didukung dengan serangkaian promosi produk berbasis website dan juga rangkaian pameran produk.

Selama ini dana desa belum dapat menyentuh perhutanan sosial di tingkat tapak. Program ini dapat menjadi awal untuk sinkronisasi program antara Kementerian Desa dan Kementerian Kehutanan dalam penguatan ekonomi perhutanan sosial. Diharapkan juga menjadi model untuk direplikasi di lokasi-lokasi perhutanan sosial lainnya di Indonesia. Institusi desa sebagai lembaga formal di tingkat bawah sudah saatnya mengintegrasikan perhutanan sosial menjadi bagian dari tata ruang desa. Selain itu, dapat menjamin pengembangannya dalam rencana pembangunan jangka menengah desa yang pada akhirnya ada dukungan dana desa dalam perhutanan sosial.

Selama ini dana desa belum dapat menyentuh perhutanan sosial di tingkat tapak. Program ini dapat menjadi awal untuk sinkronisasi program antara Kementerian Desa dan Kementerian Kehutanan dalam penguatan ekonomi perhutanan sosial.

2. Aktor Masyarakat

Kelompok Tani Hutan (KTH), LPHD, LPHN, LPMHD atau masyarakat adat bertugas mengelola hutan yang berada di sekitar pemukimannya. Mereka membentuk koperasi dan lembaga lain agar pengelolaan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian hutan. Fasilitator dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) memainkan peran penting sejak sebelum KTH mendapat izin maupun sesudah memperoleh surat keputusan.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, masyarakat juga membentuk koperasi dan paguyuban. Di Gunungkidul terdapat 35 Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (KTHKm) yang telah mendapat izin dari Menteri

Kehutanan (tahun 2007) untuk jangka waktu 35 tahun dengan luas 1.089 ha. Peraturan Menteri Kehutanan No. P37/Menhut-II/2007 menyebutkan persyaratan berkoperasi bagi kelompok yang mengelola dan melakukan rencana pemanenan kayu. Sampai tahun 2011 ada tujuh koperasi KTHKm di Gunungkidul. Selain menjual kayu, koperasi tersebut menjalankan fungsi lainnya seperti simpan-pinjam dan penyaluran bantuan dari pemerintah serta tempat penjualan berbagai produk hasil hutan dari masyarakat.

Pengelola 35 KTHKm di Gunungkidul sepakat membentuk “Paguyuban Bukit Seribu” yang fungsinya untuk mengefektifkan komunikasi. Struktur organisasinya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan perwakilan KTHKm dari keempat BHD. Ternyata Paguyuban tidak lancar jalannya karena uang kas Rp 3 juta dibawa pergi oleh bendahara lama. Paguyuban kesulitan mendapatkan suntikan dana dari anggota dan pemerintah. Mereka akhirnya mengandalkan dana pendampingan dari LSM dan konsorsium LSM¹².

Di Kabupaten Kulon Progo terdapat hutan negara dengan luas 1.046 ha, hutan produksi 605 ha, hutan konservasi 105 ha, dan hutan lindung 256 ha. Pemanfaatan pengelolaan hutan negara ada izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan (HKm) kepada 7 kelompok SK Bupati. Hutan lindung pemanfaatannya melalui jasa lingkungan di Kalibiru. Lima kelompok memperoleh status hutan lindung dan dua lainnya hutan produksi. Tujuh kelompok tani HKm di Kulon Progo ini tergabung dalam paguyuban Komunitas Lingkar (Peduli Lingkungan Alam Lestari).

Bagaimana sikap warga terhadap kelembagaan di Bleberan dan Kalibiru? Penelitian yang dilakukan Mudrajat Kuntjoro¹³ menemukan jawabannya. Ternyata koperasi sebagai lembaga yang dianggap layak untuk menjadi wadah aktivitas sosial ekonomi dan alat perjuangan ekonomi rakyat kecil. Selain koperasi, lembaga lainnya adalah kelompok usaha (Pokdarwis dan Gapoktan). Semua responden di kelompok HKm Mandiri Kalibiru menyatakan peran aktif dari kelembagaan tersebut. Hal

¹² Ibid, Akses pada Keadilan Tenurial hal. 43

¹³ Ibid Mudrajat – hal 105

ini sebenarnya juga diperkuat dari hasil wawancara di lapangan yang menunjukkan bahwa lembaga yang ada di kelompok HKM Mandiri Kalibiru cukup aktif dalam menyelenggarakan pertemuan rutin dan mengadakan berbagai aktivitas untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata di Kalibiru. Sebagian warga Kalibiru terlibat dalam pengelolaan wisata baik sebagai petugas kebersihan, tukang parkir, pemandu wisata, penjaga tiket dan sebagainya.

Demikian juga di kelompok Tani Manunggal di mana hanya ada satu responden yang menyatakan bahwa lembaga tersebut tidak aktif perannya. Pertemuan rutin di kelompok Tani Manunggal masih aktif diselenggarakan. Berbagai aktivitas bersama juga diinisiasi oleh kelompok misalnya perawatan pohon jati.

“Peran pendamping sangat besar bagi kami,” kata Ketua Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Mandiri, Kalibiru, Parjan Siswo Sumarto¹⁴. Mereka membantu pengurus KTHKM membuat dokumen Rencana Operasi (RO), Rencana Kerja Umum (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Dokumen-dokumen tersebut harus diserahkan ke KPH DI Yogyakarta. “Kami masih membutuhkan masukan dari pendamping,” ujarnya.

Pendapat senada disampaikan Rohmadi, Sekretaris Kelompok Hutan Kemasyarakatan Tani Manunggal Bleberan terhadap pendampingan yang dilakukan Shorea dan Javlec. Dua lembaga ini membantu menyusun RO, RKU, RKT, proposal dan menyediakan fasilitas kegiatan. “Kami difasilitasi ikut studi banding ke Lombok Utara melihat kelompok hutan kemasyarakatan yang menanam kopi dan kakao,” ujar Rohmadi. Selain itu juga mengikuti pelatihan koperasi dan bimbingan teknis manajemen keuangan.¹⁵

Pengajuan dokumen-dokumen tersebut merujuk pada perubahan Permenhut No 83/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Setiap pemegang izin wajib melakukan revisi RKU mulai tahun

¹⁴ Wawancara 26 April 2019

¹⁵ Wawancara 25 April 2019

2017, sebagai dasar penyusunan revisi RKU harus memiliki RKT tahun 2017. Namun karena pemegang izin belum memiliki RKT 2017, masih dimungkinkan menggunakan RO¹⁶. Penyusunan dan pengajuan RO ini penting karena akan menjadi landasan penyusunan RKT yang akan menjadi dasar pemegang izin melakukan kegiatan di area kerja mereka secara legal berdasar RKU yang disahkan.

Di Provinsi Sumatera Barat, Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi menjadi salah satu institusi yang memegang peranan penting dalam program perhutanan sosial. Lembaga swadaya masyarakat lainnya yang menjadi pendamping adalah Pundi Sumatera. Sejak 2012, Pundi Sumatera melakukan pemberdayaan terhadap petani di Jorong Simancuang dan Jorong Simancuang Karang Hitam, Alam Pauh Duo, Solok Selatan. Pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di dua jorong itu yang mayoritas berprofesi sebagai petani.¹⁷

Sejak awal 2000, Warsi mendorong terbentuknya Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) dan menginisiasi kekompakan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah dan tantangan-tantangan pengelolaan hutan. KKI Warsi menginisiasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh LPHN seperti pembuatan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), biogas dari kotoran sapi, pembuatan kebun bibit, menginisiasi pembentukan koperasi, termasuk berbagai kegiatan peningkatan kapasitas LPHN.

KKI Warsi juga mengembangkan pola interaksi di tingkat tapak. Karena hutan dianggap sebagai hak ulayat nagari, maka pemangku ulayat melihat pentingnya bekerja sama dengan anak kemenakan (yang umumnya petani) dalam pemanfaatan sumber daya hutan nagari. Perangkat nagari dan jorong menyepakati pengusulan hutan ulayat mereka menjadi hutan nagari sesuai dengan skema pemerintah. Interaksi selanjutnya berbentuk hubungan keluarga melalui pengaruh panghulu dan mamak. Mereka

¹⁶ <http://javlec.org/javlec-indonesia-dampingi-penyusunan-revisi-rku-pemegang-ijin-hkm-di-gunung-kidul/>

¹⁷ <https://www.harianhaluan.com/news/detail/66786/tingkatkan-pemberdayaan-petani-pundi-sumatera-bangun-huler-di-solsel/>



KKI Warsi juga mengembangkan pola interaksi di tingkat tapak. Karena hutan dianggap sebagai hak ulayat.

memberikan aturan dan pengendalian terhadap anak kemenakan yang bersepakat mengelola hutan nagari. Hasilnya adalah adanya kesepakatan membentuk LPHN yang diharapkan sebagai bagian dari perangkat nagari dan jorong juga tidak dapat dilepaskan dari peran KAN sebagai lembaga adat tertinggi di wilayah tersebut. Meskipun demikian, LPHN belum mampu mengoptimalkan perannya sebagai bagian dari perangkat nagari yang penting dalam pemerintahan nagari.¹⁸ LPHN adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari yang bertugas untuk mengelola hutan nagari yang secara fungsional berada dalam organisasi nagari dan bertanggung jawab kepada kepala desa (di Sumatera Barat disebut dengan Wali Nagari).

Pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bungo, Jambi sudah dimulai semenjak akhir tahun 1990-an. Pada 1997, Desa Lubuk Beringin menjadi bagian program *Integrated Conservation Development Project*-Taman Nasional Kerinci Seblat (ICDP-TNKS, periode kerja 1996 – 2002) yang bertujuan membangun kesepakatan desa untuk melestarikan lingkungan hidup. Termasuk menjaga kawasan hutan; tidak membuka lahan yang memiliki kemiringan lebih dari 80 derajat, dan melakukan penanaman bambu di tepi sungai untuk melindungi erosi tebing dan tanah longsor.

Setelah itu, Lubuk Beringin mengikuti program *Rewarding Upland Poor for Environmental Services* (RUPES), yang merupakan salah satu program di ICRAF Southeast Asia di Bogor (World Agroforestry Center)¹⁹. Program perlindungan keragaman hayati di dalam kebun karet campur ini kerja sama antara ICRAF, KKI-Warsi dan Yayasan Gita Buana. Program berlangsung dari 2004-2007.

¹⁸ Ibid Ferdinan Asmin

¹⁹ Akiefnawati dkk, *Bersama Menjaga Hutan: Upaya Mengurangi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi di Desa Lubuk Beringin*, World Agroforestry Center, Bogor, 2010, hal. 13-14

Program Imbal Jasa Lingkungan bagi masyarakat miskin di dataran tinggi (RUPES) tersebut berupaya mengeksplorasi imbal jasa lingkungan di Kabupaten Bungo. Desa Lubuk Beringin memiliki sistem agroforestri atau wanatani karet sebagai bagian dari hutan yang melindungi daerah aliran sungai/DAS (hutan lindung). Selain sebagai habitat flora dan fauna, agroforestri karet juga memiliki nilai perlindungan DAS. Ketika itu listrik belum masuk desa, hingga muncul ide untuk memanfaatkan sungai sebagai pembangkit tenaga listrik. Ide ini didukung program RUPES dan menjadikannya sebagai imbal jasa lingkungan dan meningkatkan insentif masyarakat dalam melindungi DAS.

Desa Lubuk Beringin memiliki sistem agroforestri atau wanatani karet sebagai bagian dari hutan yang melindungi daerah aliran sungai/DAS (hutan lindung).

Listrik menjadikan rumah warga terang pada malam hari. Anak-anak dapat belajar dan orang dewasa bisa beraktivitas ketika hari gelap. Hal ini menambah keyakinan warga bahwa hutan telah menyediakan sungai yang digunakan untuk membangkitkan listrik desa, mengairi sawah dan untuk air minum. Mereka kemudian membuat Peraturan Desa (Perdus) yang mengatur pengelolaan air dan pemanfaatan hutan untuk mengambil hasil kayu dan nonkayu.

Kelompok pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) akhirnya menjadi lembaga informal yang berpengaruh di masyarakat. Yang lainnya adalah kelompok tani, kelompok wirid yasinan, dan kelompok simpan pinjam.²⁰ Kelompok wirid yasinan dipelopori tokoh-tokoh agama dan warga lanjut usia. Kelompok yang aktif di Lubuk Beringin adalah wirid yasin Koperasi Simpan Pinjam Perempuan Dahlia, Pemerintah Desa dan BPD, dan wirid yasin Remaja Mesjid. PLTMH juga ada di Desa Senamat Ulu.

²⁰ Hasantoha dkk, Belajar dari Bungo, hal. 273

Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Dahlia di Desa Lubuk Beringin telah berkembang menjadi penopang ekonomi desa sejak 2000. Sampai tahun 2007, kelompok ini telah memiliki modal hampir Rp 30 juta yang terus digulirkan. Proses terbentuknya kelompok ini dimulai dengan simpanan-pokok Rp 5.000 dan iuran bulanan Rp1.000/anggota. Melalui proyek ICDP-TNKS terjadi penambahan modal usaha sebesar Rp. 15 juta pada 2002, yang digunakan sebagai tambahan modal dan penyewaan peralatan penganting. Salah satu penopang keberhasilan kelompok ini adalah kemauan dan kemampuan kelompok perempuan dalam membuat dan menjalankan kesepakatan dan aturan tanpa campur-tangan pihak lain (laki-laki). Desa Lubuk Beringin dengan penduduk 80 KK (400 jiwa), rata-rata memiliki wanatani karet 5 ha. Jadi, hampir seluruh masyarakat adalah penyedia jasa lingkungan keragaman hayati di dalam wanatani karet.

Menurut Rahmat Hidayat dari KKI Warsi, modalitas yang dimiliki masyarakat di Bujang Raba berupa praktik pengelolaan sumberdaya alam lokal dengan basis kearifan tradisional dan hukum adat (hutan adat, lubuk larangan, agroforestri, hutan desa) yang masih berjalan. Kolaborasi yang baik dengan pemerintah daerah untuk pengakuan dan revisi RTRWK yang inklusif dan pendampingan yang panjang dan intensif serta dukungan data kajian sebagai modal dalam rangka penyelamatan Bujang Raba. Selain itu, ada dukungan aspek kebijakan dapat diperoleh dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 tahun 2012 tentang hutan adat, peraturan menteri, perda, keputusan bupati, dan PIPPIB.²¹

Sekretaris KPHD Senamat Ulu, Fadli menjelaskan warganya taat terhadap aturan atau hukum adat. Jika ada penduduk yang menebang pohon tanpa izin akan terkena hukuman. "Ada teguran sampai dilaporkan," ujarnya.²²

²¹ Rahmat Hidayat (KKI WARSI), Perkembangan Terkini, Permasalahan dan Tantangan Inisiatif Bujang Raba sebagai Model Implementasi REDD+ berbasis Komunitas di Provinsi Jambi, Prosiding Workshop Periodic Review on Demonstration Activities (DA) (and other REDD+ related activities) in REDD+ Implementation Readiness, Jakarta, 28 November 2013, Pusat Standarisasi dan Lingkungan, Kementerian Kehutanan dan Forest Carbon Partnership Facility - World Bank 2013.

²² Wawancara, Juni 2019

C. Strategi Pendampingan

1. Kolaborasi Antar LSM dan Perguruan Tinggi

Pendamping Perhutanan Sosial harus pandai-pandai memfasilitasi KTH atau kelompok masyarakat untuk mengelola tiga hal: kawasan, kelembagaan dan usaha/bisnis. Pada 2007, ada 35 kelompok masyarakat di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta yang mendapat izin dengan jangka waktu 35 tahun. Setelah memperoleh izin HKm, masyarakat diperbolehkan mendapatkan Izin Pemanfaatan Kayu dari Areal HKm (IUPHKm).

Sebenarnya HKm telah dikenal di Gunungkidul pada 1995 yakni sejak dikeluarkannya Keputusan HKm 622. Mereka menyebutnya dengan istilah tumpang sari. Dinas Kehutanan Provinsi DIY membuat kontrak penggarapan lahan negara dengan masyarakat setempat. Kontrak berlaku selama tiga tahun yang meliputi dua tahun untuk pemeliharaan dan penyulaman tanaman, serta setahun untuk pemeliharaan. Masyarakat hanya berhak menerima hasil nonkayu, yaitu hasil tumpang sari berupa palawija, walaupun warga ikut menanam pohon pokok dan memeliharanya.



Pendamping perhutanan sosial harus pandai-pandai memfasilitasi KTH atau kelompok masyarakat untuk mengelola tiga hal: kawasan, kelembagaan dan usaha/bisnis.

Masyarakat Gunung Kidul antusias mengikutinya, meskipun hak-hak yang mereka dapatkan sangat terbatas. Banyak dari mereka bergegas untuk mendapatkan lahan garapan yang saat itu berupa semak-semak dengan pepohonan yang jarang. Setiap peserta berhak memperoleh lahan seluas empat hektare per orang. Realitanya, penguasaan lahan setiap keluarga berbeda-

beda, tergantung kemampuan keluarga mengokupasi persil di kawasan hutan.

Untuk membantu warga Gunungkidul memperoleh izin, masyarakat dibantu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yaitu Shorea dan Yayasan Java Learning Center (Javlec). Lembaga ini terus melakukan pendampingan meskipun pada periode 2002-2006 kebijakan HKm mengalami stagnasi di tataran Departemen/Kementerian Kehutanan. Pendampingan yang dilakukan Shorea berfokus pada penguatan kelembagaan masyarakat serta peningkatan kapasitas administrasi organisasi. Pada 2000-2005, para pendamping dari LSM tinggal dan bekerja bersama masyarakat. Sejak 2005, pola pendampingan berubah yakni mulai mengajak berbagai kelompok masyarakat untuk saling belajar. Lalu LSM membantu warga merancang pembentukan dan menguatkan koperasi, terutama untuk menjadi badan hukum.

Pada kawasan HKm di Kabupaten Kulon Progo, pendampingan dilakukan Yayasan Damar yang mendapat dukungan dari *Ford Foundation*. Pendampingan difokuskan pada penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas masyarakat. Selain itu pendampingan juga diarahkan untuk memperkuat jaringan dengan para pihak di berbagai tempat, tidak terkecuali kalangan media yang dipandang memiliki peran strategis dalam mendorong proses pengarusutamaan kepentingan publik.

Empat LSM (termasuk Shorea dan Yayasan Damar) dan Pusat Kajian Hutan Rakyat Universitas Gajah Mada membentuk Konsorsium Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (KPHKm). Selain mendampingi masyarakat, Konsorsium mengadvokasi kebijakan di tingkat kabupaten dan provinsi serta lobi di pusat. Mereka juga memanfaatkan momentum pemilihan umum dan Pilkada sebagai sarana untuk mendapatkan dukungan dari partai politik maupun calon bupati yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah terhadap kebijakan dan kegiatan Hkm. Upaya mereka berhasil dengan keluarnya izin definitif HKm selama 35 tahun pada Desember 2007.

Dari cerita di Yogyakarta, empat LSM melakukan kerja sama. Mereka juga melibatkan Pusat Kajian Hutan Rakyat Universitas Gajah Mada dengan membentuk Konsorsium Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (KPHKm). Selain memberdayakan masyarakat, mereka juga melakukan advokasi dan lobi-lobi ke pemerintah dan partai politik agar KTH mendapat hak kelola.

2. Satu Lanskap atau Bentang Alam

Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi dan Sahabat Masyarakat Pantai (Sampan) Kalimantan menerapkan pendekatan satu kesatuan lanskap atau bentang alam di Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kubu Raya. Ekosistem lanskap Bujang Raba di Bungo berada dalam satu hamparan dengan luas mencapai 109 ribu ha. Sementara lanskap Bentang Pesisir Padang Tikar di Kubu Raya luasnya 76 ribu ha.

Selama ini, pengelolaan ekosistem Bujang Raba dilakukan secara terpisah-pisah dan tidak saling berkaitan berdasarkan fungsi masing-masing kawasan. Yaitu meliputi taman nasional, hutan desa, hutan adat, hutan tanaman industri, perkebunan dan kebun karet campuran. Hutan di barat Bungo ini merupakan bentang alam dengan fungsi kawasan dan tipe hutan yang kompleks, sekaligus sebagai penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Selain itu berada di hulu DAS Bungo-Tebo dengan tipe hutannya meliputi dataran rendah hingga hutan pegunungan bawah.

“Karena kawasan ini berada dalam satu kesatuan ekosistem sehingga perlu adanya pengelolaan yang saling mendukung untuk menyelamatkan kawasan hutan tersisa di Provinsi Jambi,” kata Direktur Eksekutif KKI Warsi, Rudi Syaf. Ada delapan desa yang berintegrasi langsung dengan kawasan ini, yaitu Lubuk Beringin, Senamat Ulu, Aur Cino, Laman Panjang, Buat dan Sungai Telang di Kecamatan Bathin III Ulu, kemudian Batu Kerbau dan Baru Pelepat di Kecamatan Pelepat, dengan jumlah penduduk 7.679 jiwa. Selain itu terdapat tiga kelompok komunitas Orang Rimba yang berjumlah 168 jiwa yang tinggal di dalam kawasan ini.

Ekosistem Bujang Raba menjadi sangat penting dan strategis karena pada bagian luar lanskap, terutama di bagian hilir, terjadi degradasi dan konversi yang tinggi dari kawasan hutan menjadi kawasan non-hutan. Kondisi ini disebabkan oleh empat faktor, yakni: (a) kebutuhan lahan bagi pertanian masyarakat dan perkebunan besar, (b) kebutuhan lahan bagi pemukiman akibat adanya penambahan jumlah penduduk, (c) kebutuhan lahan bagi peningkatan PAD Kabupaten terutama dari sektor pertambangan yang mengalami masa trennya sejak era pertengahan tahun 2000-an.

Sampan mendampingi warga 10 desa di Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat semenjak mereka belum mendapat surat keputusan pengelolaan dari pemerintah pusat. Bentang Pesisir Padang Tikar seluas 76.000 ha ini terdiri dari 70.000 ha hutan lindung dan sisanya HPK (hutan produksi yang dapat dikonversi).

Lanskap pesisir ini memiliki ekosistem yang lengkap. Ada hutan mangrove, rawa gambut dan hutan sekunder lahan kering. Lokasinya berada di muara Sungai Kapuas. Lahan gambut di Batu Ampar mulai rusak sejak akhir tahun 1970-an ketika pemerintah pusat mengizinkan perusahaan yang mendapat konsesi tebang kayu (HPH) menebang pohon. Perusahaan juga membuat kanal sehingga menguras air di dalam kubah gambut dan mudah terbakar saat musim kemarau. Walhasil, sejak awal tahun 2000-an, kebakaran lahan menjadi hal yang rutin di wilayah ini.

Pada 2017, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memberikan izin kepada 10 Lembaga Pengelola Hutan Desa untuk mengelola lanskap Padang Tikar seluas 135.545 ha tersebut. Kesepuluh desa tersebut adalah Tanjung Harapan, Ambarawa, Sungai

Lanskap pesisir ini memiliki ekosistem yang lengkap. Ada hutan mangrove, rawa gambut dan hutan sekunder lahan kering.

Besar, Sungai Jawi, Tasik Malaya, Padang Tikar I, Medan Mas, Nipah Panjang, Teluk Nibung dan Batu Ampar.

Sampan mendorong warga melakukan beberapa kegiatan konservasi dan perlindungan, rehabilitasi, pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan penguatan kelembagaan. Tujuannya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan hutan.

Strategi yang diterapkan 10 Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) bersama masyarakat adalah menggunakan pendekatan *fair, integrated and sustainable landscape approach* (FISLA)²³. Strategi ini menempatkan hutan desa sebagai bagian tidak terpisahkan dari satu kesatuan ekosistem kawasan Bentang Pesisir Padang Tikar. Pelaksanaan strategi dengan memastikan pengelolaannya tidak hanya menyoal pembangunan di hutan desa semata, tetapi secara menyeluruh di lanskap Padang Tikar. Strategi-strategi ini disusun dalam Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Selain Sampan, Kemitraan Partnership dan Yayasan Inisiatif Dagang Hijau juga memberdayakan masyarakat di Kabupaten Kubu dan Ketapang, Kalimantan Barat. Pada awalnya, masyarakat menolak ketika aktivis Kemitraan bercerita tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Maklum, selama ini para petani membakar lahan untuk membuka dan membersihkan ladang. Warga kecewa karena berbagai publikasi media masa menuduh petani ladang dianggap sebagai penyebab utama karhutla. Mereka curiga, aktivis Kemitraan adalah karyawan perusahaan yang membujuk masyarakat untuk melepaskan lahan.

"Dengan kondisi ini, setengah tahun pertama dihabiskan untuk menciptakan prakondisi penerimaan masyarakat, pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan bahkan pemerintah provinsi dan perusahaan," kata Stepanus Djuweng, Manager Proyek Pendekatan Pengelolaan

²³ <http://sampankalimantan.org/bentang-pesisir-padang-tikar-dan-pengelolaan-hutan-desa/>

Bentang Alam Terpadu Berkelanjutan (*Integrated Sustainable Landscape Management Approach-ISLA*) Kubu-Ketapang.²⁴

Kemitraan menempatkan 4 fasilitator komunitas, di mana satu orang untuk setiap desa. Mereka tinggal di desa, menjalin hubungan dengan para pemimpin, tokoh masyarakat, aktivis perempuan dan para pemuda. Mereka berbaur, melakukan edukasi, mengorganisir untuk menyiapkan prakondisi yang kondusif untuk pelaksanaan program Kemitraan.

Fase pertama program berlangsung dari Maret 2017 hingga Mei 2019. Program ini, kata Stepanus Djuweng, telah melibatkan secara langsung 1.112 orang dari 10 dusun, empat desa, terdiri dari penduduk dewasa, laki-laki dan perempuan dan bahkan anak-anak sekolah SD dan SMP. Mereka memperkuatnya dengan membentuk Forum Pengelolaan Bentang Alam Terintegrasi Berkelanjutan. Fungsi Forum adalah sebagai wadah tertinggi para pemangku kepentingan.

Kerja nyatanya dilaksanakan oleh Tim Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan, Tim Manajemen Perlindungan Satwa Primata; dan Tim Manajemen Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro. Pada tingkat desa dan dusun sudah terbentuk 12 Tim Pengelolaan Sumber Daya Alam (KPSDA). Sepuluh dari 12 Tim ini sudah memiliki tiga komponen kegiatan utama, yakni pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, konservasi dan usaha ekonomi produktif.

Mereka menanam 19.519 batang bibit jengkol, dengan luasan sekitar 84 ha di tiga desa. Usaha lainnya adalah 4 kelompok pengelola keramba ikan pada 3 desa, dan budidaya jagung-keladi seluas 7,5 ha, di desa Kualan Hilir, dan singkong tapioka (8 hektar) di 2 desa Sekucing Kualan. Sebagian sisa hasil usaha dari kegiatan ini untuk membiayai usaha pencegahan karhutla dan konsevasi serta penyediaan alat pemadam kebakaran. Sederet upaya itu berhasil karena terjadi penurunan yang signifikan angka kebakaran hutan dan lahan dari 2015-2018, setiap tahunnya.

²⁴ Kemitraan Patnership dan Yayasan Inisiatif Dagang Hijau Gelar Program Pengelolaan Lansekap Terpadu, <https://pontianak.tribunnews.com/2019/05/26/kemitraan-patnership-dan-yayasan-inisiatif-dagang-hijau-gelar-program-pengelolaan-lansekap-terpadu?page=all>.

3. Hidup Bersama Warga

Pada awal 2009, KKI Warsi melakukan penilaian untuk desa-desa di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Solok Selatan. Ada 60 desa di Solok Selatan yang berada di daerah hulu. Salah satunya adalah Jorong Simancuang yang menjadi proyek pengembangan pendampingan untuk perhutanan sosial melalui pemilihan intensif dibandingkan lokasi desa lainnya. Manajer Program Warsi mengetuai pendampingan, dibantu oleh asisten yang memahami tentang hukum, antropologi dan orang yang menguasai *Geography Information System* (GIS).

Sejak awal mendampingi Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Simancuang, Warsi menerapkan tiga prinsip dasar. Pertama, kepercayaan. Yakni bagaimana membangun kepercayaan antar anggota kelompok LPHN. Seorang pendamping harus berpihak kepada masyarakat, harus menjadi bagian dari masyarakat. Tanamkan kepercayaan kepada masyarakat bahwa kehadiran seorang pendamping memberi arti positif bagi mereka.

Kedua, prinsip transparan. Pendamping dari Warsi tinggal bersama dengan masyarakat selama tiga bulan. Pendamping harus menjelaskan program yang akan dilaksanakan kepada masyarakat, membangun koordinasi yang baik serta intensif. Pendamping juga harus menampung permasalahan dari masyarakat untuk dicarikan penyelesaian bersama.

Ketiga, waktu kerja dan senggang masing-masing warga itu berbeda beda. Sehingga seorang pendamping harus menyesuaikan dengan kondisi ini. Pendamping harus menyesuaikan dengan jadwal masyarakat setempat sehingga program yang dijalankan tidak terkesan membuang waktu produktif masyarakat. Pendamping dan masyarakat membangun komitmen bersama untuk menyelamatkan hutan.

Untuk mendampingi LPHN, Warsi menugaskan seorang fasilitator yang tinggal di Jorong Simancuang selama tiga pekan dalam sebulan. "Harus



Seorang pendamping harus berpihak kepada masyarakat, harus menjadi bagian dari masyarakat. Tanamkan kepercayaan kepada masyarakat bahwa kehadiran seorang pendamping memberi arti positif bagi mereka.

sarjana dan bukan warga Simancuang, ini untuk menghindari konflik kepentingan,” kata Direktur Eksekutif Warsi, Rudi Syaf.²⁵ Pada pekan keempat, fasilitator yang dikontrak selama setahun, mengumpulkan laporan kegiatannya selama sebulan kepada Warsi. Pimpinan LPHN Simancuang, Edison, menghargai pendampingan yang dilakukan Warsi. “Sangat bagus. Mereka membantu membuat RKU, mengadakan pelatihan dan membantu bibit tanaman,” ujarnya.²⁶

Edison berharap Warsi dan Pundi Sumatera terus mendampingi warga karena sangat dibutuhkan. Terutama dalam peningkatan kapasitas pengurus LPHN. Dia mengakui banyak warga yang tidak peduli terhadap aktivitas yang dilakukan pemerintah.

4. Hormat Pada Tokoh Adat

Peran tokoh adat sangat penting di Sumatera Barat. Di Jorong Simancuang, salah satu tokoh adat yang disegani adalah Datuak Lelo Dirajo Jalaluddin, yang merupakan pemimpin adat yang tergabung dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN). Pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan, diatur oleh pemimpin adat yang diakui di tengah-tengah masyarakat.

Kepemimpinan tersebut seringkali dimulai dari peran seorang mamak, yang memiliki otoritas sangat kuat terhadap anak kamanakan seperti diungkapkan oleh pepatah: “kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka panghulu, panghulu barajo ka mufakat, mufakat barajo ka nan bana, nan bana badiri sandirinyo (kemenakan belajar kepada mamak, mamak

²⁵ Wawancara pada Juli 2019

²⁶ Wawancara pada Juli 2019

belajar ke penghulu, penghulu belajar kepada mufakat, mufakat belajar kepada yang benar, yang benar berdiri sendirinya.”

Dalam pengelolaan hutan, kepemimpinan masyarakat Minangkabau dengan konsep Tungku Tigo Sajarangan dan Tali Tigo Sapilin sangat penting untuk menjamin pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan. Ninik Mamak memiliki peran dalam memimpin tata kelola hutan yang baik. Alim Ulama memiliki peran memperluas konsep pengelolaan hutan dalam perspektif 'adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah' (adat bersendi syariat, syariat bersendi alquran). Cadiak Pandai memantau penerapan tata kelola sesuai dengan keseimbangan hubungan dengan alam dan lingkungan.

D. Keberlanjutan/Exit Strategy

Sejak dua tahun terakhir, kehadiran aktivis dari Warsi ke Desa Lubuk Beringin mulai berkurang. Fasilitator akan datang jika ada bimbingan bagi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial di desa tersebut. “Kami mulai tahap mengundurkan diri. Langkah ini baik buat mereka agar bisa mandiri,” kata Direktur Warsi Rudi Syaf²⁷. Dia optimistis pengelola Hutan Desa Lubuk Beringin dan desa lainnya dalam kawasan lanskap Bujang Raba akan semakin maju. Hal itu merujuk pada modal sosial yang dimiliki masyarakat.

Suwito Laros dari Kemitraan mengusulkan pengelola KUPS merekrut warga desa dari kalangan remaja/pemuda untuk menjadi anggota dan pengurus²⁸. Mereka jadi kader untuk meneruskan KUPS dan unit-unit bisnisnya. Dia kurang setuju untuk menarik kaum muda desa yang sudah tinggal di perantauan untuk mengelola kelompok atau koperasi.

Ketua Masyarakat Adat Marena, Pieter Kadang sudah menerapkan cara tersebut. Menurutnya, banyak anak-anak muda yang menjadi petani

²⁷ Wawancara 13 Juli 2019

²⁸ Wawancara 4 Juli 2019

bawang merah, cokelat dan belakangan kopi yang prospek bisnisnya menjanjikan. “Mereka tergabung dalam Pemuda Adat,” katanya. Anggotanya sekitar 40 orang yang dibagi ke dalam beberapa kelompok usaha. Di organisasi AMAN memang ada bidang kepemudaan. “Bagi kami, regenerasi sangat penting,” kata Ketua AMAN Kabupaten Enrekang, Paundaman. Menurutnya, ada warga Marena yang telah meraih gelar sarjana akhirnya pulang kampung dan ikut Pemuda Adat.

Contoh serupa terdapat di Kalibiru, Yogyakarta. Puluhan pemuda yang telah merantau, kembali ke dusunnya untuk bekerja sebagai pegawai tempat wisata. “Ada pekerjaan di bidang ekowisata di sini yang jauh lebih menarik,” kata Sunaryo pada 26 April 2019²⁹. Selepas lulus dari sekolah menengah kejuruan, Sunaryo bekerja di luar Yogyakarta. Bahkan pada 2003- 2010 dia bekerja di proyek konstruksi di Malaysia.

Selain Sunaryo, Yudi (48 tahun) meninggalkan pekerjaannya sebagai petugas optik di Yogyakarta dan kembali ke desanya, menjadi petugas pengelola wisata alam Kalibiru. Ada puluhan warga Dusun Kalibiru dan desa lainnya yang pulang kampung. “Sebelumnya mereka menganggap hutan adalah urusan orang-orang tua. Sekarang mulai ada kesadaran di kalangan anak muda bahwa melestarikan hutan harus dilakukan bersama-sama. Baik orang tua maupun anak-anak muda,” kata kepala dusun Kalibiru, Mariko Trinugroho.³⁰

Rohmadi, Sekretaris Kelompok Hutan Kemasyarakatan Tani Manunggal (Desa Bleberan, Gunungkidul), pulang ke desanya setelah tujuh tahun bekerja sebagai buruh di Jakarta. Dia menilai setelah pemerintah memberikan izin hutan kemasyarakatan, prospek usaha di dusunnya bakal makin maju.

“Anak-anak muda mau menjadi petani jika sektor itu dirasakan menguntungkan,” kata Koordinator Pendamping Hutan Kemasyarakatan Javlec, Puji Rahardjo. Menurutnya, pemerintah harus memajukan

²⁹ Wawancara 26 April 2019

³⁰ <https://www.mongabay.co.id/2019/01/30/transformasi-kalibiru-dari-subsistem-jadi-masyarakat-sejahtera/>

sektor pertanian dan program perhutanan sosial. Pemerintah juga harus melindungi usaha/bisnis yang dijalankan KUPS dari serbuan perusahaan swasta.

Tabel 12-3 I **Tata Kelola Kelembagaan**

KATEGORI AKTOR	AKTOR	POSISI	AKSI	CATATAN/KET
HUTAN KEMASYARAKATAN KALIBIRU, KULONPROGO, DIY				
MASYARAKAT	Desa Hargowilis	Adminstratur	Memantau dan mengendalikan	*1995: HKmn mulai dikenal masyarakat [tumpang sari]
	KTHm Mandiri	Pengelola hutan	Mengelola hutan	* 7 KTHKm dapat izin 35 tahun
	Koperasi		-Peraturan Menhut 2007: harus ada koperasi - Menjual kayu -Simpan pinjam -Penyaluran bantuan -Penjualan produk hasil hutan	
	Paguyuban			-Komunitas Lingkar (Peduli Lingkungan Alam Lestari
	Pokdarwis	Kelompok sadar wisata		
	Yayasan Damar [didukung Ford Foundation]	Pendamping: -buat dokumen RO, RKU, RKT – diserahkan ke KPH	-Penguatan kelembagaan -Peningkatan kapasitas masyarakat -Memperkuat jaringan dgn pihak luar	-Ketergantungan KTHm sangat tinggi thd pendamping: belum bisa menyusun dokumen
Konsorsium Pengembangan HKm (KPHKm)		-Advokasi kebijakan di kabupaten & provinsi -Melobi ke pusat	Pusat Kajian HR UGM dan 4 LSM → kerja sama LSM dan PT/ universitas	
PEMERINTAH	Dinas Kehutanan	Pengesahan rencana kelola dan rencana tahunan	Memantau dan mengevaluasi	
SWASTA	Sigro Adventure (Moko Sukmo)	Penggerak ekonomi	Penataan ulang kawasan wisata, promosi digital	

HUTAN KEMASYARAKATAN BLEBERAN, GUNUNG KIDUL, DIY				
MASYARAKAT	Desa Bleberan		Memantau dan mengendalikan	
	KTHm Tani Manunggal		Mengelola hutan -Sejak zaman Belanda: hutan jati dan tumpang sari *2007: 35 KTHKm dapat izin 35 tahun	
	Koperasi		-Peraturan Menhut 2007: harus ada koperasi - Menjual kayu -Simpan pinjam -Penyaluran bantuan -Penjualan produk hasil hutan	
	Bumdes Sejahtera		Mengelola desa wisata (goa dan air terjun), sumber mata air dan usaha simpan pinjam	
	Paguyuban		Paguyuban Bukit Seribu	
	Yayasan Shorea	Pendamping: - membuat dokumen RO, RKU, RKT – diserahkan ke KPH	-Penguatan kelembagaan -Peningkatan kapasitas masyarakat	2000-2005: tinggal bersama masyarakat 2005-: ajak warga belajar
	Yayasan Javlec		-Memperkuat jaringan dgn pihak luar	-Ketergantungan KTHm sangat tinggi thd pendamping: belum bisa menyusun dokumen
PEMERINTAH	Dinas Kehutanan/ KPH	Pengesahan rencana kelola dan rencana tahunan	Memantau dan mengevaluasi	
SWASTA	Belum ada	Penggerak ekonomi		
HUTAN DESA LANSKAP PADANG TIKAR, KUBU RAYA, KALIMANTAN BARAT				
MASYARAKAT	10 Desa, Kecamatan Batu Ampar		Memantau dan mengendalikan	
	LPHD	Pengelola Hutan	Mengelola hutan	
	Sampan	Pendamping		
PEMERINTAH	Dinas Kehutanan	Pengesahan rencana kelola dan rencana tahunan	Memantau dan mengevaluasi	

SWASTA	1. PT Kayuh Nusantara Jaya	Penggerak ekonomi			
	2. CV Gerai Tembawang.				
	3. IDH				
HUTAN DESA JURONG SIMANCUANG					
MASYARAKAT	Kerapatan Adat Nagari (KAN)	Pemangku ulayat	Memastikan keadilan manfaat		
	Wali Nagari	Administratur nagari	Memantau dan mengendalikan		
	Wali Jorong	Administratur jorong	Mengatur masyarakat dalam jorong		
	LPHN	Pengelola hutan nagari	Mengelola hutan		
	Petani	Pengguna hutan	Memanfaatkan hutan dan hasilnya		
	Koperasi Mutiara Simancuang Mandiri				
	LSM KKI Warsi	Pendamping	Memperkuat kelembagaan	Warsi mengontrak fasilitator 1 tahun, sarjana dan harus tinggal di lokasi.	
	LSM SSS (Pundi Sumatera)	Pendamping	Memperkuat kelembagaan koperasi		
	PEMERINTAH	Dinas Kehutanan Prov	Pengesahan rencana kelola	Memantau dan mengevaluasi	
Dinas Kehutanan Kab		Pengesahan rencana tahunan	Memantau dan mengevaluasi		
Dinas Koperasi		Fasilitasi	Penyuluhan utk pengurus	Anggaran habis, pendampingan berhenti	
BPDAS		Fasilitasi kelembagaan	Mengalokasikan program dan kegiatan		
Puspijak Kemenhut		Penelitian	Memonitor cadangan karbon kawasan		
Bapedalda Kabupaten		Fasilitasi pengendalian dampak lingkungan	Memantau dan mengevaluasi		
Penyuluh		Pendamping	Memperkuat kelembagaan		
SWASTA	Belum ada	Penggerak ekonomi	Kemitraan usaha		

HUTAN DESA LANSKAP BUJANG RABA, BUNGO, JAMBI			
	8 Desa		1996-2002: Desa Lubuk Beringin jadi bagian program Integrated Conservation Development Project-Taman Nasional Kerinci Seblat 2004-2007: RUPES <i>Rewarding Upland Poor for Environmental Services</i>
MASYARAKAT	LPMHD	Pengelola hutan desa	Mengelola hutan
	Koperasi Simpan Pinjam Perempuan Dahlia		
	PLTMH		
	Warsi	Pendamping	Membantu bibit dan mesin pengering kopi dan pembajak sawah
PEMERINTAH	Dinas Kehutanan	Pengesahan rencana kelola dan rencana tahunan	Memantau dan mengevaluasi
SWASTA			
HUTAN ADAT MARENA, ENREKANG, SULSEL			
MASYARAKAT	Desa		Memantau dan mengendalikan
	Masyarakat Adat Marena		Mengelola hutan
PEMERINTAH	Dinas Kehutanan	Pengesahan rencana kelola dan rencana tahunan	Memantau dan mengevaluasi
	BPSKL		
SWASTA	PT Admitra Pinus Utama	Penggerak ekonomi	Sebelumnya PT ini kerja sama dgn Perhutani dan Dinas Kehutanan

“ Anak-anak muda mau menjadi petani jika sektor itu dirasakan menguntungkan, pemerintah harus memajukan sektor pertanian dan program perhutanan sosial. Pemerintah juga harus melindungi usaha/bisnis yang dijalankan KUPS dari serbuan perusahaan swasta.

Puji Rahardjo
Koordinator Pendamping
Hutan Kemasyarakatan Javlec.

A photograph of a man in a patterned shirt looking up at a mossy tree trunk in a forest. The man is on the left side of the frame, looking towards the right. The tree trunk is on the right side, covered in green moss. The background is a dense forest with green leaves. A dark green semi-transparent banner is overlaid on the right side of the image, containing the title text.

BAB TIGA BELAS MANAJER KAWASAN DAN KANDUNGAN KARBON



Tata kelola desa berguna untuk memastikan agar tidak ada perubahan luasan hutan dan area hijau lainnya. Langkah itu, merupakan salah satu bagian dari mitigasi emisi karbon.

A. Penataan Zonasi

1. Zonasi dan Jenis Tanaman di Hutan Kemasyarakatan

Hutan negara di Daerah Istimewa Yogyakarta luasnya 18.715 hektare (ha) atau sekitar 5,87 persen dari total luas seluruh DIY yaitu 318.518 ha. Di Kabupaten Gunungkidul terdapat empat Bagian Daerah Hutan (BDH), yaitu Playen, Paliyan, Panggang dan Karangmojo. Sementara di Kulon Progo hanya satu BDH. Di Gunungkidul, luas kawasan hutan yang telah dicadangkan untuk hutan kemasyarakatan (HKm) adalah 4.186 ha di mana yang dapat digarap masyarakat hanya 1.089 ha (26 persen). Hal ini disebabkan ada program-program lain dari pemerintah yang dilaksanakan di areal tersebut. Di Kabupaten Kulon Progo, luas hutan rakyat sebesar 13.977 ha.

Lembaga Javlec bersama pemerintah daerah menyusun tata ruang desa dengan membuat berbagai zonasi, seperti zona pemukiman, pertanian, kehutanan, dan wisata. Tata ruang desa tersebut akan berlaku selama 20 tahun ke depan. Dari 20 desa yang ada di Gunungkidul, Javlec memfasilitasi tata ruang di 6 desa, antara lain Desa Putat, Kedungpoh, Banyusoco, Pacarejo, Jepitu, dan Monggol. Tata kelola desa berguna untuk memastikan agar tidak ada perubahan luasan hutan dan area hijau lainnya. Langkah itu, merupakan salah satu bagian dari mitigasi emisi karbon.

Di kawasan HKm Mandiri Kalibiru misalnya, tanaman yang ada merupakan kombinasi antara tanaman kehutanan, empon-empon, hijauan makan ternak (HMT), dan Multi Purposes Trees Species (MPTS). Survei yang dilakukan Prof Mudrajad Kuncoro (2018: 148) menjelaskan bahwa 50 persen responden mengatakan ditanami kombinasi ketiga jenis tanaman hutan. Selain itu, terdapat 32 persen responden di Kalibiru menyebutkan bahwa pada lahan mereka hanya ditanami tanaman kehutanan, empon-empon, dan tanaman MPTS tanpa ada tanaman HMT.

Jawaban lainnya, yaitu sebesar 12 persen responden menjawab komposisi tanaman kehutanan, HMT, dan MPTS. Sedangkan 6 persen responden lainnya menjawab hanya ada tanaman kehutanan dan MPTS di lahan HKm mereka. Tanaman kehutanan yang ada, meliputi: jati, sonokeling, dan akasia. Tanaman empon-empon yang ada, antara lain: berupa kunyit, temulawak, dan lengkuas. Untuk jenis HMT, terdiri dari: rumput kolonjono, singkong, dan gamal. Sedangkan tanaman MPTS, meliputi: cengkeh, duren, nangka, rambutan, mangga, dan pete.

Sementara itu untuk HKm Tani Manunggal Bleberan, mayoritas responden yaitu sebesar 76 persen menjawab pada lahan mereka hanya terdapat tanaman kehutanan, 20 persen responden menjawab tanaman kehutanan dan HMT, dan 4 persen responden menjawab ada tanaman kehutanan dan empon-empon di lahan HKm yang mereka kerjakan. Pada saat dilakukan pengamatan langsung pada areal HKm oleh Tim, maka diketahui bahwa tanaman kehutanan, yaitu jati mendominasi tutupan lahan HKm tersebut dan di sela-sela tanaman jati tersebut ada beberapa titik yang terdapat HMT dan semak belukar. Kondisi tanaman jati dapat dikatakan cukup rapat, sebagaimana terlihat dari tajuknya yang sudah bersentuhan satu sama lain. Hal inilah yang menyebabkan tanaman jenis lain tidak dapat tumbuh dengan baik pada areal ini dikarenakan minimnya sinar matahari yang dapat masuk atau menembus tutupan tajuk tanaman jati.



**Hutan negara
di Daerah
Istimewa
Yogyakarta
luasnya 18.715
hektare (ha)
atau sekitar
5,87 persen
dari total luas
seluruh DIY
yaitu 318.518 ha**

2. Zonasi dan Jenis Tanaman di Hutan Desa

Kawasan Lanskap Pesisir Padang Tikar di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat yang memiliki luas 120.049 ha memiliki relasi masalah yang kuat antara daratan dan perairan. Di dalam perencanaan ruang desa, terdapat upaya penyelamatan ekosistem mangrove dan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat pesisir. Kegiatan perencanaan yang melibatkan 10 desa di lanskap ini telah diadakan pada 2-19 Desember 2014 yang melibatkan perangkat desa, LPHD, BPD, tokoh masyarakat, kelompok petani dan nelayan serta kelompok pemuda.

Proses perencanaan berjalan dengan dua pendekatan yaitu menggunakan analisis citra satelit untuk menentukan eksisting penggunaan ruang serta penggambaran sketsa keruangan desa oleh masyarakat. Dilakukan diskusi dengan melihat hasil Musrembangdes dan meninjau kembali beberapa poin yang terintegrasi dengan rencana tata ruang jangka panjang (Samdhanainstitute, 2015).

Gambar 13-1 I **Perencanaan Perdesaan Terintegrasi di Bentang Padang Tikar**



Untuk memastikan secara spasial rencana penggunaan ruang, dilakukan pengambilan titik eksisting dan rencana pemanfaatan lahan desa. Berikutnya dilanjutkan lokakarya untuk mengklarifikasi hasil-hasil

survei lapangan dan menyepakati keseluruhan rencana tata ruang desa yang sebelumnya masih disusun secara parsial oleh masing-masing kelompok. Dalam perencanaan tata ruang desa, mencakup Kawasan Lindung, Kawasan Penyangga Kawasan, Kawasan Budidaya, Kawasan Permukiman, Kawasan Budidaya Tanaman Musiman dan Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan.

Tabel 13-2 I **Kekayaan Alam Bentang Pesisir Padang Tikar**

KEKAYAAN ALAM BENTANG PESISIR PADANG TIKAR				
	ZONA I	ZONA II	ZONA III	ZONA IV
Yang sudah dimanfaatkan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ikan Kakap ▪ Ikan Bawal ▪ Ikan Tenggiri ▪ Ikan Gembung ▪ Ikan Mayong ▪ Ikan Pari ▪ Cumi-cumi ▪ Ubur-Ubur ▪ Renjong ▪ Udang Rebon ▪ Udang Wangkang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu (Nyirih, Tumuk, Nibung, dll) ▪ Madu Mangrove ▪ Nipah (Tapung nipah, gula nipah, lidi) ▪ Kepiting bakau ▪ Udang ▪ Ekowisata Berpetualang, Berekreasi dan Belajar Alam ▪ Karbon Mangrove 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kopi Liberika dan Robusta ▪ Beras ▪ Perkebunan ▪ Kelapa ▪ Pinang ▪ Ubi Kayu 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu (Meranti, Tereentang, Gelam dan Punak) ▪ Rotan ▪ Asam Payak ▪ Air bersih ▪ Madu Gambut ▪ Karbon Hutan
Potensi Keanekaragaman Hayati	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pesut (<i>Orcaella brevirostris</i>) ➤ Penyus sisik (<i>Eretmochelys imbricata</i>) ➤ Tuntung Laut (<i>Callagur borneoensis</i>) ➤ Anjing Laut 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Buaya Muara (<i>Crocodylus Porosus</i>) ➤ Buaya Senyulong (<i>Tamistama schlegelii</i>) ➤ Kucing Bakau (<i>Prionailurus viverrinus</i>) ➤ Bekantan (<i>Nasalis larvatus</i>) ➤ Monyet ekor panjang (<i>Macaca fascicularis</i>) ➤ Lutung (<i>Trachypithecus auratus</i>) 		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Macan dahan (<i>Neofelis nebulosa</i>) ➤ Beruang madu (<i>Helarctos malayanus</i>) ➤ Kucing hutan (<i>Felis bengalensis</i>)

Ada dua konsep pengelolaan hutan desa di Bentang Pesisir Padang Tikar. Pertama, perlindungan dan pemulihan dengan melakukan perlindungan terhadap tutupan hutan tersisa di kawasan hutan (KH) dan Areal Penggunaan Lain (APL). Pada aspek perlindungan terhadap tutupan hutan di Hutan Lindung HPHD 69.220 ha (bakau dan gambut), serta tutupan hutan di APL 5.433 ha (bakau). Aspek rehabilitasi dan restorasi terhadap lahan kritis seluas 16.749 ha dengan tanaman yang memiliki nilai ekonomi maupun ekologi. Aspek pengembangan inovasi ekonomi dengan mengoptimalkan produksi hasil hutan bukan kayu. Kedua, produksi dengan cara meningkatkan produktivitas komoditas dalam satu bentang. Pada Hutan Produksi di HPHD 7.071 ha dan HP non izin 5.999 ha, serta APL 33.421 ha. Lalu pengembangan industri masyarakat berbasis kayu untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pasar.

Dalam pengelolaan kawasan, tidak akan ada penebangan kayu di dalam hutan nagari.

Warga Jorong Simancuang di Sumatera Barat melakukan pemetaan kawasan dengan menetapkan areal dan memberi tanda batas hutan nagari. Selain itu dilakukan survei potensi kawasan hutan. Mereka memutuskan peruntukan hutan, ada yang untuk area perlindungan, murni sebagai penghasil cadangan sumber mata air. Hutan nagari dimanfaatkan sebagai sumber air untuk mengairi sawah, wisata alam, mengelola hasil hutan bukan kayu dan lainnya.

Dat tersebut menjadi landasan Lembaga Pengelola Hutan Nagari Jorong Simancuang Nagari Alam Pauh Duo menyusun Rencana Kerja Hutan Nagari (RKHN), pada Januari 2013. Dokumen ini menggambarkan rencana yang akan dijalankan LPHN dalam 35 tahun selama masa pemberian Hak Pengelolaan Hutan Nagari (HPHN). Pembagian tutupan lahan pada areal kerja hutan nagari sebagai berikut: (1) hutan sekunder (267 ha atau 41 persen); pertanian/perkebunan (296 ha atau 45 persen); semak belukar (87 ha atau 13,38 persen).

Dalam pengelolaan kawasan, tidak akan ada penebangan kayu di dalam hutan nagari. LPHN Jorong Simancuang mempunyai aturan nagari bahwa pada hulu-hulu sungai tidak boleh ada penebangan. Mereka juga mempunyai tradisi *mandarahi kapalo banda* (mendarahi kepala air) ritual yang dilakukan setiap selesai panen dengan mengumpulkan beras dan melakukan doa bersama, menyembelih kerbau di sawah. Daging kebau dimakan untuk hajatan dan ada juga yang dibagi-bagikan. Di dalam acara tersebut, ada penyusunan jadwal waktu menanam padi serentak yang dimaksudkan untuk menghindari datangnya serangan hama babi dan lainnya.

Hutan nagari di Jorong Simancuang merupakan kawasan hutan lindung yang disadari masyarakat sebagai kawasan penyangga dan

perlindungan tata air bagi keberlanjutan lahan sawah yang mereka miliki. Budidaya yang diatur dalam kawasan hutan nagari adalah budidaya tanaman keras secara terbatas dan hanya dapat dilakukan pada lahan-lahan yang relatif datar dengan tutupan vegetasi berupa semak belukar. Pengaturan pemanfaatan ini dapat dilakukan karena masyarakat Jorong Simancuang merupakan masyarakat homogen dengan sumber mata pencaharian hampir semuanya adalah petani.

Aktor-aktor kunci dalam pengelolaan hutan nagari adalah masyarakat Jorong Simancuang yang diwakili oleh LPHN, KKI Warsi, dan pemerintah. Pengaturan dan pengendalian pemanfaatan hutan nagari dapat dilakukan sesuai dengan pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat Jorong Simancuang yang didampingi secara intensif oleh KKI Warsi. Peran LSM ini sangat menonjol pada areal kerja hutan nagari dan mampu mendorong keterlibatan pemerintah, meskipun belum mampu mengajak peran serta swasta.

Aktor-aktor kunci dalam pengelolaan hutan nagari adalah masyarakat Jorong Simancuang yang diwakili oleh LPHN, KKI Warsi, dan pemerintah.

Pola interaksi bercirikan hubungan keluarga dengan mengedepankan pengaturan dan pengendalian pemanfaatan hutan yang dijalankan mampu mendorong kelestarian hutan nagari di Jorong Simancuang sebagai bagian wilayah hutan ulayat Nagari Alam Pauh Duo. Peningkatan kesejahteraan masyarakat seharusnya dapat didorong lebih maksimal karena adanya berbagai upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengoptimalkan sumber daya alam yang ada di Jorong Simancuang serta membuka terisolirnya masyarakat dari dunia luar (Asmin, 2015: 21).

3. Pemetaan Partisipatif

Pemetaan menjadi bagian penting kelompok perhutanan sosial untuk menetapkan batas wilayah dan menyusun rencana kerja. Di Kabupaten Bungo, Jambi, program *Rewarding Upland Poor for Environmental Services* (RUPES, pada 2004-2007) mengajak masyarakat melakukan kegiatan mengenal kawasan melalui sketsa dan peta, yang dilanjutkan dengan pemetaan partisipatif di lapangan.

Langkah itu dilakukan karena tingginya deforestasi angka deforestasi. Hasil studi KKI-WARSI menunjukkan pada 1990 tutupan lahan berupa hutan di Bungo sebesar 195.386 ha atau 42,78 persen dari luas kabupaten. Pada 2002 menjadi 139.896 ha atau 30,63 persen. Walhasil di Kabupaten Bungo terjadi pengurangan tutupan lahan berupa hutan antara 1990 sampai 2002 sebesar 55.420 ha (sekitar 12,15 persen) atau setara dengan 12 kali lapangan sepak bola per hari (Adnan, 2008: 42). Apa yang menjadi penyebab?

Manajemen hutan yang tidak lestari oleh perusahaan HPH (hak pengusahaan hutan) dan diikuti dengan pembalakan liar menjadi faktor utama deforestasi di Bungo. Selain HPH, pelepasan kawasan hutan oleh Departemen Kehutanan menjadi peruntukan lain seperti perkebunan sawit dalam skala yang besar juga turut menyumbang kehilangan tutupan hutan ini. Kondisi ini terjadi terutama pada masa akhir 1980-an dan awal 1990-an ketika demam kelapa sawit mulai melanda Pulau Sumatera termasuk Jambi. Tekanan terhadap hutan juga datang dari proyek transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, bahkan telah dilakukan sejak 1983. Penempatan transmigrasi ini pun tidak lepas dari pembukaan kawasan hutan

Manajemen hutan yang tidak lestari oleh perusahaan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dan diikuti dengan pembalakan liar menjadi faktor utama deforestasi di Bungo.

untuk dijadikan lahan pertanian, perkebunan dan tentunya pemukiman. Di beberapa tempat dikombinasikan dengan perkebunan besar menjadi perkebunan trans (Adnan, 2008: 16).

Pemerintah Kabupaten Bungo kemudian melakukan perbaikan. Antara lain penyusunan tata ruang partisipatif, di mana daerah-daerah yang berbatasan dengan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dijadikan daerah pengembangan berbasis konservasi, memberi pengakuan kepada masyarakat setempat dalam berpartisipasi menjaga kelestarian hutan melalui Perda Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih, dan kebijakan yang mendorong efektivitas aksi kolektif dan memperkuat hak properti masyarakat, seperti rekonstruksi tata batas hutan lindung, bantuan usaha produktif dan rehabilitasi hutan dan lahan.

Pemetaan yang dilakukan melalui program RUPES ini diartikan sebagai kegiatan mengenal, menggambarkan, dan memetakan tipe penggunaan kawasan kelola secara bersama-sama dengan masyarakat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat, yang didukung dengan peta dasar, sehingga diperoleh gambaran dan data-data yang lebih jelas. Ini adalah sebuah pembelajaran bersama masyarakat untuk dapat lebih mengetahui dan memahami kondisi dan potensi yang terdapat di dalam kawasan kelola masyarakat.

Dalam pemetaan partisipatif telah diidentifikasi potensi-potensi yang ada, seperti tipe penggunaan lahan, lokasi air terjun, jenis-jenis flora dan fauna tertentu yang terdapat di dalam kawasan kelola masyarakat, nama-nama sungai dan informasi pendukung lainnya. Masyarakat dapat belajar bersama tentang potensi aktual wilayahnya, dan menggunakan informasi itu untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah.

Hasil pemetaan partisipatif akan menjadi dasar yang kuat untuk mengembangkan kriteria dan indikator dalam pemantauan partisipatif. Juga dapat melihat seberapa jauh masyarakat tertarik dalam melaksanakan kegiatan konservasi, dan apa motivasi masyarakat melakukan wanatani

karet.

Hasil pemetaan partisipatif menemukan bahwa konservasi jenis tumbuhan dirasakan lebih penting dibanding dengan konservasi hewan. Selanjutnya, hubungan antara jenis tutupan lahan dengan konservasi air juga telah dimengerti oleh masyarakat. Dua kenyataan itu menguatkan tesis bahwa hutan dan wanatani karet penting untuk menjaga keseimbangan alam dan kestabilan aliran sungai, dan dapat digunakan sebagai bahan utama advokasi dalam mempertahankan keberadaan sistem kebun karet campur.

Penduduk di Kabupaten Enrekang sekitar 252 ribu jiwa, yang tercakup di 129 desa/kelurahan yang ada di 12 kecamatan. Masyarakat adat yang terdata di pemerintah daerah mencapai 48 komunitas. Jumlah ini mengalami perkembangan yang luar biasa karena menurut catatan AMAN, hanya ada 18 komunitas masyarakat adat. "Jumlah yang terdaftar di pemda jadi banyak lantaran ketika ada rencana pembuatan perda perlindungan, banyak yang mendaftarkan diri sebagai komunitas adat," ujar Ketua PD AMAN Massenrempulu Paundanan Embung Bulan.

Sejak 2014, AMAN membantu masyarakat melakukan pemetaan partisipatif. Termasuk terhadap Masyarakat Adat Marena dan Kaluppini. Survei sudah dilakukan di beberapa lokasi. Survei itu untuk melihat batas wilayah, sebelum dibahas secara bersama dengan desa-desa yang berbatasan agar dapat ditetapkan bersama sebagai batas definitif yang diakui bersama. Setelah survei, masih ada tahapan-tahapan lain, seperti melihat data citra satelit dan GPS, serta pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan data-data sosial.

Sebelum ada pemetaan partisipatif, masyarakat adat di Enrekang – dan juga masyarakat adat di daerah lain -- hanya mengandalkan petunjuk batas wilayah dengan tanda-tanda tertentu, seperti batu-batu besar, sungai, dan sebagainya. Hasil dari pemetaan itu menjadi dasar penetapan masyarakat adat oleh Bupati Enrekang.



Sebelum ada pemetaan partisipatif, masyarakat adat di Enrekang – dan juga masyarakat adat di daerah lain - hanya mengandalkan petunjuk batas wilayah dengan tanda-tanda tertentu, seperti batu-batu besar, sungai, dan sebagainya. Hasil dari pemetaan itu menjadi dasar penetapan masyarakat adat oleh Bupati Enrekang.

B. Pengukuran Kandungan Karbon

1. Di Hutan Kemasyarakatan

Di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta, luas kawasan hutan yang telah dicadangkan untuk HKM adalah 4.186 ha di mana yang dapat digarap masyarakat hanya 1.089 ha (26 persen). Hal ini terjadi karena ada program-program lain dari pemerintah yang dilaksanakan di areal tersebut. Sementara di Kabupaten Kulon Progo, luas hutan rakyat adalah 13.977 ha.

LSM Javlec mendampingi warga untuk membuat tata ruang desa dan tata kelolanya. Dari 20 desa yang mencakup sembilan kecamatan di Gunungkidul, stok karbon di atas permukaan tanah hanya 31,04 ton per ha. Jumlah itu termasuk buruk karena standar kelayakan stok karbon ideal yang ditetapkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berada pada kisaran 35-100 ton per ha.

Untuk menambahkan stok karbon, Javlec mendistribusikan bibit 26.690 tanaman kayu, 39.810 tanaman buah, dan 900 tanaman pelindung ke masyarakat. Harapannya, stok karbon di akhir tahun 2017 di 20 desa menjadi 35 ton per ha. Upaya ini berhasil meningkatkan angka stok karbon di tanah, menjadi 34 juta ton.

Selain penanaman kembali hutan, Javlec juga memfasilitasi rencana kelola hutan dengan begitu, masyarakat menjadi tahu waktu yang tepat untuk menebang pohon dan menanam kembali. Hal itu di antaranya dilakukan oleh KTHKm Ngudi Makmur di Dusun Gebang, Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul.

Mereka memeriksa kondisi pohon dan lingkaran batang untuk mengetahui potensi kayu. Bila dirasa kurang, stok kayu dapat ditambah dengan menanam bibit baru. Penebangan pohon pun tak bisa serampangan. Biasanya, lingkaran batang minimal harus mencapai 30 cm dengan demikian, emisi karbon menjadi terhindarkan.

Waktu penebangan pohon disusun dalam Rencana Kelola Umum (RKU). Tiap tahunnya, RKU dijabarkan kembali dalam Rencana Kelola Tahunan (RKT). Selain itu, tanpa dokumen pemeriksaan kondisi pohon, masyarakat yang mengelola hutan rakyat tidak mendapatkan izin menebang dari Kesatuan Pengelolaan Hutan di Yogyakarta.

Ketua KTHKm Ngudi Makmur, Darmiyanto, berkata bahwa pihaknya juga melakukan ronda menjaga hutan. Ronda dilakukan secara bergantian pada pagi dan sore. "Untuk mencegah pencurian kayu. Sampai sekarang belum ada pencurian yang terjadi," kata Darmiyanto (Putra, 2017).

Sekretaris KTHKm Tani Manunggal, Bleberan, Rohmadi mengatakan patroli ronda dilakukan setiap hari dengan personel 5-7 orang. Mereka dibagi ke dalam dua jadwal kerja (*shift*) yaitu pagi-sore dan sore-malam. "Hampir tidak ada lagi pencurian kayu," katanya.¹ Sebelum pemerintah memberikan izin HKmn, penjagaan hutan dilakukan Jagawana, aparat kehutanan. Seringkali terjadi pencurian kayu dan pelakukannya dikenakan hukuman denda sebesar Rp 5 juta per orang dan membuat surat pernyataan.

Koordinator Pendamping Hutan Kemasyarakatan Javlec, Puji Rahardjo, menjelaskan apa yang dilakukan pengelola HKm Tani Manunggal Bleberan

¹ Wawancara 25 April 2019

dan HKm lain di Gunungkidul sangat penting dalam upaya menurunkan emisi. “Lahan yang bakal mereka kelola pada awalnya adalah semak belukar,” katanya.² Kini, ribuan pohon jati yang mereka tanam sejak 2003 telah tumbuh besar.

Untuk menyongsong berlakunya skema REDD+ oleh pemerintah, Javlec dan Latin (Lembaga Alam Tropika Indonesia) mengadakan kegiatan pengukuran karbon pada 24-26 Februari 2012. Mereka mengajak perwakilan Kelompok Tani Sedyo Makmur, Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan, Kelompok Hutan Rakyat Lestari, dan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Gunungkidul untuk belajar mengenai cara pengukuran karbon.

Kegiatan yang diikuti oleh 33 peserta ini merupakan bagian dari upaya untuk mengajak masyarakat mengetahui tentang adanya nilai lahan di luar kayu atau ada kompensasi karbon. Jika skema REDD+ berjalan, ujar Puji Rahardjo, masyarakat bisa ambil bagian termasuk mendapat manfaat ekonomi dari hal tersebut. Walaupun saat itu belum ada calon pembeli karbon, masyarakat perlu menyiapkan barang yang nantinya akan dijual terlebih dahulu.

Jika dihitung biomassa pohonnya, ujar Puji, kawasan hutan yang dikelola Sedyo Makmur dan Kelompok Tani Manunggal mungkin menyimpan 3 hingga 4 ton karbon per hektarnya. Itu belum termasuk kandungan karbon yang tersimpan dalam tanah, daun, dan seresah.

Pelatihan itu mendatangkan Profesor Kurniatun Hairiah dan timnya dari Universitas Brawijaya, Malang. Para ahli memberikan materi tentang perubahan iklim, imbal jasa lingkungan, skema REDD+ dan praktek cara penghitungan karbon. Dengan didampingi tim ahli, peserta mengukur lingkaran pohon, menimbang berat tanah, dan berat seresah. Setelah itu bersama-sama melakukan analisa mengenai angka kandungan karbonnya (Javlec,org, 2012).

² Wawancara 25 April 2019

Sekembali dari pelatihan, peserta membuat sampel-sampel plot untuk menghitung karbon di lahan hutan kemasyarakatannya. "Sayangnya tidak ada insentif dari pemerintah melalui skema REDD+ terhadap mereka," kata Puji Rahardjo. Pada sisi lain, anggota hutan kemasyarakatan tidak boleh menebang pohon jati.

Menurut Puji, untuk mengikuti skema pasar karbon sukarela membutuhkan biaya besar. Hal itu Javlec alami ketika mendampingi kelompok HKM di Gunungkidul untuk membuat Dokumen Rancangan Proyek (*Project Design Document/PDD*) bersama satu lembaga verifikasi. Puji mengusulkan perusahaan di Indonesia yang membeli cadangan karbon dari perhutanan sosial di Tanah Air.

2. Di Hutan Desa Simancuang

Pada 2012 merupakan tahun bersejarah bagi Lembaga Pengelola Hutan Nagari Jorong Simancuang Nagari Alam Pauh Duo, Sumatera Barat. Saat itu, Kementerian Kehutanan mengeluarkan surat keputusan penetapan hutan lindung seluas 650 hektare menjadi hutan nagari. KKI Warsi berperan penting dalam perjuangan surat izin mengelola hutan lindung selama 35 tahun tersebut.

Untuk menyusun Rencana Kerja Hutan Nagari (RKHN), pada Januari 2013, Warsi mengajak masyarakat melakukan pemetaan kawasan dengan menetapkan areal dan memberi tanda batas hutan nagari. Selain itu dilakukan survei potensi kawasan hutan. Mereka memutuskan peruntukan hutan, ada yang untuk area perlindungan, murni sebagai penghasil cadangan sumber mata air. Hutan nagari dimanfaatkan sebagai sumber air untuk mengairi sawah, wisata alam, mengelola hasil hutan bukan kayu dan lainnya.

Dalam dokumen RKHN, ada pembagian tutupan lahan pada areal kerja hutan nagari, yaitu (1) hutan sekunder (267 ha atau 41 persen); pertanian/perkebunan (296 ha atau 45 persen); semak belukar (87 ha

atau 13,38 persen). LPHN Jorong Simancuang mempunyai aturan nagari bahwa pada hulu-hulu sungai tidak boleh ada penebangan. Mereka juga mempunyai tradisi *mandarahi kapalo banda* (mendarahi kepala air) ritual yang dilakukan setiap selesai panen dengan mengumpulkan beras dan melakukan doa bersama, menyembelih kerbau di sawah.

Dalam perjalannya, tutupan hutan nagari makin meningkat. Kondisi vegetasi yang makin baik ini tentunya meningkatkan jumlah cadangan karbon. Dari hasil penelitian, stok karbon pada hutan sekunder di Hutan Nagari Jorong Simancuang mencapai 176 MgC/ha (BPK Aek Nauli 2012:27), sedangkan cadangan karbon pada hutan primer bisa melebihi 195 MgC/ha (Bappenas 2013:53) (Asmin, 2015).

Penelitian lain dilakukan Bambang S Antoko. Dia membangun plot sampel permanen (PSP) di Hutan Nagari (HN) Simancuang yang dibangun pada lima tutupan lahan. Yaitu kebun kayu manis, hutan sekunder muda, hutan sekunder ketinggian 800 mdpl, hutan sekunder ketinggian 1200 mdpl dan semak belukar kebun tradisional yang semuanya dilakukan dengan tiga kali ulangan. Penghitungan cadangan karbon dalam stratum mengacu pada SNI 744/2011.

Pengukuran karbon dilakukan di lima karbon pool, di antaranya (1) *Above Ground Biomass* yang terdiri dari biomassa tumbuhan dan biomassa tumbuhan bawah; (2) Biomassa nekromasa (pohon dan kayu mati); (3) Tanah (kedalaman 0-5 cm; 5-10 cm; 10-20 cm; 20-30 cm); (4) *Below Ground Biomass* (akar tanaman dan KO tanah); dan (5) Biomassa serasah.

Dari kelima tutupan lahan, hutan sekunder memberikan kontribusi yang paling besar dengan kandungan biomasa

**Stok karbon pada
hutan sekunder
di Hutan Nagari
Jorong Simancuang
mencapai 176
MgC/ha**

sebesar 389,18 Mg/ha. Hutan sekunder muda memiliki kandungan karbon sebesar 198,08 Mg/ha, sedangkan semak belukar dan kebun tradisional memiliki kandungan karbon terkecil sebesar 21,26 Mg/ha. Nilai rata-rata kandungan karbon Hutan Nagari Simancuang 108,23 ton/ha. Dugaan kandungan karbon untuk seluruh kawasan di Hutan Nagari Simancuang yaitu sebesar 65.734,04 Mg karbon (Antoko).

3. Di Hutan Mangrove Padang Tikar

Bentang Pesisir Padang Tikar di Kabupaten Kubu raya yang luasnya 76.000 ha memiliki ekosistem yang lengkap. Ada hutan *mangrove*, rawa gambut dan hutan sekunder lahan kering. Lokasinya berada di muara Sungai Kapuas, Kalimantan Barat. Melalui program perhutanan sosial, pemerintah memberikan hak kelola kepada warga 10 desa di kawasan tersebut. Dibantu lembaga Sampan Kalimantan, mereka membagi lanskap Padang Tikar ke dalam tiga zonasi. Yaitu Zona I (perairan tangkap tradisional dan pulau-pulau kecil); Zona II (lindung mangrove); Zona III (areal budi daya); dan Zona IV (lindung gambut dan penyedia air bersih/perbukitan). Pada zona lindung mangrove ada dua area, yaitu mangrove di Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 5.433 ha dan di Kawasan Hutan seluas 53.657 ha.

Upaya masyarakat menjaga dan melestarikan lanskap itu membuahkan hasil dengan meningkatnya tutupan hutan. Sebelumnya ada 57.756 ha dan meningkat menjadi 62.674 ha atau ada kenaikan tutupan hutan seluas 4.918 ha setelah dilakukan upaya penanaman kembali dan rehabilitasi lahan.

Antara tahun 2015-2017, terdapat tambahan tutupan hutan mangrove seluas 2.802 ha, hutan lahan kering bertambah 393 ha dan hutan rawa meningkat 1.723 ha. Selain itu terdapat 33 jenis pohon dan beberapa jenis perdu yang ditemukan sebagai mangrove sejati (true mangrove). Sementara ada 34 jenis lain, ditemukan di sekitar mangrove dan dikenal

sebagai jenis mangrove ikutan (associate associate). Ada 8,7 juta ton ekuivalen karbon mangrove dan 2,2 juta ton ekuivalen C dari karbon lahan gambut. Sementara untuk ketebalan gambut sebesar 12,9 meter (Sampan Kalimantan).

Berdasarkan sejumlah riset, hutan mangrove dianggap sebagai kantung karbon yang penting karena diperkirakan memiliki potensi cadangan karbon tertinggi di kawasan tropis, yaitu sekitar 1023 Mg C per hektar (Donato, 2011). Indonesia memiliki areal hutan mangrove terluas di dunia melebihi Brazil, Nigeria dan Australia. Luas hutan mangrove di Indonesia tahun 2005 mencapai 3.062.300 ha (FAO, 2007). Sayangnya, tingkat konversi lahan mangrove untuk dijadikan Areal Penggunaan Lain (APL) menjadikan hutan mangrove sebagai salah satu sumber emisi Gas Rumah Kaca (GRK) utama dalam sepuluh tahun terakhir (Murdiyarto, 2009) (Hudaya, 2015: 43-58).

Peneliti dari Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan, Kementerian Kehutanan pernah melakukan riset tentang pendugaan kandungan karbon di Kubu Raya menggunakan Citra Alos Palsar pada tahun 2015. Mereka menemukan kandungan karbon yang diterapkan pada tipe hutan mangrove secara signifikan menunjukkan tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tipe-tipe hutan tropis maupun *temperate* dataran rendah sampai pegunungan. Jumlah kandungan biomassa di atas permukaan (Aboveground biomass-AGB) pada hutan mangrove di Kabupaten Kubu Raya diketahui sebesar 178,43 Mg/ha, sedangkan potensi karbon di atas permukaan (Aboveground biomass carbon) diketahui sebesar 5.334.454,9 Mg (Megagram) atau 5,3 Mt (Megaton) karbon. Potensi tersebut memiliki kemampuan dalam menyerap karbondioksida (CO₂) sebesar 19,451 Mt (Megaton) CO₂ equivalent, dan dapat mengurangi tingkat emisi GRK dari sektor kehutanan sebesar 0,76% (Hudaya, 2015: 43-58).

Namun kelestarian hutan mangrove di Desa Batu Ampar terus terancam. Sejak 2019, tim Sampan memantau laju deforestasi secara bulanan di

Hasil analisis menunjukkan deforestasi yang terjadi di kawasan hutan mangrove Batu Ampar diakibatkan oleh *illegal logging*.

Bentang Pesisir Padang Tikar. Tujuannya untuk mengukur seberapa besar keberhasilan intervensi program hutan desa di lanskap tersebut. Pada Minggu ke-4, Juni 2019, tim Sampan berada di Hutan Desa Batu Ampar pada koordinat 00°43'49.350" S 109°28'34.091" E. Berdasarkan citra satelit dan hasil verifikasi lapangan, luas total deforestasi di hutan desa itu sebesar 0,9 ha.

Hasil analisis menunjukkan deforestasi yang terjadi di kawasan hutan mangrove Batu Ampar diakibatkan oleh *illegal logging*. Ketua LPHD Batu Ampar, Hermansyah menjelaskan sejak puluhan tahun lalu, sebagian besar penduduk Desa Batu Ampar berprofesi sebagai petani arang mangrove. Ada sekitar 400 petani dan 2000-an orang yang terlibat dalam pembuatan arang mangrove dan menggantungkan hidupnya dari profesi tersebut.

"Sampai saat ini belum ada alternatif lain yang dapat mengalihkan profesi petani arang di Batu Ampar, baik dari pemerintah maupun dari pihak lainnya," kata Hermansyah (Sampan Kalimantan, 2019). Menurutnya, KUPS Kepiting Bakau yang diinisiasi lembaganya belum mampu mengalihkan warga yang berprofesi petani arang bakau.

Permintaan terhadap arang bakau dari Kubu Raya memang terus meningkat. Sejumlah pengusaha mengeksportnya ke Cina dan Korea. "Para pengusaha besar aman-aman saja, namun petani arang di Batu Ampar dihantui aturan yang mengikat, sehingga mereka kucing-kucingan dengan penegak hukum," ujar Herman.

Berdasarkan peraturan, warga dilarang menebang pohon mangrove di hutan desa atau hutan lindung. Herman mengharapkan pemerintah

membuat regulasi yang mengatur mangrove di Batu Ampar karena kondisinya berbeda dengan di tempat lain. "Setidaknya petani arang di Batu Ampar mendapat perlindungan hukum, sehingga tidak merasa was-was saat melakukan pekerjaannya."

Untuk mengurangi penebangan pohon bakau, Sampan mengintensifkan sosialisasi di desa. Selain itu menggalakkan kembali kearifan lokal terkait sistem tebang pilih mangrove, berpatroli rutin, dan berkomunikasi langsung secara personal dengan pelaku illegal logging.

4. Pembayaran Kandungan Karbon Hutan di Lanskap Bujang Raba

Program *Rewarding Upland Poor for Environmental Services* (RUPES) atau imbal jasa lingkungan bagi masyarakat miskin di dataran tinggi pernah berlangsung di Kabupaten Bungo, Jambi. Ini merupakan salah satu program di ICRAF Southeast Asia di Bogor (World Agroforestry Center) (Akiefnawati, 2010: 13-14). Program perlindungan keragaman hayati di dalam kebun karet campuran ini kerja sama antara ICRAF, KKI-Warsi dan Yayasan Gita Buana. Program berlangsung dari 2004-2007.

Program tersebut salah satunya diterapkan di Desa Lubuk Beringin yang memiliki sistem agroforestri atau wanatani karet sebagai bagian dari hutan yang melindungi daerah aliran sungai/DAS (hutan lindung). Selain sebagai habitat flora dan fauna, agroforestri karet juga memiliki nilai perlindungan DAS. Ketika itu listrik belum masuk desa, hingga muncul ide untuk memanfaatkan sungai sebagai pembangkit tenaga listrik. Ide ini didukung program RUPES dan menjadikannya sebagai imbal jasa lingkungan dan meningkatkan insentif masyarakat dalam melindungi DAS.

KKI WARSI yang pernah menjadi bagian program RUPES, melakukan kajian wilayah kelola masyarakat tradisional dan penguatan payung hukum di tingkat komunitas dengan advokasi kebijakan guna menyusun

kerangka hukumnya (Hidayat, 2013). Basis pengakuan komunitas ini mengakomodir piagam adat yang didorong hingga peraturan daerah serta penyiapan SK Bupati untuk menunjukan wilayah Bujang Raba sebagai lokasi model. Selain itu penyiapan dokumen *Project Design Document* (PDD), fasilitasi pembuatan rencana pengelolaan, dan mendorong penyusunan tata ruang mikro. Kegiatan lain yang dilakukan adalah membangun peningkatan kapasitas lembaga perwalian lokal sebagai lembaga pengelola sumber daya lokal, baik untuk penyelesaian konflik, negoisasi, pengelolaan dan perencanaan serta melakukan beberapa uji coba metodologi dan safeguards REDD+.

Pengembangan manfaat jasa lingkungan dilakukan melalui pemanfaatan air untuk irigasi sawah organik dan pembangkit listrik tenaga air serta pengembangan biogas. Selain itu juga dilakukan inisiatif pengelolaan berbasis masyarakat serta inisiasi untuk mengurangi kemiskinan melalui fasilitasi pengembangan komoditi bertingkat dan pemasaran hasil hutan non kayu dari kawasan kelola masyarakat.

Rahmat Hidayat menjelaskan sejumlah tantangan yang dihadapi oleh KKI WARSI dalam fasilitasi Bujang Raba. Pertama, penghormatan, pengakuan, dukungan dan perlindungan terhadap bentuk pengelolaan yang telah tumbuh dan berkembang berbasiskan adat dan kearifan tradisional. Kedua, moratorium izin baru dan review perizinan yang berjalan dan lembaga transisi pasca MK-35. Ketiga, resolusi konflik dan lembaga penyelesaian konflik. Keempat, percepatan pengukuhan kawasan hutan. Kelima, penyederhanaan prosedur DA, metodologi dan dukungan implementasi REDD+ berbasiskan komunitas, Keenam, manfaat nyata skema REDD+ berbasiskan masyarakat, Ketujuh, penguatan kapasitas untuk implementasi REDD+ berbasiskan komunitas. Kedelapan, rekognisi atas inisiatif REDD+ berbasis komunitas, Kesembilan, kelembagaan REDD+ di berbagai level, terakhir, sosialisasi dan data (Safeguards, FPIC, REL, MRV).

Kajian yang dilakukan World Agroforestry Centre, ICRAF, dan Bappeda

Kabupaten Bungo menjelaskan bahwa Bungo berpotensi menerima dana kompensasi REDD+. Hal itu merujuk pada program pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat yang merupakan salah satu bentuk pengelolaan hutan yang berorientasi pada tercapainya kelestarian hutan sebagai sumber penghidupan masyarakat adat/lokal oleh mereka sendiri. Warganya secara historis memiliki ketergantungan dan kemampuan pengelolaan hutan berdasarkan norma dan kearifan lokal. Praktik semacam itu dapat terwujud apabila ada perangkat hukum dan kebijaksanaan yang secara nyata memihak kepentingan masyarakat.

Pengakuan hak-hak masyarakat atas wilayah hutan dapat dilaksanakan dengan memberdayakan kelembagaan dan kearifan lokal dalam mengelola hutan. Berdasarkan Permenhut P.68/Menhut-II/2008 tentang penyelenggaraan dana REDD dan Permenhut P.30/Menhut-II/2009 tentang kerangka konvensi perubahan iklim. Maka dalam pelaksanaan REDD diperlukan bentuk kelembagaan dan mekanisme distribusi dana REDD yang jelas. Kelembagaan diperlukan untuk mengetahui siapa penanggung jawab, perannya dan menentukan keberhasilan dari pelaksanaan REDD.

Pengakuan hak-hak masyarakat atas wilayah hutan dapat dilaksanakan dengan memberdayakan kelembagaan dan kearifan lokal dalam mengelola hutan.

Kabupaten Bungo cocok untuk menerima dana kompensasi REDD karena di kabupaten ini banyak kawasan kelola rakyat seperti Hutan Desa Lubuk Beringin yang sudah memiliki SK Menteri Kehutanan; Hutan Adat Dusun Baru Pelepat, Batu Kerbau dan Senamat Ulu.

Serta pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) REDD yang sedang diusulkan keluarnya SK Bupati. Sistem pengelolaan kawasan hutan lindung yang dilakukan langsung oleh masyarakat sangat menguntungkan karena tidak akan terjadi pembukaan dan pengrusakan kawasan hutan oleh penebang liar. Kekuatan hukum sudah dimiliki masyarakat baik hukum negara maupun adat, dan sistem tersebut sudah mendarah daging secara turun-temurun. Sehingga tidak akan ada kekhawatiran kebocoran dana akibat pembukaan hutan (Akiefnawati, 2010: 263).

Warsi mengikutsertakan lanskap Bujang Raba sebagai salah satu lokasi percontohan mitigasi perubahan iklim program *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD) melalui skema Plan Vivo. Ini adalah skema insentif sukarela berbasis masyarakat yang bisa diterapkan dalam pengelolaan lahan berkelanjutan melalui upaya pencegahan deforestasi dan degradasi hutan. Skema Plan Vivo bertujuan untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakat di pedesaan pada negara-negara berkembang dengan menyediakan standar pengurangan emisi pada tingkat masyarakat skala kecil.

Dari perhitungan yang dilakukan KKI Warsi pada kawasan zona lindung hutan desa seluas 5.339 hektare (ha) yang merupakan hutan primer, maka penyerapan emisi atau cadangan karbon rata-rata pada zona ini sebesar 287 ton C/ha atau 1,052 ton CO₂e/ha. Mereka melakukan interpretasi menggunakan citra satelit Landsat tahun 1993 dan 2013, untuk melihat laju deforestasi. Laju deforestasi di *reference area* mencapai rata-rata 1,6 persen per tahun. Mereka membandingkannya dengan interpretasi citra satelit tahun 2015 dimana warga melakukan pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau perhutanan sosial.

Direktur Eksekutif KKI Warsi Rudi Syaf menjelaskan saat diberikan izin hutan desa, kerusakan tutupan hutannya pada 2018 adalah nol persen. Dapat dikatakan, katanya, perhutanan sosial mencegah kerusakan. Upaya warga lima desa menjaga kawasan hutan lindung Bujang Raba memperoleh ganjaran atau insentif. TUI Airways, perusahaan

penerbangan di Eropa, membayar 36.000 dolar AS (Rp 400 juta) untuk 6000 ton cadangan karbon (carbon sink).

5. Pembayaran Kandungan Karbon Hutan dan Pengaturan oleh Pemerintah

Indonesia mempunyai kewajiban untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebagai bagian dari sumbangannya dalam penanganan perubahan iklim. Janji Indonesia adalah agar emisi GRK nasional pada tahun 2030 lebih rendah 29 persen dari tingkat emisi tanpa upaya mitigasi. Jika ada bantuan internasional, kontribusi tersebut dapat ditingkatkan sampai dengan 41 persen. Dari hasil penelitian, pasar karbon -- yang menyediakan insentif untuk menurunkan emisi -- adalah solusi yang paling efisien dan efektif dari sektor lahan.

Sebagai salah satu negara yang memiliki areal hutan hujan tropis terluas di dunia, Indonesia memiliki potensi yang vital dalam perdagangan karbon atau mendapatkan dana pembangunan dari negara-negara Annex I (negara maju). Mereka memberikan kompensasi kepada negara pemilik hutan tropis yang mencadangkan wilayah hutannya untuk penyerapan karbon (carbon sequestration). Sayangnya, sampai saat ini belum ada kesepakatan global terkait pasar karbon wajib. Yang telah berjalan adalah pasar karbon sukarela melalui skema *Gold Standard (GS)*, *Verified Carbon Standard (VCS)*, *Plan Vivo*, *Panda Standard*, *American Carbon Registry*, dan sebagainya.

Ada 29 proyek di dunia yang masuk di *Plan Vivo pipeline* dimana 6 diantaranya berada di Indonesia. Yaitu 3 proyek didampingi oleh FFI, 1 proyek didampingi oleh Warsi, 1 proyek didampingi oleh SSS Pundi dan 1 proyek didampingi oleh SCF. Keenam proyek tersebut berlokasi di Hutan Desa Laman Satong (Kalimanta Barat), Hutan Desa Durian Rambun (Jambi), Hutan Desa Lanskap Bujang Raba (Jambi), Hutan Kemasyarakatan Aik Bual, Lombok Tengah (NTB), Hutan Desa di Kabupaten Bulukumba (Sulawesi Selatan), dan Hutan Desa Dataran Tinggi Jangkat (Jambi).

Pengelola Hutan Desa Lanskap Bujang Raba telah menerima insentif dari penjualan cadangan karbonnya sebesar Rp 400 juta.

Karbon dari hutan masyarakat menjadi alternatif pengembangan ekonomi kerakyatan. Manfaat lain sebagai usaha alternatif pemanfaatan hasil hutan bukan kayu atau jasa REDD+. Uji coba penjualan dari Plan Vivo pada Unit SHK (Sistem Hutan Kerakyatan) bisa menghasilkan kompensasi PES (Payment for Environmental Services) dari hibah CSR yang mencapai angka Rp 300 juta untuk setiap komunitas (Djauhari).

Sejumlah negara menggunakan standar VCS untuk proyek karbon. Negara yang paling banyak mengajukan standar VCS adalah Kolumbia (9 proyek), kemudian Brazil dan Peru (masing-masing 4 proyek). Sementara di Indonesia hanya ada 3 proyek, namun skalanya besar, yaitu (1) *Proyek Restorasi Mangrove* dan Pesisir di Aceh dan Sumatera Utara, 5.000 hektare (ha); (2) *Proyek Restorasi dan Konservasi Hutan Lahan Gambut Katingan*, 108.255 ha; dan (3) *Proyek Keanekaragaman Hayati Rimba Raya*, Kalimantan Tengah, 64.000 ha. Jumlah potensi penurunan emisi yang dihasilkan oleh Indonesia adalah yang tertinggi, yaitu sebesar 8,56 juta ton CO₂, sementara pengurangan emisi dari proyek di Kolumbia sebesar 3 juta ton CO₂ (Djaenudin, 2018).

Dicky Edwin Hindarto mencatat 13 proyek yang merupakan implementasi VCS di Indonesia dengan jumlah kredit karbon yang diterbitkan sebesar 14.135.243 ton CO₂. Proyek berbasis kehutanan ini telah menerbitkan kredit karbon yang dijual secara umum untuk pihak-pihak yang ingin melakukan offsetting atau penghapusan jejak karbon di dalam kegiatannya. Dua proyek kehutanan yang berjenis REDD+ ini bahkan adalah proyek berbasis mekanisme pasar yang terbesar di dunia dengan total jumlah karbon kredit yang telah diterbitkan sejumlah 3.527.171 ton CO₂ untuk proyek PT. Rimba Raya Utama dan 7.451.846 ton CO₂ untuk proyek Katingan PT. Rimba Makmur Utama. Satu proyek besar lagi adalah aforestasi mangrove yang pertama di dunia diverifikasi oleh VCS yang dilakukan di Sumatera Utara dan di Aceh. Beberapa korporasi besar dan lembaga internasional telah

membeli kredit karbon dari proyek VCS di Indonesia, antara lain Danone, Google, Microsoft, Allianz, Gazprom (perusahaan penghasil minyak terbesar asal Rusia), dan The Clinton Climate Initiatives (CCI).

Bagaimana sikap pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan perusahaan yang telah menjual kredit karbonnya? Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK, Ruandha Agung Sugardiman menjelaskan pemerintah masih menyusun peraturan tentang perdagangan karbon. "Ternyata kompleks atau rumit ya," katanya. Andai kata pemerintah hanya mengeluarkan peraturan menteri (Permen) untuk *green carbon* atau untuk hutan saja, ujanya, bagaimana dengan yang *brown carbon*? Ruandha memberi contoh, misalnya industri semen mampu mengurangi emisinya menjadi 80. Apakah perusahaan semen itu boleh menjual yang 20 dengan harga dan pasar yang berbeda?

Contoh lain soal limbah. Misalnya, setelah dihitung emisinya, ternyata satu perusahaan mampu mengurangi emisinya. Apakah pengurangan itu bisa dijual dan berapa harganya? Menurut Ruandha, kalau karbon hutan misalnya 5-20 dollar AS di pasar internasional, untuk sektor industri atau energi, nilainya bisa lebih mahal karena ada teknologinya. Walhasil, ada perbedaan dari segi pasar, pembeli, dan harga. "Jadi kita harus hati-hati," ujar Ruandha.

Pemerintah, katanya, tidak bisa membuat satu peraturan besar untuk semuanya. Semestinya ada aturan dasar tentang definisi karbon, MRV (measurement, reporting and verification), monitoring dan lainnya. Lalu ada aturan tentang *green carbon*, perhutanan sosial. Misalnya satu kelompok masyarakat perhutanan sosial memiliki 10 ribu ton cadangan karbon, apakah bisa dijual semuanya atau hanya 50 persen, 20 persen saja? Ruandha menekankan semua pihak untuk memperhatikan komitmen Indonesia seperti tertuang dalam dokumen NDC.

Menurut Ruandha, kalau cadangan karbon hutan dijual semuanya, Indonesia tidak bisa memenuhi target penurunan emisi sesuai dalam

dokumen NDC. “Jadi harus juga diatur trade off-nya seperti apa. Oke kamu boleh jual ya, tapi kuotanya sekian. Ini yang harus diatur rinci,” katanya. Kalau tidak ada aturan lalu tiba-tiba mekanisme pasar diterapkan, kita akan kesulitan. Akan tetapi jangan sampai regulasi Indonesia berbeda atau bertentangan dengan *Paris Agreement*. Misalnya kita menyusun Peraturan Menteri (Permen) Perdagangan Karbon sesuai dengan konteks Indonesia, tiba-tiba tidak sesuai dengan aturan internasional. Walhasil membutuhkan waktu untuk memperbaiki atau membuat *addendum*. “Jadi kami berpikirnya harus simultan,” ujarnya. Ruandha mengatakan Menteri LHK Siti Nurbaya telah memintanya untuk mempercepat aturan tersebut.

Bagaimana dengan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial dan perusahaan restorasi ekosistem yang telah melakukan perdagangan karbon? “Ibu Menteri sudah meminta ke Dirjen PSKL untuk tahan dulu, jangan semuanya dijual, lihat kepentingan nasional. Kalau yang belum dijual, tahan dulu,” kata Ruandha. Untuk yang terlanjur dijual cadangan karbonnya, ujar Ruandha, mesti dilihat kembali lagi bagaimana klausul kerja sama. Contohnya, pada klausul terakhir dari nota kerja sama PT RMU, tercantum kalimat: “kalau ada perubahan kebijakan di nasional, harus mengikuti.”

Pimpinan PT RMU telah melapor kepada Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim. “Mereka bilang ke kami, jangan khawatir Pak, kami tetap mengikuti aturan nasional. Jaringan internasionalnya kan bagus,” tutur Ruandha. Menurutnya, proyek-proyek Forclime karbonnya milik Indonesia. Lembaga ini membantu empowering KLHK dan tidak ikut campur soal cadangan karbonnya.

Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim melakukan pengukuran cadangan karbon pada Wilayah Pengukuran Kinerja (WPK) REDD+. Termasuk jika di dalamnya ada kelompok Perhutanan Sosial. Mereka mengukur di tingkat nasional dengan laporannya juga di level nasional. Lalu menilai implementasinya pada tingkat subnasional, melalui HPH,

unit kerja ini, dan lainnya. Ruandha mengatakan kelompok perhutanan sosial harus masuk dalam sistem registrasi agar tidak terjadi kebocoran dan perhitungan ganda. Dia memberi contoh hutan rakyat yang masuk ke sistem registrasi. Mereka menanam pohon dengan mengurangi emisi sebanyak 10.000 ton CO₂, yang kemudian 2.000 ton CO₂ dijual. Kelompok masyarakat itu harus membuat laporan kembali yang mesti sama dengan yang terjadi di lapangan.

Sampai saat ini, kata Ruandha, ada perusahaan restorasi dan kelompok masyarakat yang memberikan laporan ke Kementerian LHK. Namun ada juga yang belum. Ruandha mengakui soal laporan ini menjadi problem besar. "Secara voluntary mereka sudah melaporkan kegiatan tersebut. Nanti kami cek lagi, termasuk di WPK, apa benar sudah lapor." Dia tidak memberikan sanksi kepada pihak yang belum memberikan laporan karena praktek penjualan karbon tersebut melalui mekanisme sukarela.

Pada suatu saat, Ruandha akan memanggil pihak yang belum memberikan laporan. Akan diperlihatkan soal Wilayah Pengukuran Kinerja (WPK) REDD+ dan dipertanyakan mengapa telah melakukan aktivitas ke luar negeri. "Akan kami surati dan tanya. Kamu registri dulu donk sehingga tahu berapa performance-mu." Dia tidak memberikan tenggat waktu karena sistemnya masih terus diperbaiki dan dibuat semudah mungkin. Direktorat Pengendalian Perubahan Iklim mendorong Program Kampung Iklim (ProKlim), ujar Ruandha, karena kegiatannya kecil tapi riil dan mampu menurunkan emisi.

Tabel 13-3 I **Tata Kelola Kawasan**

NAMA KELOMPOK	ZONASI/LUAS HUTAN	TUTUPAN LAHAN	POTENSI KARBON	CATATAN/ KET
HKm Kalibiru, DIY	Zona pemukiman, pertanian, kehutanan, dan wisata	BPDAS SOP: potensi tegakan pohon 22.806 batang atau 79% pada kriteria 1.000 pohon per ha	Karbon sebesar 9.698,89 ton Carbon	tanaman kehutanan, empon-empon, tanaman ternak
HKm Bleberan, DIY	Zona pemukiman, pertanian, kehutanan, dan wisata	Tahun 2009: 129,40 ha sampai dengan tahun 2016	Cadangan karbon sebesar 85.25 ton C /ha	Tanaman jati (ditanam 2003) , empon-empon

			Javlec mendampingi kelompok HKM utk membuat Dokumen Rancangan Proyek .	Februari 2012: pengukuran karbon: 3 hingga 4 ton karbon perhektarnya
LPHD Padang Tikar, Kalbar	L: 120.049 ha Sebelumnya 57.756 ha dan meningkat jadi 62.674 ha (kenaikan 4.918 ha) setelah dilakukan penanaman dan rehabilitasi lahan. Antara tahun 2015-2017, terdapat tambahan tutupan hutan mangrove seluas 2.802 ha, hutan lahan kering bertambah 393 ha dan hutan rawa meningkat 1.723 ha.		Ada 8,7 juta ton ekuivalen karbon mangrove dan 2,2 juta ton ekuivalen C dari karbon lahan gambut	
LPHN Jurong Simancuang, Sumbar	650 hektare dari total luas hutan lindung 1.500 hektare. Area sawah 200 hektare. Area permukiman dan pekarangan 30 hektare		Nilai rata-rata kandungan karbon 108,23 ton/ha. Dugaan kandungan karbon untuk seluruh kawasan di Hutan Nagari Simancuang yaitu 65.734,04 Mg karbon	
HD Bujang Raba, Bungo, Jambi	L:109 ribu ha		Zona lindung (5.339 ha), cadangan karbon sebesar 287 ton C/ha atau 1,052 ton CO2eq/ha	TUI Airways: 36.000 US\$ (Rp 400 juta) untuk 6000 ton cadngan karbon *tidak diakui Ditjen PPI, dianggap illegal, takut bocor NDC.
HA Marena, Enrekang, Sulsel	HA: 155 ha [HPT=150 ha & APL=5 ha]	Hutan adat ditanami pinus, pala, durian, kopi		



**BAB EMPAT BELAS
MANAJER BISNIS DAN
JASA-JASA KEHUTANAN**





KUPS dapat melakukan beberapa variasi bisnis. Yaitu jasa lingkungan (ekowisata dan sumber air bersih), agroforestri (padi, jagung, kedelai, tebu, tembakau, umbi-umbian, tanaman atsiri, dll), silvopastura, silvofishery (pengelolaan bakau dan budidaya perikanan tambak), biomas dan bioenergi (kemiri sunan, aren, eukaliptus, kaliandra, nyamplung, dll), hasil hutan bukan kayu (madu, rotan, akar, getah, dll) bahkan industri kayu (sengon, karet, dll)

Siti Nurbaya Bakar

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Desa Batu Ampar di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat mendadak meriah. Ratusan tamu dari desa di Kecamatan Batu Ampar dan pejabat kecamatan serta kabupaten hadir. Namun, tamu yang paling ditunggu-tunggu adalah Kepala Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU P2H), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Agus Isnantio Rahmadi.

Pada Kamis, 6 Desember 2018 itu, Agus Isnanto menyerahkan dana pinjaman sebesar Rp 19 miliar kepada empat kelompok tani di Hutan Desa Bentang Pesisir Padang Tikar dan Hutan Desa Bentang Pesisir Dabong. Ada 128 anggota kelompok yang masing-masing memperoleh Rp 100 - Rp 200 juta dengan bunga pinjaman 3,25 persen per tahunnya. Tenor satu tahun untuk usaha madu hutan dan lima tahun untuk budidaya kepiting bakau.


“Ini merupakan pionir bagi pola bisnis hutan desa dan yang pertama di Indonesia dengan jumlah pinjaman cukup besar,” kata Agus Isnantio dalam sambutannya. Pinjaman ini untuk membantu masyarakat pemegang izin hutan desa (kelompok tani/kelompok usaha perhutanan sosial/KUPS) untuk penguatan modal usaha kepiting dan madu hutan. Agus berharap kesejahteraan masyarakat meningkat dengan mangrove yang tetap terjaga dengan baik. “Kami berharap pinjaman ini dapat menambah pengembangan modal usaha yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat,” kata Aliansyah, Ketua Kelompok Petani Kepiting 1 (Bentangkalimantan.org, 2018). Lembaga Sampan Kalimantan menjadi pendamping warga untuk mengajukan pinjaman modal ke BLU.

Apa yang disampaikan Agus Isnantio menunjukkan bahwa BLU, lembaga keuangan milik pemerintah, telah percaya dengan keberadaan KUPS. Maklum, belum banyak bank pemerintah yang bersedia meminjamkan uangnya ke KUPS. Padahal modal jadi salah satu faktor penting bagi kelompok usaha perhutanan sosial untuk memulai bisnisnya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menjelaskan KUPS dapat melakukan beberapa variasi bisnis. Yaitu jasa lingkungan (ekowisata dan sumber air bersih), agroforestri (padi, jagung, kedelai, tebu, tembakau, umbi-umbian, tanaman atsiri, dll), *silvo-pastur*, *silvo-fishery* (pengelolaan mangrove dan budidaya perikanan tambak), biomas dan bioenergi (kemiri sunan, aren, eukaliptus, kaliandra, nyamplung, dll), hasil hutan bukan kayu (madu, rotan, akar, getah, dll) bahkan industri kayu (sengon, karet, dll) (Santoso, 2019: X).

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Bambang Supriyanto menjelaskan pendampingan dalam perencanaan penyusunan RKU (Rencana Kerja Usaha) dapat dipergunakan untuk memperoleh akses permodalan dari bantuan hibah, Corporate Social Responsibility (CSR), maupun dana pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan/BLU Pusat P2H (Humas KLHK, 2018).

Gambar 14-1 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial



Produktivitas yang tinggi dalam tiga kluster oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dapat dihubungkan dengan akses pasar (offtaker). “Sehingga rakyat dalam mengusahakan hutan memiliki produk komoditas dengan prospek pasar yang jelas,” kata Bambang Supriyanto. Pendampingan dapat dilakukan oleh penyuluh/penyuluh swadaya masyarakat atau dari LSM yang kompeten. Untuk keberlanjutan program, pendampingan perlu menyemai/mengenali *local champion*/tokoh hutan sosial di daerah. Bimbingan untuk kemandirian usaha, klaim Bambang, dilaksanakan oleh kementerian terkait (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi dan UKM), Pemerintah Daerah, Himpunan Bank Negara (Himbara) dan BLU serta KLHK sebagai penanggung jawab teknis kegiatan.

Pada Lokakarya Pokja Percepatan Perhutanan Sosial di Jakarta, 13 Juli 2019, Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat,

KLHK memaparkan kebijakannya dengan tajuk Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial. Ada empat kunci keberhasilan pengembangan usaha perhutanan sosial.

Pertama, pendampingan kepada kelompok tani perhutanan sosial (akses informasi, akses pengetahuan, akses infrastruktur, akses modal, akses pasar). Kedua, pengelolaan kawasan hutan melalui agroforestri dan jasa lingkungan, khususnya wisata alam dan jasa air atau aliran air. Penerapan agroforestri dan wisata alam, menjamin pemenuhan kebutuhan kelompok tani dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang dapat terpenuhi.

Ketiga, akses ke permodalan seperti Kedit Usaha Rakyat (KUR), Badan Layanan Umum (BLU), *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat. Keempat, jaminan pasar atau adanya *offtaker* yang siap membeli produk yang dihasilkan dari kelompok usaha perhutanan sosial (membangun outlet, bekerjasama dengan toko/mart, bekerjasama dengan pengepul/distributor, bekerja sama dengan perusahaan, bekerja sama dengan eksportir).

Direktur dan Kepala Balai PSKL dalam melakukan kegiatan fasilitasi perhutanan sosial dapat bermitra dengan pihak ketiga yang tidak mengikat melalui nota kesepahaman yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pada fasilitasi penyusunan perencanaan (RP/RKU/RPHD dan RKT) berupa penyusunan rencana berdasarkan hasil identifikasi, kondisi lokasi, potensi usaha dan potensi pasar.

Untuk penguatan kelembagaan, antara lain melalui sekolah lapang, studi banding, pelatihan penguatan kelompok, peningkatan status badan usaha kelompok. Untuk peningkatan nilai produk hasil hutan dan jasa lingkungan dengan bantuan alat, kegiatan Bang Pesona, agroforestri, studi banding, pelatihan peningkatan produk, dan akses modal. Lalu penguatan kewirausahaan melalui temu usaha, pameran/promosi hasil usahanya, akses modal, akses pembiayaan, akses pemasaran, kemitraan usaha, pelatihan kewirausahaan, dan lainnya.

Untuk mendukung berhasilnya fasilitasi pengembangan usaha perlu adanya satu pendamping untuk satu lokasi izin, pemanfaatan lahan pola agroforestri dan atau wisata alam, penyediaan modal kelompok dan tersedianya *offtaker* (pasar). Sementara itu output fasilitasi Direktorat BUPSHA adalah tutupan hutan meningkat dan hutan terjaga lestari, serta kelompok menjadi pelaku utama usaha yang memiliki kemandirian. Output lainnya berupa adanya jaringan atau klaster komoditi usaha kelompok, dan timbulnya pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis desa. KLHK telah membuat klasifikasi kinerja kelompok yaitu Blue, Silver, Gold, dan Platinum.

Gambar 14-2 I **Klasifikasi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial**



A. Kalibiru: Berbisnis Jasa Lingkungan

Kalibiru identik dengan foto-foto orang sedang *selfie* di gardu pandang Bukit Menoreh dengan latar belakang pemandangan Waduk Sermo dan pantai selatan Yogyakarta. Gambar yang terbilang keren itu menjadi viral di media sosial dan mampu menarik ratusan ribu orang untuk berkunjung ke tempat wisata yang terletak di Desa Hargowilis, Kabupaten Kulon Progo.

Tempat rekreasi yang dikelola Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (HKm) Mandiri di Kecamatan Kokap tersebut merupakan gabungan dari konsep wisata alam dipadu dengan desa wisata. Pada awalnya hanya ada wisata alam, kemudian tumbuh seiring bertambahnya pengunjung yang mencapai 443.070 ribu orang pada 2016.

Kisah sukses Desa Wisata Kalibiru, berawal pada 2009. LSM Damar yang merupakan mitra dari Ford Foundation menjadi pendamping kelompok tani hutan di desa tersebut. Setelah pendampingan selesai, masyarakat bergerak sendiri untuk mewujudkan rencana pendirian desa wisata. Pada awalnya, mereka hanya bermaksud menjual view atau pemandangan dari atas bukit atau ketinggian yang menawarkan panorama yang indah.

Ternyata jumlah pengunjung tidak seperti yang diharapkan dan membuat pengelola patah arang. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kulon Progo kemudian mengadakan pelatihan manajemen pengelolaan desa wisata. Salah satu pelatihnya adalah penggerak wisata yang juga pemilik Sigro Adventure yakni Moko Sukmo.

Pengelola Desa Wisata Kalibiru meminta pendampingan dari pemilik *Sigro Adventure* tersebut. Dari sinilah dilakukan penataan ulang kawasan wisata, salah satunya dengan menambah wahana yang sebelumnya tidak ada seperti flying fox, tracking, gardu pandang, dan rumah pohon. Kebetulan juga mereka mendapat bantuan dana dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri bidang Pariwisata yang bisa digunakan untuk membangun fasilitas tersebut.

Setelah semua fasilitas tersedia, dilakukan promosi lewat website dan media sosial. Awalnya Moko Sukmo meng-upload beberapa foto dari wahana yang ada, salah



Tempat rekreasi yang dikelola Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (HKm) Mandiri di Kecamatan Kokap tersebut merupakan gabungan dari konsep wisata alam dipadu dengan desa wisata.

satunya rumah pohon yang kini menjadi tempat menarik untuk berfoto, Dari sinilah, sambutan netizen cukup positif dan mereka berkunjung ke Kalibiru. “Sejak dipegang Pak Moko, Kalibiru makin ramai,” kata Ketua Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Mandiri, Kalibiru, Parjan Siswo Sumarto (Utomo, 2015). Mereka kewalahan menerima ribuan wisawatan pada hari Minggu dan libur.

Kepala Dukuh Kalibiru, Kamijan menjelaskan bahwa pengelolaan pariwisata ini telah membawa dampak positif bagi masyarakat dan pihak pemangku hutan, dalam hal ini KPH Sermo. “Sekarang ini masyarakat sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan tidak ada lagi menjadi pelaku *illegal logging*,” katanya (Utomo, 2015). Berkah dari keberadaan desa wisata ini tidak hanya dirasakan warga Kalibiru saja, tapi juga bagi wilayah pedukuhan lain yang menjadi penyangga. “Kami memberikan mereka dana kas ke pedukuhan lain khususnya yang dilewati jalur menuju Kalibiru,” katanya.

Pendampingan oleh LSM dan lembaga atau pihak lain menjadi salah satu faktor keberhasilan HKm Kalibiru. Penelitian yang dilakukan Prof Mudrajad Kuncoro menjelaskan bahwa sebagian besar responden mengakui peran aktif dari pendamping di HKm Kalibiru dan Tani Manunggal (Desa Bleberan, Kabupaten Gunungkidul) (Kuncoro (2018: 105). Bagaimana bentuk pendampingannya? Mayoritas responden (139 responden atau 69,5 persen) menyatakan bentuk pendampingan yang utama dilakukan adalah penguatan kapasitas kelembagaan. Bentuk pendampingan yang lain adalah penguatan kewirausahaan (5,5 persen) dan akses pasar (2,5 persen). Sedangkan sisanya merupakan kombinasi di antara penguatan kelembagaan dan kewirausahaan, penguatan kelembagaan dan akses pasar, dan kombinasi di antara ketiga bentuk pendampingan yakni

Pendampingan oleh LSM dan lembaga atau pihak lain menjadi salah satu faktor keberhasilan HKm Kalibiru.

penguatan kelembagaan, kewirausahaan dan akses pasar. Sebagian besar responden di kelompok Tani Manunggal (44 responden) menyatakan bahwa penguatan kelembagaan merupakan bentuk pendampingan yang paling sering dilakukan oleh para pendamping. Demikian juga di kelompok HKm Mandiri, Kalibiru (41 responden).

Bentuk pendampingan yang dilakukan tidak dapat dilepaskan dari lembaga yang melakukan pendampingan tersebut. Hasil dari penelitian yang dilakukan memperlihatkan bahwa yang paling banyak memberikan pendampingan adalah LSM (29 persen) serta dinas terkait (29 persen). Hal ini dapat terlihat pada keberhasilan program pengembangan kelompok HKm di Kalibiru yang tidak terlepas dari peran Yayasan Damar. Dinas terkait yang berperan ini terutama dari Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Dinas Pariwisata. Ironisnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dinilai oleh responden kurang memberikan pendampingan. Dari hasil penelitian tersebut hanya 1,5 persen dari 200 responden yang menyatakan pendampingan dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara mayoritas responden di kelompok Tani Manunggal mengatakan bahwa ada hambatan lainnya (30 responden).

Sedangkan di kelompok HKm Mandiri Kalibiru, hambatan yang muncul di dalam pengelolaannya adalah konflik dan kurangnya akuntabilitas. Sebagian masyarakat menganggap selama ini yang mengetahui informasi maupun administrasi dalam pengelolaan HKm khususnya wisata Kalibiru merupakan orang-orang tertentu saja. Jika tidak dikelola secara baik ini tentunya dapat menghambat keberlanjutan pengelolaan HKm.

Selain itu, status hutan lindung yang ada di kelompok HKm Kalibiru juga menyulitkan mereka untuk mengembangkan wisata Kalibiru secara lebih optimal. Misalnya karena belum ada payung hukum, secara formal menyebabkan kelompok HKm Mandiri di Kalibiru belum mampu memberikan kontribusi secara resmi dan signifikan melalui Pendapatan Asli Desa (PAD) maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kulon

Progo. Selama ini kontribusi sosial yang diberikan kelompok HKM lebih bersifat informal seperti bantuan pembangunan masjid, infrastruktur jalan dan sebagainya.

Sejak tahun 2017, terjadi penurunan jumlah pengunjung Taman Wisata Kalibiru. Pada tahun 2016 wisatawan yang datang mencapai 443.000 orang, kemudian anjlok menjadi 183.000 pada tahun 2018. Salah satu penyebabnya karena persaingan bisnis dengan hadirnya Pule Payung Wisata Alam. Tempat wisata yang jaraknya 500 meter dari Kalibiru ini menjual pemandangan alam atau spot foto yang sama. "Pemilik dan pengelolanya perusahaan besar dan mengadopsi dari kami," kata Parjan.

Pule Payung menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola HKM Mandiri Kalibiru. Perusahaan ini memiliki modal besar untuk promosi dan menyediakan fasilitas yang lebih banyak dan mewah. Koordinator pendamping hutan kemasyarakatan Javlec, Puji Rahardjo, menjelaskan persoalan ini harus dipahami oleh pengelola perhutanan sosial dan pemerintah.

Pengusahaan ekowisata juga dilakukan Kelompok HKM Tani Manunggal, Dusun Menggoran II, Desa Bleberan, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. Kelompok ini membentuk unit bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Sejahtera" yang mengelola Air Terjun Sri Gethuk dan Goa Rancang Kencana. Bisnis lainnya adalah pemanfaatan dan pengelolaan sumber mata air dan unit usaha simpan pinjam.

Untuk memasuki Air Terjun Sri Gethuk, pengunjung harus membayar tiket masuk Rp 10.000. "Pada hari libur, banyak wisatawan yang berkunjung," kata Susanto, pengurus koperasi di bawah pengelolaan HKM Tani Manunggal.¹ Mereka juga menyewakan penginapan (*homestay*), baik untuk keluarga dan rombongan, warung makanan dan sebagainya. Pengelola desa wisata menerapkan paket wisata, dalam paket tersebut mencakup masuk obyek wisata, penginapan, makan-minum tradisional, nonton atraksi seni budaya, belajar musik gamelan dan sebagainya.

¹ Wawancara pada 25 April 2019



Pengusahaan ekowisata juga dilakukan Kelompok HKM Tani Manunggal, Dusun Menggoran II, Desa Bleberan, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. Kelompok ini membentuk unit bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Sejahtera” yang mengelola Air Terjun Sri Gethuk dan Goa Rancang Kencana. Bisnis lainnya adalah pemanfaatan dan pengelolaan sumber mata air dan unit usaha simpan pinjam.

Tahun lalu, ibu-ibu rumah tangga pernah membuat emping dari jagung, keripik tempe, onde-onde dan panganan lainnya. Awalnya mereka antusias karena bakal menambah penghasilan rumah tangga. “Usaha itu berhenti karena kami tidak tahun kemana memasarkannya,” ujar Susanto.

Apa yang dapat dipelajari dari pengelolaan usaha jasa lingkungan oleh Kelompok HKM Mandiri Kalibiru dan HKM Tani Manunggal? Pertama, mereka mampu menggali potensi keindahan dan keunikan alam yang ada di sekelilingnya untuk menjadi tempat tujuan plesiran. Bukit Menoreh dijadikan lokasi untuk *selfie* atau foto narsis dengan latar belakang pemandangan Waduk Sermo dan pantai selatan Yogyakarta. Selfi atau swafoto memang sedang tren di era media sosial dan masyarakat digital saat ini. Kelompok HKM Tani Manunggal memanfaatkan gua dan air terjun.

Kedua, mereka didamping lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk meningkatkan kapasitas organisasi, bernegosiasi dengan pemerintah dan memperluas jaringan dengan pihak luar. Ketiga, dua kelompok perhutanan sosial itu mendirikan unit bisnis, yaitu koperasi dan BUMDes. Unit bisnis ini yang mengelola usaha, mulai dari merekrut pegawai (umumnya warga desa dan sekitarnya), mengadakan aneka acara, merawat fasilitas, memasarkan dan lainnya.

Keempat, untuk membantu aspek pemasaran pengelola Kalibiru mendapat bantuan Moko Sukmo, pengusaha dan sosok profesional di bidang pariwisata. Moko Sukmo menerapkan pemasaran digital tentang keindahan Kalibiru sebagai tempat *selfie*. Kecakapan dalam hal pemasaran ini tidak dimiliki sebagian besar LSM yang handal dalam hal pemberdayaan masyarakat dan advokasi.

Kelima, mereka merekrut warga desa sebagai karyawan dan memfasilitasinya untuk membuka warung makanan, *homestay*/ penginapan dan perparkiran. Tak hanya itu, ada warga kampung yang masih muda dan jadi perantau, akhirnya kembali untuk membantu mengelola tempat wisata.

Keenam, pemerintah dan LSM harus memikirkan keberlanjutan unit bisnis di Kalibiru dan Bleberan. Maklum telah ada pesaing, perusahaan swasta yang memiliki modal besar dan jaringan pemasaran yang luas yang membangun tempat wisata Pule Payung Wisata Alam. Salah satu penyebab merosotnya jumlah pengunjung ke Kalibiru karena keberadaan Pule Payung yang lokasinya berdekatan.

Puji Rahardjo menjelaskan pemerintah harus melindungi usaha/bisnis yang dilakukan kelompok perhutanan sosial melalui aturan atau kebijakan sehingga tidak tergilas oleh pengusaha yang merambah ke bidang yang sama. Menurut Puji, motivasi petani kelompok hutan kemasyarakatan sangat besar, termasuk mewariskan kepada anak-anak dan kaum muda. "Permasalahannya, apakah usaha di sektor pertanian masih menarik bagi generasi muda?" katanya. Ini pekerjaan rumah lain yang tidak kalah rumit.

Di Kabupaten Bungo, Jambi, Lembaga Pengelola Hutan Desa Lubuk Beringin juga memanfaatkan keindahan alamnya untuk ekowisata dan sumber daya air untuk Pembangkit Listrik Tenaga Kincir Air (PLTKA). Wisatawan diajak menangkap ikan dengan cara menembak; melihat sungai yang ditetapkan sebagai lubuk larangan sebagai upaya perlindungan plasma nutfah, dan menyaksikan jenis ikan spesifik seperti ikan semah. Selain itu diajak ngadang durian yaitu kegiatan menunggu durian jatuh yang kemudian diambil; tutupan hutan lindung hutan desa yang menyimpan potensi keanekaragaman hayati yang tinggi; dan perkemahan, camping ground atau shelter di Lubuk Camanah dan Lubuk Pauh.

Kegiatan ekowisata alam tersebut melalui tiga cara. Pertama, jalur sungai meliputi camping, menetap di rumah panggung penduduk,



Pemerintah harus melindungi usaha/bisnis yang dilakukan kelompok perhutanan sosial melalui aturan atau kebijakan sehingga tidak tergilas oleh pengusaha yang merambah ke bidang yang sama.

menembak ikan, menjalo, mancing, mengaliri Batang Buat dengan benenban, memotong karet, pemanenan lubuk larangan (waktu tertentu). Kedua, jalur rimbo meliputi *hiking*, pengamatan burung, jejak satwa, keliling belantara (panen HHBK dan memotong karet). Ketiga, kegiatan penelitian. Pemandian atau dam dari bendungan dekat pemukiman selalu ramai di musim libur (Prasetyo, 2018).

Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, Warsi melakukan berbagai kegiatan yaitu studi banding ke Kampong Wisata Cinangneng, Kecamatan Ciampea, Bogor. Disini warga Bujang Raba belajar bagaimana memandu wisatawan yang berkunjung. Selain itu studi banding juga menyinggahi lokasi Lembur Pancawati untuk belajar tentang pengembangan kosep ekowisata.

Jasa lingkungan lainnya adalah dibangunnya Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) atau Pembangkit Listrik Tenaga Kincir Air (PLTKA). Di Desa Senamat Ulu terdapat empat unit PLTKA dengan kapasitas 5 ribu kw perkincir. Satu kincir mampu menerangi 8 -14 rumah ada yang dengan iuran per bulannya sekitar Rp 20.000 – Rp 50.000 per KK tergantung dengan kapasitas listrik yang diterimamasyarakat. Di Dusun Lubuk Beringin terdapat 3 unit PLTKA dengan kapasitas 5 ribu watt dengan iuran warga sekitar Rp 15 ribu per KK per bulan dengan kemampuan listrik menyala dari jam 6 sore hingga jam 6 pagi.

Jika dibandingkan dengan menggunakan mesin diesel untuk kebutuhan listrik, harga listrik dari air ini sangat murah. Harga solar di dusun sudah diatas Rp 10 ribu per liter, sedangkan satu mesin diesel membutuhkan

enam liter BBM per malam untuk penerangan selama enam jam, dengan ini bisa diasumsikan biaya bahan bakar Rp 60 ribu per malam jika listrik disambungkan untuk lima rumah di sekitarnya maka masing-masing rumah mengeluarkan biaya sekitar Rp 12 ribu per malam atau Rp 360 ribu sebulan (KKI Warsi). Sangat berbeda jauh dengan menggunakan kincir air yang iurannya puluhan ribu rupiah.

Bisa dibayangkan penghematan yang bisa dilakukan jika memanfaatkan listrik dengan sumber energi air sungai, selain ramah lingkungan juga hemat dan ini diyakini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Selain itu yang terpenting adalah sumber polusi akibat pembakaran bahan bakar fosil dihilangkan. Namun ini hanya bisa terus berlangsung, selama hutan yang berada di sekitar masyarakat sebagai daerah tangkapan air terjaga dengan baik sehingga pasokan air sungai juga merata sepanjang tahun.

B. Bleberan: Hutan Jati, Harta Tertanam

Kelompok Hutan Kemasyarakatan Tani Manunggal memiliki jadwal ronda untuk menjaga 40 hektare (ha) hutan jati di Desa Bleberan, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. Tim ronda bergantian mengelilingi hutan pada pagi-sore dan sore-dinihari. Mereka menjaga 44 ribu pohon jati yang tingginya kini mencapai 15 meter. Pohon ini menjadi harta berwana, maklum harga satu meter kubik kayu sekitar belasan juta rupiah.

“Kami denda Rp 5 juta per orang jika ada yang ketahuan mencuri pohon jati itu,” kata Rohmadi, Sekretaris Kelompok Hutan Kemasyarakatan Tani Manunggal pada 25 April 2019². Tiga tahun lalu ada kasus pencurian pohon jati yang dilakukan dua orang. Pelaku harus membayar denda dan membuat surat pernyataan.

Pohon jati itu mulai ditanam sejak 2002 setelah warga mendapat izin dari Dinas Kehutanan. Sebelumnya, lahan hutan lindung milik negara

² Wawancara 25 April 2019

sebagai berikut. Pertama, hasil tanaman tumpang sari sepenuhnya menjadi hak kelompok tani.

Kedua, hasil tanaman pokok diatur sebagai berikut: a) swadaya murni, bagian pemerintah daerah 40 persen dan kelompok tani 60 persen; b) bantuan bibit dari pemerintah daerah dan atau pemerintah pusat, bagian pemerintah daerah 50 persen dan kelompok tani 50 persen; c) bantuan penuh dari pemerintah daerah dan atau pemerintah pusat bagian pemerintah daerah 75 persen dan kelompok tani 25 persen.

Belum adanya kejelasan aturan tersebut menjadi salah satu hambatan. Contohnya, beberapa tahun lalu mereka berencana ingin melakukan penjarangan atau tebang pilih pohon jati. Kelompok HKm pernah melakukan sensus yang menghabiskan biaya Rp 15 juta, akan tetapi tetap gagal dalam memperoleh izin penjarangan.

Mudrajad Kuncoro (2018) menjelaskan kondisi ini apabila tidak segera diantisipasi dapat menimbulkan potensi *distrust* (ketidakpercayaan) dengan Dinas Kehutanan dan bisa memunculkan anarkisme sosial. Saat terjun ke lapangan, Dinas Kehutanan seringkali juga bingung ketika masyarakat menanyakan prosedur penjarangan. Kendala lainnya adalah terkait pemanfaatan lahan. Pada awalnya masyarakat menggunakan sistem tumpang sari pada lahan HKm. Di sela-sela pohon jati sebagai komoditas utama lahan HKm, petani pada saat itu menanam tanaman palawija seperti jagung, kacang sehingga memperoleh tambahan penghasilan. Namun saat ini kondisi pohon sudah tinggi sehingga sudah tidak bisa ditanami oleh tanaman lainnya selain tanaman pokok. Tambahan penghasilan saat ini diperoleh dari penjualan daun-daun pohon jati yang diperoleh dari HKm dan komoditas lainnya seperti kepompong dan belalang.

Sekretaris Kelompok Hutan Kemasyarakatan Tani Manunggal, Rohmadi mengatakan di dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) pihaknya pernah mengusulkan rencana penjarangan untuk 4 blok. Pada 2019 akan ada 1.103 pohon jati yang ditebang di blok I, tahun berikutnya di blok II,

terus hingga tahun 2022 di blok IV. Pada tahun 2023 kembali ke blok I dengan melakukan tebang habis. Mereka menggunakan teknik atau pola trubusan di mana tunas baru yang tumbuh di bekas tebang tanaman jati. Tunas jati ini dipelihara hingga tumbuh besar dan dipanen hingga usia 20 tahun.

Usulan dalam RKT itu disetujui Balai Kesatuan Pengelola Hutan untuk lokasi seluas 10 ha. Pada 23 Agustus 2019 mereka mulai menebang, dan di rencanakan ada 3090 pohon jati dan 13 pohon rimba yang ditebang hingga akhir tahun. Ketua HKM Tani Manunggal mengaku bersyukur karena ini adalah kali pertama melakukan penjarangan pohon. Kayu hasil tebang akan dimanfaatkan untuk menopang perekonomian masyarakat penerima izin (Javlec.org, 2019).

Namun Puji Rahardjo mempertanyakan rencana masyarakat untuk melakukan tebang habis pada 2023. "Berarti tidak ada serapan karbon donk," katanya. Padahal, ujanya, pada saat pertumbuhan pohon jati, serapan karbonnya lebih besar.

C. Bujang Raba : Menyisip Kebun Karet Campur

Sebagian besar mata pencaharian penduduk di kawasan Bujang Raba adalah penyadap karet. Hal yang sama dilakukan warga desa lainnya di Kabupaten Bungo. Mereka memiliki kearifan lokal yang menarik, termasuk soal sistem kebun karet campur (rubber agroforestry). Mayoritas pendapatan daerah Bungo dari hasil perkebunan adalah getah karet rakyat dengan sistem karet campur. Hampir 96 persen masyarakat Bungo bergantung kehidupannya dari hasil menyadap karet. Di Desa Senamat Ulu sekitar 70 persen warganya menjadi petani atau penyadap karet dan sisanya menanam sawit. "Sawit ditanam di tanah milik pribadi dan pinggir desa," kata Sekretaris KPHD Senamat Ulu, Fadli.

Mereka menanam karet, buah-buahan dan tumbuhan penghasil kayu dengan cara menyisip di bagian yang cukup cahaya. Sistem kebun karet

campur ini sangat cocok bagi petani karena tidak perlu modal yang besar untuk biaya pembukaan kebun dan kebutuhan tenaga kerja. Pendapatan keluarga petani didapat dari menjual hasil buah/kayu yang ada dalam kebun campur tersebut. Selain itu keuntungan dari sistem ini adalah menjadi rumah tinggal flora dan fauna yang mulai punah dari hutan.

Laporan proyek RUPES Bungo (2006) ditemukan 37 spesies mamalia yang juga hidup di TNKS serta 376 spesies tanaman yang hidup di hutan dapat hidup dalam kebun karet campur. Tanam padi serentak dilakukan berdasarkan musyawarah bagi masyarakat yang akan turun ke sawah. Pengolahan lahan dan penanaman padi berdasarkan kalender tahun Islam (sekitar bulan Muharam sampai Safar) dan dikerjakan secara gotong-royong. Tujuannya untuk mengurangi serangan binatang liar dan piaraan (babi, burung, kerbau dan lainnya) dan untuk mempermudah pengaturan pengairan sawah. Mereka mengenal adat 'padi berkandang siang dan kerbau berkandang malam.

Secara tradisional masyarakat sudah memanfaatkan biodiversitas di kawasan Bujang Raba ini untuk beragam jenis obat, berdasarkan kearifan lokal yang telah turun temurun. Jika kawasan ini terselamatkan dengan pengelolaan yang lestari dan berkelanjutan, juga akan memberikan jaminan bagi kelangsungan ilmu dan tradisi lokal dengan bahan-bahan alam untuk penyembuhan berbagai penyakit. Tidak tertutup kemungkinan ini bisa dikembangkan dengan dukungan analisis dari laboratorium dan tenaga ahli sehingga hutan Indonesia yang dikenal sebagai penghasil berbagai jenis obat dapat terus dipertahankan.

Untuk mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada, KKI Warsi melakukan program meningkatkan pendapatan masyarakat dari pengolahan hasil hutan non kayu. Lembaga ini mengajak masyarakat berkunjung ke Kampung Lemah Duwur, Cimande, Kecamatan Caringin, Bogor, yang merupakan sentra kerajinan bambu. Perwakilan masyarakat sekitar Bujang Raba dan desa dampingan Warsi lainnya juga diikutsertakan dalam kegiatan Kongres Asosiasi Wirausaha Kehutanan

Masyarakat Indonesia yang berlangsung di Semarang. Pada kongres ini, masyarakat belajar untuk meningkatkan pendapatan mereka dari hasil hutan non kayu.

Petani biasanya menjual getah karet kepada tauke atau pengumpul yang datang ke kebun. Oleh tauke getah tersebut dijual ke pabrik untuk diproses menjadi barang-barang kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2014-2016 harga karet jatuh. "Warga ada yang mendulang emas di Sungai Senamat, ada yang merantau dan yang menanam kelapa sawit," ujar Fadli. Saat ini harga karet relatif bagus yaitu Rp 9000/kg. Menurut Fadli, setiap kepala keluarga biasanya memiliki 2 hektare kebun karet. Penyadap karet yang rajin, katanya, memiliki penghasilan Rp 3-4 juta/bulan. Warga yang memiliki kebun dapat mempekerjakan penyadap dengan pembagian keuntungan 1 bagian untuk dirinya dan 2 bagian untuk penyadap.

Rudi Syaf menjelaskan Warsi pernah mengajak warga di kawasan Bujang Raba bekerja sama dengan perusahaan pabrik karet Bridgestone di Tanjung Morowa. Tujuannya untuk menaikkan harga karet petani yang selama ini dihargai rendah oleh tauke dan pabrik karet di Bungo. Bridgestone, kata Rudi, ternyata peduli lingkungan hidup dan memberi harga tinggi untuk karet yang dihasilkan dari agroforestri yang multikultur seperti dilakukan di Bujang Raba.

Kerja sama dengan Bridgestone, pabrik ban kelas dunia ini berlangsung selama dua tahun (2012-2014). Pada tahun 2014, Warsi perlahan-lahan keluar dari Bujang Raba sebagai pendamping kelompok. Pabrik karet di Bungo yang selama ini tidak mendapat pasokan getah karet bermanuver dengan menaikkan harga beli. "Kelompok tani tergoda menjual ke pabrik tersebut dan kami tidak mengetahui hal itu," ujar Rudi. Bridgestone akhirnya memutuskan kontrak karena tidak ada lagi pasokan dari petani di Bungo selama enam bulan. Begitu Bridgestone keluar, pabrik karet nakal itu menurunkan kembali harga beli karet petani Bujang Raba. Warga panik, namun tidak bisa berbuat apa-apa lagi.

Cerita lain soal ekonomi politik karet di Bungo dipaparkan Tribunjabmbi.com (Azhari, 2016). Humas PT Jambi Waras, Kecamatan Jujuhan, Sabron Ali, menjelaskan getah karet yang dihasilkan petani di Jambi dibeli pengusaha dari Malaysia dan Singapura. Para pengusaha itu hanya sebagai penampung dan menjualnya kembali ke perusahaan besar di belahan dunia, termasuk Bridgestone di Jepang. "Kalau kami memasok bahan baku untuk Bridgestone, tapi bukan langsung dikirim ke sana, tetap melalui Malaysia sebagai perantara, nanti Malaysia yang kirim ke sana," kata Sabron Ali kepada Tribunjabmbi.com. Menurut Sabron, hasil produksi petani karet Bungo memiliki kualitas baik, rata-rata kadar karet paling rendah 50.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Karet Indonesia (Apkarindo) Marselus Uthan mengakui besarnya pengaruh perusahaan Malaysia. "Kita punya barang, tapi Malaysia yang dapat nama. Kualitas karet kita bagus cuma tidak konsisten dengan kontrak, jadi industri besar di Jepang dan negara-negara lain lebih percaya Malaysia," ujarnya kepada Tribunjabmbi.com (Azhari, 2016). Negara Jiran itu menjadi penentu harga karet Indonesia dan dikenal sebagai eksportir karet terbesar di dunia. "Jadi penentu harganya kan mereka, mereka yang memainkan pola pasar. Sementara kita petani menjadi korban, apalagi di tingkat pengusaha lokal mengubah-ubah harga setiap hari," katanya.

Hasil produksi petani karet Bungo memiliki kualitas baik, rata-rata kadar karet paling rendah 50.

D. Jurong Simancuang: Pertanian Organik

Lanskap wilayah Jorong Simancuang, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, ibarat kuali besar dengan perbukitan sebagai dindingnya. Pada bagian tengah yang merupakan dataran rendah, terdapat pemukiman warga dan persawahan. Mereka memelihara hutan lindung di perbukitan untuk menjaga ekosistemnya.

Sejak awal pendampingan, KKI Warsi mengajak masyarakat untuk mengidentifikasi potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan. Pada kawasan hutan, terdapat potensi hasil hutan bukan kayu meliputi rotan, manau, tanaman obat, tanaman hias, getah karet dan durian. Untuk rotan, taksiran volumenya mencapai 590 kg/ha (berat basah) dengan jenisnya antara lain batu, semut, dan tabu-tabu. Taksiran volume untuk manau rata-rata 3-4 batang per ha.

Ada beragam tanaman obat, seperti pasak bumi, pisang kumali, akar lundang, air talang, sijangkang, pakis gajah, pakis tonggak, dan cendawan susu harimau. Begitu juga ada beragam tanaman hias, yakni bunga bangkai dan anggrek. Untuk durian, taksiran volumenya rata-rata 3-4 batang/ha. Potensi tanaman pertanian dan perkebunan berupa karet (baru ditanam), kulit manis (taksiran volumenya 20 ha), kapulaga/gardamungu (volumenya 20 ha) dan kopi (taksiran volumenya 20 ha).

Untuk jenis jasa lingkungan, antara lain air dimana minimal ada dua titik sumber air yang dapat dipergunakan untuk memasok air irigasi, mikrohidro dan keperluan rumah tangga lainnya. Objek wisata yang ada adalah gua, beragam satwa (siamang, burung), tumbuhan raflesia, anggrek dan lainnya. Ada pula bentang alam yang arealnya dapat dilihat dari pemukiman penduduk. Sementara untuk penyerapan karbon belum ada petak ukur yang permanen. Sementara itu, sawah merupakan sumber utama mata pencaharian warga. Ada sekitar 200 hektare (ha) areal persawahan yang dimanfaatkan masyarakat. Rata-rata, setiap kepala keluarga memiliki sawah 0,5 ha.

Belakangan, masyarakat mulai membudidayakan karet dan sejak dua tahun ini melakukan pertanian organik. Warga merelakan beras organiknya dihargai sama persis dengan beras biasa, yakni beras Solok jenis Sokan. Sejumlah petani sedang dalam masa uji kelayakan untuk mendapatkan sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Organik (LSO). Setelah mendapat sertifikat, diharapkan harga beras akan naik, seperti harga beras organik di Padang.

Selain Warsi, LSM Pundi Sumatera mendampingi warga Jorong Simancuang dan Jorong Simancuang Karang Hitam untuk meningkatkan perekonomian. “Mereka mengadakan pelatihan manajemen bagi pengurus LPHN, mengenalkan sawah organik dan memberikan huler atau mesin untuk mengupas kulit ari padi,” kata Edison, pengurus LPHN Simancuang³.

Pundi Sumatera juga menginisiasi pembentukan unit usaha koperasi Mutiara Simancuang Mandiri pada awal 2017. Koperasi yang mayoritas anggota kaum perempuan itu bergerak pada bidang simpan pinjam, perdagangan sembako dan beras.

Fasilitator Pundi Sumatera wilayah Solok Selatan, Syamri mengatakan bentuk pendampingan terhadap koperasi dirasakan cukup efektif. Menurutnya, bantuan satu unit huler yang dikelola koperasi, bakal menghasilkan produk yang bernilai jual tinggi. “Sebab, selama ini ada stigma negatif jika produk beras Simancuang itu patah-patah. Jadi nantinya pemberdayaan berkelanjutan akan dilakukan mulai dari pembibitan hingga hasil berupa beras,” ujar Syamri (Harianhaluan.com, 2017).

Ketua Koperasi Mutiara Simancuang Mandiri, Sri Gusniati menyebutkan anggota koperasi terdiri dari delapan kelompok tani. Lahan untuk huler merupakan tanah nagari yang telah dibebaskan dan dimanfaatkan. “Kami berharap dengan adanya koperasi dan huler ini bisa memberikan dampak supaya memutus mata rantai tengkulak dan peningkatan kesejahteraan ekonomi petani,” tuturnya.

Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria menyampaikan apresiasi dan rasa terimakasih kepada MCA Indonesia (melalui Pundi Sumatera) yang memberi bantuan satu unit huler padi. “Semoga, Simancuang menjadi daerah mandiri pangan di Solsel,” ujarnya pada saat penandatanganan prasasti dan peletakan batu pertama pembangunan huler di Jorong Simancuang, pada 19 September 2017 (Harianhaluan.com, 2017).

³ Wawancara pada 13 Juli 2019

Edison menjelaskan Dinas Koperasi memberi pelatihan manajemen kepada pengurus Koperasi Mutiara Simancuang Mandiri. Begitu juga dengan Dinas Pertanian yang mengadakan sekolah lapang padi/sawah dan memberi bantuan bibit padi dan kopi serta pupuk. "Namun itu hanya proyek saja," katanya. Setelah anggaran turun dan proyek selesai tidak ada lagi pendampingan dari pemerintah kepada warga. Warga juga kebingungan, ujarnya, karena tidak memiliki modal untuk berusaha. Edison mengakui petani ditekan dalam soal harga dan tidak ada kebijakan pemerintah dalam soal ini. Beras 1 kilogram dihargai Rp 11.000 dan kopi 1 kilogram senilai Rp 16.000.

Menurut Edison, Dinas Pertanian seharusnya membuat demplot kebun kopi di Jurong Simancuang. Warga dapat meniru bagaimana proses pembibitan, pemeliharaan dan panen kopi serta pengolahannya. Dia mengkritik studi banding ke kebun kopi di Jambi yang dinilai boros anggaran. "Daerah kami kondisi dan alamnya berbeda dengan lokasi studi banding," ujarnya.

Rudi Syaf menjelaskan kondisi alam Jurong Simancuang hanya cocok untuk kopi robusta, seperti yang banyak ditanam di lahan dataran rendah di Indonesia. Kopi arabika, yang merupakan kopi kelas premium atau mahal, cocok di dataran tinggi, di atas 1000 meter. "Kami kesulitan mencari pasar. Ini problema klasik untuk menembus jaringan pasar di dalam dan luar negeri," ujarnya.



Penetapan kawasan hutan lindung Jurong Simancuang yang dikelola dengan skema perhutanan sosial tidak hanya meningkatkan partisipasi warga tetapi juga berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan warga nagari dan kondisi rumah dan lingkungan hidup.

Apakah program perhutanan sosial meningkatkan penghasilan masyarakat? Riset yang dilakukan Xezly Fegis Zulevi (2017: 129) menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut. Penelitian ini memaparkan bahwa penetapan kawasan hutan lindung Jurong Simancuang yang dikelola dengan skema perhutanan sosial tidak hanya meningkatkan partisipasi warga tetapi juga berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan warga nagari dan kondisi rumah dan lingkungan hidup.

Sebelum ditetapkan sebagai hutan desa (HD), persentase rumah tangga responden Hutan Nagari Jorong Simancuang yang memiliki pendapatan >Rp 52.876.000 per tahun hanya 3,3 persen. Kini setelah ditetapkan sebagai HD, persentase rumah tangga responden Hutan Nagari Jorong Simancuang yang pendapatannya >Rp 52.876.000 per tahun mencapai 23,3 persen.

Sebelum ditetapkan sebagai hutan desa (HD), persentase rumah tangga responden Hutan Nagari Jorong Simancuang yang memiliki pendapatan >Rp 52.876.000 per tahun hanya 3,3 persen. Kini setelah ditetapkan sebagai HD, persentase rumah tangga responden Hutan Nagari Jorong Simancuang yang pendapatannya >Rp 52.876.000 per tahun mencapai 23,3 persen.

Dalam hal perbaikan kondisi rumah diperoleh fakta bahwa setelah ditetapkan sebagai HD: (i) sekitar 56,7 persen rumah responden telah memiliki fasilitas WC sendiri (sebelum HD, 90 persen rumah responden menggunakan sungai untuk keperluan MCK); (ii) 100 persen rumah responden menggunakan listrik (sebelum HD, 93,3 persen responden menggunakan lilin/lampu teplok); (iii) 100 persen rumah responden kini berdinding bata (sebelum HD, 13,3 persen berdinding bata); (iv) 16,7 persen rumah responden berlantai keramik (sebelum HD, 100 persen rumah responden berlantai kayu).

Satu tahun sekali, pengurus yang dipilih melalui musyawarah, memberikan pertanggungjawaban kepada nagari. Kelompok mempunyai mekanisme internal untuk melakukan berbagai kegiatan misalnya pengayaan lahan, membagi bidang di pengurusan. Kelembagaan yang ada berasal dari kelembagaan tradisional yang sudah ada dan terus dikembangkan.

Cikal bakal kelembagaan berasal dari para tokoh adat yang dituakan. Orang yang ditunjuk jadi pengurus nagari adalah tokoh masyarakat, yang tinggal di Jorong Simancuang dalam jangka waktu lama dan ikut terlibat dalam organisasi.

Pemerintah mengakui keberhasilan LPHN Jorong Simancuang yang memenuhi kriteria/indikator penilaian dalam administrasi/kelembagaan, aktivitas kelompok dan pelaporan. Hal itu terbukti pada 2016, ketika Jorong Simancuang mendapat penghargaan juara satu lomba Wana Lestari. Pada 2018, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Alam Pauh Duo sudah memiliki tiga KUPS; satu unit usaha kulit kayu manis, satu unit getah karet dan satu unit penggerak mikro hidro.

KLHK membuat tingkatan kemandirian KUPS dengan beberapa kategori. Pertama, kategori Biru, yaitu yang baru mendapatkan izin/hak pengelolaan hutan sosial. Kemudian Perak/Silver, yang berarti sudah menyusun Rencana Kerja Usaha dan melakukan kegiatan usaha. Selanjutnya adalah Emas/Gold yaitu yang telah memiliki unit usaha dan memasarkan produk. Terakhir adalah Platinum, yang artinya KUPS tersebut memiliki pasar yang luas, baik nasional maupun internasional.

LPHN memiliki KUPS dengan nama KUPS Alam Pauh Duo, yang saat ini masih pada kategori Biru. Disamping berhasil memiliki KUPS mereka juga sudah berhasil menyusun RKU/RKT. Keberhasilan lainnya yang sedang menjadi perhatian adalah, pengelolaan budi daya padi organik yang sudah mendapatkan sertifikat dari Lembaga Sertifikat Organik Sumatera Barat.

E. Padang Tikar: Mangrove dan Budidaya Tambak

Kotak berwarna coklat tersebut berisi tiga botol madu dengan tutup berwarna putih. Ada merek dengan tulisan 'Madu Mangrove-Hutan Desa Bentang Pesisir Padang Tikar'. Di sebelahnya, terdapat kotak berwarna hitam dengan merek tulisan: 'Madu Kelulut-Hutan Desa Bentang Pesisir Padang Tikar'.

Madu tersebut terpajang di kios milik Koperasi Kubu Raya di Bandara Internasional Supadio, Pontianak. "Target kita supaya orang yang datang ke bandara terlebih lagi para turis bisa langsung melirik produk hasil kalimantan ini," kata Yusuf, pengurus Gerai Tembawang (Sampankalimantan.org, 2018). Menurutnya, pemasaran madu kelulut dan mangrove semakin luas. Telah ada 110 *outlet* tersebar di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu yang menjual barang-barang produksi Gerai Tembawang.



CV Gerai Tembawang adalah unit usaha Sampan Kalimantan yang ditujukan untuk memasarkan produk-produk dari Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, yang selama ini didampingi Sampan.


Outlet-outlet perusahaan tersebut dengan nama Bee.co menempati sejumlah ruko di Pontianak. Di dalam kios ini terpajang foto-doto tentang Bentang Pesisir Padang Tikar, kawasan perhutanan sosial yang dikelola 10 KUPS di Kabupaten Kubu Raya. Selain madu, dijual juga kopi Liberica yang ditanam di Desa Sumber Agung. Di Desa Teluk Nibung mulai ditanam kopi tersebut yang bibitnya berasal dari sumbangan Dirjen PSKL Bambang Supriyanto yang berkunjung pada 2018. Liberica adalah varietas kopi yang tahan hidup di lahan gambut.

Direktur Sampan Kalimantan, Dede Purwansyah, mengatakan pihaknya akan terus melakukan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan pengelolaan usaha. Baik bantuan teknis, keuangan maupun dengan pihak ketiga untuk pengembangan usaha, sehingga tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan dapat tercapai.

“Fokus Sampan, yang didorong oleh Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (IDH Indonesia dan Belanda) tidak hanya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, tapi juga terjaga kawasan hutannya. Sehingga antara keberadaan IDH dan BLU saling mendukung, IDH dari sisi pendampingan teknisnya, sedangkan BLU dari sisi modalnya”, ujar Dede kepada wartawan (Bentangkalimantan.org, 2018) .Dede mengharapkan, dari aspek pengelolaan hutan desa, dapat terkelola dengan baik, kawasan hutannya tetap terjaga. Begitu juga dari sisi sosial masyarakatnya, ekonomi masyarakat meningkat dan sejahtera.

Menurut Dede, pengembangan melalui sistem budidaya *silvofshery* merupakan salah satu program strategis untuk pengembangan Hutan Desa Bentang Pesisir Padang Tikar periode 2018-2028. Ada tiga tujuan pengembangan. Pertama, mengembangkan alternatif mata pencaharian masyarakat yang ramah lingkungan. Kedua, menjaga dan melestarikan hutan mangrove di Bentang Pesisir Padang Tikar. “Dan ketiga, menciptakan rantai produksi-distribusi kepinging bakau dari sektor budidaya kepinging yang ramah lingkungan,” ujar Dede Purwansyah (Juliansyah, 2019).




Gambar 14-3 I **Bisnis Model Hutan Desa Lanskap Padang Tikar**



Untuk pengembangan kepiting bakau itu, Sampan Kalbar telah menandatangani kerja sama dengan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara. "Inilah keseriusan pemerintah pusat dan daerah untuk dapat memanfaatkan berbagai macam potensi yang ada di hutan desa di Kubu Raya khususnya di Bentang Pesisir Padang Tikar. Terutama untuk bisa mengembangkan budidaya kepiting bakau," kata Wakil Bupati Kubu Raya Hermanus yang menyaksikan penandatanganan kerja sama tersebut pada 22 Januari 2019 (Juliansyah, 2019).

Hermanus mengatakan budidaya kepiting bakau sangat potensial dan menjanjikan. Namun produksi bibit alam tidak akan mampu memenuhi kebutuhan sehingga pembibitan kepiting mutlak diperlukan. Dia berharap dengan kerja sama tersebut dapat diperoleh benih-benih kepiting bakau dalam jumlah yang besar.

Tabel 14-1 I **Proyeksi Pendapatan Usaha di Padang Tikar**

	 KEPITING	 MADU KELULUT	 BRIKET
Proyeksi Pendapatan 3 Tahun	3 unit karamba Rp. 8.684.708,- x 3 unit = Rp. 26.054.124,-	100 kotak madu kelulut. Pendapatan perbulan Rp. 113.890,- x 100 Kg = Rp. 11.389.000,-	
Hasil Panen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil panen/bulan = 3,5 ons x 600 ekor = 210 Kg x Rp. 80.000,-/Kg = Rp. 16.800.000,- 2. Resiko kematian 5% x Rp. 16.500.000,- = Rp. 825.000,- 3. Biaya bibit = Rp. 4.500.000,- 4. Biaya pakan 30 hari = Rp. 525.000,- 5. Biaya perawatan 30 hari = Rp. 1.500.000,- 6. Biaya penyusutan 1 unit karamba 24 bulan = Rp. 765.292,- Total 1 unit Rp. 8.684.708,-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil madu 1 unit kotak = Rp. 130.000,- x rata-rata 1 Kg = Rp. 130.000,- 2. Biaya penyusutan kotak 3 tahun = Rp. 400.000,- : 36 bulan = Rp. 11.110,- 3. Biaya pemanenan Rp. 5.000,- Total modal 1 kotak = Rp. 113.890,-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata petani memiliki 3 Ha kebun kelapa 2. 3 Ha kebun kelapa menghasilkan 3.540/Ha x 3 Ha = 10.620 buah 3. 10.620 buah tempurung = 2.124 kg tempurung menghasilkan 531 Kg arang kering x Rp. 5.000,- = Rp. 2.655.000,-
Modal Pambangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya karamba/unit = Rp. 18.367.000,- 2. Biaya Bibit (Rp. 30.000,-/Kg x 150 Kg (600 ekor) = Rp. 4.500.000,- 3. Biaya pakan 3,5 Kg/hari x 30 hari x Rp. 5.000.000,- = Rp. 525.000,- 4. Biaya perawatan (Rp. 50.000,-/hari x 30 hari) = Rp. 1.500.000,- Total modal 1 unit karamba = Rp. 24.892.000,-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya pembuatan 1 unit kotak = Rp. 400.000,- 2. Biaya pemindahan koloni = Rp. 100.000,- Total modal 1 kotak = Rp. 500.000,-	

Warga membangun karamba untuk tempat pemijahan kepiting di pinggir pantai Tanjung Harapan dan pulau kecil di sekitarnya yang menghadap Laut Cina Selatan. Di Desa Tanjung Harapan ada tiga karamba, di mana dua unit merupakan bantuan Kementerian Desa dan satu unit sumbangan dari Inisiatif Dagang Hijau (IDH). Satu karamba dapat memuat sekitar 400 ekor kepiting dan nelayan setiap hari memberi umpan ikan ke dalamnya.

Berdasarkan catatan Sampan, ada 13 karamba yang sudah dibuat di Bentang Pesisir Padang Tikar dengan kapasitas produksi 17 ton/tahun. Kepiting grade A, ukuran 300 gr/ekor yang dihargai Rp 80.000/kg. Walhasil potensi pendapatan petani dari keramba yang ada adalah Rp 1,36 miliar per tahun (Santoso, 2019: 21). Sampan memperkirakan ada 4.000 ha area hutan mangrove yang potensial dibuat karamba atau potensi produksi mencapai 30.000 ton per tahun. Artinya, omzet perdagangan kepiting di Padang Tikar bisa mencapai Rp 2,4 triliun. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat memberi bantuan perahu motor 15 PK untuk digunakan pengelola hutan desa melakukan patroli.

Bagaimana dengan budidaya madu kelulut? Sebelumnya, warga terbiasa mencari madu hutan hasil lebah Apis Dorsata yang sengatannya keras. Para pencari madu harus menyiapkan pakaian lengan panjang, jerigen dan tali. Kebakaran hutan yang terjadi pada 2013 menyebabkan produksi madu hutan anjlok. Sampan kemudian mengenalkan budidaya madu kelulut dari lebah *Trigona Sp* yang tidak bersengat. Sampan mengajak warga belajar budidaya lebah ke kelompok masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu.

Upaya itu berhasil. Kini, produksi madu kelulut dari Padang tikar mencapai 2,5 ton per bulan atau Rp 375 juta/bulan. Produksi itu akan ditingkatkan menjadi 10 ton/bulan atau senilai Rp 1,3 miliar/bulan. Tantangannya adalah mencari lebih banyak indukan, ratu lebah dan modal untuk membuat kotak-kotak (Santoso, 2019: 14). Memang, lebah *Trigona Sp* mengambil nektar dari bunga di hutan mangrove sehingga warga harus merawat mangrove yang ada. Mereka juga perlu menanam berbagai jenis bunga dan pepohonan di sekitar kotak lebah untuk memastikan pasokan pakan. Masyarakat menyedot madu dari sarang lebahnya dengan alat sederhana yang digerakkan baterai sehingga madu akan higienis.

Melalui CV Gerai Tembawang, Sampan mencari jaringan pasar di Pontianak dan membuka outlet dengan nama Bee.co. *Outlet* ini menjual produk-produk dari KUPS di Bentang Pesisir Padang Tikar dan Bentang

Pesisir Dabong di Kabupaten Kubu Raya. Mereka jual menjual secara online madu tersebut.

Jika CV Gerai Tembawang adalah *offtaker*/penyerap produksi madu, Sampan mendirikan PT Kayuh Nusantara Jaya untuk menyerap keping, udang, arang, briket kelapa dan lainnya. Perusahaan ini berhasil menarik minat PT UD Wijaya dan PT Indo Agriculture untuk menyerap 60 ton arang kelapa. Kemudian, PT Eka Pusaka Mahardika untuk membeli dengan skema beli putus produksi arang kelapa sebanyak 200 ton. Serta membangun kerja sama skema *joint-venture* produksi dengan PT Coco Ala Internasional untuk Produk Briket Kelapa (Baqiroh, 2019).

Tabel 14- 2 I Potensi, Penyalur dan Pasar di Lanskap Padang Tikar

Potensi	Penyalur	Pasar/Off-Taker	Catatan
Madu Mangrove	CV.GT	Konsumen Langsung	PT Ecozest berkomitmen
Madu Kelulut	CV.GT	Konsumen Langsung	PT Ecozest berkomitmen
Keping Bakau	PT Kayuh NJ		PT PAS (Komitmen) untuk ekspor
Udang	PT KNJ		PT BMI (Sedang Penjajakan)
Renjong	PT KNJ		PT BMI (Sedang Penjajakan)
Tepung Nipah	CV.GT	Konsumen Langsung	
Arang Kelapa	PT Kayuh NJ	PT. UD Wijaya, PT. Indo Agriculture	Skema Kerjasama (PT UD dan PT IA) → 60 ton
	PT Kayuh NJ	PT. Eka Pusaka Mahardika	Skema beli putus (PT EPMCI) → 200 ton
Briket Kelapa	PT Kayuh NJ	PT. Coco Ala International	Skema Joint-venture produksi (PT CAI) → 40 ton
Media Tanam	PT Kayuh NJ		PT. CUS, PT MTI dan PT WSL berkomitmen
VCO & CCO	PT Kayuh NJ		PT Refindo (berkomitmen)
Modal usaha			Kopdit Kayuh Nusantara Berdikari (382 anggota)

Upaya yang dilakukan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) tersebut mendapat penghargaan. Tahun lalu, mereka diundang Presiden Joko Widodo ke Istana Presiden di Jakarta. Ketua LPHD Tanjung Harapan, Ismail hadir mewakili desa lainnya di Bentang Pesisir Padang Tikar. Pada saat ditanya apa bantuan yang diharapkan dari pemerintah. Ismail menjawab, "modal." Presiden Jokowi meminta Badan Layanan Umum (BLU) (P2H), membantu warga Padang Tikar. Dari dana Rp 77 miliar yang diajukan, BLU memberi pinjaman Rp 19 miliar dan telah cair pada 6 Desember 2018.



Lembaga adat telah menandatangani kesepakatan dengan PT Adimitra Pinus Utama untuk bagi hasil getah pinus yaitu Rp 800 per kilogram. Dari nilai ini, Rp 500/kg akan diserahkan ke dana adat dan Rp 300/kg untuk pemerintah desa.

F. Marena dan Valuasi Ekonomi Wilayah Adat

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan hutan adat Marena dengan luas sekitar 155 ha pada 10 Juli 2018. Areal ini berada pada Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 150 ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 5 ha. Dua tahun sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Enrekang mengakui hutan adat Marena tersebut.

Sebagian besar (95 persen) mata pencaharian warga adalah petani palawija, antara lain menanam bawang merah, jagung, tomat, kol, buncis dan cabai. Selain itu mereka juga menanam tanaman jangka panjang seperti coklat, kopi, cengkeh dan salak. Dalam bidang peternakan, binatang ternak yang dibudidayakan adalah sapi dan kambing. Sementara itu di hutan adat terdapat kayu manis, kayu koto, kayu bakudu, kayu jambu-jambu, kayu ranti, kolang kaling, enau sebagai bahan gula merah, aren. Selama ini hasil bumi tersebut dijual ke pasar yang jaraknya sekitar 20 km.

Ketua Masyarakat Adat Marena, Pieter Kadang menjelaskan ada bantuan dana Rp 50 juta dari BPSKL untuk membeli bibit pala dan durian. Sebanyak 1200 bibit pala telah ditanam di kawasan hutan adat. "Kami menunggu musim kemarau selesai, setelah itu akan menanam ribuan bibit durian," kata Pieter.⁴ Selain dari lembaga ini, belum ada lagi bantuan dari pemerintah kabupaten dan provinsi.

Lembaga adat telah menandatangani kesepakatan dengan PT Adimitra Pinus Utama untuk bagi hasil getah pinus yaitu Rp 800 per kilogram. Dari nilai ini, kata Pieter, Rp 500/kg akan diserahkan ke dana adat dan Rp

⁴ Wawancara pada 8 Agustus 2019

300/kg untuk pemerintah desa. Dalam perjanjian itu sekitar 100 ha lahan akan ditanami pinus. Perusahaan ini mengeksport getah pinus ke sejumlah negara di Asia untuk bahan baku pembuatan cat, kosmetik, dan parfum. Sebelumnya, PT Adimitra bekerja sama dengan Perusahaan Umum Perhutani dan Dinas Kehutanan Sulawesi Selatan.

Pieter Kadang menjelaskan masyarakat adat kini menggenjot tanaman kopi arabika pada lahan seluas 155 ha. "Sebelum ada surat pengakuan dari pemerintah, warga menanam kopi secara sembunyi-sembunyi di pinggiran hutan," ujar Pieter. Polisi hutan melarang warga memasuki hutan dan menanam tanaman. Tanaman kopi yang ditanam secara sembunyi-sembunyi tersebut mulai panen pada Agustus 2019.

Dia berharap pemerintah, AMAN dan lembaga lainnya membantu pemasaran kopi dan tidak jatuh ke tengkulak. Pieter berencana melibatkan kaum perempuan untuk membuat kopi bubuk sehingga harganya lebih tinggi. Saat ini (Agustus 2019) harga kopi masih rendah yaitu Rp 14.000 per liter.

Wilayah Enrekang yang didataran tinggi memang cocok untuk tanaman kopi arabika yang bakal tumbuh subur pada ketinggian 800-1200 mdpl. Biji-biji kopinya memiliki aroma tersendiri menyaingi kopi Tana Toraja. Petani kopi di Desa Pekaleboan, Kecamatan Anggeraja telah membudidayakan kopi sejak tiga generasi. Mereka paham secara teknis budidaya dan paska panen. Biji kopi dipetik merah lalu digiling untuk mengeluarkan kulit luar, selanjutnya difermentasi untuk menghasilkan aroma kopi khas pegunungan Enrekang. Biji-biji kopi dijemur dan masuk penggilingan lagi untuk menghasilkan green bean (biji kopi hijau) yang siap sangrai.

Biji kopi yang telah siap sangrai dijual dengan harga yang bervariasi. Biji kopi kualitas A dijual dengan harga Rp 90.000 per kg, sedangkan asalan masih dijual dengan harga Rp 50.000 per kg pada tingkat petani. Sedangkan pada tingkat pengumpul di Enrekang dijual dengan harga

antara Rp 100.000 untuk kualitas Asalan dan Rp 150.000 per kg untuk kualitas A.

Dari penuturan petani kopi di hutan pinus wilayah adat Marena, setiap tahun mereka bisa memanen kopi sebanyak 1.000 kg *green bean* per ha. Jika dihitung dengan harga jual pada tingkat petani, mereka memperoleh pendapatan dari kebun kopi antara Rp 50 ribu-Rp 90 ribu per tahun per ha (Binalingkungkonsel, 2018).

Pendapatan petani kopi yang tinggi telah menginspirasi sebahagian besar masyarakat yang bermukim di sekitar pegunungan Desa Pekaleboan, untuk terus mencari lahan di kaki gunung berbatu dan terjal hanya untuk ditanami kopi jenis arabika.

Untuk meningkatkan kualitas kopi, sejak 2017 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) meluncurkan Asosiasi Kopi Masyarakat Adat. Mirza Indra dari Direktorat Pemberdayaan Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Lestari, PB AMAN, menjelaskan melalui Asosiasi Kopi ini para penggiat kopi bisa bertukar informasi, mulai dari pengelolaan hingga penjualan. Selama ini, menurut Mirza, kopi yang dihasilkan komunitas adat berasal dari perkebunan rakyat. Lalu kopi yang bagus biasanya dibeli dengan harga yang murah oleh tengkulak sedangkan masyarakat hanya menikmati kopi yang kualitasnya tidak bagus.

“Kasihannya jika masyarakat yang menanam malah menikmati kopi apkir. Keuntungannya juga sedikit. Nah dengan Asosiasi ini mereka bisa belajar untuk mengolah kopi. Akan lebih bagus jika pada masing-masing komunitas adat memilih kafe yang menjual jenis-jenis kopi Nusantara termasuk mengenalkan kopinya sendiri,” ujar Mirza (Rachmawati, 2017). Saat ini sudah

Pendapatan petani kopi yang tinggi telah menginspirasi sebahagian besar masyarakat yang bermukim di sekitar pegunungan Desa Pekaleboan, untuk terus mencari lahan di kaki gunung berbatu dan terjal hanya untuk ditanami kopi jenis arabika.

ada 11 komunitas masyarakat adat yang berada dalam binaan AMAN. Asosiasi membantu mencarikan pembeli dan membuka jalan untuk para petani kopi menjual produknya.

Pieter Kadang berharap industri kopi dapat memperluas lapangan kerja untuk kaum perempuan dan pemuda desa. Ibu-ibu dan remaja putri dapat menggiling biji kopi yang sudah digoreng sehingga dijual dalam bentuk bubuk kemasan. Sementara tugas anak-anak muda adalah merawat kebun kopi ditanam di perbukitan. "Semoga ada yang membantu memberikan mesin giling kopi," katanya.

Menurut Pieter Kadang, sebelum Menteri LHK mengeluarkan surat keputusan pada 10 Juli 2018, warganya takut memasuki hutan adat yang dijaga polisi hutan. Pihaknya tidak berdaya menghadapi pemerintah dan perusahaan yang mengeksploitasi getah pinus. Kini, masyarakat bebas untuk menanam bawang merah, coklat, cengkeh dan kopi. Menurutnya, masih banyak kekayaan alam lainnya yang dapat dimanfaatkan warganya.

Optimistis Pieter Kadang memang tidak berlebihan bila kita merujuk pada hasil studi yang dilakukan tim ahli yang diminta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN, 2018). Para ahli itu berasal dari Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor dan Universitas Padjajaran. Riset yang dilakukan awal 2018 itu bertajuk 'Menakar Keragaan Ekonomi Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan-Konsolidasi Hasil Studi (Nilai) Ekonomi Sumberdaya Alam dalam Pengelolaan Lanskap yang Berkelanjutan Kasus 6 Wilayah Masyarakat Adat.'

Keenamnya adalah Komunitas Masyarakat Adat (MA) Karang, Kabupaten Lebak (Banten); Komunitas Kajang, Kabupaten Bulukumba; Masyarakat Adat Kaluppini, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan; Komunitas Seberuang Desa Riam Batu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Lalu, Komunitas Masyarakat Adat Saureinu, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat dan Komunitas Moi Kelim Kampung Malaumkarta Distrik Makbon, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Temuan

penelitian menunjukkan bahwa nilai ekonomi pengelolaan sumber alam lestari pada 6 wilayah adat tersebut menghasilkan Rp 159,21 miliar per tahun, dan jasa lingkungan sampai Rp 170,77 miliar per tahun.

Tabel 14- 3 I **Perbandingan Nilai Ekonomi Masyarakat Adat dengan PDRB dan UMK di Kabupaten**

Komunitas Wilayah MA	Nilai Ekonomi Produk SDA dan Jasleng	PDRB dan UMK Masing – Masing Kabupaten
Kasepuhan Karang	IDR 36,2 M/Tahun IDR 16,32 Juta/Kapita/Tahun IDR 1,36 Juta/Kapita/Bulan Catatan : Nilai Ekonomi > PDRB Nilai Ekonomi < UMK	PDRB Kabupaten Lebak 2016: IDR 13,77 Juta/Kapita/Tahun UMK Kab Lebak 2018: IDR 2,13 Juta/Bulan
Kajang	IDR 28,92 M/tahun (Minus Budaya Tenun) IDR 6,42 Juta/Kapita/Tahun IDR 0,54 Juta/Kapita/Bulan Catatan : Nilai Ekonomi <PDRB Nilai Ekonomi < UMK	Estimasi PDRB Kabupaten Bulukumba 2017 : IDR 27,06 juta /Kapita/Tahun UMP Sulsel 2018 : IDR 2,65 Juta/Bulan
Kalluppini	IDR 35,59 M/Tahun IDR 5,07 Juta/Kapita/Tahun IDR 0,42 Juta/Kapita/Bulan Catatan : Nilai Ekonomi < PDRB Nilai Ekonomi < UMK	PDRB Kabupaten Enrekang 2016: IDR 29,08 Juta/Kapita/Tahun IDR 2,42 Juta/Kapita/bulan UMP Sulawesi Selatan (2016): IDR 2,6 Juta/Bulan
Seberuang	IDR 38,49 M/Tahun (total) IDR 36,43 Juta/Kapita/Tahun IDR 3,04 Juta/Kapita/Bulan Catatan : Nilai Ekonomi > PDRB Nilai Ekonomi > UMK	PDRB Kabupaten Sintang 2016 (ADHB, Lapangan Usaha) : IDR 27,89 Juta/Kapita/Tahun UMK Sintang (2017): IDR 2,03 Juta/Bulan
Saureinu	IDR 33,54 M/Tahun IDR 23,19 Juta/Kapita/Tahun IDR 1,9 Juta/Kapita/Bulan Catatan : Nilai Ekonomi < PDRB Nilai Ekonomi > UMK	PDRB Kabupaten Mentawai 2016: IDR 42,79 Juta/Kapita/Tahun atau IDR 3,5 Juta/Kapita/bulan UMP Sumbar (2016): IDR 1,8 Juta/Bulan
Moi Kelim	Nilai Ekonomi Manfaat Langsung IDR 159 M/Tahun IDR 41,23 Juta/Kapita/Tahun IDR 3,44 Juta/Kapita/Bulan Catatan : Nilai Ekonomi < PDRB dengan Migas, Nilai Ekonomi > PDRB dengan tanpa Migas Nilai Ekonomi > UMK	PDRB Kabupaten Sorong 2016: Dengan Migas = IDR 93,22 Juta/Kapita/Tahun atau IDR 7,77 Juta/Kapita/bulan Tanpa Migas = IDR 33,86 Juta/Kapita/Tahun atau IDR 2,82 Juta/Kapita/bulan UMR Papua Barat (2018): IDR 2,67 Juta/Bulan

Hasil studi menunjukkan, bahwa masyarakat adat bukan saja kaya akan bermacam manfaat sumber daya alam dan jasa lingkungan di wilayahnya, tetapi juga kaya dengan serangkaian budaya dan kearifan lokal yang bersenyawa dengan lanskap lingkungannya. Budaya untuk melestarikan dan mengonservasi alam, antara lain melalui sejumlah ritual religi, menjadi instrumen pengelolaan asetnya secara lestari dan berkelanjutan. Walhasil, budaya dan kearifan lokal tidak bisa serta merta diperlakukan hanya sekedar komoditas. Poin ini menjadi hal yang unik yang ada dalam model ekonomi masyarakat adat.

Tim peneliti AMAN membandingkan temuan riset dengan ukuran lain yang jadi indikator ekonomi mainstream, yaitu PDRB dan UMR di tingkat kabupaten. Tampak terlihat bahwa sebagian wilayah masyarakat adat memperlihatkan nilai ekonomi yang relatif besar jika dibandingkan dengan indikator ekonomi atau standar kesejahteraan yang umum digunakan, seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan atau Upah Minimum Kota/Kabupaten/UMK (Seberuang dan Moi Kelim). Moi Kelim, sekalipun lebih kecil untuk PDRB dengan migas, namun lebih besar bila dibandingkan dengan PDRB tanpa migas, dari PDRB Sorong, nilai per kapita per bulannya masih lebih besar dari UMP Papua Barat. Komunitas masyarakat adat Kajang dan Kalluppini yang menunjukkan fenomena sebaliknya, yakni nilai ekonominya lebih kecil baik atas PDRB Kabupaten Bulukumba maupun UMP Sulawesi Selatan.

Bhima Yudhistira, peneliti *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) menyebutkan, selama ini nilai-nilai masyarakat adat secara ekonomi belum jadi rujukan pengambil kebijakan baik pemerintah maupun pelaku usaha. "Harapannya dengan valuasi potensi ekonomi berdasarkan pada *local wisdom* dan dampak lingkungan di wilayah masyarakat adat bisa jadi

Selama ini nilai-nilai masyarakat adat secara ekonomi belum jadi rujukan pengambil kebijakan baik pemerintah maupun pelaku usaha.

paradigma model ekonomi baru yang mewarnai diskursus perekonomian nasional," katanya (Arumingtyas, 2018). Keenam wilayah adat tersebut, memiliki keragaman produk kekayaan alam dan jasa lingkungan, serta serangkaian budaya dan kearifan lokal.

G. Model Bisnis dengan Swasta

Masyarakat di sekitar hutan umumnya miskin, taraf pendidikannya rendah, dan berbudaya agraris atau peramu. Direktur Kemitraan, KLHK, Jo Kumala Dewi menjelaskan tantangan dari perhutanan sosial adalah perubahan *mindset* petani dan pendamping lapangan. Selama ini cara berpikir mereka subsisten dan tradisional sehingga menjadi obyek pembangunan dari pada subyek pembangunan. Selain itu orientasi bisnis masyarakat masih rendah.

Mereka dipaksa menjadi wirausaha setelah menerima surat izin perhutanan sosial selama 35 tahun dari pemerintah. Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) ini harus membuat perencanaan kerja dan bisnis terhadap hasil bumi yang dihasilkan atau jasa-jasa lingkungan di wilayahnya.

Walhasil, peran pendamping untuk mengubah kebiasaan atau habitus masyarakat menjadi sangat penting. Kelompok masyarakat harus merancang rencana bisnis, mengelola hasil produksi hingga pengembangan pasar. Mereka harus bersaing dengan entitas bisnis yang telah ada dan menguasai pasar.

Salah satu strategi yang dilakukan KUPS yang menjadi contoh di dalam buku ini, adalah membentuk unit bisnis berupa Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), koperasi, CV atau perseroan terbatas (PT). Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Mandiri misalnya, membentuk Koperasi Serba Usaha (KSU) Mandiri Kalibiru untuk mengelola Desa Wisata Kalibiru di Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta.



Peran pendamping untuk mengubah kebiasaan atau habitus masyarakat menjadi sangat penting. Kelompok masyarakat harus merancang rencana bisnis, mengelola hasil produksi hingga pengembangan pasar.

Kelompok HKm Tani Manunggal, di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta membentuk BUMDes “Sejahtera” yang mengelola Air Terjun Sri Gethuk dan Goa Rancang Kencana. Sementara itu, Sampan Kalimantan membuat CV Gerai Tembawang yang menjadi *offtaker*/penyerap produksi madu KUPS Padang Tikar di Kabupaten Kubu Raya. Sampan juga mendirikan PT Kayuh Nusantara Jaya untuk menyerap kepinging, udang, arang, briket kelapa dan lainnya.

Menurut CEO PT Sahabat Usaha Rakyat (SUR) Widya Wicaksana, jika keterlibatan swasta hanya sebagai *offtaker* saja maka unit usaha di KUPS tidak akan jalan. “Karena terjadi gap besar,” katanya⁵. Pertama, persyaratan pasar akan hasil produk relatif tinggi baik secara kuantitas atau kualitas. Kedua, dibutuhkan manajemen yang kontinyu. Apakah produk yang dikirim bisa konstan jumlahnya, harus ada jaminan pasokan.

Oleh karena itulah, kata Widya Wicaksana, perlu keterlibatan entitas swasta. Namun perusahaan swasta tersebut harus yang sadar bahwa proses untuk meningkatkan kapasitas KUPS dan membuka pasar atas produk yang dihasilkan bukanlah instan. Dia mengakui, tidak banyak swasta yang memiliki komitmen seperti itu. Dia mengklaim, perusahaannya, Sahabat Usaha Rakyat (SUR), punya komitmen tersebut.

Ada dua model bisnis yang dikembangkan SUR. Pertama, menjadi *offtaker* untuk produk yang dihasilkan KUPS. Akan tetapi, tidak sekadar membeli produk saja, SUR akan memberi pendampingan hingga kualitas produk yang dihasilkan bisa meningkat. Harga yang diberikan kepada petani pun menjunjung prinsip keadilan (*fair trade*).

⁵ Wawancara pada 27 November 2019

PT SUR telah menerapkan model bisnis ini pada komoditas rotan di Tumbang Samba, Kalimantan Tengah. Perusahaannya bekerja sama dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) unit XVII Katingan Hulu dan Kelompok Tani Hutan (KTH) Habuhus Hapakat.

Widya menjelaskan, pada skema bisnis tradisional, petani menjual rotan mentah pada pengepul yang kemudian menjualnya kepada pengolah lokal untuk dijadikan rotan setengah jadi. Selanjutnya rotan dibeli pedagang antar pulau sebelum akhirnya sampai ke industri mebel.

Pada model bisnis yang dikembangkan SUR, petani ditingkatkan kapasitasnya sehingga bisa mengolah rotan menjadi setengah jadi dengan pembinaan KPHP unit XVII Katingan Hulu dan dukungan SUR.

Setelah diolah, rotan mentah milik petani yang awalnya hanya punya harga jual Rp 1.500-Rp 1.700 per kilogram bisa naik menjadi Rp 5.000-Rp 6.000 per kilogram. Petani pun akhirnya bisa memperoleh pendapatan yang lebih baik.

Menurut Widya, model bisnis rotan yang dikembangkan bisa mempertemukan kebutuhan industri mebel dengan petani sebagai produsen rotan. "Sentra mebel di Cirebon, butuh hingga 50.000 ton rotan setahun. Tapi kenyataannya, mereka kesulitan mendapatkan pasokan. Di saat yang sama, petani justru kesulitan menjual. Kalaupun ada yang membeli dengan harga rendah," katanya. Widya optimistis, model bisnis yang dikembangkan SUR bisa menjadi solusi benang kusut perdagangan rotan. Untuk ke depan, pihaknya mensyaratkan agar petani yang mengambil rotan harus punya pembibitan untuk menanam ulang.

Model bisnis kedua yang dikembangkan SUR adalah kerja sama pengelolaan areal izin/hak perhutanan sosial. Model bisnis ini dikembangkan dengan memperhatikan persoalan konsistensi produk yang kerap gagal dipenuhi petani, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. "Persoalan itu coba diatasi dengan kerja sama pengelolaan," kata Widya.

Berdasarkan model bisnis ini, mitra swasta akan mengelola areal izin/hak perhutanan sosial dengan tetap melibatkan KUPS. Pada saat yang sama, transfer teknologi dan pengetahuan dilakukan, sehingga saat kerja sama berakhir pemegang izin/perhutanan sosial tetap bisa mengelola arealnya dengan profesional.

Nantinya pendapatan akan dibagi dengan komposisi 70 persen mitra swasta dan 30 persen untuk KUPS saat kerja sama pengelolaan berjalan. "Anggota KUPS secara sosial dan ekonomi terjamin," katanya. Ketika kerja sama pengelolaan berakhir seluruh investasi akan dialihkan menjadi milik KUPS. Mitra swasta nantinya akan terus menjadi offtaker produk yang dihasilkan petani.

Widya menjelaskan, model bisnis kerja sama pengelolaan ini mulai diterapkan untuk pengembangan tanaman kaliandra di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah dengan melibatkan KTH Garung dan KTH Gohong serta KPHP Unit XXXI Kahayan Hilir. Kaliandra diolah menjadi pelet kayu (*wood pellet*), bahan bakar pengganti batu bara. Alasan lain dipilihnya kaliandra adalah tanaman ini bisa dipanen dalam umur yang relatif pendek. Panen pertama pada umur 1,5 tahun dan selanjutnya bisa dipanen setiap 6 bulan. "Areal yang dikerjasamakan mencapai 400 hektare, pas untuk satu pabrik *wood pellet*," katanya.

Widya menuturkan, permintaan *wood pellet* diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan tren untuk menghentikan penggunaan batu bara. Di pasar domestik, pabrik pengolahan teh yang dikelola PTPN kini sudah beralih menggunakan *wood pellet*. "Konsumen PTPN tidak mau teh yang mereka beli berasal dari produksi yang memanfaatkan batu bara," katanya. Di pasar ekspor, Republik Korea adalah salah satu yang potensial. Mereka mewajibkan sekitar 25 persen produksi listrik bersumber dari energi terbarukan. Maka listrik yang berasal dari PLTU batu bara kini dialihkan dengan menggunakan *wood pellet*.

Menurut Widya, penanaman kaliandra akan dilakukan dengan pola agroforestri. Jadi, selain kaliandra, di tiap hektare lahan juga akan ditanam

karet, nenas, sereh wangi, atau tanaman lain yang potensial.

Dari hitung-hitungan yang dilakukan, skema tersebut bisa menghasilkan pendapatan hingga Rp 18 juta per hektare pada tahun pertama dan kedua. Selanjutnya pendapatan terus meningkat seiring peningkatan produktivitas hingga bisa mencapai Rp 109 juta per hektare/tahun.

Menurut Widya, butuh investasi yang tidak sedikit untuk menjalankan model bisnis agroforestri kaliandra. Nilai investasi bisa mencapai Rp 40 juta-Rp 45 juta per hektare. Untuk investasi ini, Widya menyatakan pihaknya mengandalkan investasi dari berbagai sumber. Satu sumber yang sedang dijajal adalah Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Widya menyatakan, penanaman kaliandra sudah dimulai pada musim tanam tahun ini sehingga diharapkan dalam waktu 1,5 tahun ke depan, panen sudah bisa dilakukan. Menurut dia, selain komoditas kaliandra, model bisnis pengelolaan agroforestri juga dikembangkan untuk komoditas indigofera, tanaman pakan ternak, di areal perhutanan sosial di Teluk Jambe, Karawang.

Kepala Desa Gohong Yanto L Adam senang dengan usaha kaliandra di desanya. "Kami masyarakat Desa Gohong menyambut baik pengembangan kaliandra karena hasilnya sangat menjanjikan," katanya (Sugiharto, 2019). Sesuai perjanjian, mitra swasta yang jadi pengembang kaliandra mendapat pembagian keuntungan 70 persen sementara masyarakat sebagai pemegang izin perhutanan sosial mendapat 30 persen. Pembagian keuntungan tersebut tetap menguntungkan, kata Yanto, karena warganya terlibat dalam pengelolaan dan memperoleh pendapatan.

Pada akhir perjanjian, seluruh investasi yang ditanamkan pengembang dialihkan kepada KUPS. "Untuk tahap awal, kami kerja sama 10 tahun. Kalau masyarakat sudah mandiri, akan dikelola sendiri oleh kami," kata

Yanto. Ada 100 kepala keluarga yang terlibat dalam kerja sama ini dengan luas areal 200 hektare. Saat ini, pendapatan masyarakat berkisar Rp 1 juta - Rp 2 juta. Yanto berharap pendapatan itu akan naik. Selain itu, pengelolaan dapat diperluas karena bisa berdampak pada pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Tabel 14-4 I **Tata Kelola Usaha/Bisnis**

NAMA KELOMPOK	PRODUK SDA/ JASLING	OFFTAKER/ PEMBELI	KEMITRAAN/ NETWORK	CATATAN/KET
HKm Kalibiru, DIY	1. Wisata alam	2010: 7.167 tamu		-Terancam oleh Pule Payung (dimiliki perusahaan)
	2. Pohon jati, sonokeling, palawija	2016: 443.070		-Ancaman perusahaan swasta
		2018: 183.498		-Jika tidak ada inovasi, pengunjung bosan lihat view Kalibiru

HKm Bleberan, DIY	1. Wisata alam (Goa Rancang Kencana dan Air Terjun Sri Gethuk)	2.000 pengunjung setiap minggu	Pendapatan: * tumpang sari rata-rata Rp.1.150.000/ tahun/KK	
	2. Hutan jati			
	3. Tanaman palawija			*tanaman pokok: Rp.17.010.309/ tahun.

LPHD Padang Tikar, Kalbar	1. Udang vaname	Sampan membuka toko Bee.co di Pontianak.	*Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P2H) pinjamkan dana Rp 19 miliar utk 4 kelompok tani	1. PT Kayuh Nusantara Jaya
	2. Kepiting bakau			2. CV Gerai Tembawang.
	3. Madu kelulut			
	4. Madu mangrove			
	5. Ekowisata			*IDH: pendamping teknis

LPHN Jurong Simancuang, Sumbar	1.Pertanian organik 2.Kopi, kulit manis 3.Kebun karet		Rudy S: kesulitan menembus pasar local dan nasional
HD Bujang Raba, Bungo, Jambi	1.Kebun karet 2. Kakao 3. Kapulaga 4. Padi organik 5. Ekowisata 6. PLTMH	Bridgestone beli getah karet (2012- 2014)	Ada persaingan bisnis dgn pabrik karet lain.
HA Marena, Enrekang, Sulsel	1.Palawija: bawang merah, cabai 2.Kopi arabica	Asosiasi Kopi Masyarakat Adat AMAN	Belum ada pasar yang menampung



Gambar : Doc Untung Widyanto



BAB LIMA BELAS
EPILOG PERHUTANAN SOSIAL



Perhutanan sosial menjadi kebutuhan mendesak dan solusi untuk mengurangi penduduk miskin. Diperkirakan jumlah orang miskin di wilayah sekitar hutan sebanyak 10,2 juta jiwa (atau 36,73 persen dari total penduduk miskin). Badan Pusat Statistik (BPS, 2018) mencatat angka kemiskinan di Tanah Air masih dua digit. Kemiskinan di perdesaan di Sumatera sebesar 11,66 persen, Kalimantan 7,6 persen, Sulawesi 13,68 persen, Maluku-Papua 29,15 persen, Jawa 12,8 persen, Bali-Nusa Tenggara 17,8 persen. Hampir 70 persen penduduk Indonesia ada di perdesaan.

EPILOG PERHUTANAN SOSIAL

Forest for People menjadi tema Kongres Kehutanan Sedunia ke-8 yang berlangsung di Jakarta, pada 16 Oktober 1978. Kongres ini menjadi penanda atau tonggak awal perhutanan sosial (*social forestry*) dunia. Ini sekaligus sebagai paradigma alternatif pengelolaan hutan yang sebelumnya bertumpu pada dominasi negara. Memang setelah itu terjadi kecenderungan untuk mendorong semakin besarnya akses masyarakat lokal atas sumber daya hutan. Baik itu di negara-negara Amerika Latin, Afrika, maupun di Asia.

Meskipun menjadi tuan rumah Kongres Kehutanan, baru pada 1985 Indonesia menerapkan perubahan pada sistem pengelolaan hutan dari pendekatan *state based* menjadi *community based*. Pemerintahan Orde Baru menggulirkan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH). Akan tetapi, sejumlah penelitian mencatat kegagalan program tersebut selama hampir dua puluh tahun (1985 hingga 2014).

Mulai dari program yang terjebak pada kegiatan rehabilitasi hutan yang bersifat proyek, tidak sesuai kebutuhan warga, tidak partisipatif, kurang diarahkan untuk mengembangkan pranata sosial ekonomi yang sangat penting dalam mendukung kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Termasuk juga tidak dirancang dan dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan pembangunan desa lainnya. Untuk program PMDH oleh hak pengusahaan hutan (HPH) di luar Jawa seringkali hanyalah perkebunan skala kecil, dikerjakan oleh masyarakat desa hutan yang sebenarnya adalah buruh kontrak dan menerima upah untuk pekerjaan yang mereka lakukan.

Padahal program perhutanan sosial menjadi kebutuhan mendesak dan solusi untuk mengurangi penduduk miskin. Diperkirakan jumlah orang miskin di wilayah sekitar hutan sebanyak 10,2 juta jiwa (atau 36,73 persen dari total penduduk miskin). Badan Pusat Statistik (BPS, 2018) mencatat angka kemiskinan di Tanah Air masih dua digit. Kemiskinan di perdesaan di Sumatera sebesar 11,66 persen, Kalimantan 7,6 persen, Sulawesi 13,68 persen, Maluku-Papua 29,15 persen, Jawa 12,8 persen, Bali-Nusa Tenggara 17,8 persen. Hampir 70 persen penduduk Indonesia ada di perdesaan.

Oleh karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggadag-gadag program perhutanan sosial sebagai implementasi dari Nawa Cita pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yang memenangkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014. Salah satu dari 9 visi Nawa Cita adalah "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan."

Kelompok masyarakat sipil yang menjadi pendukung pasangan Jokowi-Kalla, melalui Tim Transisi, mengusulkan target program perhutanan sosial seluas 40 juta hektare (ha). Angka ini kemudian diperkecil menjadi 12,7 juta ha dan masuk ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Akan tetapi, pada Oktober 2017, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya

menilai target tersebut tidak realistis dan mengoreksinya menjadi 4,3 juta ha sampai tahun 2019.

Menteri Siti Nurbaya menjelaskan perhutanan sosial di era Presiden Joko Widodo mencapai lonjakan yang pesat. Padahal pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono luas hutan yang dialokasikan untuk rakyat hanya 1,35 persen. Pada kurun 2015-2018 sudah mencapai 14 persen, dimana hanya 27 persen izinya untuk perusahaan swasta dan 70 persen lebihnya untuk masyarakat dalam skema perhutanan sosial.

Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, program perhutanan sosial memang dipercepat pelaksanaannya. Hingga 7 Oktober 2019, area pengelolaan hutan oleh masyarakat telah mencapai 3,42 juta ha, dengan jumlah surat keputusan legalisasinya kurang-lebih 6.078 unit untuk 758 ribu keluarga. Rinciannya adalah: hutan desa (HD) seluas 1,43 juta ha, hutan kemasyarakatan (HKm) 695,11 ribu ha, hutan tanaman rakyat (HTR) 347,82 ribu ha, pengakuan perlindungan kemitraan kehutanan seluas 338,38 ribu ha, izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS) seluas 25,97 ribu ha, dan hutan adat (yang terdiri atas hutan adat dan wilayah indikatif hutan adat) seluas 578,62 ribu ha.

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat menilai pencapaian itu terlalu kecil. Hal itu terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya anggaran. Hasil analisis Indonesia Budget Center (IBC) memperlihatkan bahwa anggaran yang diperuntukkan secara khusus untuk mempercepat perhutanan sosial hanya setara dengan 0,01 persen dari total belanja negara, yaitu sebesar Rp 283 miliar (2015), Rp 242 miliar (2016), dan Rp 194 miliar (2017). Sementara itu rata-rata rasio anggaran sektor kehutanan yang dialokasikan 12 pemerintah daerah (provinsi) hanya sebesar 0,59 persen pada tahun 2015 dan 0,68 persen pada tahun 2016. Faktor penghambat lain yang dinilai LSM adalah belum optimalnya sinergi antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL); Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL); dan Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan

Hutan Lindung (PDASHL). Serta lemahnya dukungan pemerintah daerah.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Supriyanto menjelaskan perhutanan sosial merupakan salah satu program konkret Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan target pencapaian Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (*Nationally Determined Contribution/ NDC*) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca secara nasional dan mendukung aktivitas yang memiliki dampak netral terhadap iklim global.

Memang, kajian ilmiah menunjukkan manfaat program konservasi hutan tropis di Afrika, Asia dan Amerika Latin untuk mengurangi emisi gas-gas rumah kaca. Hal itu dilakukan melalui kebijakan penetapan kawasan lindung, pengelolaan hutan berbasis komunitas, penegakan hukum dan sertifikasi, dan *payment for ecosystem services* (PES). Ada tiga ukuran perhutanan sosial yang berhasil, yaitu tidak ada deforestasi, terjadi penghutanan kembali dan meningkatnya kesejahteraan anggota kelompoknya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutnya tiga kriteria dan indikator keberhasilan perhutanan sosial jika ada perbaikan dalam hal tata kelola kelembagaan (kelompok tani), tata kelola hutan (kawasan) dan tata kelola usaha (bisnis).

Ketiga indikator tersebut merupakan satu kesatuan karena seringkali, perhutanan sosial ada di lahan yang penuh konflik. Lahannya terdegradasi oleh perusahaan atau oleh warga yang mengambil hasil kayunya dan menanam tanaman monokultur, seperti kelapa sawit. Oleh karena itu perlu ada program peningkatan kesejahteraan penduduk agar mereka tidak masuk ke dalam hutan. Jadi pengelolaan program perhutanan sosial yang berkelanjutan harus membawa dampak kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya.

Untuk mencapai tujuan tersebut program agroforestri harus berbasis sistem agribisnis yang memuat komponen: (1) sub-sistem pengadaan input; (2) sub-sistem budidaya (on-farm); (3) sub-sistem pengolahan (off-

farm); (4) sub-sistem pemasaran; dan (5) sub-sistem penunjang. Rantai bisnis perhutanan sosial meliputi jasa lingkungan (ekowisata, tata air), agroforestri (padi, jagung, kedelai, tebu), silvo pastur, silvofishery, biomas dan bioenergi (kemiri sunan, aren, ekualiptus, kaliandra, nyamplung), hasil hutan bukan kayu (madu, rotan, akar, dll) dan industri kayu.

Pemerintah memberi surat izin kepada Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) selama 35 tahun. Mereka membentuk kelompok tani, koperasi atau unit bisnis lainnya. Ada juga yang membentuk kelompok sadar wisata (pokdarwis). Peran institusi lokal lainnya sangat penting seperti pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga adat atau nagari. Pemerintah memfasilitasi adanya tenaga pendamping kepada setiap KUPS, baik dari Penyuluh Kehutanan, Bakti Rimbawan, Penyuluh Lintas Kementerian, aktivis LSM/NGO, praktisi, kalangan perguruan tinggi dan local champions.

Dinas Kehutanan memegang peran penting untuk mengesahkan RKU, RKT, memantau dan mengevaluasi. Namun realitanya, peran dinas ini belum maksimal, lebih banyak aspek sosialisasi dan administratif yang dilakukan daripada fasilitasi. Begitu juga dengan peran pemerintah desa. Hal ini terlihat dari belum adanya dana desa untuk KUPS.

Studi ini menemukan sejumlah strategi pendampingan yang menarik. Pertama, adanya kolaborasi antar LSM dan perguruan tinggi. Contohnya antara empat LSM (antara lain Shorea, Yayasan Damar, Yayasan Java Learning Center/Javlec) dengan Pusat Kajian Hutan Rakyat Universitas Gajah Mada. Kedua, manajemen satu lanskap atau bentang alam yang dilakukan di Bujang Raba (Kabupaten Bungo, Jambi) dan Padang Tikar (Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat).

Ketiga, pendamping tinggal dan menetap di KUPS selama hampir setahun. Mereka bukan warga lokal untuk menghindari konflik kepentingan. Keempat, membentuk paguyuban antar pendamping dalam satu kabupaten. Di Kabupaten Kulonprogo terdapat Paguyuban

Komunitas Lingkar (Peduli Lingkungan Alam Lestari. Di Kabupaten Gunung Kidul ada Paguyuban Bukit Seribu.

Untuk tata kelola kawasan, KUPS telah melakukan pemetaan dan zonasi serta pengukuran kandungan karbon. Mereka dibantu oleh LSM yang menjadi pendamping dan LSM lainnya yang memberikan bantuan. Beberapa diantara mereka mengikuti skema Plan Vivo untuk pasar karbon sukarela. TUI Airways, perusahaan penerbangan di Eropa telah membeli 6.000 ton cadangan karbon (carbon sink) milik KUPS di lanskap Bujang Raba, Jambi. Selain KUPS Bujang Raba, ada 5 proyek lain (dari 29 proyek di dunia) yang masuk skema *Plan Vivo pipeline*. Yaitu tiga proyek didampingi oleh FFI, 1 proyek didampingi oleh SSS Pundi dan 1 proyek didampingi oleh SCF.

Selain Plan Vivo, ada skema Verified Carbon Standard (VCS) di pasar karbon sukarela. Di Indonesia, terdapat tiga proyek yang mengikuti skema VCS dengan volume. Pertama, Proyek Restorasi Mangrove dan Pesisir di Aceh dan Sumatera Utara, seluas 5.000 ha. Kedua, Proyek Restorasi dan Konservasi Hutan Lahan Gambut Katingan, seluas 108.255 ha. Ketiga, Proyek Keanekaragaman Hayati Rimba Raya, Kalimantan Tengah, sebesar 64.000 ha. Jumlah potensi penurunan emisi yang dihasilkan oleh Indonesia adalah yang tertinggi, yaitu sebesar 8,56 juta ton CO₂, sementara pengurangan emisi dari proyek di Kolumbia yang mengikuti skema VCS sebesar 3 juta ton CO₂. Beberapa korporasi besar dan lembaga internasional telah membeli kredit karbon dari proyek VCS di Indonesia, antara lain *Danone*, *Google*, *Microsoft*, *Allianz*, *Gazprom* (perusahaan penghasil minyak terbesar asal Rusia), dan *The Clinton Climate Initiatives (CCI)*.

Pemerintah Indonesia telah meminta kelompok masyarakat dan perusahaan restorasi ekosistem untuk menahan penjualan karbon ke luar negeri. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK, Ruandha Agung Sugardiman mengatakan kalau cadangan karbon hutan dijual semuanya, Indonesia tidak bisa memenuhi target penurunan emisi sesuai

dalam dokumen NDC. Menurut Ruandha, pemerintah sedang menyusun aturan tentang perdagangan karbon.

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim melakukan pengukuran cadangan karbon pada Wilayah Pengukuran Kinerja (WPK) REDD+. Termasuk jika di dalamnya ada kelompok perhutanan sosial. Ruandha Sugardiman mengatakan kelompok perhutanan sosial dan perusahaan restorasi ekosistem harus masuk dalam sistem registrasi nasional agar tidak terjadi kebocoran dan perhitungan ganda. Di antara mereka telah ada yang memberi laporan. Pemerintah tidak memberikan sanksi kepada pihak yang belum memberikan laporan karena praktik penjualan karbon tersebut melalui mekanisme sukarela. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim mendorong Program Kampung Iklim (ProKlim) karena kegiatannya kecil tapi riil dan mampu menurunkan emisi.

Indikator kesuksesan perhutanan sosial lainnya adalah tata kelola usaha atau bisnis. Hal ini menjadi penting karena jika pengelolaan kawasan hutan melalui agroforestri dan jasa lingkungan (khususnya wisata alam dan jasa air) berhasil, masyarakat akan menjaga hutannya. Tidak ada lagi deforestasi dan degradasi hutan yang merupakan target dari program REDD+. Masalah terbesar adalah kemiskinan, taraf pendidikan yang rendah, dan kentalnya budaya agraris atau peramu pada masyarakat di sekitar hutan. Oleh karena itu peran pendamping sangat besar untuk memfasilitasi warga menjadi wirausaha mengelola kawasan hutannya. Masyarakat harus membuat perencanaan bisnis terhadap hasil bumi yang dihasilkan atau jasa-jasa lingkungan di wilayahnya. Mereka harus bersaing dengan entitas bisnis yang telah ada dan menguasai pasar. Contohnya, masyarakat perhutanan sosial di Kabupaten Bungo, Jambi yang memiliki kebun karet harus menghadapi kekuatan pasar yang dikuasai pengusaha dari Malaysia dan Singapura.

Salah satu strategi yang dilakukan KUPS yang menjadi contoh di dalam buku ini, adalah membentuk unit bisnis berupa Badan Usaha Milik

Desa (Bumdes), koperasi, CV atau perseroan terbatas (PT). Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Mandiri misalnya, membentuk Koperasi Serba Usaha (KSU) Mandiri Kalibiru untuk mengelola Desa Wisata Kalibiru di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Kelompok HKM Tani Manunggal, di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta membentuk BUMDes “Sejahtera” yang mengelola Air Terjun Sri Gethuk dan Goa Rancang Kencana. Mereka juga melakukan penjarangan tanaman jati.

KUPS Alam Pauh Duo di Jorong Simancuang, Kabupaten Solok Selatan memiliki unit usaha kulit kayu manis, satu unit getah karet dan satu unit penggerak mikrohidro. Anggota kelompok mengelola budi daya padi organik dan sudah mendapatkan sertifikat dari Lembaga Sertifikat Organik Sumatera Barat. Sementara itu, Sampan Kalimantan membuat CV Gerai Tembawang yang menjadi *ofttaker*/penyerap produksi madu KUPS Padang Tikar di Kabupaten Kubu Raya. Sampan juga mendirikan PT Kayuh Nusantara Jaya untuk menyerap kepiting, udang, arang, briket kelapa dan lainnya.

Model pendampingan serupa dikembangkan PT Sahabat Usaha Rakyat (SUR). Perusahaan ini menggunakan dua model. Pertama menjadi *ofttaker* untuk produk yang dihasilkan KUPS. Akan tetapi, tidak sekadar membeli produk saja, SUR memberi pendampingan hingga kualitas produk yang dihasilkan bisa meningkat. Harga yang diberikan kepada petani pun menjunjung prinsip keadilan (*fair trade*). PT SUR telah menerapkan model bisnis ini pada komoditas rotan di Tumbang Samba, Kalimantan Tengah. Perusahaannya bekerja sama dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) unit XVII Katingan Hulu dan Kelompok Tani Hutan (KTH) Habuhus Hapakat.

Model bisnis kedua adalah kerja sama pengelolaan areal izin/hak perhutanan sosial. Model bisnis ini dikembangkan dengan memperhatikan persoalan konsistensi produk yang kerap gagal dipenuhi petani, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Mereka tetap melibatkan KUPS dan melakukan transfer teknologi dan pengetahuan sehingga saat kerja

sama berakhir pemegang izin/perhutanan sosial tetap bisa mengelola arealnya dengan profesional. Selama kerja sama pendapatan dibagi dengan komposisi 70 persen mitra swasta dan 30 persen untuk KUPS. Anggota KUPS secara sosial dan ekonomi terjamin. Ketika kerja sama pengelolaan berakhir seluruh investasi akan dialihkan menjadi milik KUPS. Mitra swasta nantinya akan terus menjadi *offtaker* produk yang dihasilkan petani. Model bisnis ini mulai diterapkan untuk pengembangan tanaman kaliandra di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah dengan melibatkan KTH Garung dan KTH Gohong serta KPHP Unit XXXI Kahayan Hilir.

Memang, tidak banyak perusahaan swasta memiliki visi bisnis seperti yang dilakukan PT Sahabat Usaha Rakyat (SUR). Peran pemerintah sangat besar untuk mendorong dengan cara memberi fasilitas atau insentif bagi dunia usaha atau lembaga yang membantu KUPS atau Bumdes. Sejumlah pihak menilai peran semacam ini yang belum maksimal dilakukan pemerintah. Menurut mereka pemerintah terlalu berfokus pada pemberian izin perhutanan sosial saja. Padahal untuk dapat mencapai tujuan perhutanan sosial yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan, dibutuhkan fasilitasi pendampingan dan pengembangan usaha.

Oleh karena itu, Indonesia Budget Center (IBC) dan beberapa lembaga swadaya masyarakat memberikan rekomendasi. Pertama, fasilitasi pasca izin ini tidak bisa dikerjakan dan bukan hanya menjadi tanggung jawab KLHK semata, namun perlu sinergi dengan Kementerian/Lembaga lain dan sinkron dengan Pemerintah Daerah. Kedua, perlunya menguatkan sinergi antara Ditjen PKTL, Ditjen PDASHL dan Ditjen PSKL serta pemerintah daerah. Ketiga, terkait akses permodalan, dari 5.245 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di seluruh Indonesia yang sudah terbentuk, hanya 2 persen atau 88 KUPS yang telah memiliki akses permodalan dan pasar. Sementara 98 persen KUPS belum memiliki akses permodalan dan pasar (PSKL, 2018). Dalam mengakses modal di perbankan misalnya, masyarakat masih kesulitan dalam membayar angsuran bank karena produk yang ditanam masyarakat relatif memerlukan waktu cukup lama

untuk mendapatkan keuntungan, sementara pembayaran kepada bank harus dilakukan setiap bulan.

Keempat, perlu dilakukan pemetaan, pembentukan jaringan pendamping dan peningkatan kapasitas pendamping perhutanan sosial. Kelima, reposisi kegiatan-kegiatan perhutanan sosial dari level proyek kementerian/lembaga menjadi kegiatan atau proyek prioritas nasional sehingga menjadi urusan bersama lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, secara kolektif dan terintegrasi. Bambang Supriyanto menegaskan untuk mewujudkan tujuan perhutanan sosial perlu penguatan implementasinya dengan pendekatan yang *holistic, integrated, thematic, dan spatial*. Artinya, lokasi perhutanan sosial mesti dijadikan *georeference* untuk masuknya program nasional pengembangan sumber daya manusia dan pengentasan masyarakat miskin antarkementerian, program daerah melalui pengintegrasian organisasi perangkat daerah serta program pembiayaan dari donor, swasta, dan LSM. Inovasi untuk pengorganisasiannya diperlukan melalui semacam *project management office* (PMO) yang koordinasinya dipimpin langsung oleh presiden agar efektivitas pendistribusian legal akses dan kualitas hasil perhutanan sosial benar-benar sesuai dengan tujuannya, seperti tertuang dalam RPJMN 2015-2019.

Kelima, terkait anggaran, pemerintah memanfaatkan peluang untuk menggunakan Dana Reboisasi baik yang berada di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota sebagai sumber anggaran pengembangan perhutanan sosial dengan cara memperluas cakupan penggunaannya. Khususnya untuk mendukung pendanaan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di lokasi PIAPS.

Keenam, memperluas cakupan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sub bidang kehutanan untuk mendukung pendanaan fiskal kegiatan pendampingan penyiapan areal dan pengembangan perhutanan sosial minimal 10 persen dari total alokasi DAK sub bidang kehutanan setiap tahun. Ketujuh, mendorong pengaturan penggunaan dana desa minimal

10 persen untuk mendukung pendanaan bagi percepatan penyiapan dan pengembangan usaha hutan desa sehingga potensi hutan desa yang dapat segera memiliki legalitas dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Kedelapan, mendorong payung hukum yang lebih tinggi berupa Perpres/Inpres sebagai landasan penugasan pemerintah provinsi untuk menyusun program dan pendanaan perhutanan sosial di APBD. Strategi lainnya dengan mendorong Kemendagri untuk merevisi Permendagri No. 21 tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan mencantumkan program perhutanan sosial ke dalam format rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD).

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Dokumen

Adnan, Hasantoha et al. *Belajar Dari Bungo: Mengelola Sumberdaya Alam di Era Desentralisasi*. Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR), 2008.

Angelsen, Arild et al. *Menganalisis REDD+: Sejumlah tantangan dan pilihan*. Bogor: CIFOR, 2013.

Badan Registrasi Wilayah Adat. *Profil Wilayah Adat*. Bogor, 2019

Djaenudin, Deden. *Desain Pasar Karbon Domestik untuk Penyediaan Insentif Penurunan Emisi di Tingkat Sub-Nasional*. Disampaikan pada seminar 'Penurunan Emisi Berbasis Lahan: Belajar dari Penelitian REDD+ untuk Implementasi NDC di Sektor Kehutanan.' Jakarta, 11 April 2018

Gaban, Farid et al. *Catatan Pendamping-Dari Tepi Hutan*, Jakarta: Kemitraan Partnership, 2014

Gaiser, Nina-Maria dan ResultsinHealth. *Potret Perubahan FORCLIME*. Jakarta: GIZ GmbH dan KLHK, Januari 2019

Hardiyantyo, Gladi dan Hasantoha Adnan, Andri Santosa. *Percepatan Implementasi Program Perhutanan Sosial*. Policy Paper Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat. Jakarta, 2018.

Hindarto, Dicky Edwin dan Andi Samyanugraha dan Debi Nathalia. *Pasarkarbon: Pengantar Pasar Karbon untuk Pengendalian Perubahan Iklim*. Jakarta: PMR Indonesia, 2018.

Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) Bappenas dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta. *Media dan Perubahan Iklim*. ICCTF-Bappenas dan AJI Jakarta, Oktober 2014.

Kaimowitz, David. Kecenderungan Sosial Forestri di Dunia. *Pidato Pembukaan Lokakarya Nasional Sosial Forestri*. Bogor, 10 – 12 September 2002.

KKI Warsi. *Bujang Raba Penyangga Kehidupan*.

Kuncoro, Mudrajad et al. *Dampak Perhutanan Sosial: Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*. Jakarta: Ditjen PSKL KLHK, 2018.

Paparan pada Pertemuan Strategis Pemangku Kepentingan: *Memperkuat Kontribusi Perhutanan Sosial untuk Mendukung Pencapaian Target NDC Indonesia*, di Hotel Century Park Jakarta, 23 April 2019.

Safitri, Myrna A dan Herry Yogaswara. *Akses pada Keadilan Tenurial di Kawasan Hutan Indonesia: Perizinan Hutan Kemasyarakatan di Kalimantan Tengah, Lampung dan DI Yogyakarta*. Jakarta: Universitas Leiden dan Bappenas, 2011.

Sampan Kalimantan dan IDH. *Social Forestry Development Towards PPI COMPACT in West Kalimantan Province*.

Santoso, Tosca. *Lima Hutan, Satu Cerita*. Jakarta: Yayasan Prakarsa Hijau Indonesia, 2019.

Supriyanto, Bambang. Akses Kelola Hutan Sosial, Wahana Rakyat Menuju Sejahtera. Presentasi pada Dialog Media Biru Langitku, Hijau Bumiku. Pontianak, 14 Juni 2019.

Supriyanto, Bambang. *Memperkuat Kontribusi Perhutanan Sosial untuk Mendukung Pencapaian Target NDC Indonesia*. Paparan pada Pertemuan Strategis Pemangku Kepentingan, Hotel Century Park Jakarta, 23 April 2019.

Tropenbos Indonesia. *Strategi Penguatan Perhutanan Sosial dan Peran Civil Society Organization (CSO) (Lokakarya)*. Bogor: Tropenbos Indonesia, 22-23 Oktober 2015.

Wollenberg, Eva et al. *Mengapa kawasan hutan penting bagi penanggulangan kemiskinan di Indonesia?*. Governance Brief. Bogor: CIFOR, Desember 2004.

Jurnal, Skripsi atau Tesis

Akiefnawati, Ratna dan Iman Budisetiawan. *"Program Hutan Karbon Bungo: Konsep Penyelamatan Hutan dan Mitigasi Perubahan Iklim."* World Agroforestry Centre, ICRAF, Bappeda Kabupaten Bungo. Prosiding Seminar Nasional Agroforestri ke-5, hal 263

AMAN dan CLUA. *"Menakar Keragaan Ekonomi Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan-Konsolidasi Hasil Studi (Nilai) Ekonomi Sumberdaya Alam dalam Pengelolaan Lanskap yang Berkelanjutan Kasus 6 Wilayah Masyarakat Adat."* Pakar Ekonomi Tim Bidang Ekonomi AMAN dan CLUA, Bogor (2018).

Antoko, Bambang S. *"Pembangunan PSP pada Berbagai Tipe Tutupan Hutan di Hutan Nagari Simancuang, Provinsi Sumatera Barat."* <http://www.forda-mof.org/files/bab21.pdf>

Arsalan, Andy. *"Valuasi Ekonomi Jasa Lingkungan dan Pertanian Sebagai Sumber Daya Hutan Lindung di Kalibiru Kulon Progo."* Tesis, UNS, 2017

Asmin, Ferdinal. *"Pengelolaan Hutan Nagari di Sumatera Barat: Studi Kasus Areal Kelola Hutan Nagari di Jorong Simancuang Provinsi Sumatera Barat."* Seminar Nasional FMIPA Universitas Terbuka (2015).

Dewi, Indah Novita. *"Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan dan Program Perhutanan Sosial,"* Info Teknis EBONI, Vol 15 No.2, (Desember 2018).

Djauhari, Mohammad. *"Mewujudkan 29% Penurunan Emisi Carbon Indonesia melalui REDD+ Komunitas. Dalam Iis Alviya, et al. "Upaya Penurunan Emisi Karbon Berbasis Masyarakat di Hutan Berfungsi Lindung."* Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol.15 No.1, (Mei 2018): 19-37.

Djauhari, Mohammad. *"Mewujudkan 29% Penurunan Emisi Carbon Indonesia melalui REDD+ Komunitas."* KpSHK. Plan Vivo Newsletter (2019).

<https://mailchi.mp/6c69d5b764a3/newsletter-july-2019>

Djaenudin, Deden et al. *"Perkembangan Implementasi Pasar Karbon Hutan di Indonesia"*. Jurnal Analisis Kebijakan Vol.13 No.3 (Desember 2016): 159-172.

Estrada, Manuel. *"Standards and methods available for estimating project-level REDD+ carbon benefits Reference guide for project developers."* CIFOR Working Paper, (2011)

Hakim, Ismatul et al. *"Social Forestry: Menuju Restorasi Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan."* Puspajak, Balitbang Kehutanan, Bogor. (2010): 16

Hidayat, Rahmat. *"Perkembangan Terkini, Permasalahan dan Tantangan Inisiatif Bujang Raba sebagai Model Implementasi REDD+ berbasis Komunitas di Provinsi Jambi."* Prosiding Workshop Periodic Review on Demonstration Activities/DA (and other REDD+ related activities) in REDD+ Implementation Readiness." Jakarta, 28 November 2013, Pusat Standarisasi dan Lingkungan, Kementerian Kehutanan dan Forest Carbon Partnership Facility - World Bank 2013.

Laporan Kegiatan Forclime FC Module Tahun 2018

Masalah Perhutanan Sosial dan Upaya Penyelesaiannya, tanpa penulis

Mulyadin, Raden Mohamad et al. *"Kajian Hutan Kemasyarakatan Sebagai Sumber Pendapatan: Kasus di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta."* Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 1. (April 2016): 13-23.

Pattiro. *"Akselerasi Perhutanan Sosial dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dalam Perencanaan Pembangunan Kehutanan."* Pattiro (2019)

Santika et al. *"Community forest management in Indonesia: Avoided deforestation in the context of anthropogenic and climate complexities."* Global Environmental Change 46 (2017): 60-71.

Susilo, Y. Sri dan Nairobi. *"Dampak Perhutanan Sosial Terhadap Pendapatan*

Masyarakat." ISEI Economic Review Vol. III, No. 1. (Maret 2019): 16 – 27.

Taufiqurrohman. *"Implementasi Kebijakan Hutan Kemasyarakatan: Studi kasus Hutan Kemasyarakatan di Dusun Kaliburu, Kulon Progo."* Tesis S2, UGM Yogyakarta.

Zakaria, Yando et al. *"Perhutanan Sosial: Dari Slogan Menjadi Program."* Naskah Akademik Reformulasi Kebijakan Perhutanan Sosial. Sekretariat Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. Januari (2018): 70.

Zulevi, Xezly Fegis. *"Pengaruh Partisipasi dalam Pengelolaan hutan Nagari Simancuang terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat."* Skripsi Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Dramaga Bogor 16680, Indonesia, pada 2018

Media Massa

Adi, IGG Maha. *"Insentif Hutan untuk Menyerap Emisi Karbon."* Majalah Forestdigest. Januari-Maret 2019. Diakses dari <https://www.forestdigest.com/detail/199/insentif-hutan-untuk-menyerap-emisi-karbon>

Albar, Muh Asiz. *"Pembangunan Akui 6 Dari 37 Masyarakat Adat."* 6 April 2018. <https://makassar.tribunnews.com/2018/04/06/pembangunan-enrekang-akui-6-dari-37-masyarakat-adat>

Ariefana, Pebriansyah. *"Dharsono Hartono: Menjaga Lingkungan Bisa Jadi Bisnis Menjanjikan."* Suara.com. 07 Desember 2015. <https://www.suara.com/wawancara/2015/12/07/070000/dharsono-hartono-menjaga-lingkungan-bisa-jadi-bisnis-menjanjikan?page=1>

Arumingtyas, Lusya. *"Berikut Ini Temuan Riset Nilai Ekonomi di Wilayah Adat..."* Mongabay.com. 15 Juni 2018. <https://www.mongabay.co.id/2018/06/15/berikut-ini-temuan-riset-nilai-ekonomi-di-wilayah-adat/>

Awang, San Afri. *"Perhutanan Sosial Indonesia."* Kompas, 21 Juli 2018.
Azhari, Awang. *"Karet Bungo Untuk Produk Ban Bridgestone, Tapi Dipakangi Pihak Malaysia."* Tribunnews.com. 9 Mei 2016. <https://jambi.tribunnews.com>

com/2016/05/09/karet-bungo-untuk-produk-ban-bridgestone-tapi-dipakangi-pihak-malaysia.

Benny. *"Bentang Pesisir Padang Tikar dan Pengelolaan Hutan Desa."* 15 Desember 2018. <http://sampangkalimantan.org/bentang-pesisir-padang-tikar-dan-pengelolaan-hutan-desa/>

Bentangkalimantan.org. *"BLU P2H KLHK Kucurkan Dana Pinjaman 19 M Untuk Bisnis Hutan Desa Di Batu Ampar."* 2018. <http://www.bentangkalimantan.org/2018/12/blu-klhk-kucurkan-dana-pinjaman-19-m.html>

Bentangkalimantan.org. *"BLU P2H KLHK Kucurkan Dana Pinjaman 19 M Untuk Bisnis Hutan Desa Di Batu Ampar."* Desember 2018. <http://www.bentangkalimantan.org/2018/12/blu-klhk-kucurkan-dana-pinjaman-19-m.html>

Baqiroh, Nur Faizah Al Bahriyatul. *"Kalbar Pemegang Izin Hutan Sosial Terbanyak."* Bisnis.com. 17 Juni 2019. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190617/99/934629/kalbar-pemegang-izin-hutan-sosial-terbanyak>

Binalingkungankonsel. *"Kopi Arabika di Hutan Pinus Wilayah Adat Marena Enrekang."* 19 Juli 2018. <http://binalingkungankonsel1.blogspot.com/2018/07/kopi-arabika-di-hutan-pinus-wilayah.html>

Chandra, Wahyu. *"Enam Komunitas Adat Massenrempulu Enrekang Akhirnya Diakui Negara."* Mongabay.com. 2 Maret 2018. <https://www.mongabay.co.id/2018/03/02/enam-komunitas-adat-massenrempulu-enrekang-akhirnya-diakui-negara/>

Dian, Asti. *"Turunkan Emisi Karbon, 20 Komunitas Pakai Standar Plan Vivo. Efektifkah?"* Mongabay.com. 10 Maret 2015. Diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2015/03/10/turunkan-emisi-karbon-20-komunitas-pakai-standar-plan-vivo-efektifkah/>

Fogarty, David. *"Special Report: How Indonesia hurt its climate change project. Reuters.com."* 16 Agustus 2011. Diakses dari <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-carbon/special-report-how-indonesia-hurt-its-climate-change-project-idUSTRE77F0IK20110816>

Iqbal, Lutfi Muhammad. *"Pendulum Desentralisasi Kehutanan."* Direktorat Otonomi Daerah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 19 Oktober 2017. <https://medium.com/@luthfimuhamadiqbal/pendulum-desentralisasi-kehutanan-e2dfa8d37080>

Harianhaluan.com. *"Tingkatkan Pemberdayaan Petani, Pundi Sumatera Bangun Huler di SolseL."* 20 September 2017. <https://www.harianhaluan.com/news/detail/66786/tingkatkan-pemberdayaan-petani-pundi-sumatera-bangun-huler-di-solseL/>

Harianhaluan.com. *"Tingkatkan Pemberdayaan Petani, Pundi Sumatera Bangun Huler di SolseL."* 20 September 2017. <https://www.harianhaluan.com/news/detail/66786/tingkatkan-pemberdayaan-petani-pundi-sumatera-bangun-huler-di-solseL/>

Irwan. *"Destinasi Wisata 'Mutiara yang Terpendam' di Desa Pematang Pauh."* Serambijambi.id. 2 Agustus 2019. <https://serambijambi.id/2019/08/02/destinasi-wisata-mutiara-yang-terpendam-di-desa-pematang-pauh/>

Istihanah. *"Dharsono Hartono, Terjun ke Bisnis Konservasi Hutan."* Swa.co.id. 15 Mei 2015. Diakses dari <https://swa.co.id/swa/ceo-interview/dharsono-hartono-dukkungan-istri-kunci-kesuksesan-saya>

Javlec.org. *"Peluncuran Program Kementerian Desa: Integrasi Perhutanan Sosial dalam rencana Pembangunan Desa."* 11 Oktober 2018. <http://javlec.org/peluncuran-program-kementerian-desa-integrasi-perhutanan-sosial-dalam-rencana-pembangunan-desa/>

Javlec.org. Javlec Indonesia, *"Dampingi Penyusunan Revisi RKU Pemegang Izin HKM di Gunung Kidul."* 27 Desember 2016. <http://javlec.org/javlec-indonesia-dampingi-penyusunan-revisi-rku-pemegang-ijin-hkm-di-gunung-kidul/>

Javlec Indonesia. *"Hkm Tani Manunggal Bleberan Lakukan Penjarangan Pohon."* 23 Agustus 2019. <https://javlec.org/hkm-tani-manunggal-bleberan-lakukan-penjarangan-pohon/>

Juliansyah, Try. *"Budidaya Kepiting di Bentang Pesisir Padang Tikar, Dede: Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat."* Tribunnews.com. 22 Januari 2019. <http://tribunnews.com/2019/01/22/budidaya-kepiting-di-bentang-pesisir-padang-tikar-dede-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat>

kesejahteraan-masyarakat

Juliansyah, Try. *"KLHK Siapkan Bantuan Modal Rp 19 Miliar untuk Budidaya Kepiting di Desa Bentang Pesisir Padang Tikar."* Tribunnews.com. 2019. <https://pontianak.tribunnews.com/2019/01/22/klhk-siapkan-bantuan-modal-rp19-miliar-untuk-budidaya-kepiting-di-desa-bentang-pesisir-padang-tikar>

Juliane, Reidinar dan Satrio Wicaksono. *"Quo Vadis Perhutanan Sosial."* 14 Desember 2018. <https://wri-indonesia.org/id/blog/quo-vadis-perhutanan-sosial>

KLHK. *"Restorasi Mangrove Bermanfaat Ganda."*, 19 Juli 2017. <http://pojokiklim.menlhk.go.id/read/restorasi-mangrove-bermanfaat-ganda>
 KLHK. *"Refleksi Hutan Sosial KLHK 2018: Hutan Untuk Rakyat."* 3 Desember 2018. http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1718.

Kominfo.go.id. *"Perhutanan Sosial, Kini Masyarakat Legal Mengelola Hutan."* https://www.kominfo.go.id/content/detail/10564/perhutanan-sosial-kini-masyarakat-legal-mengelola-hutan/0/artikel_gpr. (2017).
 Kopi Arabika di Hutan Pinus Wilayah Adat Marena Enrekang. 19 Juli 2018. <http://binalingkungankonsel1.blogspot.com/2018/07/kopi-arabika-di-hutan-pinus-wilayah.html>

KSP.go.id. *"Atasi Kemiskinan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan, Presiden Jokowi: Permudah Akses Perhutanan Sosial."* 21 September 2016. <http://ksp.go.id/atasi-kemiskinan-masyarakat-sekitar-kawasan-hutan-presiden-jokowi-permudah-akses-perhutanan-sosial/>

Nuswantoro. *"Transformasi Kalibiru, dari Subsisten jadi Masyarakat Sejahtera."* Mongabay.co.id. 30 January 2019. <https://www.mongabay.co.id/2019/01/30/transformasi-kalibiru-dari-subsistem-jadi-masyarakat-sejahtera/>

Nurbaya, Siti. *"Pengelolaan Hutan Indonesia Mendukung Pencapaian Netralitas Iklim Dunia."* Sitinurbaya.com. 17 Juli 2018. Diakses dari <https://www.sitinurbaya.com/pengelolaan-hutan-indonesia-mendukung-pencapaian-netralitas-iklim-dunia>

NN. *"1978-10-16 Presiden Soeharto Buka Kongres Kehutanan Se-Dunia."*

Soeharto.co. Diakses dari <http://soeharto.co/1978-10-16-presiden-soeharto-buka-kongres-kehutanan-se-dunia/>

Pasaribu, Benny. *"Mangrove Ditanam Kembalikan Fungsi Hutan Mangrove Lubuk Kertang Langkat."* Medanbisnisdaily.com. 7 September 2019. http://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2019/09/07/85807/mangrove_ditanam_kembalikan_fungsi_hutan_mangrove_lubuk_kertang_langkat/

Prasetyo, Eko. *"5 Fakta Wisata Lubuk Beringin yang 'Mendunia' Hingga Telan Nyawa Wanita Muda di Muaro Bungo."* Tribunnews.com. 24 Juni 2018. <https://jambi.tribunnews.com/2018/06/24/5-fakta-wisata-lubuk-beringin-yang-mendunia-hingga-telan-nyawa-wanita-muda-di-muaro-bungo?page=2>

Priyanto, Wahyu. *"Mempertahankan Keanekaragaman Hayati di Hutan."* 10 Juli 2019. <http://warsi.or.id/mempertahankan-keanekaragaman-hayati-di-hutan/>

Proyek Restorasi dan Konservasi Hutan Lahan Gambut Katingan Mentaya: Laporan Pemantauan dan Pelaksanaan-Ringkasan; PT Rimba Makmur Utama, 2015-2017. <http://puterindonesia.org/tentang-kami/>

Putri, Anggita. *"Kemitraan Patnership dan Yayasan Inisiatif Dagang Hijau Gelar Program Pengelolaan Lansekap Terpadu."* Tribunnews.com. 26 Mei 2019. <https://pontianak.tribunnews.com/2019/05/26/kemitraan-patnership-dan-yayasan-inisiatif-dagang-hijau-gelar-program-pengelolaan-lansekap-terpadu?page=all>.

Rahman, Ali. *"KLHK Berbagi Pembelajaran, Mengembangkan Ekonomi Lokal dan Keberlanjutan SDA di Tingkat Tapak"* Indopos.co.id. 19 Februari 2019. <https://indopos.co.id/read/2019/02/19/166084/klhk-berbagi-pembelajaran-mengembangkan-ekonomi-lokal-dan-keberlanjutan-sda-di-tingkat-tapak>

Rachmawati, Ira. *"Asosiasi Kopi Masyarakat Adat Diluncurkan di Banyuwangi."* Kompas.com. 12 Mei 2017. https://travel.kompas.com/read/2017/05/12/120800827/asosiasi.kopi.masyarakat_adat.diluncurkan.di.banyuwangi?page=2.

Roland. "Menteri LHK: Sebelum 2014 Perhutanan Sosial 1,35%, Sekarang 14%." Detiknews.com. 24 Februari 2019. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4441680/menteri-lhk-sebelum-2014-perhutanan-sosial-135-sekarang-14>

Sampankalimantan.org. "Madu Mangrove dan Kelulut Bisa Dibeli di Gerai Bandara Supadio." 25 Februari 2018. <https://sampankalimantan.org/madu-mangrove-dan-kelulut-bisa-dibeli-di-gerai-bandara-supadio/>

Sekretariat Kabinet. *Di CEO Forum, Presiden Jokowi Dorong Pengusaha Australia Berinvestasi di ASEAN*. Dipublikasikan pada 17 Maret 2018. Sumber: <https://setkab.go.id/di-ceo-forum-presiden-jokowi-dorong-pengusaha-australia-berinvestasi-di-asean/>

Soeharto.co. "Presiden Soeharto Buka Kongres Kehutanan Se-Dunia." <http://soeharto.co/1978-10-16-presiden-soeharto-buka-kongres-kehutanan-se-dunia/>

Sugiharto. "Model Bisnis Agroforestri Dukung Pengembangan Perhutanan Sosial." Agroindonesia.com. 4 Desember 2019. <http://agroindonesia.co.id/2019/12/model-bisnis-agroforestri-dukung-pengembangan-perhutanan-sosial/>

Sutrisno, Debbie. "Menteri KLH: Target Perhutanan Sosial Memang tidak Realistis." Republika.co.id. 25 Oktober 2017. <https://republika.co.id/berita/oydb7j415/menteri-klh-target-perhutanan-sosial-memang-tidak-realistis>

Utomo, Gigin W. "Obyek Wisata Kalibiru, Bisnis Sampingan Petani Kulonprogo." Swa.co.id. 9 Maret 2015. <https://swa.co.id/swa/trends/marketing/desa-wisata-kalibiru-bisnis-sampingan-petani-kulonprogo>
Widyanto, Untung. "Penyelamat Hutan ala Senamat." Koran Tempo, 10 Agustus 2014

Yuniartha, Lidya. "IBC: Anggaran ideal proyek hutan sosial Rp 3,98 T." Kontan.co.id. 27 September 2017. <https://nasional.kontan.co.id/news/ibc-anggaran-ideal-proyek-hutan-sosial-rp-398-t>

Yusuf, Fredi Saipul dan Sofyan Agus Salim. "Laju Deforestasi di Lansekap Bujang Raba." 09 September 2014. <http://fredz-lemkayu.blogspot.com/2014/09/laju-deforestasi-di-lansekap-bujang-raba.html>

Koran Tempo, Juni 2014

Koran Tempo, 17 Desember 2018

Koran Tempo, 17 Desember 2018

Koran Tempo, 18 Desember 2018

Koran Tempo, 18 Desember 2019

Buletin REDD+ edisi Agustus 2016

Buletin REDD+ edisi 10 September 2016

Wawancara

Narasumber yang diwawancarai:

1. Ketua Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Mandiri, Parjan Siswo Sumarto pada 26 April 2019
2. Sunaryo, karyawan Desa Wisata Kalibiru pada 26 April 2019
3. Rohmadi, Sekretaris Kelompok Hutan Kemasyarakatan Tani Manunggal pada 25 April 2019
4. Susanto, pengurus koperasi di bawah pengelolaan HKM Tani Manunggal pada 25 April 2019.
5. Fadli, Sekretaris Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Senamat Ulu pada 15 Juni 2019.
6. Edison, Ketua LPHN Simancuang pada 13 Juli 2019.
7. Ketua Masyarakat Adat Marena, Pieter Kadang. Pada 9 Agustus 2019

8. Programme Team Leader Forclime, Basoeki Karyaatmadja pada 11 Juni 2019.
9. Puji Rahardjo, Koordinator Pendamping Hutan Kemasyarakatan Javlec pada 25 April 2019
10. Direktur Eksekutif KKI Warsi Rudi Syaf pada 23 April 2019
11. Ketua PD AMAN Massenrempulu (Enrekang), Paundanan Embung Bulan pada 7 Agustus 2019
12. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Supriyanto pada 11 Juni 2019
13. Direktur Kemitraan, KLHK, Jo Kumala Dewi pada 10 Juni 2019
14. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK, Ruandha Agung Sugardiman pada 2 Oktober 2019
15. Didik Suharjito, Guru Besar Departemen Manajemen Hutan IPB pada 18 April 2019.
16. Dicky Edwin Hindarto, penulis buku Pasar Karbon pada 16 September 2019
17. Sekretaris Eksekutif Nasional Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM), Andri Santosa pada 22 Juli 2019.
18. Suwito Laros, aktivis perhutanan sosial dari Kemitraan, pada 4 Juli 2019
19. CEO PT Sahabat Usaha Rakyat (SUR) Widya Wicaksana pada 27 November 2019.



UNTUNG WIDYANTO
(Penulis)

Karier jurnalistiknya dimulai tahun 1992 sebagai wartawan Majalah Editor. Setelah itu menjadi wartawan Majalah Tiras dan Tajuk. Mulai 2001 hingga 2019, dia menjadi wartawan di Grup Tempo yaitu majalah TEMPO, Koran Tempo dan Tempo.co (*online*). Sejak 2006, Untung Widyanto yang lulusan Program S1 dan S2 Sosiologi FISIP Universitas Indonesia ini memfokuskan diri pada liputan isu lingkungan hidup. Dia meliput *United Nations of Framework Climate Change Conference/Conference of Parties* (COP) ke-13 di Bali, Indonesia (2007), ke-15 di Copenhagen, Denmark (2009) dan ke-21 di Paris, Prancis (2015). Dia meliput *UN Summit on Sustainable Development Goals* di New York, USA pada September 2015.

Sejumlah pelatihan di luar negeri pernah diikuti. Antara lain yang diselenggarakan oleh mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Al Gore yaitu *Asia Pacific Climate Leadership Conference* di Melbourne, Australia (Juli 2009) dan *The Climate Project's International Presenter Training*, di Nashville, Amerika Serikat (Juni 2010). Kemudian, menjadi Peserta *Media Meets Climate: A dialogue on future challenges for Journalism*, di Cox's Bazar, Bangladesh (Januari 2013) yang diselenggarakan oleh *Oslo University College* dan *University of Dhaka*.

Pernah menjadi Peserta *Regional Community Forestry Media Training* di Bangkok pada November 2013. Lalu peserta lokakarya "Inside out and

outside in: Reporting the Socio-Environmental Impacts of the Belt and Road Initiative (BRI),” yang diadakan Chinadialogue, *Earth Journalism Network* (EJN) dan *Myanmar Journalism Institute* (MJI) di Yangon, Myanmar pada 28-29 Mei 2019.

Untung Widyanto menjadi editor dan tim penulis beberapa buku, yakni: *Pojok Iklim: Praktik Cerdas Mengatasi Krisis Iklim* (KLHK dan UNDP, 2019); *Profil 15 Wilayah Masyarakat Adat* (BRWA, Maret 2019); *Jejak Sejarah Indonesia* (Fortuga-Gramedia, Desember 2018); *Climate Reporter II*, Karya Liputan Konferensi Perubahan Iklim Paris 2015 (Lembaga Pers Dr Soetomo, September 2016); *Di Balik Tragedi Asap: Catatan Kebakaran Hutan dan Lahan 2015* (*The Asia Foundation* dan Perkumpulan Skala, April 2016); *Jurnalis dan Perubahan Iklim di Indonesia* (SIEJ, Maret 2011); *Adaptasi Perubahan Iklim* kumpulan liputan wartawan (SIEJ, 2008); *Kelompok Kekerasan dan Bos Lokal di Era Reformasi* (*Center for Southeast Asian Studies* Universitas Kyoto, Jepang dan IRE Press, Yogyakarta, 2006).

Untung Widyanto juga aktif di komunitas pewarta lingkungan hidup. Sejak 2010 sampai 2016, dipercaya menjadi Ketua Dewan Pengawas *The Society of Indonesian Environmental Journalists* (SIEJ). Pengabdianya juga dilakukan dengan menjadi pengurus (Komisioner) bidang komunikasi dan informasi Kwartir Nasional Gerakan Pramuka periode 2003-2008, 2008-2013 dan 2018-2023; serta Kwartir Daerah Pramuka DKI Jakarta. Dia menjadi mentor atau pelatih untuk wartawan, eksekutif, pramuka dan generasi muda yang diadakan oleh sejumlah institusi. Saat ini, Untung Widyanto menjadi jurnalis lepas (*freelance*), penulis, peneliti, dan pengajar.



Yayasan Madani Berkelanjutan adalah lembaga nirlaba yang berupaya menjembatani hubungan antarpemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil) untuk mencapai solusi inovasi terkait tata kelola hutan dan lahan.

ISBN 978-623-93742-1-1



9 786239 374211

Yayasan Madani Berkelanjutan

Jalan Pejaten Raya, Komplek Depdikbud Blok B4/21
Pejaten Barat, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12520

✉ info@madaniberkelanjutan.id
☎ 021-22001987

🌐 www.madaniberkelanjutan.id
📍 Madani Berkelanjutan

📱 @madaniberkelanjutan.id
🐦 @yayasanmadani